



P U T U S A N

Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEWA PUTU SUKADANA, S.H**
Tempat lahir : Tabanan;
Umur/tgl.lahir : 59 Tahun / 19 Agustus 1963;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Majapahit No.23, Kelurahan Tabanan,
Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan,
Propinsi Bali;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai BUMD (Mantan Wakil
Kepala BPD Bali Cabang Badung Tahun 2014
s/d 2018);
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidikan, tidak dilakukan Penahanan.
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Nopember 2022 sampai dengan 04 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 Nopember 2022 sampai dengan 28 Desember 2022;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan 26 Februari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
6. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;

Halaman 1 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh I MADE SUGIARTA, S.H., M.H., PANDE MADE SUGIARTHA, S.H., ANISADEFBI MARIANA, S.H., AGUS SUJOKO, S.H., para Advokat berkantor pada AR.JK LAW OFFICE yang beralamat Jalan Gunung Agung Pertokoan Bali Griya Husada No. 9 Blok T-5 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A dengan Nomor 3710/Daf/2022 tanggal 6 Desember 2022.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

I. Setelah Membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Nopember 2022 Nomor :37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 29 Nopember 2022 Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- c. Penetapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Nopember 2022 Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tentang Penetapan Panitera Penganti ;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum Nomor: Reg Perkara : PDS-07/N.1.18/Ft.1/11/2022, tanggal 28 Nopember 2022;
- b. Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini;
- c. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS - 07/N.1.18/Ft.1/11/2022 tertanggal 14 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa DEWA PUTU SUKADANA, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 2 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa DEWA PUTU SUKADANA, SH oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa DEWA PUTU SUKADANA, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEWA PUTU SUKADANA, SH atas kesalahannya dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEWA PUTU SUKADANA, SH atas kesalahannya itu dengan Pidana Denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan**;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel dokumen CV. Duta Bangun Persada;
 2. 1 (satu) bendel dokumen CV. Sandan Utama;
 3. 1 (satu) bendel dokumen CV. Bangkit Jaya Lestari;
 4. 1 (satu) bendel kumpulan agunan-BPD Badung;
 5. 2 (dua) lembar Daftar Nomor Rekening PT. Duta Karya Perkasa;
 6. 9 (sembilan) lembar Bank Koordinat PT. Duta Karya Perkasa;
 7. 3 (tiga) lembar Bank Koordinat PT. Abdi Satya Nugraha;
 8. Buku Tabungan Bank BCA No. Rek 7730317748 An. Sri Wahyuni SKm No. Buku 7730579T;
 9. Buku Tabungan Bank BCA No. Rek 7730317748 An. Sri Wahyuni

Halaman 3 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKM No. Buku 7730576T;

10. 1 (satu) lembar Surat Peringatan Pertama (I) No. B-0343/BDG/PNK/2018 tanggal 25 Juli 2018 Kepada CV Bangkit Jaya Lestari (ASLI);
11. 1 (satu) lembar Call Memo tanggal 25 Juli 2018 Kepada CV Bangkit Jaya Lestari (ASLI);
12. 1 (satu) lembar Surat Peringatan Kedua (II) No. B-340/BDG/PNK/2018 tanggal 24 Juli 2018 Kepada CV Sandan Utama (ASLI);
13. 1 (satu) lembar Informasi Rekening Pinjaman Kredit Tidak Terjadwal (PRK) An. CV Sandan Utama (ASLI);
14. 2 (dua) lembar Call Memo tanggal 25 Juli 2018 Kepada CV Sandan Utama (ASLI);
15. Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali No Rekening 045 02.02.30162-5 No. Buku A-00771091;
16. 1 (satu) unit Central Processing Unit (CPU) Komputer merk HP Model No. 455-0101;
17. 8 (delapan) buah stempel: CV. Bangkit jaya Lestari; CV. Sandan Utama; CV. Sandan Utama; SMK TI Bali Global Karangasem PT. Bank BPD Kantor Cabang Tabanan; PT. Bank BPD Kantor Cabang Utama Denpasar; PT. Bank BPD Kantor Pusat Denpasar; BPD Kantor Pusat Denpasar
18. 1 (satu) Buku Laporan Hasil Audit Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Badung Per 31 Oktober 2018, Nomor: R-0631/SAF/AUI/2018, Tanggal 27 Desember 2018;
19. 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Kredit Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester 1) Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Dan Instansi Terkait Lainnya di Denpasar, Nomor: 31/LHP/XIX.DPS/12/2019, Tanggal: 13 Desember 2019;
20. Rekening Koran Giro atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dengan Periode 01/02/17 s.d. 28/02/17;
21. Rekening Koran Kredit Tanpa Jadwal Angsur atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) Periode 16/02/2017 s.d. 22/03/22 dengan

Halaman 4 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plafond Rp 1.500.000.000,00;

22. Rekening Koran Giro atas nama CV. Sandan Utama (SU) dengan Periode 04/02/16 s.d. 22/03/22;
23. Rekening Koran Kredit Tanpa Jadwal Angsur atas nama CV. Sandan Utama (SU) Periode 04/02/16 s.d. 22/03/22 dengan Plafond Rp2.000.000.000;
24. Rekening Koran Kredit Tanpa Jadwal Angsur atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) Periode 24/03/2017 s.d. 22/03/22 dengan Plafond Rp1.500.000.000;
25. ASLI Cek No. P287005 Tanggal 24/03/2017 sejumlah Rp 1.431.737.900;
26. ASLI Perjanjian Kredit CV. Bangkit Jaya Lestari No. 0105/BDG/KMK/2017 Tanggal 24 Maret 2017;
27. ASLI Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit CV. Bangkit Jaya Lestari No. ADD01/0080//BDG/KMK/2018 Tanggal 29 Maret 2018;
28. ASLI Perjanjian Kredit CV. Duta Bangun Persadha (DBP) No. 0041/BDG/KMK/2017 Tanggal 16 Februari 2017;
29. ASLI Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit CV. Duta Bangun Persadha (DBP) No. ADD01/0105//BDG/KMK/2018 Tanggal 20 April 2018;
30. ASLI Perjanjian Kredit CV. Sandan Utama (SU) No. 0046/BDG/KMK/2016 Tanggal 04 Februari 2016;
31. ASLI Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit CV. Sandan Utama (SU) No. ADD01/0025/BDG/KMK/2017 Tanggal 06 Februari 2017;
32. ASLI Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit CV. Sandan Utama (SU) No. ADD01/0053/BDG/KMK/2018 Tanggal 28 Februari 2018;
33. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3250 seluas 200 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 4819/1997 Tanggal 11-06-1997 yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar beserta bangunan diatasnya;
34. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1497/ seluas 60 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 2367 Tanggal 8-4-1987 yang terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali beserta

Halaman 5 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan di atasnya;

35. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1441/ seluas 60 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 2368/1987 Tanggal 8-4-1987 yang terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali beserta bangunan di atasnya;
36. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2948 seluas 300 M2 tanggal 20 Juni 1996 Terletak di Kelurahan Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan atas nama Insinyur Putu Suarjana, beserta bangunan di atasnya;
37. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2850 seluas 440 M2 tanggal 20 Juni 1996 Terletak di Kelurahan Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan atas nama Insinyur Putu Suarjana, beserta bangunan di atasnya;
38. Rekening Koran Giro Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Karangasem atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) Periode 01/01/2017 s.d. 31/12/2017;
39. ASLI Cek No. P302233 Tanggal 05/02/2016 sejumlah Rp 1.733.000.000;
40. ASLI Formulir Setoran No. 010270000445 Tanggal 05/02/2016 sejumlah Rp 1.733.000.000,00;
41. ASLI Cek No. P547291 Tanggal 16/02/2017 sejumlah Rp 500.060.000;
42. ASLI Formulir Transfer No. 0128800669 Tanggal 16/02/2017 sejumlah Rp250.030.000,00;
43. ASLI Formulir Transfer No. 0128800668 Tanggal 16/02/2017 sejumlah Rp250.030.000,00;
44. ASLI Cek No. P547293 Tanggal 22/02/2017 sejumlah Rp 82.350.000;
45. ASLI Formulir Setoran No. 14671698 Tanggal 22/02/2017 sejumlah Rp Rp82.350.000,00;
46. ASLI Cek No. P547294 Tanggal 24/02/2017 sejumlah Rp 650.000.000;
47. COPY Contoh Tanda tangan Nasabah Perusahaan An. CV. Duta Bangun Persadha No. Rek 0111001256;

Halaman 6 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 597 seluas 4.030 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 68/1997 Tanggal 05-04-1978 yang terletak di Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, beserta bangunan di atasnya
49. Dokumen Asli Permohonan Pengajuan Kredit CV. Sandan Utama, yang terdiri dari :
- a. Slip Jurnal;
 - b. Persetujuan Permohonan Kredit Nomor: B-0093/BDG/KRD/2016;
 - c. Perjanjian Kredit No: 0046/BDG/KMK/2016;
 - d. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor: 0061/KRD/2016;
 - e. Call Memo;
 - f. Surat Perjanjian Belanja Modal Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMK) STIKOM Bali Jimbaran Nomor: 06/KONTRAK/STIKOM/1/2016;
 - g. Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit (PPPK) Nomor: ADD01/0025/BDG/KMK/2017;
 - h. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: B-0063/BDG/KRD/2017;
 - i. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor 0040/KRD/2018;
 - j. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor: ADD01/0053/BDG/KMK/2018;
 - k. Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit Nomor: B-0100/BDG/KRD/2018;
 - l. Surat Permohonan Memperpanjang Jangka Waktu Pelunasan Kredit;
 - m. Ijin-Ijin Usaha (TDP, NPWP, SIUP, KTP, KK, Akta Perusahaan);
 - n. Copy Sertifikat Hak tanggungan;
 - o. Copy Sertifikat Hak Milik;
 - p. Surat Peringatan Pertama (I) Nomor: B-0206/BDG/PNK/2018;
 - q. Surat Peringatan Kedua (II) Nomor: B-340/BDG/PNK/2018;
 - r. Surat Peringatan Ketiga (III) Nomor: B-0429/BDG/PNK/2018;
 - s. Surat Peringatan Ketiga (III) Nomor: B-0458/BDG/PNK/2018;
 - t. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur No. B-1339/BDG/KRD/2019;

Halaman 7 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Dokumen Asli Permohonan Pengajuan Kredit CV. Duta Bangun Persadha, yang terdiri dari :

- a. Memorandum Nomor : B-0154/BDG/Hak/2017;
- b. Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : B-0088/BDG/KRD/2017;
- c. Perjanjian Kredit No. : 0041/BDG/KMK/2017;
- d. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 0047/Krd/2017;
- e. Call Memo Tgl. 13 Pebruari 2017;
- f. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan Dan Mebelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor : 19/Kontrak/SMKTI Bali/II/2017;
- g. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (Pppk) Nomor : Add01/0105/BDG/KMK/2018;
- h. Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit Nomor : B-0278/Bdg/Krd/2018;
- i. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 0053/KRD/2018;
- j. Surat Permohonan Memperpanjang Jangka Waktu Pelunasan Kredit;
- k. Ijin-Ijin Usaha (TDP, NPWP, SIUP, KTP, KK, Akta Perusahaan);
- l. Copy Sertifikat Hak Tanggungan;
- m. Copy Sertifikat Hak Milik;
- n. Surat Peringatan Pertama (I) Nomor : B-382/BDG/PNK/2018;
- o. Surat Peringatan Kedua (Ii) Nomor : B-0448/BDG/PNK/2018;
- p. Surat Peringatan Pertama (I) Nomor : B-0079/BDG/PNK/2019;
- q. Surat Peringatan Kedua (Ii) Nomor : B-0101/BDG/PNK/2019;
- r. Surat Peringatan Ketiga (Iii) Nomor : B-0121/BDG/PNK/2019;
- s. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur No. B-1592/BDG/KRD/2019;
- t. Surat Permohonan Melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor B-0392/BDG/PNK/2021;
- u. Surat Pemberitahuan Akan Dilelang No. 1743/PI-BIbi/X.2021;

51. Dokumen Asli Permohonan Pengajuan Kredit CV. Bangkit Jaya Lestari, yang terdiri dari :

- a. Memorandum Nomor : B-0296/BDG/HAK/2017;
- b. Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : B-0242/BDG/KRD/2017;

Halaman 8 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Pengadaan Alat Laboratorium Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (smkti) Bali Global Jimbaran Nomor : 0397/Kontrak/Smkti Bali Jimbaran/III/2017;
- d. Perjanjian Kredit No. : 0105/Bdg/KMK/2017;
- e. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 0125/KRD/2017;
- f. Call Memo Tgl. 20 Maret 2017;
- g. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : ADD01/0080/BDG/KMK/2018;
- h. Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit Nomor : B-0299/BDG/KRD/2018;
- i. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 0098/KRD/2018;
- j. Surat Permohonan Memperpanjang Jangka Waktu Pelunasan Kredit;
- k. Ijin-Ijin Usaha (TDP, NPWP, SIUP, KTP, KK, Akta Perusahaan);
- l. Copy Sertifikat Hak Tanggungan;
- m. Copy Sertifikat Hak Milik;
- n. Surat Peringatan Pertama (I) Nomor : B-0343/BDG/PNK/2018;
- o. Surat Peringatan Kedua (II) Nomor : B-0383/BDG/PNK/2018;
- p. Surat Peringatan Ketiga (III) Nomor : B-0459/BDG/PNK/2018;
- q. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur No. B-1565/BDG/KRD/2019;
- r. Surat Permohonan Melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor B-0548/BDG/PNK/2021;
- s. Surat Pemberitahuan Akan Dilelang No. 2149/PI-BIbi/Xii.2021
- 52. Buku I Tata Cara Analisa Kredit Produktif Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kep. Dir. No:0230/KEP/DIR/KRD/2014 Tanggal 19 Maret 2014
- 53. Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Susuna Organisasi dan Uraian Tugas Kep Dir : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015, Tanggal 24-11-2015;
- 54. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0007/KEP/DIR/KRD/2014 Tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberian Kredit dan Pengelolaan debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Bali;

Halaman 9 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0152/KEP/DIR/KRD/2015 Tentang Perubahan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0007/KEP/DIR/KRD/2014 Tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberian Kredit dan Pengelolaan debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
56. 1 (satu) bendel Buku Pedoman Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Hal: 633-761 Kep.Dir: 0540/KEP/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 08-12-2020
57. Tanah milik atas nama I Made Sunantha dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1497/seluas 60 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 2367 tanggal 8-4-1987 yang terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali beserta bangunan yang ada di atasnya;
58. Tanah milik atas nama I Made Sunanta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1441/seluas 60m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 2368/1987 tanggal 8-4-1987 yang terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali beserta bangunan yang ada di atasnya;
59. Tanah milik atas nama Doctorandus I Wayan Bagiarta Negara Apoteker dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3250/seluas 200m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 2368/1987 tanggal 8-4-1987 yang terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali beserta bangunan yang ada di atasnya;
60. Tanah milik atas nama Insinyur Putu Suarjana dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2948 seluas 300 M2 tanggal 20 Juni 1996 terletak di Kelurahan Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, beserta bangunan yang ada diatasnya;
61. Tanah milik atas nama Insinyur Putu Suarjana dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2850 seluas 440 M2 tanggal 20 Juni 1996 terletak di Kelurahan Dauh Peken Kecamatan Tabanan

Halaman 10 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tabanan, beserta bangunan yang ada di atasnya;

62. Tanah milik atas nama I Wayan Yuddi Setianugraha dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 597 seluas 4.030 M2 sesuai dengan gambar situasi nomor 68/1997 tanggal 05-04-1978 yang terletak di Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, beserta bangunan yang ada di atasnya;
63. *Uang titipan kerugian negara sejumlah Rp.1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)*
64. *Uang titipan kerugian negara sejumlah Rp.350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta Rupiah)*
65. *Uang titipan kerugian negara sejumlah Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta Rupiah)*
66. *Uang titipan kerugian negara sejumlah Rp3.175.220.426,00 (Tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh enam Rupiah)*
67. Fotocopy Akta Notaris pendirian PT Duta Karya Perkasa (PT DKP) Nomor 91 tanggal 19 Juli 1996;
68. Fotocopy Akta Notaris pendirian PT Duta Karya Perkasa (PT DKP) Nomor 1 tanggal 4 Januari 2021
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SRI WAHYUNI, SKm.
7. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan secara tertulis didepan persidangan oleh Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 27 Maret 2023 dan yang pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa penuntut umum **karena tidak ada pidana yang dilanggar karena tindakan dan perbuatan Terdakwa DEWA PUTU SUKADANA, S.H selama mengabdikan adalah bersifat administrasi sesuai SOP yang ada di Bank Pembangunan Daerah Bali.**

Halaman 11 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa Memohon kepada Majelis Hakim dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEWA PUTU SUKADANA, S.H** tidak terbukti secara sak dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu Primair, dakwaan Subsidair, Dakwaan lebih Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa DEWA PUTU SUKADANA, S.H oleh karena itu dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana
3. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa DEWA PUTU SUKADANA, S.H dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, serta mengembalikan nama baik Terdakwa DEWA PUTU SUKADANA, S.H
5. Mebebaskan biaya yang timbul kepada negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis yang disampaikan oleh penasehat terdakwa tanggal 27 Maret 2023 tersebut, selanjutnya penuntut umum telah pula menyampaikan jawaban (Replik) nya tanggal 31 Maret 2023 secara tertulis didepan persidangan yang pada pokonya tetap pada tuntutan nya. Sebaliknya penasehat hukum terdakwa juga tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan No. **Reg Perkara : PDS-07/N.1.18/Ft.1/11/2022**, tanggal 28 Nopember 2022 yang dibacakan didepan persidangan yaitu :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **DEWA PUTU SUKADANA, SH** selaku Wakil Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor: 0384/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 06 Juni 2014 dan selaku Pelaksana Tugas Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor 0716/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 15 November 2016, bersama-sama dengan **Drs. I MADE KASNA** Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Halaman 12 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali Nomor : 0018/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 12 Januari 2016, **I KETUT BUDIARSA, S.Km, SRI WAHYUNI, S.Km** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada beberapa waktu yang berbeda yakni hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung, Jalan Raya Kuta Nomor 1 Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni secara melawan hukum** telah menerbitkan Memorandum Pemindahbukuan Nomor :B-0154/BDG/HAK/2017 tanggal 16 Februari 2017 dengan isi memorandum adalah pemindahbukuan dari Rekening Pinjaman CV. Duta Bangun Persadha Nomor : 013.04.03.00366-9 untuk pencairan kredit, pemindahbukuan biaya notaris, biaya asuransi kebakaran & biaya materai ; dan Memorandum Nomor : B-0296/BDG/HAK/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang isinya pembebanan rekening giro atas nama Bangkit Jaya Lestari nomor : 013.04.03.00369-4 untuk pembayaran biaya asuransi, biaya notaris, biaya materai dan PBB 2017, atas dana pencairan kredit yang diajukan oleh Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bagus Persadha (DBP), dengan melampirkan dokumen yang tidak benar / palsu yakni Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan dan Mebelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 dan dana pencairan kredit yang diajukan oleh Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) dengan melampirkan Surat Perintah Kerja (Kontrak) Pengadaan Alat Laboratorium Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran

Halaman 13 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang tidak benar, yang dalam proses permohonan kredit tersebut tidak dilakukan analisa yang benar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, sehingga bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0007/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberi Kredit dan Pengelolaan Debitur dan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu** memperkaya saksi Sri Wahyuni, S.Km sebesar Rp3.009.870.426,00 (tiga milyar sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dan memperkaya saksi I Ketut Budiarsa, S.Km sebesar Rp1.815.350.000,00 (satu milyar delapan ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yaitu merugikan keuangan negara cq. Keuangan PT. Bank BPD Bali Cabang Badung** sebesar Rp4.825.220.426,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa oleh PT. Bank Daerah (BPD Bali) Cabang Badung kepada CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persada (DBP), dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) pada Tahun 2016 dan 2017 Nomor : R-1443/H.IV.4/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 oleh tim Auditor Kejaksaan Tinggi Bali, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten / Kota se-Bali dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 131 tanggal 5 Juni 1962 dengan kegiatan usaha dibidang perbankan, yang mana kegiatan usaha perbankan dari Bank Pembangunan Daerah Bali meliputi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat

Halaman 14 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berbagai bentuk kredit atau jenis kredit yang salah satunya adalah Kredit Produktif berupa Kredit Konstruksi ;

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, Tata Cara Analisa Kredit Produktif diantaranya mengatur mengenai :

I. Pengertian

Kredit Konstruksi adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada perusahaan jasa yang bergerak dibidang pembangunan fisik, engineering dan penyediaan barang/jasa dengan hasil kegiatan usaha berupa :

- a. Bangunan tempat tinggal atau perumahan;
- b. Bangunan tempat usaha, seperti perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan atau pasar, perhotelan dan tempat rekreasi;
- c. Bangunan industry atau prasarana, seperti pabrik, jalan atau jembatan, bendungan pengairan atau irigasi dan pemukiman transmigrasi;
- d. Penyediaan barang dan jasa.

II. Sifat dan bentuk kredit

a. Transaksional

1. KMK untuk Kontraktor/Leveransir atas dasar Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak;
2. Jangka waktu kredit maksimal 1 (satu) tahun atau sesuai jangka waktu proyek ditambah dengan flasi waktu maksimal selama 3 (tiga) bulan;
3. Jika proyek tidak selesai pada waktunya dan kredit belum lunas maka jangka waktu kredit transaksional dapat diperpanjang selama masih tersedia sumber pelunasannya dari tagihan termyn proyek (harus ada keterangan dari pemberi pekerjaan dan atau adanya addendum pelaskanaan proyek);
4. Diadakan pengecekan/konfirmasi atas kebenaran dan keabsahan proyek yang dibiayai;
5. Pembayaran termyn atas proyek yang dibiayai wajib disalurkan melalui rekening Giro / pinjaman Bank BPD Bali;
6. Disposisi kredit dilaksanakan secara ketat atas rekening pinjaman tersebut tidak diberikan Cek/Bilyet Giro;

Halaman 15 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



7. Analisa KMK untuk Kontraktor/Leveransir, harus menggunakan proyeksi *Chas Flow*;
 8. Lain-lain : mengacu pada Skim Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa yang diatur berdasarkan Keputusan Direksi.
- b. Plafon KMK (*Standby Loan*) :

Standby Loan adalah kredit modal kerja yang diberikan kepada Debitur sebagai persiapan, apabila Debitur mendapatkan Kontrak Kerja Konstruksi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, maupun dari Badan lainnya/Institusi lainnya dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dengan penarikan secara bertahap berdasarkan kebutuhan sesuai dengan pengajuan Debitur atas dasar proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan Gunning/Kontrak Kerja Konstruksi dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

1. Kriteria Penerima *Standby Loan* :

- a. Perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan cukup bonafid;
- b. Pembayaran termyn atas proyek yang dibiayai wajib disalurkan melalui rekening giro/pinjaman Bank BPD Bali;
- c. Telah beberapa kali mendapatkan fasilitas kredit konstruksi/pengadaan barang dan jasa (minimal 2 kali) pada Bank BPD Bali atau Bank lainnya dengan Track Record baik Selma satu tahun terakhir;
- d. Untuk Debitur yang belum pernah mendapatkan kredit pada Bank BPD Bali dapat dimungkinkan diberikan sepanjang mempunyai pengalaman dibidang Konstruksi minimal 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Tidak tercantum dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) dan tidak pernah menjadi Debitur bermasalah (NPL dan khusus kualitas 2 dapat dipertimbangkan dengan penjelasan) pada Bank BPD Bali dan Bank lainnya.

2. Persyaratan Permohonan *Standby Loan* :

Permohonan *Standby Loan* diajukan secara tertulis dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Daftar pekerjaan yang telah dilaksanakan atau daftar pengalaman kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Proyeksi atau rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun kedepan;
 - c. Daftar proyek yang sudah dikerjakan maupun yang akan diperoleh;
 - d. Perijinan usaha yang berlaku untuk bidang usaha konstruksi seperti FIUJK, TDP, SIUP, SITU atau ijin domisili atau HO, NPWP, KTA Gapensi atau Ardin atau Kadin atau Asosiasi dan perijinan lain sesuai ketentuan;
 - e. Sasaran pemberian kredit adalah Debitur yang telah berpengalaman mengerjakan Proyek baik Pemerintah maupun Swasta.
3. Bentuk dan Prosedur Penarikan Standby Loan
- a. Bentuk kredit adalah Revolving;
 - b. Penurunan terhadap pinjaman/dana kredit yang ditarik, dilakukan pada saat setiap penerimaan termyn;
 - c. Penarikan kredit sesuai kebutuhan/bertahap, dimana penarikan untuk tahap kedua dan seterusnya harus berdasarkan kemajuan fisik pekerjaan;
4. Persyaratan Penarikan Standby Loan
- a. Debitur harus menyerahkan Gunning/Surat Perintah Kerja/Kontrak Kerja atau dokumen yang dipersamakan dengan itu dan persyaratan lainnya seperti surat permohonan penarikan dana dan rencana penggunaan dana/pekerjaan dan penerimaan termyn (*Cash Flow* Proyek) yang dilakukan, sehingga dapat dipastikan seluruh persyaratan kredit telah dipenuhi sebelum penarikan kredit dilakukan;
 - b. Debitur harus menyerahkan surat kuasa untuk dilakukan pemotongan atas termyn proyek yang diterima yang disalurkan melalui rekening Giro dan sebelumnya telah dilakukan pemblokiran sebagai angsuran pinjaman atau penihilan pinjaman;
 - c. Penarikan kredit hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening pinjaman kerekening Giro/tabungan Debitur setelah Debitur menyerahkan Gunning/Surat Perintah Kerja/Kontrak Kerja Konstruksi yang sedang dan akan dilakukan;
 - d. Penarikan kredit tidak boleh melebihi plafon *Standby Loan* secara keseluruhan (*Over Draft*) dan harus dilakukan analisa secara

Halaman 17 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat khususnya berhubungan dengan Cash Flow Proyek, kredit yang diusulkan ditarik, prosentase pemotongan termyn proyek untuk penurunan plafon dan lain-lain yang dianggap perlu;

- e. Sebelum penarikan kredit untuk suatu proyek, Kantor Pusat/Kantor Cabang/Unit Kerja terkait harus memastikan dan mengkonfirmasi terlebih dahulu mengenai keberadaan proyek dan dana proyek sehingga dapat diyakini mengenai pengembalian dana kredit tersebut;
- f. Untuk setiap penarikan kredit agar dibuatkan Analisa singkat mengenai : proyek yang dibiayai, sumber dana, kemajuan fisik pekerjaan, plafon penarikan, keperluan dana, prosentase pemotongan termyn dan informasi penting lainnya yang dianggap perlu;
- g. Usulan penarikan kredit dibuat oleh Analis Kredit untuk mendapat persetujuan Pejabat Pemutus Kredit sesuai kewenangan memutus.

5. Agunan Kredit :

- a. Agunan Pokok adalah nilai kontrak yang akan diterima oleh Debitur atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan dan dimintakan pembiayaannya dengan fasilitas *Standby Loan*;
 - b. Agunan Pokok diakui sebesar nilai yang tertuang pada kontrak kerja (apabila termyn uang muka tidak diterima);
 - c. Agunan tambahan adalah barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang diikat sesuai dengan ketentuan;
 - d. Penyerahan agunan pokok kredit berupa nilai kontrak wajib disertai dengan fidusia yang dibuat tersendiri (per proyek yang dikerjakan);
 - e. Agunan kredit berupa rumah/bangunan yang merupakan jaminan pokok wajib diasuransikan pada maskapai asuransi kerugian umum dengan kalusul untuk kepentingan bank (Banker' Calusul) dan menjadi biaya Debitur.
- Bahwa Terdakwa Dewa Putu Sukadana, SH menjabat Wakil Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Kantor Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0384/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 06 Juni 2014, yang mempunyai peran mengawasi pelaksanaan operasional Kantor Cabang Bank BPD Bali dengan tujuan agar operasional bank berjalan dengan lancar, aman dan terkendali

Halaman 18 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan yang berlaku ; dan mengawasi pelaksanaan prosedur hukum perbankan dan administrasi kredit sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan atau Buku Pedoman Perusahaan yang berlaku, dengan tugas dan tanggung jawab dalam hal Koordinasi & Pengawasan Aktivitas Operasional Perbankan di Kantor Cabang yang meliputi :

- Memeriksa, menandatangani dan memberikan otorisasi transaksi tunai dan non tunai Kantor Cabang sesuai batas kewenangan yang berlaku.
 - Menerima laporan harian transaksi dan memeriksa kesesuaiannya, menandatangani Laporan Harian Transaksi.
 - Mengelola Kas Besar
 - Memberikan modal awal, tambahan modal dan menerima kembali modal dari *Head Teller* dan membukukan ke Kas Besar.
 - Memeriksa dan menandatangani permohonan pengadaan inventaris, kebutuhan logistik operasional dan kerumahtanggaan yang dibutuhkan Kantor Cabang.
- Bahwa saksi Sri Wahyuni, S.Km dan saksi I Ketut Budiarsa, S.Km selaku Direktur PT. Duta Karya Perkasa (DKP) mendirikan beberapa persekutuan komanditer (CV) diantaranya CV. Sandan Utama yang didirikan pada tahun 2011 dengan direktur Drs. I Wayan Sumerjaya, CV. Duta Bangun Persadha (DBP) yang didirikan pada tahun 2008 dengan direktur Putu Aryani Kusumawathi dan CV. Bangkit Jaya Lestari yang didirikan pada 2011 dengan direktur Luh Desi Susilawati;
- Bahwa Sri Wahyuni, S.Km bersama I Ketut Budiarsa, S.Km berencana untuk menggunakan ketiga persekutuan komanditer tersebut untuk mengajukan permohonan kredit di Bank BPD Bali Cabang Badung, karena Sri Wahyuni, S.Km dan I Ketut Budiarsa, S.Km sebelumnya telah mengenal saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2016 saksi Drs. I Made Kasna menginisiasi pertemuan di Gazebo atau halaman rumah Sri Wahyuni, S.Km dan I Ketut Budiarsa, S.Km untuk membicarakan rencana pengajuan kredit yang akan diajukan oleh Sri Wahyuni, S.Km dan I Ketut Budiarsa, S.Km dengan menggunakan CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), yang mana pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi Drs. I Made Kasna, I Putu Widyatama Pradipta, S.T., selaku Analis

Halaman 19 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, Ida Bagus Gde Bandayuda, SE., MM selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, I Ketut Budiarsa, S.Km dan Sri Wahyuni, S.Km dan pada saat pertemuan tersebut saksi Drs. I Made Kasna memerintahkan supaya proses ketiga permohonan kredit tersebut dipercepat, kemudian untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan kepada I Gusti Ayu Putu Budiastuti dan I Nyoman Artawan untuk membuat/mengurus semua administrasi dan kelengkapan persyaratan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa atas nama CV. Sandan Utama;

- Bahwa setelah persyaratan permohonan kredit tersebut dianggap lengkap, saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti untuk menyerahkan permohonan kredit atas nama CV. Sandan Utama tersebut kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T., selaku analis kredit BPD Bali Cabang Badung, yang kemudian dibuatkan *Call Memo* BPD-22 tanggal 25 Januari 2016 dengan nama nasabah CV. Sandan Utama alamat Jalan Batukaru No. 69 A. Tabanan dengan tujuan melakukan pemeriksaan ketempat usaha untuk melakukan verifikasi dan pengumpulan data sehubungan dengan permohonan kredit dengan hasil verifikasi :
 - o Usaha CV Sandan Utama pengadaan barang / jasa dengan akta pendirian No.40 tanggal 11 April 2011 serta perubahan-perubahannya dimana perubahan terakhir No. 42 tanggal 15 Januari 2016 ;
 - o Ijin-ijin usaha lengkap : SIUP, TDP, NPMP serta foto copy pengguna masih berlaku
 - o Untuk permohonan kredit telah mendapatkan persetujuan dari person komanditer ;
 - o Perusahaan aktif dalam mengikuti proyek dimana tahun 2015 perusahaan mendapat 5 paket pekerjaan
 - o Pekerjaan berasal dari instansi pemerintah, BUMN dan swasta dengan pembayaran per terminnya
 - o Perusahaan memiliki banyak rekanan suplayer dengan sistem pembayaran tunai
 - o Perusahaan mengajukan pinjaman untuk modal kerja pengadaan barang atau Jasa di STIKOM Bali

Halaman 20 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan dilanjutkan proses analisa sesuai teknis bank.

Selain itu saksi I Putu Widyatama Pradipta juga menerbitkan *Call Memo* dengan tujuan *call* : Verifikasi sehubungan proyek penunjukan penyedia Barang/Jasa di STIKOM Bali Jimbaran dengan hasil *call* :

1. Proyek Penyedia Barang/Jasa untuk Paket Pekerjaan Belanja Modal Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali Jimbaran memang benar dimenangkan oleh CV. Sandan Utama ;
 2. CV. Sandan Utama berhasil menang tender proyek tersebut setelah memenangi aspek teknis dan harga ;
 3. Nilai proyek tersebut memang benar Rp.2.700.000.000,00 (Dua milyar tujuh ratus juta rupiah) setelah PPN dan merupakan nilai penawaran dari CV. Sandan Utama
bahwa *call memo* tersebut isinya tidak benar karena faktanya Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali Jimbaran pada bulan Januari 2016 tidak pernah mengadakan belanja modal sarana dan prasarana dengan CV. Sandan Utama sebagai pelaksananya ;
- Bahwa atas permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dan *call memo* yang tidak benar tersebut saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. membuat Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MPK) Nomor : 0061/KRD/2016 tanggal 28 Januari 2016 dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor :0061/KRD/2016 tanggal 28 Januari 2016 dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan *KMK RC StandbyLoan*, kemudian diajukan dan langsung disetujui oleh saksi Ida Bagus Gde Bandayuda, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung tanpa melakukan survey dilapangan sebagaimana Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Seksi Kredit yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, dan kemudian permohonan kredit CV. Sandan Utama tersebut disetujui saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung sekaligus sebagai pemutus kredit tanpa melakukan pengawasan proses survey dilapangan dengan menerbitkan **Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0093/BDG/KRD/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 ;**

Halaman 21 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Drs. I Made Kasma menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Sandan Utama tersebut, selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2016, saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti mengajak saksi Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV Sandan Utama (SU) ke Bank BPD Bali Cabang Badung untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK) No. 0046/BDG/KMK/2016 tanggal 4 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Penerima Kredit Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama dan saksi Drs. I Made Kasma selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Badung, dengan tujuan pemberian kredit adalah untuk modal kerja usaha, yang direalisasikan pada tanggal itu juga sebesar Rp1.997.992.939,24 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen) melalui Rekening PRK Sandan Utama nomor 013.04.03.00330-1 ;
- Bahwa setelah kredit terealisasi dan masuk ke rekening pinjaman (rekening PRK), selanjutnya saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyampaikan pesan dari saksi Sri Wahyuni, S.Km kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. untuk memindahbukukan dana kredit tersebut dari rekening CV. Sandan Utama No. 013.04.03.00330-1, padahal pada saat itu saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti tidak ada menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kredit sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, kemudian pesan saksi Sri Wahyuni, S.Km tersebut diteruskan kepada saksi I Wayan Sudana Yasa, S.E., selanjutnya Ida Bagus Made Putra Darmendra membuat Slip Jurnal tanggal 4 Februari 2016 yang telah diperiksa oleh saksi I Wayan Sudana Yasa, S.E., dengan keterangan :rekening PRK an. CV. Sandan Utama untuk pembayaran biaya notaris, pembayaran bunga selama 8 bulan, biaya appraisal dan ke rekening giro yang bersangkutan dengan rincian :
 - a. Dittransfer ke Rekening Giro Sandan Utama Nomor : 035.01.11000476 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Ngurah Rai (035) atas nama penyedia : CV. Sandan Utama (SU) untuk pembayaran bunga selama 8 (delapan) bulan senilai Rp. 215.612.939,24;
 - b. Dittransfer ke Rekening Giro Notaris Denirudin nomor : 013.01.12.00097-4 senilai Rp.24.500.000,00 untuk biaya pengikatan Hak Tanggungan (HT);

Halaman 22 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ditransfer ke Rek Giro BPD Cabang Tabanan Nomor : 012.01.11.00701-3 atas nama CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp.1.757.880.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening giro BPD Cabang Tabanan 012.01.11.00701-3 atas nama CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp.1.757.880.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 4 Februari 2016, kemudian pada tanggal 05 Februari 2016 saksi Sri Wahyuni, S.Km menyuruh Aryani mengirim ke rekening Nomor : 010.04.01.00008-4 atas nama PT. Duta Karya Perkasa (DKP) milik I Ketut Budiarsa, S.Km senilai Rp.1.733.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa Drs. I Wayan Sumerjaya selaku CV. Sandan Utama tidak melakukan pembayaran atas fasilitas kredit modal kerja yang diterimanya tersebut dan kemudian pada tanggal 26 Januari 2017, saksi Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja yang jatuh tempo tanggal 4 Februari 2017 dengan alasan karena dana masih dibutuhkan untuk keperluan modal kerja usaha jasa konstruksi, pengadaan barang dan jasa dan permohonan perpanjangan tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0063/BDG/KRD/2017 tanggal 2 Februari 2017, yang dilengkapi dengan hasil analisa yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) serta Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Laboratorium dan Meubelair STMIK STIKOM Bali Jimbaran No. 25/Kontrak.STIKOM/II/2017 tanggal 2 Januari 2017 dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah), padahal tahun 2017 pada STMIK STIKOM Bali Jimbaran tidak ada Belanja Modal Alat Laboratorium dan Meubelair;
 - Bahwa perpanjangan kredit yang diajukan oleh saksi Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama tersebut telah diikat dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. ADD01/0025/BDG/KMK/2017 tanggal 6 Februari 2017 yang ditandatangani oleh penerima kredit Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama dan saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung, dengan mengadakan perubahan dalam Perjanjian Kredit No.

Halaman 23 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0046/BDG/KMK/2016 tanggal 4 Februari 2016 pada Pasal 4 ayat 1 berubah menjadi jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 4 Februari 2017 dan harus dilunasi pada tanggal 4 Februari 2018;

- Bahwa oleh karena kredit tersebut belum juga lunas, kemudian pada tanggal 31 Januari 2018, saksi Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV Sandan Utama kembali mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja yang akan jatuh tempo pada tanggal 4 Februari 2018 dengan alasan dana masih dibutuhkan untuk keperluan modal kerja usaha jasa konstruksi, pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Februari 2018 I Putu Widyatama Pradipta, S.T. membuat Call Memo, tujuan call : Penyampaian JT kredit yang dinikmati oleh perusahaan, dengan hasil call :
 - a. Debitur masih melakukan penagihan terhadap termyn proyek yang sedang/sudah dikerjakan saat ini;
 - b. Rencana akan melakukan pelunasan atau apabila belum ada pembayaran, Debitur memohon perpanjangan terhadap fasilitas kredit yang dinikmati sekarang sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. mengajukan persetujuan permohonan perpanjangan kredit tersebut kepada Ida Bagus Bandayuda, SE., MM selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit, setelah mendapat persetujuan dari Ida Bagus Bandayuda, SE., MM selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit, selanjutnya dimintakan persetujuan kepada saksi Drs. I Made Kasma selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BDP) Bali Cabang Badung yang dituangkan dalam Surat Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : B-0100/BDG/KRD/2018 tanggal 3 Februari 2018;
- Bahwa permohonan perpanjangan kredit CV. Sandan Utama yang kedua kalinya tersebut telah dibuatkan pengikatan dengan PPK No. ADD01/0053/BDG/KMK/ 2018 tanggal 28 Februari 2018 yang ditandatangani oleh penerima kredit Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama dan saksi Drs. I Made Kasma selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung dengan mengadakan perubahan dalam Perjanjian Kredit No. 0046/BDG/KMK/2016 tanggal 4 Februari 2016 beserta perubahan terakhir berdasarkan PPPK No. ADD01/0025/BDG/KMK/2017 tanggal 6 Februari 2017 yang salah satunya pada Pasal 4 ayat 1 berubah

Halaman 24 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 4 Pebruari 2018 dan harus dilunasi pada tanggal 4 Pebruari 2019;

- Bahwa Drs. I Wayan Sumerjaya selaku CV. Sandan Utama tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman atau Kredit Modal Kerja pada BPD Bali Cabang Badung karena kegiatan Belanja Modal Alat Laboratorium dan Mebelair STMIK STIKOM Bali Jimbaran sebagaimana Surat Perintah Kerja (Kontrak) No. 25/Kontrak/STIKOM/II/2017 tanggal 2 Januari 2017 adalah Surat Perintah Kerja fiktif ;
- Bahwa setelah memperoleh kredit modal kerja atas nama CV. Sandan Utama melalui direkturinya saksi Drs. I Wayan Sumerjaya, selanjutnya pada awal tahun 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km kembali mengajukan kredit pada Bank BPD Bali Cabang Badung dengan menggunakan CV. Duta Bangun Persada (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) dan untuk itu saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti dan saksi I Nyoman Artawan untuk membuat / mengurus semua administrasi permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa atas nama CV. Duta Bangun Persada (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) ;
- Bahwa setelah administrasi permohonan kredit CV. Duta Bangun Persada (DBP) lengkap, selanjutnya saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan Gusti Ayu Putu Budiastuti menyerahkan permohonan kredit senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. selaku Pelaksana Analisa Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, dengan melampirkan Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan dan Mebelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/II/2017 tanggal 20 Januari 2017, dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp 2.750.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa atas permohonan kredit tersebut pada tanggal 13 Februari 2017 I Putu Widyatama Pradipta, S.T., membuat Call Memo BPD-22 CV. Duta Bangun Persada alamat Banjar Dinas Pengayaman, Temukus Banjar Buleleng tanggal 13 Februari 2017 Bentuk Call : Oleh saksi selaku petugas Analisa Kredit (I Putu Widyatama Pradipta) Tujuan Call Verifikasi hubungan calon Debitur dengan SMKTI Bali Global karangasem Hasil Call :

Halaman 25 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SMKTI Bali Global Karangasem memang benar sedang melaksanakan pekerjaan pengadaan barang berupa belanja modal Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair SMKTI Bali Global Karangasem
- b. Nilai Proyek tersebut adalah Rp 2.750.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (Kontrak) No.19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 dimana CV. Duta Bangun Persadha ditunjuk sebagai penyedia dimana pembayaran termyn proyek tersebut adalah ke Rek No. 035.01.11.000506 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai

bahwa call memo tersebut isinya tidak benar karena faktanya Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha (DBP) bersama Made Agus Suryadarma P., selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 untuk pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair dengan nilai Kontrak termasuk PPN senilai Rp2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem pada tahun 2017 tidak mengadakan Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair ;

- Bahwa atas permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dan call memo yang tidak benar tersebut saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 0047/KRD/2017 tanggal 09 Pebruari 2017 dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan KMK RC *Standby Loan*, kemudian diajukan dan langsung disetujui oleh saksi Ida Bagus Gde Bandayuda, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung tanpa melakukan survey dilapangan sebagaimana Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Seksi Kredit yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, dan kemudian permohonan kredit CV. Duta Bangun Persadha tersebut disetujui saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung sekaligus sebagai pemutus kredit tanpa melakukan pengawasan proses survey dilapangan dan diterbitkan

Halaman 26 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0088/BDG/KRD/2017 tanggal 16 Februari 2017 ;

- Bahwa setelah setelah saksi Drs. I Made Kasna menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Duta Bangun Persadha tersebut selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti mengajak saksi Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha ke Bank BPD Bali Cabang Badung untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK) No 0041/BDG/KMK/2017 tanggal 16 Februari 2017 antara saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan Penerima Kredit atas nama Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bagus Persadha (DBP), dengan tujuan kredit Modal Kerja Konstruksi dan Pengadaan Barang & Jasa, plafon pinjaman sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 16 Februari 2017 dan harus dilunasi pada tanggal 16 Februari 2018, dengan suku bunga 14 % per tahun yang direalisasikan pada tanggal itu juga sebesar Rp1.486.500.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ribu rupiah) ke rekening pinjaman Nomor : 013.04.03.00366-9 ;
- Bahwa setelah kredit terealisasi dan masuk ke rekening pinjaman, selanjutnya saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyampaikan pesan dari saksi Sri Wahyuni, S.Km kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. untuk memindahbukukan / pendebetan dana kredit tersebut dari rekening pinjaman CV. Duta Bangun Persadha No. 013.04.03.00366-9, selanjutnya berdasarkan Memorandum Pemindahbukuan Nomor :B-0154/BDG/HAK/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Wakil Kepala Cabang BPD Badung, perihal pemindahbukuan dengan isi memorandum adalah pemindahbukuan rek. PRK. CV. Duta Bangun Persadha untuk pencairan kredit, pemindahbukuan biaya notaris, biaya asuransi kebakaran & biaya materai dengan uraian memorandum pada intinya sebagai berikut :
 - Ditransfer ke Rek Giro Cabang Badung 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp 1.436.335.800,00 (Satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 27 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditransfer ke Rekening Nomor : 035.01.11.00050-6 atas nama penyedia CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp 2.000.000,00;
- Ditransfer ke Rekening 013.01.12.00097-4 Notaris Denirudin senilai Rp48.000.000,00;
- Ditransfer ke Rekening 013.01.11.00021-4 PT. Asuransi Bangun Askrida senilai Rp 104.200,00;
- Ditransfer ke Rekening 441.02.01 Pendapatan restitusi harga blangko senilai Rp 60.000,00.

padahal pada saat itu saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti tidak ada menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kredit dari rekening pinjaman No. 013.04.03.00366-9 ke rekening giro Cabang Badung 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp1.436.335.800,00 (Satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan ;

- Bahwa setelah Dana tersebut masuk ke Rek Giro BPD Cabang Badung Nomor: 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp1.436.335.800,00 (Satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tanggal 16 Februari 2017, kemudian pada tanggal 22 Februari 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km menyuruh saksi Gusti Ayu Putu Budiastuti dan Siti Alvi Laily Hidayati mengirim ke rekening dan mengambil tunai sebagai berikut :

- Gusti Ayu Budiastuti mengirim ke rekening Bank Mandiri Cabang Veteran Nomor : 1450005636275 atas nama PT. Karya Nirmala sebesar Rp.250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017 ;
- Gusti Ayu Budiastuti mengirim ke rekening BNI Jakarta Nomor : 0402514238 atas nama Bapak Pamuji sebesar Rp.250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017 ;
- Siti Alvi Laily Hidayati mengirim ke rekening Bank BPD Bali Nomor : 0100111025435-1 atas nama PT. Duta Karya Perkasa sebesar Rp.82.350.000,00 tertanggal 22 Februari 2017 ;

Halaman 28 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siti Alvi Laily Hidayati mengambil dengan menggunakan Cek : P547294 atas nama CV. Duta Bangun Persadha sebesar Rp.650.000.000,00 tertanggal 24 Februari 2017
- Bahwa sebelum kredit CV. Duta Bangun Persadha jatuh tempo pada tanggal 16 Pebruari 2018, saksi Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja dengan alasan karena uang untuk pelunasan pinjaman tersebut masih dibutuhkan untuk keperluan modal kerja usaha dan permohonan perpanjangan tersebut telah dituangkan dalam Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MAK) Nomor : 0053/KRD/2018 tanggal 09 Pebruari 2018 selanjutnya saksi Drs. I Made Kasma menyetujui permohonan yang disampaikan CV. Duta Bangun Persadha yang dituangkan dalam Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0278/BDG/KRD/2018 tanggal 14 Pebruari 2018 ;
- Bahwa perpanjangan kredit CV. Duta Bangun Persadha tersebut telah dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. ADD01/0105/BDG/ KMK/2018 tanggal 20 April 2018 dengan mengadakan perubahan dalam Perjanjian Kredit No. 0041/BDG/KMK/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh I. G. A. Gede Suadnyana, S.T. selaku Kepala kantor Bank Pembangunan daerah Bali Cabang Badung dan Penerima Kredit Putu Aryani Kusumawathi selaku direktur CV. Duta Bangun Persadha, pada Pasal 4 ayat 1 berubah menjadi jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 16 Pebruari 2018 dan harus dilunasi pada tanggal 16 Pebruari 2019
- Bahwa Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman atau Kredit Modal Kerjanya pada BPD Bali Cabang Badung karena Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan dan Mebelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor : 19/KONTRAK/ SMKTI Bali/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 adalah fiktif ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret tahun 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km kembali memerintahkan kepada saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyerahkan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), dengan nilai plafon sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu

Halaman 29 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan laboratorium Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Jimbaran Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, yang mana permohonan kredit tersebut disiapkan oleh saksi I Gusti Ayu Budiastuti dan saksi I Nyoman Artawan sesuai perintah saksi Sri Wahyuni, S.Km, termasuk membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :0397/KONTRAK/ SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp3.109.428.000,00 (tiga miliar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak uang muka diterima, yang pembayaran kontrak dilakukan direkening BPD Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai No. 035.01.11.00047-7 atas nama CV. Bali Jaya Lestari;

- Bahwa atas permohonan kredit tersebut pada tanggal 20 Maret 2017 saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. dan Anak Agung Krisna (masing-masing selaku Analis pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung), membuat *Call Memo* BPD-22 CV. Bangkit Jaya Lestari alamat Jl. Untung Surapati No. 99 X Subagan Tujuan Call : Verifikasi proyek di SMKTI Bali Global Jimbaran, hasil *Call* :
 - o Memang benar perusahaan mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 0397/Kontrak/SMKTI.Bali Jimbaran/III/2017
 - o Proyek yang dikerjakan pengadaan alat laboratorium SMKTI Bali Global Jimbaran ;
 - o Nilai kontrak Rp3.109.428.000,00 (Tiga milyar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

bahwa call memo tersebut isinya tidak benar karena faktanya saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) bersama I Made Suharsana, SH., MH., selaku Koordinator Kepala Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran tidak pernah menandatangani Surat Perintah Kerja (Kontrak) Pengadaan Alat Laboratorium Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017, dengan nilai Kontrak Rp3.109.428.000.00 (Tiga milyar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan pada tahun 2017 Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran tidak mengadakan Alat Laboratorium ;

Halaman 30 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dan call memo yang tidak benar tersebut saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. membuat Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MPK) Nomor : 0125/KRD/2017 tanggal 21 Maret 2017 dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 0125/KRD/2017 tanggal 21 Maret 2017 dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan **KMK RC Standby Loan**, kemudian diajukan dan langsung disetujui oleh saksi Ida Bagus Gde Bandayuda, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung tanpa melakukan survey dilapangan sebagaimana Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Seksi Kredit yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor :0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, dan saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung sekaligus sebagai pemutus kredit juga langsung menyetujui permohonan kredit CV. Bangkit Jaya Lestari tersebut tanpa melakukan pengawasan proses survey dilapangan dan menerbitkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. 0242/BDG/KRD/2017 tanggal 24 Maret 2017;
- Bahwa setelah disetujuinya permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Bangkit Jaya Lestari tersebut selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti mengajak saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) ke Bank BPD Bali Cabang Badung untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK) No. 0105/BDG/KMK/2017 tanggal 24 Maret 2017 antara Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan penerima kredit Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), dengan plafon pinjaman senilai Rp1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan tujuan kredit adalah untuk modal kerja konstruksi dan pengadaan barang dan jasa, dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017 dan harus dilunasi pada tanggal 24 Maret 2018, dengan suku bunga 14 % per tahun yang direalisasikan pada hari itu juga sebesar Rp1.485.694.922,87 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen) ke Rekening Pinjaman Nomor : 013.04.03.00369-4 ;

Halaman 31 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kredit terealisasi dan masuk ke rekening pinjaman Nomor : 013.04.03.00369-4, selanjutnya saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyampaikan pesan dari saksi Sri Wahyuni, S.Km kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. untuk memindahbukukan dana kredit tersebut ke rekening CV. Bangkit Jaya Lestari Nomor 022.01.11.00234-2 padahal pada saat itu saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti tidak ada menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kredit sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, selanjutnya I Putu Widyatama Pradipta, S.T. menyampaikan permintaan lisan saksi Sri Wahyuni, S.Km melalui Gusti Ayu Putu Budiastuti tersebut kepada saksi I Wayan Sudana Yasa, SE, selaku Kepala Seksi Hukum dan Administrasi Kredit dan selanjutnya diteruskan kepada Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Kantor Cabang Badung, selanjutnya Terdakwa menerbitkan Memorandum Nomor : B-0296/BDG/HAK/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang isinya pembebanan rekening giro atas nama Bangkit Jaya Lestari untuk pembayaran biaya asuransi, biaya notaris, biaya materai dan PBB 2017, kemudian berdasarkan memorandum tersebut, dilakukan pendebitan dari rekening pinjaman nomor : 013.04.03.00369-4 :
1. Ditransfer ke Rekening Giro PT Asuransi Bangun Askrida Nomor 013.01.11.00021-4 sebesar Rp155.278,00;
 2. Ditransfer ke Rekening Giro PT Asuransi Bangun Askrida Nomor 013.01.11.00021-4 sebesar Rp 170.056,00;
 3. Ditransfer ke Rekening Giro an. Denny Rudin Nomor 013.01.12.00097-4 sebesar Rp 50.000.000,00;
 4. Ditransfer ke Rekening Pendapatan restitusi harga blanko Nomor 441.02.01 sebesar Rp 66.000,00.
 5. Ditransfer ke Rekening Titipan PBB Denpasar Nomor 09.360.232.1714 sebesar Rp 224.040,00;
 6. Ditransfer ke Rekening Giro an. Bangkit Jaya Lestari Nomor 022.01.11.00234-2 sebesar Rp 1.435.079.548,87 (Satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah dan delapan puluh tujuh sen);

Halaman 32 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening giro BPD Cabang Karangasem Nomor : 022.01.11.00234-2 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) senilai Rp.1.435.079.548,87 (Satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah dan delapan puluh tujuh sen) tanggal 24 Maret 2017, kemudian pada saat itu juga saksi Sri Wahyuni, S.Km menyuruh Gusti Ayu Putu Budiastuti mengambil dengan menggunakan Cek No.: P.287005 atas nama CV. Bankit Jaya Lestari sebesar Rp.1.431.737.900,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku penerima kredit tidak pernah melakukan pembayaran atas kredit tersebut, kemudian pada tanggal 19 Maret 2018, saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja yang jatuh tempo tanggal 24 Maret 2018 dengan alasan karena uang untuk pelunasan tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan modal kerja usaha, dan permohonan perpanjangan tersebut disetujui oleh I G. A. Gede Suadnyana, S.T, selaku Kepala Kantor Bank Pembangunan Bali Cabang Badung dengan Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit No. B-0299/BDG/KRD/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dilengkapi dengan hasil analisa yang dituangkan dalam Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MPK) Nomor : 0098/KRD/2018 tanggal 12 Maret 2018 ;
- Bahwa perpanjangan kredit CV. Bangkit Jaya Lestari tersebut telah dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. ADD01/0080/BDG/ KMK/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani oleh I G.A. Gede Suadnyana, S.T, selaku Kepala Kantor Bank Pembangunan daerah Bali Cabang Badung dan Penerima Kredit Ni Luh Dewi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari dengan mengadakan perubahan salah satunya pada Pasal 4 ayat 1 berubah menjadi jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 16 Pebruari 2018 dan harus dilunasi pada tanggal 16 Pebruari 2019
- Bahwa Ni Luh Dewi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman atau kredit tersebut karena tidak ada kegiatan pengadaan laboratorium Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Jimbaran, sedangkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :0397/KONTRAK/SMKTI Bali

Halaman 33 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp 3.109.428.000,00 (tiga miliar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) No : 0401/BAST/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 adalah fiktif ;

- Bahwa proses persetujuan Kredit Modal Kerja (KMK) yang diajukan CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bagus Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) melalui saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. selaku analis kredit dengan menggunakan kelengkapan administrasi yang tidak benar, yang kemudian telah disetujui oleh saksi Ida Bagus Bandayuda, S.E., M.M dan telah disetujui dan diputuskan oleh saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung, tanpa prosedur kredit yang benar telah bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 ;
- Bahwa Terdakwa telah menyetujui untuk dilakukannya pemindahbukuan dana kredit dari rekening pinjaman ke rekening giro umum tanpa dokumen persyaratan penarikan kredit **Standbyloan** bertentangan dengan ketentuan prosedur penarikan dana kredit sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. I Made Kasna, I Ketut Budiarsa, S.Km dan Sri Wahyuni, S.Km telah menambah kekayaan Sri Wahyuni, S.Km sebesar Rp3.009.870.426,00 (tiga miliar sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dan memperkaya I Ketut Budiarsa, S.Km selaku direktur PT. Duta Karya Perkasa sebesar Rp1.815.350.000,00 (satu miliar delapan ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga merugikan keuangan negara cq. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung sebesar Rp4.825.220.426.00 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa oleh PT. Bank Daerah (BPD Bali) Cabang Badung kepada CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta

Halaman 34 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Persada (DBP), dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) pada Tahun 2016 dan 2017 Nomor : R-1443/H.IV.4/07/2022 tanggal 25 Juli 2022, dengan perincian sebagai berikut :

- CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) senilai Rp1.433.884.626,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
- CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp1.995.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
- CV. Duta Bangun Persada (DBP) senilai Rp1.484.335.800,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **DEWA PUTU SUKADANA, SH** selaku Wakil Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0384/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 06 Juni 2014 dan selaku Pelaksana Tugas Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor 0716/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 15 November 2016, bersama-sama dengan **Drs. I KETUT KASNA** selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0018/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 12 Januari 2016, yang memiliki kewenangan sebagai pemutus kredit berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0007/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberi Kredit dan Pengelolaan Debitur, serta bersama **I KETUT BUDIARSA, S.Km** dan **SRI WAHYUNI, S.Km** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada beberapa waktu yang berbeda yakni hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti

Halaman 35 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2017, atau setidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung, Jalan Raya Kuta Nomor 1 Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yaitu** menguntungkan Sri Wahyuni, S.Km sebesar Rp3.009.870.426,00 (tiga milyar sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dan memperkaya I Ketut Budiarsa, S.Km sebesar Rp1.815.350.000,00 (satu milyar delapan ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, telah menerbitkan Memorandum Pemindahbukuan Nomor : B-0154/BDG/HAK/2017 tanggal 16 Februari 2017 dengan isi memorandum adalah pemindahbukuan dari Rekening Pinjaman CV. Duta Bangun Persadha Nomor : 013.04.03.00366-9 untuk pencairan kredit, pemindahbukuan biaya notaris, biaya asuransi kebakaran & biaya materai ; dan Memorandum Nomor : B-0296/BDG/HAK/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang isinya pembebanan rekening giro atas nama Bangkit Jaya Lestari nomor : 013.04.03.00369-4 untuk pembayaran biaya asuransi, biaya notaris, biaya materai dan PBB 2017, atas dana pencairan kredit yang diajukan oleh Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bagus Persadha (DBP) dengan melampirkan dokumen yang palsu yakni Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan dan Mebelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor :19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 tgl 20 Januari 2017 dan dana pencairan kredit yang diajukan oleh Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) dengan melampirkan

Halaman 36 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Kerja (Kontrak) Pengadaan Alat Laboratorium Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran Nomor :0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang tidak benar, yang dalam proses permohonan kredit tersebut tidak dilakukan analisa yang benar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yaitu yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yaitu merugikan keuangan negara cq. Keuangan PT. Bank BPD Bali Cabang Badung sebesar Rp4.825.220.426,00** (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa oleh PT. Bank Daerah (BPD Bali) Cabang Badung kepada CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persada (DBP), dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) pada Tahun 2016 dan 2017 Nomor : R-1443/H.IV.4/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 oleh tim Auditor Kejaksaan Tinggi Bali, *perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:*

- Bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 131 tanggal 5 Juni 1962 dengan kegiatan usaha dibidang perbankan, yang mana kegiatan usaha perbankan dari Bank Pembangunan Daerah Bali meliputi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam berbagai bentuk kredit atau jenis kredit yang salah satunya adalah Kredit Produktif berupa Kredit Konstruksi;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor: 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, Tata Cara Analisa Kredit Produktif diantaranya mengatur mengenai:

I. Pengertian

Kredit Konstruksi adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada perusahaan jasa yang bergerak dibidang pembangunan fisik, engineering dan penyediaan barang/jasa dengan hasil kegiatan usaha berupa:

Halaman 37 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bangunan tempat tinggal atau perumahan;
 - b. Bangunan tempat usaha, seperti perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan atau pasar, perhotelan dan tempat rekreasi;
 - c. Bangunan industry atau prasarana, seperti pabrik, jalan atau jembatan, bendungan pengairan atau irigasi dan pemukiman transmigrasi;
 - d. Penyediaan barang dan jasa.
- II. Sifat dan bentuk kredit

a. Traksaksional

1. KMK untuk Kontraktor/Leveransir atas dasar Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak;
2. Jangka waktu kredit maksimal 1 (satu) tahun atau sesuai jangka waktu proyek ditambah dengan flasi waktu maksimal selama 3 (tiga) bulan;
3. Jika proyek tidak selesai pada waktunya dan kredit belum lunas maka jangka waktu kredit transaksional dapat diperpanjang selama masih tersedia sumber pelunasannya dari tagihan termyn proyek (harus ada keterangan dari pemberi pekerjaan dan atau adanya addendum pelaskanaan proyek);
4. Diadakan pengecekan/konfirmasi atas kebenaran dan keabsahan proyek yang dibiayai;
5. Pembayaran termyn atas proyek yang dibiayai wajib disalurkan melalui rekening Giro / pinjaman Bank BPD Bali;
6. Disposisi kredit dilaksanakan secara ketat atas rekening pinjaman tersebut tidak diberikan Cek/Bilyet Giro;
7. Analisa KMK untuk Kontraktor/Leveransir, harus menggunakan proyeksi *Chas Flow*;
8. Lain-lain: mengacu pada Skim Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa yang diatur berdasarkan Keputusan Direksi.

b. Plafon KMK (*Standby Loan*):

Standby Loan adalah kredit modal kerja yang diberikan kepada Debitur sebagai persiapan, apabila Debitur mendapatkan Kontrak Kerja Konstruksi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, maupun dari Badan lainnya/Institusi lainnya dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dengan penarikan secara bertahap berdasarkan kebutuhan sesuai dengan pengajuan Debitur atas dasar proyek yang akan

Halaman 38 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan Gunning/Kontrak Kerja Konstruksi dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

1. Kriteria Penerima *Standby Loan* :

- Perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan cukup bonafid;
- Pembayaran termyn atas proyek yang dibiayai wajib disalurkan melalui rekening giro/pinjaman Bank BPD Bali;
- Telah beberapa kali mendapatkan fasilitas kredit konstruksi/pengadaan barang dan jasa (minimal 2 kali) pada Bank BPD Bali atau Bank lainnya dengan Track Record baik Selma satu tahun terakhir;
- Untuk Debitur yang belum pernah mendapatkan kredit pada Bank BPD Bali dapat dimungkinkan diberikan sepanjang mempunyai pengalaman dibidang Konstruksi minimal 2 (dua) tahun terakhir;
- Tidak tercantum dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) dan tidak pernah menjadi Debitur bermasalah (NPL dan khusus kualitas 2 dapat dipertimbangkan dengan penjelasan) pada Bank BPD Bali dan Bank lainnya.

2. Persyaratan Permohonan *Standby Loan* :

Permohonan *Standby Loan* diajukan secara tertulis dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Daftar pekerjaan yang telah dilaksanakan atau daftar pengalaman kerja;
- Proyeksi atau rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun kedepan;
- Daftar proyek yang sudah dikerjakan maupun yang akan diperoleh;
- Perijinan usaha yang berlaku untuk bidang usaha konstruksi seperti FIUJK, TDP, SIUP, SITU atau ijin domisili atau HO, NPWP, KTA Gapensi atau Ardin atau Kadin atau Asosiasi dan perijinan lain sesuai ketentuan;
- Sasaran pemberian kredit adalah Debitur yang telah berpengalaman mengerjakan Proyek baik Pemerintah maupun Swasta.

3. Bentuk dan Prosedur Penarikan *Standby Loan*

- Bentuk kredit adalah Revolving;

Halaman 39 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penurunan terhadap pinjaman/dana kredit yang ditarik, dilakukan pada saat setiap penerimaan termyn;
 - c. Penarikan kredit sesuai kebutuhan/bertahap, dimana penarikan untuk tahap kedua dan seterusnya harus berdasarkan kemajuan fisik pekerjaan;
4. Persyaratan Penarikan Standby Loan
- a. Debitur harus menyerahkan Gunning/Surat Perintah Kerja/Kontrak Kerja atau dokumen yang dipersamakan dengan itu dan persyaratan lainnya seperti surat permohonan penarikan dana dan rencana penggunaan dana/pekerjaan dan penerimaan termyn (*Cash Flow* Proyek) yang dilakukan, sehingga dapat dipastikan seluruh persyaratan kredit telah dipenuhi sebelum penarikan kredit dilakukan;
 - b. Debitur harus menyerahkan surat kuasa untuk dilakukan pemotongan atas termyn proyek yang diterima yang disalurkan melalui rekening Giro dan sebelumnya telah dilakukan pemblokiran sebagai angsuran pinjaman atau penihilan pinjaman;
 - c. Penarikan kredit hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening pinjaman kerekening Giro/tabungan Debitur setelah Debitur menyerahkan Gunning/Surat Perintah Kerja/Kontrak Kerja Konstruksi yang sedang dan akan dilakukan;
 - d. Penarikan kredit tidak boleh melebihi plafon *Standby Loan* secara keseluruhan (*Over Draft*) dan harus dilakukan analisa secara singkat khususnya berhubungan dengan *Cash Flow* Proyek, kredit yang diusulkan ditarik, prosentase pemotongan termyn proyek untuk penurunan plafon dan lain-lain yang dianggap perlu;
 - e. Sebelum penarikan kredit untuk suatu proyek, Kantor Pusat/Kantor Cabang/Unit Kerja terkait harus memastikan dan mengkonfirmasi terlebih dahulu mengenai keberadaan proyek dan dana proyek sehingga dapat diyakini mengenai pengembalian dana kredit tersebut;
 - f. Untuk setiap penarikan kredit agar dibuatkan Analisa singkat mengenai : proyek yang dibiayai, sumber dana, kemajuan fisik pekerjaan, plafon penarikan, keperluan dana, prosentase

Halaman 40 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan termyn dan informasi penting lainnya yang dianggap perlu;

- g. Usulan penarikan kredit dibuat oleh Analis Kredit untuk mendapat persetujuan Pejabat Pemutus Kredit sesuai kewenangan memutus.

5. Agunan Kredit :

- a. Agunan Pokok adalah nilai kontrak yang akan diterima oleh Debitur atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan dan dimintakan pembiayaannya dengan fasilitas *Standby Loan*;
 - b. Agunan Pokok diakui sebesar nilai yang tertuang pada kontrak kerja (apabila termyn uang muka tidak diterima);
 - c. Agunan tambahan adalah barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang diikat sesuai dengan ketentuan;
 - d. Penyerahan agunan pokok kredit berupa nilai kontrak wajib disertai dengan fidusia yang dibuat tersendiri (per proyek yang dikerjakan);
 - e. Agunan kredit berupa rumah/bangunan yang merupakan jaminan pokok wajib diasuransikan pada maskapai asuransi kerugian umum dengan klausul untuk kepentingan bank (Banker Calusul) dan menjadi biaya Debitur.
- Bahwa Drs. I Made Kasna menjabat sebagai Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor :0018/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 12 Januari 2016, memiliki peran mengelola dan mengawasi seluruh aktivitas bisnis dan operasional di Kantor Cabang dengan tujuan untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis dan operasional perbankan bisa berjalan secara efisien, efektif, akurat serta sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Buku Pedoman Perusahaan yang berlaku dengan tugas dan tanggung jawab memimpin Operasional Pemasaran Produk dan Jasa Bank BPD Bali yang meliputi :
 - Melakukan koordinasi dengan seksi kredit sehubungan dengan target pemasaran produk kredit BPD Bali yang menjadi tanggung jawabnya.
 - Menentukan target konsumen dan target kuantitas dalam pemasaran kredit.
 - Memberikan *feedback* kepada *sales* dalam hal pemasaran, jika dibutuhkan
 - Memberikan *approval* kepada transaksi harian sesuai kewenangan yang berlaku

Halaman 41 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menemui calon nasabah kredit, untuk menambah data/informasi yang diperlukan, jika dibutuhkan
- Mengawasi proses survey di lapangan dalam rangka pengajuan permohonan kredit
- Memeriksa hasil penilaian agunan kredit dan berkas-berkas lain yang dibutuhkan dalam pengajuan kredit
- Mengkaji dan memberikan persetujuan hasil analisis pengajuan permohonan kredit yang sudah disusun oleh analis
- Memberikan rekomendasi hasil analisa kredit, *special rate* dan pengajuan fasilitas kredit
- Mengawasi proses analisa SKBDN dan Garansi Bank.
- Bahwa Terdakwa Dewa Putu Sukadana, SH menjabat Wakil Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Kantor Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor: 0384/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 06 Juni 2014, yang mempunyai peran mengawasi pelaksanaan operasional Kantor Cabang Bank BPD Bali dengan tujuan agar operasional bank berjalan dengan lancar, aman dan terkendali sesuai dengan peraturan yang berlaku ; dan mengawasi pelaksanaan prosedur hukum perbankan dan administrasi kredit sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan atau Buku Pedoman Perusahaan yang berlaku, dengan tugas dan tanggung jawab dalam hal Koordinasi & Pengawasan Aktivitas Operasional Perbankan di Kantor Cabang yang meliputi :
 - Memeriksa, menandatangani dan memberikan otorisasi transaksi tunai dan non tunai Kantor Cabang sesuai batas kewenangan yang berlaku.
 - Menerima laporan harian transaksi dan memeriksa kesesuaiannya, menandatangani Laporan Harian Transaksi.
 - Mengelola Kas Besar
 - Memberikan modal awal, tambahan modal dan menerima kembali modal dari *Head Teller* dan membukukan ke Kas Besar.
 - Memeriksa dan menandatangani permohonan pengadaan inventaris, kebutuhan logistik operasional dan kerumahtanggaan yang dibutuhkan Kantor Cabang.
- Bahwa saksi Sri Wahyuni, S.Km dan saksi I Ketut Budiarsa, S.Km selaku Direktur PT. Duta Karya Perkasa (DKP) mendirikan beberapa persekutuan komanditer (CV) diantaranya CV. Sandan Utama yang didirikan pada tahun

Halaman 42 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dengan direktur Drs. I Wayan Sumerjaya, CV. Duta Bangun Persadha (DBP) yang didirikan pada tahun 2008 dengan direktur Putu Aryani Kusumawathi dan CV. Bangkit Jaya Lestari yang didirikan pada 2011 dengan direktur Luh Desi Susilawati;

- Bahwa Sri Wahyuni, S.Km bersama I Ketut Budiarsa, S.Km berencana untuk menggunakan ketiga persekutuan komanditer tersebut untuk mengajukan permohonan kredit di Bank BPD Bali Cabang Badung, karena Sri Wahyuni, S.Km dan I Ketut Budiarsa, S.Km sebelumnya telah mengenal saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2016 saksi Drs. I Made Kasna menginisiasi pertemuan di Gazebo atau halaman rumah Sri Wahyuni, S.Km dan I Ketut Budiarsa, S.Km untuk membicarakan rencana pengajuan kredit yang akan diajukan oleh Sri Wahyuni, S.Km dan I Ketut Budiarsa, S.Km dengan menggunakan CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), yang mana pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi Drs. I Made Kasna, I Putu Widyatama Pradipta, S.T., selaku Analis Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, Ida Bagus Gde Bandayuda, SE., MM selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, I Ketut Budiarsa, S.Km dan Sri Wahyuni, S.Km dan pada saat pertemuan tersebut saksi Drs. I Made Kasna memerintahkan supaya proses ketiga permohonan kredit tersebut dipercepat, kemudian untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan kepada I Gusti Ayu Putu Budiastuti dan I Nyoman Artawan untuk membuat/ mengurus semua administrasi dan kelengkapan persyaratan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa atas nama CV. Sandan Utama;
- Bahwa setelah persyaratan permohonan kredit tersebut dianggap lengkap, saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti untuk menyerahkan permohonan kredit atas nama CV. Sandan Utama tersebut kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T., selaku analis kredit BPD Bali Cabang Badung, yang kemudian dibuatkan *Call Memo* BPD-22 tanggal 25 Januari 2016 dengan nama nasabah CV. Sandan Utama alamat Jalan Batukaru No. 69 A. Tabanan dengan tujuan melakukan pemeriksaan

Halaman 43 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat usaha untuk melakukan verifikasi dan pengumpulan data sehubungan dengan permohonan kredit dengan hasil verifikasi :

- o Usaha CV Sandan Utama pengadaan barang / jasa dengan akta pendirian No. 40 tanggal 11 April 2011 serta perubahan-perubahannya dimana perubahan terakhir No. 42 tanggal 15 Januari 2016 ;
- o Ijin-ijin usaha lengkap : SIUP, TDP, NPMP serta foto copy pengguna masih berlaku
- o Untuk permohonan kredit telah mendapatkan persetujuan dari person komanditer ;
- o Perusahaan aktif dalam mengikuti proyek dimana tahun 2015 perusahaan mendapat 5 paket pekerjaan;
- o Pekerjaan berasal dari instansi pemerintah, BUMN dan swasta dengan pembayaran per terminnya;
- o Perusahaan memiliki banyak rekanan suplayer dengan sistem pembayaran tunai;
- o Perusahaan mengajukan pinjaman untuk modal kerja pengadaan barang atau Jasa di STIKOM Bali;

Dengan kesimpulan dilanjutkan proses analisa sesuai teknis bank.

Selain itu saksi I Putu Widyatama Pradipta juga menerbitkan *Call Memo* dengan tujuan *call* : Verifikasi sehubungan proyek penunjukan penyedia Barang/Jasa di STIKOM Bali Jimbaran dengan hasil *call* :

1. Proyek Penyedia Barang/Jasa untuk Paket Pekerjaan Belanja Modal Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali Jimbaran memang benar dimenangkan oleh CV. Sandan Utama ;
2. CV. Sandan Utama berhasil menang tender proyek tersebut setelah memenangi aspek teknis dan harga ;
3. Nilai proyek tersebut memang benar Rp.2.700.000.000,00 setelah PPN dan merupakan nilai penawaran dari CV. Sandan Utama bahwa *call memo* tersebut isinya tidak benar karena faktanya Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali Jimbaran pada bulan Januari 2016 tidak pernah mengadakan belanja modal sarana dan prasarana dengan CV. Sandan Utama sebagai pelaksananya ;

Halaman 44 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dan call memo yang tidak benar tersebut saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. membuat Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MPK) Nomor :0061/KRD/2016 tanggal 28 Januari 2016 dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor :0061/KRD/2016 tanggal 28 Januari 2016 dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan *KMK RC StandbyLoan*, kemudian diajukan dan langsung disetujui oleh saksi Ida Bagus Gde Bandayuda, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung tanpa melakukan survey dilapangan sebagaimana Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Seksi Kredit yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor :0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, dan kemudian permohonan kredit CV. Sandan Utama tersebut disetujui saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung sekaligus sebagai pemutus kredit tanpa melakukan pengawasan proses survey dilapangan dengan menerbitkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0093/BDG/KRD/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 ;
- Bahwa setelah saksi **Drs. I Made Kasna** menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Sandan Utama tersebut, selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2016, saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti mengajak saksi Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV Sandan Utama (SU) ke Bank BPD Bali Cabang Badung untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK) No. 0046/BDG/KMK/2016 tanggal 4 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Penerima Kredit Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama dan saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Badung, dengan tujuan pemberian kredit adalah untuk modal kerja usaha, yang direalisasikan pada tanggal itu juga sebesar Rp1.997.992.939,24 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen) melalui Rekening PRK Sandan Utama nomor 013.04.03.00330-1 ;
- Bahwa setelah kredit terealisasi dan masuk ke rekening pinjaman (rekening PRK), selanjutnya saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyampaikan pesan dari saksi Sri Wahyuni, S.Km kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. untuk memindahbukukan dana kredit tersebut dari rekening CV. Sandan

Halaman 45 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama No. 013.04.03.00330-1, padahal pada saat itu saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti tidak ada menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kredit sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, kemudian pesan saksi Sri Wahyuni, S.Km tersebut diteruskan kepada saksi I Wayan Sudana Yasa, S.E., selanjutnya Ida Bagus Made Putra Darmendra membuat Slip Jurnal tanggal 4 Februari 2016 yang telah diperiksa oleh saksi I Wayan Sudana Yasa, S.E., dengan keterangan : rekening PRK an. CV. Sandan Utama untuk pembayaran biaya notaris, pembayaran bunga sealam 8 bulan, biaya apraisal dan ke rekening giro yang bersangkutan dengan rincian :

- a. Ditransfer ke Rekening Giro Sandan Utama Nomor : 035.01.11000476 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Ngurah Rai (035) atas nama penyedia : CV. Sandan Utama (SU) untuk pembayaran bunga selama 8 (delapan) bulan senilai Rp.215.612.939,24;
- b. Ditransfer ke Rekening Giro Notaris Denirudin nomor : 013.01.12.00097-4 senilai Rp.24.500.000,00 untuk biaya pengikatan Hak Tanggungan (HT);
- c. Ditransfer ke Rek Giro BPD Cabang Tabanan Nomor : 012.01.11.00701-3 atas nama CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp.1.757.880.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening giro BPD Cabang Tabanan 012.01.11.00701-3 atas nama CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp.1.757.880.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 4 Februari 2016, **kemudian pada tanggal 05 Februari 2016 saksi Sri Wahyuni, S.Km menyuruh Aryani mengirim ke rekening Nomor : 010.04.01.00008-4 atas nama PT. Duta Karya Perkasa (DKP) milik I Ketut Budiarsa, S.Km senilai Rp.1.733.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ;**
- Bahwa Drs. I Wayan Sumerjaya selaku CV. Sandan Utama tidak melakukan pembayaran atas fasilitas kredit modal kerja yang diterimanya tersebut dan kemudian pada tanggal 26 Januari 2017, saksi Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja yang jatuh tempo tanggal 4 Februari 2017 dengan alasan karena dana masih dibutuhkan untuk

Halaman 46 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan modal kerja usaha jasa konstruksi, pengadaan barang dan jasa dan permohonan perpanjangan tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0063/BDG/KRD/2017 tanggal 2 Pebruari 2017, yang dilengkapi dengan hasil analisa yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) serta Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Laboratorium dan Mebelair STMIK STIKOM Bali Jimbaran No. 25/Kontrak.STIKOM/I/2017 tanggal 2 Januari 2017 dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah), padahal tahun 2017 pada STMIK STIKOM Bali Jimbaran tidak ada Belanja Modal Alat Laboratorium dan Meubelair;

- Bahwa perpanjangan kredit yang diajukan oleh saksi Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama tersebut telah diikat dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. ADD01/0025/BDG/KMK/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh penerima kredit Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama dan saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung, dengan mengadakan perubahan dalam Perjanjian Kredit No. 0046/BDG/KMK/2016 tanggal 4 Pebruari 2016 pada Pasal 4 ayat 1 berubah menjadi jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 4 Pebruari 2017 dan harus dilunasi pada tanggal 4 Pebruari 2018;
- Bahwa oleh karena kredit tersebut belum juga lunas, kemudian pada tanggal 31 Januari 2018, saksi Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV Sandan Utama kembali mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja yang akan jatuh tempo pada tanggal 4 Pebruari 2018 dengan alasan dana masih dibutuhkan untuk keperluan modal kerja usaha jasa konstruksi, pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Pebruari 2018 I Putu Widyatama Pradipta, S.T. membuat Call Memo, tujuan call : Penyampaian JT kredit yang dinikmati oleh perusahaan, dengan hasil call :
 - a. Debitur masih melakukan penagihan terhadap termyn proyek yang sedang/sudah dikerjakan saat ini;
 - b. Rencana akan melakukan pelunasan atau apabila belum ada pembayaran, Debitur memohon perpanjangan terhadap fasilitas kredit yang dinikmati sekarang sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah);

Halaman 47 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. mengajukan persetujuan permohonan perpanjangan kredit tersebut kepada Ida Bagus Bandayuda, SE., MM selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit, setelah mendapat persetujuan dari Ida Bagus Bandayuda, SE., MM selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit, selanjutnya dimintakan persetujuan kepada saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BDP) Bali Cabang Badung yang dituangkan dalam Surat Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : B-0100/BDG/KRD/2018 tanggal 3 Pebruari 2018;
- Bahwa permohonan perpanjangan kredit CV. Sandan Utama yang kedua kalinya tersebut telah dibuatkan pengikatan dengan PPK No. ADD01/0053/BDG/KMK/ 2018 tanggal 28 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh penerima kredit Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama dan saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung dengan mengadakan perubahan dalam Perjanjian Kredit No. 0046/BDG/KMK/2016 tanggal 4 Pebruari 2016 beserta perubahan terakhir berdasarkan PPPK No. ADD01/0025/BDG/KMK/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 yang salah satunya pada Pasal 4 ayat 1 berubah menjadi jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 4 Pebruari 2018 dan harus dilunasi pada tanggal 4 Pebruari 2019;
- Bahwa Drs. I Wayan Sumerjaya selaku CV. Sandan Utama tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman atau Kredit Modal Kerja pada BPD Bali Cabang Badung karena kegiatan Belanja Modal Alat Laboratorium dan Mebelair STMIK STIKOM Bali Jimbaran sebagaimana Surat Perintah Kerja (Kontrak) No. 25/Kontrak/STIKOM/I/2017 tanggal 2 Januari 2017 adalah Surat Perintah Kerja fiktif ;
- Bahwa setelah memperoleh kredit modal kerja atas nama CV. Sandan Utama melalui direkturnya saksi Drs. I Wayan Sumerjaya, selanjutnya pada awal tahun 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km kembali mengajukan kredit pada Bank BPD Bali Cabang Badung dengan menggunakan CV. Duta Bangun Persada (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) dan untuk itu saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti dan saksi I Nyoman Artawan untuk membuat / mengurus semua administrasi permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa atas nama CV. Duta Bangun Persada (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) ;

Halaman 48 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah administrasi permohonan kredit CV. Duta Bangun Persada (DBP) lengkap, selanjutnya saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan Gusti Ayu Putu Budiastuti menyerahkan permohonan kredit senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. selaku Pelaksana Analisa Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, dengan melampirkan Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan dan Mebelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 tanggal 20 Januari 2017, dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp 2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa atas permohonan kredit tersebut pada tanggal 13 Februari 2017 I Putu Widyatama Pradipta, S.T., membuat Call Memo BPD-22 CV. Duta Bangun Persada alamat Banjar Dinas Pengayaman, Temukus Banjar Buleleng tanggal 13 Februari 2017 Bentuk Call : Oleh saksi selaku petugas Analisa Kredit (I Putu Widyatama Pradipta) Tujuan Call Verifikasi hubungan calon Debitur dengan SMKTI Bali Global karangasem Hasil Call :
 - a. SMKTI Bali Global Karangasem memang benar sedang melaksanakan pekerjaan pengadaan barang berupa belanja modal Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair SMKTI Bali Global Karangasem
 - b. Nilai Proyek tersebut adalah Rp 2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - c. Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (Kontrak) No.19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 dimana CV. Duta Bangun Persadha ditunjuk sebagai penyedia dimana pembayaran termyn proyek tersebut adalah ke Rek No. 035.01.11.000506 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Ngurah Raibahwa call memo tersebut isinya tidak benar karena faktanya Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha (DBP) bersama Made Agus Suryadarma P., selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 untuk pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair dengan nilai Kontrak termasuk PPN senilai Rp2.750.000.000,00 (Dua milyar tujuh ratus lima

Halaman 49 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem pada tahun 2017 tidak mengadakan Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair ;

- Bahwa atas permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dan call memo yang tidak benar tersebut saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 0047/KRD/2017 tanggal 09 Pebruari 2017 dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan *KMK RC Standby Loan*, kemudian diajukan dan langsung disetujui oleh saksi Ida Bagus Gde Bandayuda, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung tanpa melakukan survey dilapangan sebagaimana Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Seksi Kredit yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, dan kemudian permohonan kredit CV. Duta Bangun Persadha tersebut disetujui saksi Drs. I Made Kasma selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung sekaligus sebagai pemutus kredit tanpa melakukan pengawasan proses survey dilapangan dan diterbitkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0088/BDG/KRD/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 ;
- Bahwa setelah saksi Drs. I Made Kasma menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Duta Bangun Persadha tersebut selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti mengajak saksi Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha ke Bank BPD Bali Cabang Badung untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK) No 0041/BDG/KMK/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 antara saksi Drs. I Made Kasma selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan Penerima Kredit atas nama Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bagus Persadha (DBP), dengan tujuan kredit Modal Kerja Konstruksi dan Pengadaan Barang & Jasa, plafon pinjaman sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 16 Pebruari 2017 dan harus dilunasi pada tanggal 16 Pebruari 2018, dengan suku bunga 14 % per tahun yang direalisasikan pada tanggal itu juga sebesar Rp1.486.500.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ribu rupiah) ke rekening pinjaman Nomor : 013.04.03.00366-9 ;

Halaman 50 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kredit terealisasi dan masuk ke rekening pinjaman, selanjutnya saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyampaikan pesan dari saksi Sri Wahyuni, S.Km kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. untuk memindahbukukan / pendebetan dana kredit tersebut dari rekening pinjaman CV. Duta Bangun Persadha No. 013.04.03.00366-9, selanjutnya berdasarkan Memorandum Pemindahbukuan Nomor :B-0154/BDG/HAK/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Wakil Kepala Cabang BPD Badung, perihal pemindahbukuan dengan isi memorandum adalah pemindahbukuan rek. PRK. CV. Duta Bangun Persadha untuk pencairan kredit, pemindahbukuan biaya notaris, biaya asuransi kebakaran & biaya materai dengan uraian memorandum pada intinya sebagai berikut :

- Ditransfer ke Rek Giro Cabang Badung 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp1.436.335.800,00 (Satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- Ditransfer ke Rekening Nomor : 035.01.11.00050-6 atas nama penyedia CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp2.000.000,00;
- Ditransfer ke Rekening 013.01.12.00097-4 Notaris Denirudin senilai Rp48.000.000,00;
- Ditransfer ke Rekening 013.01.11.00021-4 PT. Asuransi Bangun Askrida senilai Rp104.200,00;
- Ditransfer ke Rekening 441.02.01 Pendapatan restitusi harga blangko senilai Rp 60.000,00.

padahal pada saat itu saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti tidak ada menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kredit dari rekening pinjaman No. 013.04.03.00366-9 ke rekening giro Cabang Badung 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp1.436.335.800,00 (Satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan ;

- Bahwa setelah Dana tersebut masuk ke Rek Giro BPD Cabang Badung Nomor : 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp1.436.335.800,00 (Satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tanggal 16 Februari 2017,

Halaman 51 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 22 Februari 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km menyuruh saksi Gusti Ayu Putu Budiastuti dan Siti Alvi Laily Hidayati mengirim ke rekening dan mengambil tunai sebagai berikut :

- Gusti Ayu Budiastuti mengirim ke rekening Bank Mandiri Cabang Veteran Nomor : 1450005636275 atas nama PT. Karya Nirmala sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2017 ;
- Gusti Ayu Budiastuti mengirim ke rekening BNI Jakarta Nomor : 0402514238 atas nama Bapak Pamuji sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2017 ;
- Siti Alvi Laily Hidayati mengirim ke rekening Bank BPD Bali Nomor : 0100111025435-1 atas nama PT. Duta Karya Perkasa sebesar Rp.82.350.000,00 (Delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Februari 2017 ;
- Siti Alvi Laily Hidayati mengambil dengan menggunakan Cek : P547294 atas nama CV. Duta Bangun Persadha sebesar Rp.650.000.000,00 (Enam ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Februari 2017
- Bahwa sebelum kredit CV. Duta Bangun Persadha jatuh tempo pada tanggal 16 Pebruari 2018, saksi Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja dengan alasan karena uang untuk pelunasan pinjaman tersebut masih dibutuhkan untuk keperluan modal kerja usaha dan permohonan perpanjangan tersebut telah dituangkan dalam Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MAK) Nomor : 0053/KRD/2018 tanggal 09 Pebruari 2018 selanjutnya saksi Drs. I Made Kasma menyetujui permohonan yang disampaikan CV. Duta Bangun Persadha yang dituangkan dalam Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0278/BDG/KRD/2018 tanggal 14 Pebruari 2018 ;
- Bahwa perpanjangan kredit CV. Duta Bangun Persadha tersebut telah dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. ADD01/0105/BDG/ KMK/2018 tanggal 20 April 2018 dengan mengadakan perubahan dalam Perjanjian Kredit No. 0041/BDG/KMK/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh I. G. A. Gede Suadnyana, S.T. selaku Kepala kantor Bank Pembangunan daerah Bali Cabang Badung dan Penerima Kredit Putu Aryani Kusumawathi selaku direktur CV. Duta Bangun

Halaman 52 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persadha, pada Pasal 4 ayat 1 berubah menjadi jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 16 Pebruari 2018 dan harus dilunasi pada tanggal 16 Pebruari 2019

- Bahwa Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman atau Kredit Modal Kerjanya pada BPD Bali Cabang Badung karena Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan dan Mebelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 adalah fiktif ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret tahun 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km kembali memerintahkan kepada saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyerahkan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), dengan nilai plafon sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan laboratorium Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Jimbaran Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, yang mana permohonan kredit tersebut disiapkan oleh saksi I Gusti Ayu Budiastuti dan saksi I Nyoman Artawan sesuai perintah saksi Sri Wahyuni, S.Km, termasuk membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 0397/KONTRAK/ SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp3.109.428.000,00 (tiga miliar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak uang muka diterima, yang pembayaran kontrak dilakukan direkening BPD Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai No. 035.01.11.00047-7 atas nama CV. Bali Jaya Lestari;
- Bahwa atas permohonan kredit tersebut pada tanggal 20 Maret 2017 saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. dan Anak Agung Krisna (masing-masing selaku Analis pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung), membuat *Call Memo* BPD-22 CV. Bangkit Jaya Lestari alamat Jl. Untung Surapati No. 99 X Subagan Tujuan Call : Verifikasi proyek di SMKTI Bali Global Jimbaran, hasil *Call* :
 - o Memang benar perusahaan mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 0397/Kontrak/SMKTI.Bali Jimbaran/III/2017

Halaman 53 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Proyek yang dikerjakan pengadaan alat laboratorium SMKTI Bali Global Jimbaran ;
- o Nilai kontrak Rp3.109.428.000,00 (Tiga milyar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

bahwa call memo tersebut isinya tidak benar karena faktanya saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) bersama I Made Suharsana, SH., MH., selaku Koordinator Kepala Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran tidak pernah menandatangani Surat Perintah Kerja (Kontrak) Pengadaan Alat Laboratorium Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017, dengan nilai Kontrak Rp3.109.428.000.00 (Tiga milyar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan pada tahun 2017 Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran tidak mengadakan Alat Laboratorium ;

- Bahwa selanjutnya permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dan call memo yang tidak benar tersebut saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. membuat Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MPK) Nomor : 0125/KRD/2017 tanggal 21 Maret 2017 dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 0125/KRD/2017 tanggal 21 Maret 2017 dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan KMK RC Standby Loan, kemudian diajukan dan langsung disetujui oleh saksi **Ida Bagus Gde Bandayuda, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit** pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung tanpa melakukan survey dilapangan sebagaimana Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Seksi Kredit yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, dan saksi Drs. I Made Kasma selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung sekaligus sebagai pemutus kredit juga langsung menyetujui permohonan kredit CV. Bangkit Jaya Lestari tersebut tanpa melakukan pengawasan proses survey dilapangan dan menerbitkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. 0242/BDG/KRD/2017 tanggal 24 Maret 2017;
- Bahwa setelah disetujuinya permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Bangkit Jaya Lestari tersebut selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti

Halaman 54 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) ke Bank BPD Bali Cabang Badung untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK) No. 0105/BDG/KMK/2017 tanggal 24 Maret 2017 antara Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan penerima kredit Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), dengan plafon pinjaman senilai Rp1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan tujuan kredit adalah untuk modal kerja konstruksi dan pengadaan barang dan jasa, dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017 dan harus dilunasi pada tanggal 24 Maret 2018, dengan suku bunga 14 % per tahun yang direalisasikan pada hari itu juga sebesar Rp1.485.694.922,87 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen) ke Rekening Pinjaman Nomor : 013.04.03.00369-4 ;

- Bahwa setelah kredit terealisasi dan masuk ke rekening pinjaman Nomor : 013.04.03.00369-4, selanjutnya saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyampaikan pesan dari saksi Sri Wahyuni, S.Km kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. untuk memindahbukukan dana kredit tersebut ke rekening CV. Bangkit Jaya Lestari Nomor 022.01.11.00234-2 padahal pada saat itu saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti tidak ada menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kredit sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, selanjutnya I Putu Widyatama Pradipta, S.T. menyampaikan permintaan lisan saksi Sri Wahyuni, S.Km melalui Gusti Ayu Putu Budiastuti tersebut kepada saksi I Wayan Sudana Yasa, SE, selaku Kepala Seksi Hukum dan Administrasi Kredit dan selanjutnya diteruskan kepada Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Kantor Cabang Badung, selanjutnya Terdakwa menerbitkan Memorandum Nomor : B-0296/BDG/HAK/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang isinya pembebanan rekening giro atas nama Bangkit Jaya Lestari untuk pembayaran biaya asuransi, biaya notaris, biaya materai dan PBB 2017, kemudian berdasarkan memorandum tersebut, dilakukan pendebitan dari rekening pinjaman nomor : 013.04.03.00369-4 :

Halaman 55 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ditransfer ke Rekening Giro PT Asuransi Bangun Askrida Nomor 013.01.11.00021-4 sebesar Rp155.278,00;
 2. Ditransfer ke Rekening Giro PT Asuransi Bangun Askrida Nomor 013.01.11.00021-4 sebesar Rp170.056,00;
 3. Ditransfer ke Rekening Giro an. Denny Rudin Nomor 013.01.12.00097-4 sebesar Rp50.000.000,00;
 4. Ditransfer ke Rekening Pendapatan restitusi harga blangko Nomor 441.02.01 sebesar Rp66.000,00.
 5. Ditransfer ke Rekening Titipan PBB Denpasar Nomor 09.360.232.1714 sebesar Rp224.040,00;
 6. Ditransfer ke Rekening Giro an. Bangkit Jaya Lestari Nomor 022.01.11.00234-2 sebesar Rp1.435.079.548,87 (Satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah dan delapan puluh tujuh sen);
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening giro BPD Cabang Karangasem Nomor : 022.01.11.00234-2 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) senilai Rp.1.435.079.548,87 (Satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah dan delapan puluh tujuh sen) tanggal 24 Maret 2017, kemudian pada saat itu juga saksi Sri Wahyuni, S.Km menyuruh Gusti Ayu Putu Budiastuti mengambil dengan menggunakan Cek No. : P.287005 atas nama CV. Bankit Jaya Lestari sebesar Rp.1.431.737.900,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) ;
 - Bahwa saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku penerima kredit tidak pernah melakukan pembayaran atas kredit tersebut, kemudian pada tanggal 19 Maret 2018, saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja yang jatuh tempo tanggal 24 Maret 2018 dengan alasan karena uang untuk pelunasan tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan modal kerja usaha, dan permohonan perpanjangan tersebut disetujui oleh I G. A. Gede Suadnyana, S.T, selaku Kepala Kantor Bank Pembangunan Bali Cabang Badung dengan Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit No. B-0299/BDG/KRD/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dilengkapi dengan hasil analisa yang dituangkan dalam Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MPK) Nomor : 0098/KRD/2018 tanggal 12 Maret 2018 ;

Halaman 56 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perpanjangan kredit CV. Bangkit Jaya Lestari tersebut telah dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. ADD01/0080/BDG/ KMK/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani oleh I G.A. Gede Suadnyana, S.T, selaku Kepala Kantor Bank Pembangunan daerah Bali Cabang Badung dan Penerima Kredit Ni Luh Dewi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari dengan mengadakan perubahan salah satunya pada Pasal 4 ayat 1 berubah menjadi jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 16 Pebruari 2018 dan harus dilunasi pada tanggal 16 Pebruari 2019
- Bahwa Ni Luh Dewi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman atau kredit tersebut karena tidak ada kegiatan pengadaan laboratorium Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Jimbaran, sedangkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp3.109.428.000,00 (tiga miliar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) No : 0401/BAST/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 adalah fiktif ;
- Bahwa proses persetujuan Kredit Modal Kerja (KMK) yang diajukan CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bagus Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) melalui saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. selaku analis kredit dengan menggunakan kelengkapan administrasi yang tidak benar, yang kemudian telah disetujui oleh saksi Ida Bagus Bandayuda, S.E., M.M dan telah disetujui dan diputuskan oleh saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung, tanpa prosedur kredit yang benar telah bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 ;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan otorisasi transaksi tunai dan non tunai telah menyetujui untuk dilakukannya pemindahbukuan dana kredit dari rekening pinjaman ke rekening giro umum tanpa dokumen persyaratan penarikan kredit *Standbyloan* bertentangan dengan ketentuan prosedur penarikan dana kredit sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor :

Halaman 57 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. I Made Kasna, I Ketut Budiarsa, S.Km dan Sri Wahyuni, S.Km telah menguntungkan Sri Wahyuni, S.Km sebesar Rp3.009.870.426,00 (tiga milyar sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dan menguntungkan I Ketut Budiarsa, S.Km selaku direktur PT. Duta Karya Perkasa sebesar Rp1.815.350.000,00 (satu milyar delapan ratus lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga merugikan keuangan negara cq. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung sebesar Rp4.825.220.426.00 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa oleh PT. Bank Daerah (BPD Bali) Cabang Badung kepada CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persada (DBP), dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) pada Tahun 2016 dan 2017 Nomor : R-1443/H.IV.4/07/2022 tanggal 25 Juli 2022, dengan perincian sebagai berikut :
 - CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) senilai Rp1.433.884.626,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
 - CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp1.995.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
 - CV. Duta Bangun Persada (DBP) senilai Rp1.484.335.800,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Halaman 58 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DEWA PUTU SUKADANA, SH** selaku Wakil Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0384/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 06 Juni 2014 dan selaku Pelaksana Tugas Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor 0716/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 15 November 2016, bersama-sama dengan **Drs. I KETUT KASNA** selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0018/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 12 Januari 2016, yang memiliki kewenangan sebagai pemutus kredit berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0007/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberi Kredit dan Pengelolaan Debitur, serta bersama **I KETUT BUDIARSA, S.Km** dan **SRI WAHYUNI, S.Km** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada beberapa waktu yang berbeda yakni hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2017, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung, Jalan Raya Kuta Nomor 1 Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni Pegawai Negeri atau Orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum yang secara terus menerus atau untuk sementara waktu** yaitu terdakwa Dewa Putu Sukadana, SH, selaku Wakil Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0384/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 06 Juni 2014 dan selaku Pelaksana

Halaman 59 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor 0716/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 15 November 2016 dan Drs. I Made Kasma selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0018/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 12 Januari 2016, bersama-sama dengan Sri Wahyuni, S.Km dan I Ketut Budiarsa, S.Km, **dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi** yaitu Drs I Made Kasma telah memutuskan untuk menyetujui pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK) yang diajukan oleh Sri Wahyuni, S.Km dan I Ketut Budiarsa, S.Km dengan menggunakan nama CV. Sandan Utama, CV. Duta Bangun Persadha dan CV. Bangkit Jaya Lestari yang pengajuannya **melampirkan dokumen yang tidak benar**, antara lain berupa Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Laboratorium dan Mebelair STMIK STIKOM Bali Jimbaran No. 25/Kontrak.STIKOM/II/2017 tanggal 2 Januari 2017 untuk pengajuan kredit modal kerja CV. Sandan Utama, Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/II/2017 tgl 20 Januari 2017 untuk pengajuan kredit modal kerja CV Duta Bangun Persadha, Surat Perintah Kerja (Kontrak) Pengadaan Alat Laboratorium Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 untuk pengajuan kredit modal kerja CV. Bangkit Jaya Lestari, tidak melakukan pengawasan proses survey dilapangan, dan Terdakwa telah menerbitkan Memorandum Pemindahbukuan Nomor :B-0154/BDG/HAK/2017 tanggal 16 Februari 2017 dengan isi memorandum adalah pemindahbukuan dari Rekening Pinjaman CV. Duta Bangun Persadha Nomor : 013.04.03.00366-9 untuk pencairan kredit, pemindahbukuan biaya notaris, biaya asuransi kebakaran & biaya materai ; dan Memorandum Nomor : B-0296/BDG/HAK/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang isinya pembebanan rekening giro atas nama Bangkit Jaya Lestari nomor : 013.04.03.00369-4 untuk pembayaran biaya asuransi, biaya notaris, biaya materai dan PBB 2017, tanpa dokumen persyaratan penarikan kredit sebagaimana Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan,

Halaman 60 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi Sri Wahyuni, S.Km dan saksi I Ketut Budiarsa, S.Km selaku Direktur PT. Duta Karya Perkasa (DKP) mendirikan beberapa persekutuan komanditer (CV) diantaranya CV. Sandan Utama yang didirikan pada tahun 2011 dengan direktur Drs. I Wayan Sumerjaya, CV. Duta Bangun Persadha (DBP) yang didirikan pada tahun 2008 dengan direktur Putu Aryani Kusumawathi dan CV. Bangkit Jaya Lestari yang didirikan pada 2011 dengan direktur Luh Desi Susilawati;
- Bahwa Sri Wahyuni, S.Km bersama I Ketut Budiarsa, S.Km berencana untuk menggunakan ketiga persekutuan komanditer tersebut untuk mengajukan permohonan kredit di Bank BPD Bali Cabang Badung, karena Sri Wahyuni, S.Km dan I Ketut Budiarsa, S.Km sebelumnya telah mengenal saksi Drs. I Made Kasma selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2016 saksi Drs. I Made Kasma menginisiasi pertemuan di Gazebo atau halaman rumah Sri Wahyuni, S.Km dan I Ketut Budiarsa, S.Km untuk membicarakan rencana pengajuan kredit yang akan diajukan oleh Sri Wahyuni, S.Km dan I Ketut Budiarsa, S.Km dengan menggunakan CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), yang mana pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi Drs. I Made Kasma, I Putu Widyatama Pradipta, S.T., selaku Analis Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, Ida Bagus Gde Bandayuda, SE., MM selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, I Ketut Budiarsa, S.Km dan Sri Wahyuni, S.Km dan pada saat pertemuan tersebut saksi Drs. I Made Kasma memerintahkan supaya proses ketiga permohonan kredit tersebut dipercepat, kemudian untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan kepada I Gusti Ayu Putu Budiastuti dan I Nyoman Artawan untuk membuat/mengurus semua administrasi dan kelengkapan persyaratan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa atas nama CV. Sandan Utama;
- Bahwa setelah persyaratan permohonan kredit tersebut dianggap lengkap, saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti

Halaman 61 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan permohonan kredit atas nama CV. Sandan Utama tersebut kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T., selaku analis kredit BPD Bali Cabang Badung, yang kemudian dibuatkan *Call Memo* BPD-22 tanggal 25 Januari 2016 dengan nama nasabah CV. Sandan Utama alamat Jalan Batukaru No. 69 A. Tabanan dengan tujuan melakukan pemeriksaan ketempat usaha untuk melakukan verifikasi dan pengumpulan data sehubungan dengan permohonan kredit dengan hasil verifikasi :

- o Usaha CV Sandan Utama pengadaan barang / jasa dengan akta pendirian No. 40 tanggal 11 April 2011 serta perubahan-perubahannya dimana perubahan terakhir No. 42 tanggal 15 Januari 2016 ;
- o Ijin-ijin usaha lengkap : SIUP, TDP, NPMP serta foto copy pengguna masih berlaku
- o Untuk permohonan kredit telah mendapatkan persetujuan dari person komanditer ;
- o Perusahaan aktif dalam mengikuti proyek dimana tahun 2015 perusahaan mendapat 5 paket pekerjaan
- o Pekerjaan berasal dari instansi pemerintah, BUMN dan swasta dengan pembayaran per terminnya
- o Perusahaan memiliki banyak rekanan suplayer dengan sistem pembayaran tunai
- o Perusahaan mengajukan pinjaman untuk modal kerja pengadaan barang atau Jasa di STIKOM Bali

Dengan kesimpulan dilanjutkan proses analisa sesuai teknis bank.

Selain itu saksi I Putu Widyatama Pradipta juga menerbitkan *Call Memo* dengan tujuan *call* : Verifikasi sehubungan proyek penunjukan penyedia Barang/Jasa di STIKOM Bali Jimbaran dengan hasil *call* :

1. Proyek Penyedia Barang/Jasa untuk Paket Pekerjaan Belanja Modal Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali Jimbaran memang benar dimenangkan oleh CV. Sandan Utama ;
2. CV. Sandan Utama berhasil menang tender proyek tersebut setelah memenangi aspek teknis dan harga ;
3. Nilai proyek tersebut memang benar Rp.2.700.000.000,00 setelah PPN dan merupakan nilai penawaran dari CV. Sandan Utama

Halaman 62 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa call memo tersebut isinya tidak benar karena faktanya Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali Jimbaran pada bulan Januari 2016 tidak pernah mengadakan belanja modal sarana dan prasarana dengan CV. Sandan Utama sebagai pelaksananya ;

- Bahwa atas permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dan call memo yang tidak benar tersebut saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. membuat Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MPK) Nomor : 0061/KRD/2016 tanggal 28 Januari 2016 dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 0061/KRD/2016 tanggal 28 Januari 2016 dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan *KMK RC Standby Loan*, kemudian diajukan dan langsung disetujui oleh saksi Ida Bagus Gde Bandayuda, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung tanpa melakukan survey dilapangan sebagaimana Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Seksi Kredit yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, dan kemudian permohonan kredit CV. Sandan Utama tersebut disetujui saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung sekaligus sebagai pemutus kredit tanpa melakukan pengawasan proses survey dilapangan dengan menerbitkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0093/BDG/KRD/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 ;
- Bahwa setelah saksi Drs. I Made Kasna menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Sandan Utama tersebut, selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2016, saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti mengajak saksi Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV Sandan Utama (SU) ke Bank BPD Bali Cabang Badung untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK) No. 0046/BDG/KMK/2016 tanggal 4 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Penerima Kredit Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama dan saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Badung, dengan tujuan pemberian kredit adalah untuk modal kerja usaha, yang direalisasikan pada tanggal itu juga sebesar Rp1.997.992.939,24 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh empat sen) melalui Rekening PRK Sandan Utama nomor 013.04.03.00330-1 ;

Halaman 63 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kredit terealisasi dan masuk ke rekening pinjaman (rekening PRK), selanjutnya saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyampaikan pesan dari saksi Sri Wahyuni, S.Km kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. untuk memindahbukukan dana kredit tersebut dari rekening CV. Sandan Utama No. 013.04.03.00330-1, padahal pada saat itu saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti tidak ada menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kredit sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, kemudian pesan saksi Sri Wahyuni, S.Km tersebut diteruskan kepada saksi I Wayan Sudana Yasa, S.E., selanjutnya Ida Bagus Made Putra Darmendra membuat Slip Jurnal tanggal 4 Februari 2016 yang telah diperiksa oleh saksi I Wayan Sudana Yasa, S.E., dengan keterangan : rekening PRK an. CV. Sandan Utama untuk pembayaran biaya notaris, pembayaran bunga selama 8 bulan, biaya appraisal dan ke rekening giro yang bersangkutan dengan rincian :
 - a. Ditransfer ke Rekening Giro Sandan Utama Nomor : 035.01.11000476 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Ngurah Rai (035) atas nama penyedia : CV. Sandan Utama (SU) untuk pembayaran bunga selama 8 (delapan) bulan senilai Rp. 215.612.939,24;
 - b. Ditransfer ke Rekening Giro Notaris Denirudin nomor : 013.01.12.00097-4 senilai Rp.24.500.000,00 untuk biaya pengikatan Hak Tanggungan (HT);
 - c. Ditransfer ke Rek Giro BPD Cabang Tabanan Nomor : 012.01.11.00701-3 atas nama CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp.1.757.880.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening giro BPD Cabang Tabanan 012.01.11.00701-3 atas nama CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp.1.757.880.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 4 Februari 2016, kemudian pada tanggal 05 Februari 2016 **saksi Sri Wahyuni, S.Km menyuruh Aryani mengirim ke rekening Nomor : 010.04.01.00008-4 atas nama PT. Duta Karya Perkasa (DKP) milik I Ketut Budiarsa, S.Km senilai Rp.1.733.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ;**
- Bahwa Drs. I Wayan Sumerjaya selaku CV. Sandan Utama tidak melakukan pembayaran atas fasilitas kredit modal kerja yang diterimanya tersebut dan

Halaman 64 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada tanggal 26 Januari 2017, saksi Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja yang jatuh tempo tanggal 4 Pebruari 2017 dengan alasan karena dana masih dibutuhkan untuk keperluan modal kerja usaha jasa konstruksi, pengadaan barang dan jasa dan permohonan perpanjangan tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0063/BDG/KRD/2017 tanggal 2 Pebruari 2017, yang dilengkapi dengan hasil analisa yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) serta Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Laboratorium dan Mebelair STMIK STIKOM Bali Jimbaran No. 25/Kontrak.STIKOM/I/2017 tanggal 2 Januari 2017 dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp 3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah), padahal tahun 2017 pada STMIK STIKOM Bali Jimbaran tidak ada Belanja Modal Alat Laboratorium dan Meubelair;

- Bahwa perpanjangan kredit yang diajukan oleh saksi Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama tersebut telah diikat dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. ADD01/0025/BDG/KMK/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh penerima kredit Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama dan saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung, dengan mengadakan perubahan dalam Perjanjian Kredit No. 0046/BDG/KMK/2016 tanggal 4 Pebruari 2016 pada Pasal 4 ayat 1 berubah menjadi jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 4 Pebruari 2017 dan harus dilunasi pada tanggal 4 Pebruari 2018;
- Bahwa oleh karena kredit tersebut belum juga lunas, kemudian pada tanggal 31 Januari 2018, saksi Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV Sandan Utama kembali mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja yang akan jatuh tempo pada tanggal 4 Pebruari 2018 dengan alasan dana masih dibutuhkan untuk keperluan modal kerja usaha jasa konstruksi, pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Pebruari 2018 I Putu Widyatama Pradipta, S.T. membuat Call Memo, tujuan call : Penyampaian JT kredit yang dinikmati oleh perusahaan, dengan hasil call :
 - a. Debitur masih melakukan penagihan terhadap termyn proyek yang sedang/sudah dikerjakan saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rencana akan melakukan pelunasan atau apabila belum ada pembayaran, Debitur memohon perpanjangan terhadap fasilitas kredit yang dinikmati sekarang sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. mengajukan persetujuan permohonan perpanjangan kredit tersebut kepada Ida Bagus Bandayuda, SE., MM selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit, setelah mendapat persetujuan dari Ida Bagus Bandayuda, SE., MM selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit, selanjutnya dimintakan persetujuan kepada saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BDP) Bali Cabang Badung yang dituangkan dalam Surat Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : B-0100/BDG/KRD/2018 tanggal 3 Pebruari 2018;
 - Bahwa permohonan perpanjangan kredit CV. Sandan Utama yang kedua kalinya tersebut telah dibuatkan pengikatan dengan PPK No. ADD01/0053/BDG/KMK/ 2018 tanggal 28 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh penerima kredit Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama dan saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung dengan mengadakan perubahan dalam Perjanjian Kredit No. 0046/BDG/KMK/2016 tanggal 4 Pebruari 2016 beserta perubahan terakhir berdasarkan PPPK No. ADD01/0025/BDG/KMK/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 yang salah satunya pada Pasal 4 ayat 1 berubah menjadi jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 4 Pebruari 2018 dan harus dilunasi pada tanggal 4 Pebruari 2019;
 - Bahwa Drs. I Wayan Sumerjaya selaku CV. Sandan Utama tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman atau Kredit Modal Kerja pada BPD Bali Cabang Badung karena kegiatan Belanja Modal Alat Laboratorium dan Mebelair STMIK STIKOM Bali Jimbaran sebagaimana Surat Perintah Kerja (Kontrak) No. 25/Kontrak/STIKOM/II/2017 tanggal 2 Januari 2017 adalah Surat Perintah Kerja fiktif ;
 - Bahwa setelah memperoleh kredit modal kerja atas nama CV. Sandan Utama melalui direkturnya saksi Drs. I Wayan Sumerjaya, selanjutnya pada awal tahun 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km kembali mengajukan kredit pada Bank BPD Bali Cabang Badung dengan menggunakan CV. Duta Bangun Persada (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) dan untuk itu saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti dan saksi I Nyoman Artawan untuk membuat / mengurus semua administrasi permohonan Kredit

Halaman 66 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa atas nama CV. Duta Bangun Persada (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) ;

- Bahwa setelah administrasi permohonan kredit CV. Duta Bangun Persada (DBP) lengkap, selanjutnya saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan Gusti Ayu Putu Budiastuti menyerahkan permohonan kredit senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi I Putu Widyatama Praditpa, S.T. selaku Pelaksana Analisa Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, dengan melampirkan Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan dan Mebelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 tanggal 20 Januari 2017, dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp 2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa atas permohonan kredit tersebut pada tanggal 13 Februari 2017 I Putu Widyatama Pradipta, S.T., membuat Call Memo BPD-22 CV. Duta Bangun Persada alamat Banjar Dinas Pengayaman, Temukus Banjar Buleleng tanggal 13 Februari 2017 Bentuk Call : Oleh saksi selaku petugas Analisa Kredit (I Putu Widyatama Pradipta) Tujuan Call Verifikasi hubungan calon Debitur dengan SMKTI Bali Global karangasem Hasil Call :
 - a. SMKTI Bali Global Karangasem memang benar sedang melaksanakan pekerjaan pengadaan barang berupa belanja modal Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair SMKTI Bali Global Karangasem
 - b. Nilai Proyek tersebut adalah Rp 2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - c. Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (Kontrak) No.19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 dimana CV. Duta Bangun Persadha ditunjuk sebagai penyedia dimana pembayaran termyn proyek tersebut adalah ke Rek No. 035.01.11.000506 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai

bahwa call memo tersebut isinya tidak benar karena faktanya Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha (DBP) bersama Made Agus Suryadarma P., selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 untuk pengadaan

Halaman 67 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair dengan nilai Kontrak termasuk PPN senilai Rp 2.750.000.000,00 dan Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem pada tahun 2017 tidak mengadakan Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair ;

- Bahwa atas permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dan call memo yang tidak benar tersebut saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor :0047/KRD/2017 tanggal 09 Pebruari 2017 dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan *KMK RC StandbyLoan*, kemudian diajukan dan langsung disetujui oleh saksi Ida Bagus Gde Bandayuda, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung tanpa melakukan survey dilapangan sebagaimana Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Seksi Kredit yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor :0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, dan kemudian permohonan kredit CV. Duta Bangun Persadha tersebut disetujui saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung sekaligus sebagai pemutus kredit tanpa melakukan pengawasan proses survey dilapangan dan diterbitkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0088/BDG/KRD/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 ;
- Bahwa setelah setelah saksi Drs. I Made Kasna menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Duta Bangun Persadha tersebut selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti mengajak saksi Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha ke Bank BPD Bali Cabang Badung untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK) No 0041/BDG/KMK/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 antara saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan Penerima Kredit atas nama Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bagus Persadha (DBP), dengan tujuan kredit Modal Kerja Konstruksi dan Pengadaan Barang & Jasa, plafon pinjaman sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 16 Pebruari 2017 dan harus dilunasi pada tanggal 16 Pebruari 2018, dengan suku bunga 14 % per tahun yang direalisasikan pada tanggal itu juga sebesar

Halaman 68 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.486.500.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ribu rupiah) ke rekening pinjaman Nomor : 013.04.03.00366-9 ;

- Bahwa setelah kredit terealisasi dan masuk ke rekening pinjaman, selanjutnya saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyampaikan pesan dari saksi Sri Wahyuni, S.Km kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. untuk memindahbukukan / pendebetan dana kredit tersebut dari rekening pinjaman CV. Duta Bangun Persadha No. 013.04.03.00366-9, selanjutnya berdasarkan Memorandum Pemindahbukuan Nomor :B-0154/BDG/HAK/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Wakil Kepala Cabang BPD Badung, perihal pemindahbukuan dengan isi memorandum adalah pemindahbukuan rek. PRK. CV. Duta Bangun Persadha untuk pencairan kredit, pemindahbukuan biaya notaris, biaya asuransi kebakaran & biaya materai dengan uraian memorandum pada intinya sebagai berikut :

- Ditransfer ke Rek Giro Cabang Badung 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp1.436.335.800,00 (Satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- Ditransfer ke Rekening Nomor : 035.01.11.00050-6 atas nama penyedia CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp 2.000.000,00;
- Ditransfer ke Rekening 013.01.12.00097-4 Notaris Denirudin senilai Rp48.000.000,00;
- Ditransfer ke Rekening 013.01.11.00021-4 PT. Asuransi Bangun Askrida senilai Rp 104.200,00;
- Ditransfer ke Rekening 441.02.01 Pendapatan restitusi harga blangko senilai Rp 60.000,00.

padahal pada saat itu saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti tidak ada menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kredit dari rekening pinjaman No. 013.04.03.00366-9 ke rekening giro Cabang Badung 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp1.436.335.800,00 (Satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan ;

- Bahwa setelah Dana tersebut masuk ke Rek Giro BPD Cabang Badung Nomor : 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP)

Halaman 69 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp1.436.335.800,00 (Satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tanggal 16 Februari 2017, kemudian pada tanggal 22 Februari 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km menyuruh saksi Gusti Ayu Putu Budiastuti dan Siti Alvi Laily Hidayati mengirim ke rekening dan mengambil tunai sebagai berikut :

- Gusti Ayu Budiastuti mengirim ke rekening Bank Mandiri Cabang Veteran Nomor : 1450005636275 atas nama PT. Karya Nirmala sebesar Rp.250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017 ;
 - Gusti Ayu Budiastuti mengirim ke rekening BNI Jakarta Nomor : 0402514238 atas nama Bapak Pamuji sebesar Rp.250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017 ;
 - Siti Alvi Laily Hidayati mengirim ke rekening Bank BPD Bali Nomor : 0100111025435-1 atas nama PT. Duta Karya Perkasa sebesar Rp.82.350.000,00 tertanggal 22 Februari 2017 ;
 - Siti Alvi Laily Hidayati mengambil dengan menggunakan Cek : P547294 atas nama CV. Duta Bangun Persadha sebesar Rp.650.000.000,00 tertanggal 24 Februari 2017
- Bahwa sebelum kredit CV. Duta Bangun Persadha jatuh tempo pada tanggal 16 Februari 2018, saksi Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja dengan alasan karena uang untuk pelunasan pinjaman tersebut masih dibutuhkan untuk keperluan modal kerja usaha dan permohonan perpanjangan tersebut telah dituangkan dalam Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MAK) Nomor : 0053/KRD/2018 tanggal 09 Februari 2018 selanjutnya saksi Drs. I Made Kasma menyetujui permohonan yang disampaikan CV. Duta Bangun Persadha yang dituangkan dalam Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0278/BDG/KRD/2018 tanggal 14 Februari 2018 ;
- Bahwa perpanjangan kredit CV. Duta Bangun Persadha tersebut telah dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. ADD01/0105/BDG/KMK/2018 tanggal 20 April 2018 dengan mengadakan perubahan dalam Perjanjian Kredit No. 0041/BDG/KMK/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditandatangani oleh I. G. A. Gede Suadnyana, S.T. selaku Kepala kantor Bank Pembangunan daerah Bali Cabang Badung dan Penerima Kredit Putu Aryani Kusumawathi selaku direktur CV. Duta Bangun

Halaman 70 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persadha, pada Pasal 4 ayat 1 berubah menjadi jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 16 Pebruari 2018 dan harus dilunasi pada tanggal 16 Pebruari 2019

- Bahwa Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman atau Kredit Modal Kerjanya pada BPD Bali Cabang Badung karena Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan dan Mebelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 adalah fiktif ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret tahun 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km kembali memerintahkan kepada saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyerahkan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), dengan nilai plafon sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan laboratorium Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Jimbaran Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, yang mana permohonan kredit tersebut disiapkan oleh saksi I Gusti Ayu Budiastuti dan saksi I Nyoman Artawan sesuai perintah saksi Sri Wahyuni, S.Km, termasuk membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp3.109.428.000,00 (tiga miliar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak uang muka diterima, yang pembayaran kontrak dilakukan direkening BPD Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai No. 035.01.11.00047-7 atas nama CV. Bali Jaya Lestari;
- Bahwa atas permohonan kredit tersebut pada tanggal 20 Maret 2017 saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. dan Anak Agung Krisna (masing-masing selaku Analis pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung), membuat *Call Memo* BPD-22 CV. Bangkit Jaya Lestari alamat Jl. Untung Surapati No. 99 X Subagan Tujuan Call : Verifikasi proyek di SMKTI Bali Global Jimbaran, hasil *Call* :
 - o Memang benar perusahaan mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 0397/Kontrak/SMKTI.Bali Jimbaran/III/2017

Halaman 71 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Proyek yang dikerjakan pengadaan alat laboratorium SMKTI Bali Global Jimbaran ;
- o Nilai kontrak Rp3.109.428.000,00 (Tiga milyar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

bahwa call memo tersebut isinya tidak benar karena faktanya saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) bersama I Made Suharsana, SH., MH., selaku Koordinator Kepala Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran tidak pernah menandatangani Surat Perintah Kerja (Kontrak) Pengadaan Alat Laboratorium Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017, dengan nilai Kontrak Rp3.109.428.000.00 (Tiga milyar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan pada tahun 2017 Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran tidak mengadakan Alat Laboratorium ;

- Bahwa selanjutnya permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dan call memo yang tidak benar tersebut saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. membuat Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MPK) Nomor : 0125/KRD/2017 tanggal 21 Maret 2017 dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 0125/KRD/2017 tanggal 21 Maret 2017 dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan KMK RC Standby Loan, kemudian diajukan dan langsung disetujui oleh saksi Ida Bagus Gde Bandayuda, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung tanpa melakukan survey dilapangan sebagaimana Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Seksi Kredit yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, dan saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung sekaligus sebagai pemutus kredit juga langsung menyetujui permohonan kredit CV. Bangkit Jaya Lestari tersebut tanpa melakukan pengawasan proses survey dilapangan dan menerbitkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. 0242/BDG/KRD/2017 tanggal 24 Maret 2017;
- Bahwa setelah disetujuinya permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Bangkit Jaya Lestari tersebut selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti

Halaman 72 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) ke Bank BPD Bali Cabang Badung untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK) No. 0105/BDG/KMK/2017 tanggal 24 Maret 2017 antara Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan penerima kredit Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), dengan plafon pinjaman senilai Rp1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan tujuan kredit adalah untuk modal kerja konstruksi dan pengadaan barang dan jasa, dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017 dan harus dilunasi pada tanggal 24 Maret 2018, dengan suku bunga 14 % per tahun yang direalisasikan pada hari itu juga sebesar Rp1.485.694.922,87 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen) ke Rekening Pinjaman Nomor : 013.04.03.00369-4 ;

- Bahwa setelah kredit terealisasi dan masuk ke rekening pinjaman Nomor : 013.04.03.00369-4, selanjutnya saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyampaikan pesan dari saksi Sri Wahyuni, S.Km kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. untuk memindahbukukan dana kredit tersebut ke rekening CV. Bangkit Jaya Lestari Nomor 022.01.11.00234-2 padahal pada saat itu saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti tidak ada menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kredit sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, selanjutnya I Putu Widyatama Pradipta, S.T. menyampaikan permintaan lisan saksi Sri Wahyuni, S.Km melalui Gusti Ayu Putu Budiastuti tersebut kepada saksi I Wayan Sudana Yasa, SE, selaku Kepala Seksi Hukum dan Administrasi Kredit dan selanjutnya diteruskan kepada Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Kantor Cabang Badung, selanjutnya Terdakwa menerbitkan Memorandum Nomor : B-0296/BDG/HAK/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang isinya pembebanan rekening giro atas nama Bangkit Jaya Lestari untuk pembayaran biaya asuransi, biaya notaris, biaya materai dan PBB 2017, kemudian berdasarkan memorandum tersebut, dilakukan pendebitan dari rekening pinjaman nomor : 013.04.03.00369-4 :

Halaman 73 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ditransfer ke Rekening Giro PT Asuransi Bangun Askrida Nomor 013.01.11.00021-4 sebesar Rp 155.278,00;
 2. Ditransfer ke Rekening Giro PT Asuransi Bangun Askrida Nomor 013.01.11.00021-4 sebesar Rp 170.056,00;
 3. Ditransfer ke Rekening Giro an. Denny Rudin Nomor 013.01.12.00097-4 sebesar Rp 50.000.000,00;
 4. Ditransfer ke Rekening Pendapatan restitusi harga blangko Nomor 441.02.01 sebesar Rp 66.000,00.
 5. Ditransfer ke Rekening Titipan PBB Denpasar Nomor 09.360.232.1714 sebesar Rp 224.040,00;
 6. Ditransfer ke Rekening Giro an. Bangkit Jaya Lestari Nomor 022.01.11.00234-2 sebesar Rp 1.435.079.548,87 (Satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah dan delapan puluh tujuh sen);
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening giro BPD Cabang Karangasem Nomor : 022.01.11.00234-2 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) senilai Rp.1.435.079.548,87 (Satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah dan delapan puluh tujuh sen) tanggal 24 Maret 2017, kemudian pada saat itu juga saksi Sri Wahyuni, S.Km menyuruh Gusti Ayu Putu Budiastuti mengambil dengan menggunakan Cek No. : P.287005 atas nama CV. Bankit Jaya Lestari sebesar Rp.1.431.737.900,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) ;
 - Bahwa saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku penerima kredit tidak pernah melakukan pembayaran atas kredit tersebut, kemudian pada tanggal 19 Maret 2018, saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja yang jatuh tempo tanggal 24 Maret 2018 dengan alasan karena uang untuk pelunasan tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan modal kerja usaha, dan permohonan perpanjangan tersebut disetujui oleh I G. A. Gede Suadnyana, S.T, selaku Kepala Kantor Bank Pembangunan Bali Cabang Badung dengan Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit No. B-0299/BDG/KRD/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dilengkapi dengan hasil analisa yang dituangkan dalam Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MPK) Nomor : 0098/KRD/2018 tanggal 12 Maret 2018 ;

Halaman 74 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perpanjangan kredit CV. Bangkit Jaya Lestari tersebut telah dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. ADD01/0080/BDG/KMK/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani oleh I G.A. Gede Suadnyana, S.T, selaku Kepala Kantor Bank Pembangunan daerah Bali Cabang Badung dan Penerima Kredit Ni Luh Dewi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari dengan mengadakan perubahan salah satunya pada Pasal 4 ayat 1 berubah menjadi jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 16 Pebruari 2018 dan harus dilunasi pada tanggal 16 Pebruari 2019
- Bahwa Ni Luh Dewi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman atau kredit tersebut karena tidak ada kegiatan pengadaan laboratorium Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Jimbaran, sedangkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp 3.109.428.000,00 (tiga miliar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) No : 0401/BAST/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 adalah fiktif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, setelah dibacakan Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengingat penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi, maka selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, Ahli, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I Nyoman Artawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 75 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada PT. Duta Karya Perkasa milik saksi I Ketut Budiarsa, S.Km dan Sri Wahyuni, S.Km ;
- Bahwa CV Bangkit Jaya Lestari dan CV Sandan Utama ikut tender-tender sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, setelah tahun itu saksi tidak tahu apakah pernah ada tender lagi atau tidak;
- **Bahwa saksi I Nyoman Artawan pernah diperintahkan oleh saksi Sri Wahyuni, S.Km untuk membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Belanja Modal Alat Laboratorium dan Mebelair Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali Jimbaran nomor 052/BA-ST/STIKOM-SANDAN/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 yang saksi buat pada tahun 2019 dan Berita Acara Penerimaan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan dan Mebelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI Bali Global Karangasem nomor : 27/BA-ST/SMKTI-DUTA BANGUN/IV/2017 tanggal 4 April 2017 saksi buat pada Januari 2022 ;**
- Bahwa saksi pernah membuat surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Belanja Modal Alat Laboratorium dan Mebelair Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali Jimbaran nomor 052/BA-ST/STIKOM-SANDAN/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 yang saksi buat pada tahun 2019 atas perintah Ibu Sri Wahyuni, dan Berita Acara Penerimaan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan dan Mebelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI Bali Global Karangasem nomor : 27/BA-ST/SMKTI-DUTA BANGUN/IV/2017 tanggal 4 April 2017 saksi buat pada Januari 2022 juga atas perintah Ibu Sri Wahyuni;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

2. **Saksi Putu Aryani Kusumawathi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **Bahwa saksi bekerja sebagai administrasi Franchise di PT. Duta Karya Perkasa (DKP) sejak tahun 2014 kemudian pada tahun 2016 ditunjuk sebagai Direktur di CV. Duta Bangun Persada (DBP) oleh**

Halaman 76 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibu Sri Wahyuni yang merupakan pemilik PT. Duta Karya Perkasa (DKP) tempat saksi bekerja, awalnya saksi menolak kemudian saksi diberikan waktu 2 (dua) hari untuk berfikir dengan pertimbangan situasi pada waktu itu perusahaan lancar dalam melakukan pembayaran kredit di Bank (kredit frenhcies), dan saksi menerimanya;

- Bahwa saksi Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktris CV. Duta Bangun Persada pernah mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun 2017, dengan plafon senilai Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas perintah dari Ibu Sri Wahyuni selaku pemilik PT. Duta Karya Perkasa sekaligus pemilik CV. Duta Bangun Persada ;
- Bahwa yang mengurus semua kelengkapan persyaratan permohonan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa yang diajukan oleh CV. Duta Bangun Persada tahun 2017 adalah I Gusti Ayu Putu Budiastuti dan I Nyoman Artawan yang juga merupakan karyawan pada PT. Duta Karya Perkasa atas suruhan dari Ibu Sri Wahyuni ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung tahun 2017;
- Bahwa yang dijadikan jaminan oleh CV. Duta Bangun Persadha (DBP) terhadap permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung tahun 2017 adalah Surat Perintah Kerja dan agunan tambahan berupa Tanah Perumahan seluas 300 M2 yang terletak di Kelurahan Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dengan SHM Nomor 2948 tanggal 20 Juni 1996 An. Insinyur Putu Suarjana dengan keterangan HT. Tanah Perumahan seluas 440 M2 yang terletak di Kelurahan Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dengan SHM Nomor 2950 tanggal 20 Juni 1996 An. Insinyur Putu Suarjana dengan keterangan HT;
- Bahwa saksi Putu Aryani Kusumawathi tidak mengetahui terkait pencairan dan penggunaan dana tersebut, dan sepengetahuan saksi CV Duta Bangun Persadha tidak ada melakukan kegiatan pengadaan

Halaman 77 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Pendidikan dan Meubelair di SMKTI Bali Karangasem dan saksi tidak pernah menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 antara saksi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha dengan pihak SMKTI Bali Karangasem ;

- Bahwa CV. Duta Bangun Persadha beralamat di Karangasem namun seluruh administrasi perkantoran dilaksanakan di kantor PT. Duta Karya Perkasa yang beralamat di Jalan Gunitir Denpasar sekaligus rumah I Ketut Budiarsa dan Sri Wahyuni selaku pemilik PT. Duta Karya Perkasa sekaligus CV Duta Bangun Persadha ;
- Bahwa benar, saksi Putu Aryani Kusumawathi pernah menandatangani cek CV. Duta Bangun Persadha sekitar 10 (sepuluh) lembar sekaligus dan cek tersebut tidak ada nominalnya, selanjutnya cek tersebut langsung saksi serahkan kepada ibu Gusti Ayu Putu Budiastuti dan saksi tidak menerima atas pencairan kredit tersebut serta saksi tidak pernah melakukan angsuran atas kredit tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

3. Saksi Ni Luh Desi Susilawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulai berdirinya CV Bangkit Jaya Letari, pada waktu itu saksi Sri Wahyuni menawarkan kepada saksi Ni Luh Desi Susilawati untuk menjadi Direktur suatu CV yang nantinya akan mengikuti lelang pengadaan alat-alat peraga di Karangasem, karena saksi merasa dipercaya oleh Ibu Sri Wahyuni dan saksi juga sudah bekerja lama dengan beliau maka dari itu saksi menerima tawaran tersebut dan akhirnya saksi diangkat menjadi Direktur CV Bangkit Jaya Letari ;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV Bangkit Jaya Lestari ada mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa, namun saksi tidak tahu berapa besar flapon kreditnya karena yang mengurus permohonan kredit beserta dokumen kelengkapannya adalah I Gusti Ayu Budiastuti sedangkan saksi mengetahui tentang kredit tersebut

Halaman 78 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena saksi pernah menandatangani perjanjian kredit dan cek Bank BPD yang tidak berisi nominal rupiah pada tahun 2017;
- Bahwa pada awalnya saksi dihubungi via telepon oleh Ibu Sri Wahyuni, dalam percakapan di telfon saksi diberi tahu jika akan mengajukan pinjaman di Bank BPD Cabang Badung, oleh karena itu saksi disuruh ke Denpasar ke kantor PT Duta Karya Perkasa di Jalan Gunitir, kemudian saat saksi tiba di kantor PT Duta Karya Perkasa saksi disodorkan Surat Perintah Kerja Pengadaan Alat Laboratorium Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Jimbaran nomor 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp.3.109.428.000.00 (tiga milyar seratus Sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan Berita Acara Serah Terima Nomor 0401/BAST/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 oleh ibu Sri Wahyuni. Saksi kemudian disuruh menandatangani SPK dan Berita Acara tersebut yang katanya sebagai kelengkapan untuk perjanjian kredit;
 - Bahwa selanjutnya dari kantor PT Duta Karya Perkasa tersebut saksi kemudian menuju Bank BPD Cabang Badung dan disana saksi disuruh oleh Ibu Sri Wahyuni untuk menandatangani perjanjian kredit nomor 0105/BDG/KMK/2017 di Bank BPD Cabang Badung pada tanggal 24 Maret tahun 2017 yang saat itu disaksikan juga oleh Ibu Gusti Ayu Putu Budiastuti yang sudah terlebih dahulu menunggu di bank;
 - **Bahwa cek yang digunakan untuk pencairan uang apabila pengajuan kredit yang saksi tandatangani sudah terealisasi, hal tersebut adalah idenya saksi Sri Wahyuni agar beliau tidak bolak balik Karangasem-Denpasar, karena saksi tinggal di Karangasem dan Ibu Sri Wahyuni berada di Denpasar;**
 - **Bahwa saksi tidak mengetahui kalau CV Bangkit Jaya Lestari ada pekerjaan pengadaan barang jasa di tahun 2017 terkait pekerjaan pengadaan alat laboratorium SMKTI Bali Global Jimbaran, dan saksi hanya disuruh menandatangani Surat Perintah Kerja Pengadaan Alat Laboraturium Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Jimbaran nomor 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp.3.109.428.000.00 (tiga**

Halaman 79 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar seratus Sembilan juta empat ratus duapuluh delapan ribu rupiah) oleh Ibu Sri Wahyuni, padahal sepengetahuan saksi CV Bangkit Jaya Lestari tidak ada pekerjaan pengadaan alat laboratorium di tahun 2017;

- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan serah terima pekerjaan pengadaan alat laboratorium dengan SMKTI Bali Global Jimbaran dan saksi hanya disuruh menandatangani SPK nomor 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017, saksi juga disuruh menandatangani BA Serah Terima nomor 0401/BAST/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tgl 17 Maret 2017 pengadaan Alat Laboratorium dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp. 3.109.428.000.00 (tiga milyar seratus sembilan juta empat ratus duapuluh delapan ribu rupiah) dan BA Serah Terima nomor 0401/BAST/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, karena saksi hanya disuruh menandatangani oleh Ibu Sri Wahyuni;
- Bahwa Direktur PT Duta Karya Perkasa adalah Bapak I Ketut Budiarsa, SKM, sedangkan Ibu Sri Wahyuni adalah istri dari Bapak I Ketut Budiarsa, SKM. Ibu Sri Wahyuni yang memegang keuangan PT Duta Karya Perkasa ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur CV Bangkit Jaya Lestari hanya sebatas nama di Akte Pendirian CV Bangkit Jaya Lestari, sedangkan pengelolaan perusahaan CV Bangkit Jaya Lestari dibawah perintah/kendali I Ketut Budiarsa, SKM dan Ibu Sri Wahyuni.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

4. **Saksi Ida Bagus Gde Bandayuda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kasi Pemasaran Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung sejak tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0154/KEP/DIR/SDM/2013

Halaman 80 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juni 2013 Jabatan saksi selaku Kasi Pemasaran Kredit dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasi Pemasaran Kredit pada secara umum sebagai berikut

- menyusun dan mengkoordinir dan mengelola aktifitas kredit pada pada Kantor Cabang untuk memastikan pencapaian target kredit;
 - **mengevaluasi kredit cair untuk memastikan pertumbuhan kredit;**
 - **mengevaluasi pelaksanaan prosedur bidang perkreditan;**
 - **menyusun rencana strategis aktifitas produk kredit secara berkala;**
 - melakukan koordinasi dengan bawahan sehubungan dengan target pemasaran produk kredit;
 - mengimplementasikan dan mengevaluasi standar pelayanan di Kantor Cabang terhadap nasabah;
 - melayani nasabah jika dibutuhkan.
 - Dalam melaksanakan tugas tersebut saksi bertanggungjawab kepada Kepala Cabang.
- Bahwa BPD Bali Cabang Badung memberikan Kredit kepada CV. Sandan Utama (SU) pada tanggal 04 Februari 2016, Kepada CV. Duta Bangun Persadha (DBP) tanggal 16 Februari 2017 dan Kepada CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tanggal 24 Maret 2017 ;
 - Bahwa saksi selaku Kasi Pemasaran Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali pernah mengetahui CV. Sandan Utama (SU) mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dengan surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0093/BDG/KRD/2016 tanggal 1 Februari 2016, CV. Duta Bangun Persadha (DBP) berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa dengan surat Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : 0008/BDG/KRD/2017 tanggal 13 Februari 2017 dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa dengan surat Persetujuan permohonan kredit Nomor B-0242/BDG/KRD/2017 tanggal 23 Maret 2017 ;
 - Bahwa **Kredit atas nama Drs. I Wayan Sumerjaya CV. Sandan Utama (SU)** jenis Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha, dengan plafon senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanggal 04 Februari 2016 dan yang menjadi obyek pengikatan berupa Surat Perjanjian Belanja Modal

Halaman 81 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali Jimbaran No.06/Kontrak/STIKOM/II/2016 tanggal 16 Januari 2016 untuk belanja modal sarana dan prasarana dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp.2.700.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah)

- Bahwa **Kredit atas nama Putu Aryani Kusumewathi CV. Duta Bangun Persadha (DBP)** jenis Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan plafon senilai Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 16 Februari 2017 dan yang menjadi obyek pengikatan berupa Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp.2.750.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa **Kredit atas nama Luh Desi Susilawati CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL)** jenis Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan plafon senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Maret 2017 dan yang menjadi obyek pengikatan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 Tanggal 17 Maret 2017 Pengadaan Laboratorium dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp.3.109.428.000.00 (tiga milyar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya **Call Memo BPD-22 tanggal 25 Januari 2016 nama nasabah CV. Sandan Utama** alamat Jalan Batukaru No.69 A Tabanan Bentuk Call : On The Spot (OTS) ke tempat usaha adalah Analis Kredit (I Putu Widyatama Pradipta) Tujuan Call : Verifikasi dan pengumpulan data sehubungan permohonan pengajuan kredit Hasil Call :
 - Usaha CV Sandan Utama pengadaan barang/jasa dengan akta pendirian No.40 tanggal 11 April 2011 serta perubahan-perubahannya dimana perubahan terakhir No.42 tanggal 15 Januari 2016
 - Ijin-ijin usaha lengkap : SIUP, TDP, NPWP serta Foto Copy pengguna masih berlaku
 - Untuk permohonan kredit telah mendapat persetujuan dari person komanditer

Halaman 82 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan aktif dalam mengikuti proyek dimana tahun 2015 perusahaan mendapat 5 paket pekerjaan
- **Pekerjaan berasal dari Instansi Pemerintah, BUMN dan Swasta dengan pembayaran per Terminnya**
- Perusahaan memiliki banyak rekanan suplayer dengan sistem pembayaran tunai
- Perusahaan mengajukan pinjaman untuk Modal Kerja Pengadaan Barang atau Jasa di STIKOM Bali.

Follow Up :

Dilanjutkan proses analisa sesuai teknis Bank

- Bahwa saksi juga mengetahui adanya Call Memo BPD-22 CV. Duta Bangun Persada alamat Banjar Dinas Pengayaman, Temukus Banjar Buleleng tanggal 13 Februari 2017 Bentuk Call : yang dibuat oleh petugas Analisa Kredit (I Putu Widyatama Pradipta) Tujuan Call Verifikasi hubungan calon Debitur dengan SMKTI Bali Global Karangasem Hasil Call :
 - SMKTI Bali Global Karangasem memang benar sedang melaksanakan pekerjaan pengadaan barang berupa belanja modal Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair SMKTI Bali Global Karangasem.
 - Nilai Proyek tersebut adalah Rp.2.750.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (Kontrak) No.19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 dimana CV. Duta Bangun Persada ditunjuk sebagai penyedia dimana pembayaran termyn proyek tersebut adalah ke Rek No. 035.01.11.000506 pada PT. bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai

Follow Up :

Dilanjutkan dengan membuat Nota Usulan Pencairan Kredit

- Bahwa saksi mengetahui adanya Call Memo BPD-22 CV. Bangkit Jaya Lestari 20 Maret 2017 Bentuk Call : OTS oleh analisa Kredit (Putu Widyatama Pradipta) Tujuan Call : Verifikasi Proyek di SMKTI Bali Global Jimbaran Hasil Call :
 - memang benar Perusahaan mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 0397/Kontrak/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017

Halaman 83 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- proyek yang dikerjakan pengadaan Alat Laboratorium SMKTI Bali Global Jimbaran
- Nilai Kontrak Rp.3.109.428.000.00 (Tiga milyar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Follow Up :

Dilanjutkan Proses Analisa sesuai Teknis Bank

- Bahwa saksi yang menandatangani Call Memo tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Untuk Call Memo Kredit atas nama Drs. I Wayan Sumerjaya CV. Sandan Utama (SU) dengan pertimbangan setelah saksi melakukan verifikasi dan sudah sesuai dengan data-data yang disajikan sebagaimana yang tercantum dalam Call Memo, atas dasar tersebut saksi Pelaksana Analisa menyampaikan kepada Kasi Kredit kemudian mengusulkan kepada Kepala Cabang untuk mendapat persetujuan jenis Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung tanggal 04 Februari 2016 dan harus lunas pada tanggal 04 Februari 2017 dan sudah didukung dengan Surat Perjanjian Belanja Modal Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali Jimbaran No.06/Kontrak/STIKOM/II/2016 tanggal 16 Januari 2016 untuk belanja modal sarana dan prasarana dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp.2.700.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).
- Untuk Call Memo Kredit atas nama Putu Aryani Kusumewathi CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dengan pertimbangan setelah saksi melakukan verifikasi dan sudah sesuai dengan data-data yang disajikan sebagaimana yang tercantum dalam Call Memo, atas dasar tersebut saksi Pelaksana Analisa menyampaikan kepada Kasi Kredit kemudian mengusulkan ke Kepala Cabang untuk mendapat persetujuan jenis Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung tanggal 16 Februari 2017 dan harus lunas pada tanggal 16 Februari 2018 dan sudah didukung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/II/2017 tgl 20 Januari 2017 pengadaan Alat Pendidikan dan Meubelair dengan nilai kontrak

Halaman 84 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk PPN senilai Rp.2.750.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

- Untuk Call Memo Kredit atas nama Luh Desi Susilawati CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) dengan pertimbangan setelah saksi melakukan verifikasi dan sudah sesuai dengan data-data yang disajikan sebagaimana yang tercantum dalam Call Memo, atas dasar tersebut saksi Pelaksana Analisa menyampaikan kepada Kasi Kredit kemudian mengusulkan ke Kepala Cabang untuk mendapat persetujuan jenis Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung tanggal 24 Maret 2017 dan harus lunas pada tanggal 24 Maret 2018 dan sudah didukung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tgl 17 Maret 2017 pengadaan Alat Laboratorium dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp.3.109.428.000.00 (tiga milyar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- **Bahwa yang melakukan verifikasi kelapangan adalah sebagai berikut : CV. Sandan Utama (SU) adalah Pelaksana Analis (I Putu Widyatama Pradipta), CV. Duta Bangun Persadha (DBP) adalah Pelaksana Analis (I Putu Widyatama Pradipta) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) adalah Pelaksana Analis (I Putu Widyatama Pradipta) ;**
- Bahwa perjanjian dan jangka waktu mulai dan berakhirnya kredit sebagai berikut : CV. Sandan Utama (SU), berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No 0046/BDG/KMK/2016 tanggal 4 Februari 2016 dengan plafon senilai Rp.2.000.000.000.00, dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan dan harus dilunasi pada tanggal 4 Februari 2017 dengan suku bunga 13.5 % per tahun. CV. Duta Bagus Persadha (DBP) berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No. 0041/BDG/KMK/2017 tanggal 16 Februari 2017 dengan plafon senilai Rp.1.500.000.000.00, dalam jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan dan harus dilunasi pada tanggal 16 Februari 2018, dengan suku bunga 14 % per tahun dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No. 0105/BDG/KMK/2017 tanggal 24 Maret 2017 dengan plafon senilai Rp.1.500.000.000.00, dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas)

Halaman 85 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan harus dilunasi pada tanggal 24 Maret 2018, dengan suku bunga 14 % per tahun ;

- Bahwa yang menandatangani Perjanjian Kredit (PK) tersebut sebagai berikut:

- ✓ Berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No 0046/BDG/KMK/2016 tanggal 4 Februari 2016 yang ditandatangani oleh **Drs. I Made Kasna** selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan **Drs. I Wayan Sumerjaya** selaku Direktur CV. Sandan Utama (SU).

- ✓ Berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No. 0041/BDG/KMK/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditandatangani oleh **Drs. I Made Kasna** selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan **Putu Aryani Kusumawathi** selaku Direktris CV. Duta Bagus Persadha (DBP) .

- ✓ Berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No. 0105/BDG/KMK/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang ditandatangani oleh **Dewa Putu Sukadana, S.H** selaku Plt. Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan **Ni Luh Desi Susilawati** selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL).

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) BAB II Sub. Bab D poin 3.2 yaitu jenis Kredit dari Ke-3 CV tersebut adalah Kredit Modal Kerja (KMK) **Standby Loan** ;

- Bahwa benar perbedaan perbedaan Kredit Transaksional dan Kredit Standby Loan adalah :

- a. Kredit Modal Kerja (KMK) **Transaksional** adalah Kredit Modal Kerja usaha yang digunakan untuk membantu pengusaha dalam membiayai proyeknya berdasarkan transaksi atau kontrak kerja.

Jaminan adalah Surat Perintah Kerja (SPK)

- b. Kredit Modal Kerja (KMK) **Standby Loan** adalah Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada Debitur sebagai persiapan apabila Debitur mendapat Kontrak Kerja Kontruksi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD maupun dari Badan lainnya atau Institusi lainnya dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dengan penarikan secara

Halaman 86 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap berdasarkan kebutuhan sesuai dengan pengajuan Debitur atas dasar Proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan Gunning/Kontrak Kerja Kontruksi dan lainnya yang dapat dipersamakan untuk itu dan agunannya adalah

- agunan pokok adalah nilai Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak yang akan diterima oleh Debitur atas pekerjaan Kontruksi yang dilakukan dan dimintakan pembiayaannya dengan fasilitas Standby Loan.
 - agunan pokok diakui sebesar nilai yang tertuang pada kontrak kerja (apabila termin uang muka tidak diterima).
 - agunan tambahan adalah barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang diikat sesuai dengan ketentuan.
 - penyerahan agunan pokok kredit berupa nilai kontrak kredit disertai dengan fidusia yang dibuat secara tersendiri (per proyek yang dikerjakan)
 - agunan kredit berupa rumah/bangunan yang merupakan jaminan pokok wajib diasuransikan pada maskapai asuransi kerugian umum dengan klausul untuk kepentingan Bank (banker clause) dan menjadi biaya Debitur.
- Bahwa benar, setelah Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha CV. Sandan Utama tahun 2016 dan Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi CV. Duta Bangun Persadha dan CV. Bangkit Jaya Lestari tahun 2017, setelah uang pinjaman tersebut cair dikirim ke rekening sebagai berikut :
- ✓ Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali cabang Badung telah mengirim pencairan pinjaman sekaligus ke Rekening Pinjaman Kredit Tidak Terjadwal (PRK) dengan Nomor Rekening : 013-0403003301 atas nama Penerima Kredit CV. Sandan Utama (SU) sebesar Rp.2.000.000.000,- pada tanggal 04 Februari 2016 (ada bukti PRK)
 - ✓ Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali cabang Badung telah mengirim pencairan pinjaman sekaligus ke Rekening Pinjaman Kredit Tidak Terjadwal (PRK) dengan Nomor Rekening : 013-0403003669 atas nama Penerima Kredit CV. Duta Bangun Persadha (DBP) sebesar Rp.1.500.000.000,00 pada tanggal 16 Februari 2017 (ada bukti PRK)
 - ✓ Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali cabang Badung telah mengirim pencairan pinjaman sekaligus ke Rekening Pinjaman Kredit

Halaman 87 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Terjadwal (PRK) dengan Nomor Rekening : 013-0403003694 atas nama Penerima Kredit kepada CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) sebesar Rp.1.500.000.000,00 pada tanggal 24 Maret 2017. (ada bukti PRK).

- Bahwa Kredit Modal Kerja (KMK) **Standby Loan** yang dijadikan agunan berupa Surat Perintah Kerja (SPK) oleh CV. Sandan Utama (SU) pernah diusulkan pada lampiran Memorandum Pengusulan kredit namun tidak bukti Fidusia terlampir dan selanjutnya CV. Duta Bangun Persadha (DBP) serta CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) **tidak ada Fidusia Notariil**.
- Bahwa yang melakukan perhitungan Plafon adalah Pelaksana Analis Kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
 - ✓ CV. Sandan Utama (SU) sudah dilakukan penilaian berdasarkan permohonan Debitur dan dihitung berdasarkan kecukupan agunan tambahan sebagaimana telah dituangkan dalam Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit Nomor : 0061/KRD/2016 tanggal 28 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pelaksana Analis Kredit dan saksi selaku Kasi Pemasaran Kredit.
 - ✓ CV. Duta Bangun Persadha (DBP) sudah dilakukan penilaian berdasarkan permohonan Debitur dan dihitung berdasarkan kecukupan agunan tambahan sebagaimana telah dituangkan dalam Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit Nomor : 0047/KRD/2017 tanggal 09 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Pelaksana Analis Kredit dan saksi selaku Kasi Pemasaran Kredit
 - ✓ CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) sudah dilakukan penilaian berdasarkan permohonan Debitur dan dihitung berdasarkan kecukupan agunan tambahan sebagaimana telah dituangkan dalam Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit Nomor : 0125/KRD/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Pelaksana Analis Kredit dan saksi selaku Kasi Pemasaran Kredit.
- Bahwa mekanisme pencairan dan penggunaan Kredit Modal Kerja (KMK) Standby Loan oleh CV. Sandan Utama (SU) tahun 2016, CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tahun 2017 sebagai berikut :
 - a. **Pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha CV. Sandan Utama (SU) yaitu:**

Halaman 88 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat Kredit masuk ke Rekening Pinjaman Nomor : 0130403003301 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atas nama CV. Sandan Utama pada tanggal 04 Februari 2016.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP). Pencairan tersebut bisa dicairkan berdasarkan Progres Pekerjaan/Termyn melalui Rek Cabang Pembantu Ngurah Rai Nomor : 0350111000476 sebagaimana yang dicantumkan dalam SPK yang dijadikan jaminan dalam Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha tersebut.

Bahwa berdasarkan Slip Jurnal tanggal 04 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pelaksana HAK (Ida Bagus Made Putra Damendra) dan Kasi HAK I Wayan Sudaya Yasa, Pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha tersebut untuk pemindah bukuan ke Rekening sebagai berikut :

- ✓ Di transfer ke Rek Giro BPD Cabang Tabanan 0120111007013 atas nama CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp.1.757.880.000,00 tanggal 4 Februari 2016 .
- ✓ Pembayaran untuk Kontrak dilakukan ke Rekening Nomor : 0350111000476 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Ngurah Rai (035) atas nama penyedia : CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp.215.612.939,24 tanggal 4 Februari 2016 untuk pembayaran bunga selama 8 (delapan) bulan.
- ✓ Notaris Denirudin nomor Rening : 0130112000974 senilai Rp.24.500.000,00 tanggal 4 Februari 2016 biaya pengikatan Hak Tanggungan (HT).

Bahwa setelah Dana tersebut masuk ke Rek Giro BPD Cabang Tabanan 0120111007013 atas nama CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp.1.757.880.000,00 tanggal 4 Februari 2016, kemudian pada tanggal 05 Februari 2016 Sri Wahyuni menyuruh Aryani mengirim ke Rekening Nomor : 0100401000084 atas nama PT. Duta Karya Perkasa (DKP) senilai Rp.1.733.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

- b. **Pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa kepada CV. Duta Bangun Persadhsa (DBP) yaitu :**

Halaman 89 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat Kredit masuk ke Rekening Pinjaman Nomor : 0130403003669 senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas nama CV. Duta Bangun Persadha pada tanggal 16 Februari 2017. Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP). Pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Stanby Loan, mekanisme pencairannya berdasarkan Progres Pekerjaan/Termyn melalui Rek Cabang Pembantu Ngurah Rai Nomor : 0350111000506 sebagaimana yang dicantumkan dalam SPK yang dijadikan jaminan dalam Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa tersebut.

Bahwa berdasarkan Memorandum Pemindah Bukuan Nomor :B-0154/BDG/HAK/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Dewa Putu Sukadana, S.H (Wakil Kepala Cabang BPD Badung, Pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaaan Barang dan Jasa untuk Pemindah Bukuan/Pendebetn ke Rekening sebagai berikut :

- ✓ Di transfer ke Rek Giro BPD Cabang Badung 013011100125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senila Rp.1.436.335.800,00 tanggal 16 Februari 2017.
- ✓ Pembayaran untuk Kontrak dilakukan ke Rekening Nomor : 0350111000506 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Ngurah Rai (035) atas nama penyedia : CV. Duta Bangun Persada senilai Rp.2.000.000,00 tanggal 16 Februari 2016
- ✓ Notaris Denirudin nomor Rening : 0130112000974 senilai Rp.48.000.000,00 tanggal 16 Februari 2017
- ✓ Atas nama Asuransi Bangun Askrida nomor Rekening : 0130111000214 senilai Rp.104.200,00 16 Februari 2017
- ✓ pendapatan restitusi harga blanko nomor Rening : 441.02.01 senilai Rp.6.000,00 tanggal 16 Februari 2017

Bahwa setelah Dana tersebut masuk ke Rek Giro BPD Cabang Badung Nomor : 013011100125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senila Rp.1.436.335.800,00 tanggal 16 Februari 2017,

Halaman 90 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 22 Februari 2017 Sri Wahyuni menyuruh Gusti Ayu Putu Budiastuti dan Siti Alvi Laily Hidayati mengirim ke Rekening dan mengambil tunai sebagai berikut :

1. Gusti Ayu Budiastuti ke Rekening Bank mandiri Cabang Veteran Nomor : 1450005636275 PT. Karya Nirmala sebesar Rp.250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017
 2. Gusti Ayu Budiastuti ke Rekening BNI Jakarta Nomor : 0402514238 Bapak Pamuji sebesar Rp.250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017
 3. Siti Alvi Laily Hidayati ke Rekening Bank BPD Bali Nomor : 01001110254351 atas nama PT. Duta Karya Perkasa sebesar Rp.82.350.000,00 tertanggal 22 Februari 2017
 4. Siti Alvi Laily Hidayati mengambil dengan menggunakan Cek : P547294 atas nama CV. Duta Bangun Persadha sebesar Rp.650.000.000,00 tertanggal 24 Februari 2017;
- c. **Pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa kepada kepada CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) yaitu :**
- Pada saat Kredit masuk ke Rekening Pinjaman Nomor : 0130403003694 senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) milik CV. Bangkit Jaya Lestari tanggal 24 Maret 2017. Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP). Pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Stanby Loan, dengan mekanisme pencairannya berdasarkan Progres Pekerjaan/Termin melalui Rek Cabang Pembantu Ngurah Rai Nomor: 0350111000477 sebagaimana yang dicantumkan dalam SPK yang dijadikan jaminan dalam Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa tersebut. Bahwa berdasarkan Memoranddum Pemindah Bukuan Nomor : B-0296/BDG/HAK/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dewa Putu Sukadana, S.H (Plt. Kepala Cabang BPD Badung, Pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaaan Barang

Halaman 91 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Jasa untuk Pemindah Bukuan/Pendebetn ke Rekening sebagai berikut :

- ✓ Di transferr ke Rek Giro BPD Cabang Karangasem Nomor : 0220111002342 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) senilai Rp.1.435.079.548,87 tanggal 24 Maret 2017.
- ✓ Pembayaran untuk Kontrak dilakukan ke Rekening Nomor : 0130111000214 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Ngurah Rai (035) atas nama penyedia : CV. Bangkit Jaya Lestari senilai Rp 2.000.000,00 tanggal 16 Februari 2016
- ✓ Atas nama Asuransi Bangun Askrida nomor Rekening : 0130111000214 senilai Rp.155.278,00 tanggal 24 Maret 2017
- ✓ Atas nama Asuransi Bangun Askrida nomor Rekening : 0130111000214 senilai Rp.170.056,00 tanggal 24 Maret 2017
- ✓ Notaris Denirudin nomor Rening : 0130112000974 senilai Rp.50.000.000,00 tanggal 24 Maret 2017
- ✓ pendapatan restitusi harga blanko nomor Rening : 441.02.01 senilai Rp.66.000,00 tanggal 24 Maret 2017
- ✓ Rekening titipan PBB Denpasar nomor Rekening : 09.360.232.1714 senilai Rp.224.040,00 tanggal 24 Maret 2017.

Bahwa setelah Dana tersebut masuk ke Rek Giro BPD Cabang Karangasem Nomor : 0220111002342 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) senilai Rp. 1.435.079.548,87 tanggal 24 Maret 2017, kemudian pada tanggal 24 Maret 2017 Sri Wahyuni menyuruh Gusti Ayu Putu Budiastuti mengambil dengan menggunakan Cek No. : P.287005 atas nama CV. Bankit Jaya Lestari sebesar Rp.1.431.737.900,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)

- Bahwa benar, ke tiga CV tersebut tidak pernah melakukan :
 - ✓ CV. Sandan Utama (SU) tidak pernah melakukan pembayaran pinjaman per Termyn ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai dengan Nomor Rekening **Nomor : 035.01.11.00047-6 sebagaimana tercantum dalam SPK**, bahwa CV Sandan Utama (SU) tidak pernah menyampaikan perkembangan prosentase Pekerjaanya ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung sampai jangka waktu pekerjaan Proyek berakhir atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatuh Tempo Kreditnya pada tanggal 04 Februari 2017 sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 0046/BDG/KMK/2016 .

- ✓ CV. Duta Bangun Persadha (DBP) tidak pernah melakukan pembayaran pinjaman per Termyn ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai dengan Nomor Rekening **Nomor : 035.01.11.00050-6 sebagaimana tercantum dalam SPK**, bahwa CV Duta Bangun Persadha (DBP) tidak pernah menyampaikan perkembangan prosentase Pekerjaanya ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung sampai jangka waktu pekerjaan Proyek berakhir atau Jatuh Tempo Kreditnya pada tanggal 16 Februari 2018 sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 0041/BDG/KMK/2017 .
- ✓ CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tidak pernah melakukan pembayaran pinjaman per Termyn ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai dengan Nomor Rekening **Nomor : 035.01.11.00047-7 sebagaimana tercantum dalam SPK**, bahwa CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tidak pernah menyampaikan perkembangan prosentase pekerjaannya ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung sampai jangka waktu pekerjaan Proyek berakhir atau Jatuh Tempo Kreditnya pada tanggal 24 Maret 2018 sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 0105/BDG/KMK/2017.
- Bahwa CV Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), tidak pernah melakukan pembayaran/cicilan tunggakan tersebut
 - ✓ CV. Sandan Utama (SU) :
 - a. Debitur dari awal tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp.2.000.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 04 Februari 2017 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja
 - b. setelah pinjamannya diperpanjang pertama pada tanggal 04 Februari 2017 senilai Rp.2.000.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 04 Februari 2018 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja
 - c. setelah pinjamannya diperpanjang ke dua pada tanggal 04 Februari 2018 senilai Rp.2.000.000.000,00 sampai jatuh tempo pada

Halaman 93 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Februari 2019 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja

- d. CV. Sandan Utama melakukan pembayaran pokok setelah jatuh tempo membayar sebanyak 12 (dua belas) kali Total Rp.60.000.000,00 berdasarkan Rekening Koran (RC) 08 Maret 2022 mulai pembayaran 20 Mei 2019 sampai dengan 30 Desember 2021.

✓ CV. Duta Bangun Persadha (DBP) :

- a. Debitur dari awal tanggal 16 Februari 2017 senilai Rp.1.500.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 16 Februari 2018 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja.
- b. setelah pinjamannya diperpanjang pertama pada tanggal 16 Februari 2018 senilai Rp. 1.500.000.000,- sampai jatuh tempo pada tanggal 16 Februari 2019 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja.
- c. CV. Duta Bangun Persadha melakukan pembayaran pokok setelah jatuh tempo sebanyak 13 (tiga belas) kali total Rp.49.500.000,00 berdasarkan Rekening Koran (RC) 08 Maret 2022 mulai pembayaran 20 Mei 2019 sampai dengan 30 Desember 2021.

✓ CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) :

- a. Debitur awal tanggal 24 Maret 2017 senilai Rp.1.500.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2018 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja.
- b. setelah pinjamannya diperpanjang pertama pada tanggal 24 Maret 2018 senilai Rp.1.500.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2019 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja.
- c. CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) melakukan pembayaran pokok setelah jatuh tempo sebanyak 11 (sebelas belas) kali senilai Rp.49.500.000,00 berdasarkan Rekening Koran (RC) 08 Maret 2022 mulai pembayaran 27 Oktober 2020 sampai dengan 30 Desember 2021.

- Bahwa uang pencairan Kredit Kontruksi berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Standby Loan dari Rekening pinjaman ke Rekening Giro BPD Cabang

Halaman 94 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan atas nama CV. Sandan Utama (SU) tertanggal 04 Februari 2016, ke Rekening Giro Cabang Badung atas anan CV. Duta Bangun Persadha (DBP) tertanggal 16 Februari 2017 dan ke Rekening Giri Cabang Karangasem atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tertanggal 24 Maret 2017.

- Bahwa sepengetahuan saksi BPD Bali Cabang Badung Pernah mengirim Surat Teguran ke Para Debitur CV. Sandan Utama (SU) CV. Duta Bangun Persadha (DBP) CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), sampai Jatuh Tempo pinjaman Kredit berakhir yaitu 12 (dua belas) bulan atas dasar Perjanjian Kredit (PK) pada tahun 2016 dan tahun 2017.
- Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali cabang Badung telah melakukan pencairan pinjaman sekaligus ke Rekening Pinjaman Kredit Tidak Terjadwal (PRK /Pinjaman Rekening Koran) ke rekening nomor:
 - Rekening : 013-0403003301 atas nama Penerima Kredit CV. Sandan Utama (SU) sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) pada tanggal 04 Februari 2016;
 - Rekening : 013-0403003669 atas nama Penerima Kredit CV. Duta Bangun Persadha (DBP) sebesar Rp.1.500.000.000,00 pada tanggal 16 Februari 2017;
 - Rekening : 013-0403003694 atas nama Penerima Kredit kepada CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) sebesar Rp.1.500.000.000,00 pada tanggal 24 Maret 2017;
- Bahwa untuk pencairan kredit kepada CV. Sandan Utama (SU) Seharusnya dicairkan ke Rekening Pinjaman Kredit (PRK/Pinjaman Rekening Koran) Nomor Rek : 0130403003301 milik CV. Sandan Utama, atau jika ada permohonan sesuai progres pekerjaan bisa dipindahbukukan ke rekening Escrow Account (merupakan dokumen yang sah mencantumkan perjanjian mengenai asset yang berupa uang yang dititipkan sementara ke pihak ke 3 dalam hal ini Bank BPD Bali Cabang Badung/rekening Rek Giro Cabang Pembantu Ngurah Rai Nomor 0350111000476 sebagaimana yang dicantumkan dalam SPK), namun kenyataannya saat pencairan kredit sebagaimana Slip Jurnal tanggal 04 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pelaksana HAK (Ida Bagus Made Putra Damendra) dan Kasi HAK I Wayan Sudaya Yasa dilakukan pemindahbukuan ke rekening Rek Giro BPD Bali Cabang

Halaman 95 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Ngurah Rai Nomor 0120111007013 atas nama CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp.1.757.880.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk pencairan kredit kepada CV. Duta Bangun Persadha (DBP) seharusnya dicairkan ke Rekening Pinjaman Kredit (PRK/Pinjaman Rekening Koran) Nomor Rek : 0130403003669 milik CV. Duta Bangun Persadha (DBP), atau jika ada permohonan sesuai progres pekerjaan bisa dipindahbukukan ke rekening Escrow Account (merupakan dokumen yang sah mencantumkan perjanjian mengenai asset yang berupa uang yang dititipkan sementara ke pihak ke 3 dalam hal ini Bank BPD Bali Cabang Badung/rekening Rek Giro Cabang Pembantu Ngurah Rai Nomor 0350111000476 sebagaimana yang dicantumkan dalam), namun kenyataannya dalam Memoranddum Pemindah Bukuan Nomor :B-0154/BDG/HAK/2017 tanggal 16 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dewa Putu Sukadana, S.H (Wakil Kepala Cabang BPD Badung, dilakukan pemindahbukuan ke Rek Giro Cabang Badung 013011100125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) Cabang Badung senila Rp.1.436.335.800,00 (Satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
- Bahwa untuk pencairan kredit kepada CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL)seharusnya dicairkan ke Rekening Pinjaman Kredit (PRK/Pinjaman Rekening Koran) Nomor Rek : 0130403003694 milik CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), atau jika ada permohonan sesuai progres pekerjaan bisa dipindahbukukan ke rekening Escrow Account (merupakan dokumen yang sah mencantumkan perjanjian mengenai asset yang berupa uang yang dititipkan sementara ke pihak ke 3 dalam hal ini Bank BPD Bali Cabang Badung/rekening Rek Giro Cabang Pembantu Ngurah Rai Nomor : 0350111000477 sebagaimana yang dicantumkan dalam), namun kenyataannya dalam Memoranddum Pemindah Bukuan Nomor :B-0296/BDG/HAK/2017 tanggal 24 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dewa Putu Sukadana, S.H (Plt. Kepala Cabang BPD Badung, dilakukan pemindahbukuan ke Rek Giro 0220111002342 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) Cabang Karangasem senila Rp.1.435.079.548,87 (Satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah dan delapan puluh tujuh sen).

Halaman 96 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) CV. Sandan Utama (SU) tanggal 4 Februari 2016 terdapat pendebetan untuk pembayaran bunga selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp.215.612.939,24, ke rekening Giro Sandan Utama nomor : 0350111000476 saksi baru mengetahui jika ada pembayaran tersebut saat ditunjukkan slip jurnal oleh penyidik, namun bisa saksi jelaskan sepengetahuan saksi dari adanya pembayaran bunga selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp.215.612.939,24, ke rekening Giro Sandan Utama nomor : 0350111000476, bisa diketahui jika dulunya CV Sandan Utama pernah menjadi nasabah debitur kredit di BPD Cali Capem Ngurah Rai.
- Bahwa prosedur pendebetan / pemindahbukuan Kredit Modal Kerja (KMK) CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP), CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) dari rekening PRK ke rekening Giro umum milik para debitur sebagaimana slip jurnal tanggal 4 Pebruari 2016, memorandum nomor : B-0154/BDG/HAK/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 dan memorandum nomor : B-0296/BDG/HAK/2017 tanggal 24 Maret 2017, sebagaimana ketentuan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) BAB 2 Sub Bab D halaman 37 point 3.2.5 huruf c, e dan f adalah sebagai berikut :
 - c. Penarikan kredit hanya dapat dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening pinjaman ke rekening giro/tabungan debitur setelah debitur menyerahkan gunning/kontrak kerja konstruksi atas pekerjaan konstruksi yang sedang dan/atau akan dilakukan;
 - e. Sebelum penarikan kredit untuk suatu proyek, kantor pusat/kantor cabang/unit kerja terkait harus memastikan dan mengkonfirmasi terlebih dahulu mengenai keberadaan proyek dan dana proyek sehingga dapat diyakini mengenai pengembalian dana kredit tersebut;
 - f. Untuk setiap penarikan kredit agar dibuat Analisa singkat mengenai : proyek yang dibiayai, sumber dana, kemajuan fisik pekerjaan, pelafond penarikan, keperluan dana, prosentase pemotongan termin, dan informasi penting lainnya yang dianggap perlu.Namun semua prosedural tersebut tidak pernah dilakukan, karena saat pembuatan slip jurnal/memorandum tersebut saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 97 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi **Ida Bagus Gde Bandayuda** yang merekomendasikan dan mengusulkan kredit dari CV. Sandan Utama, CV. Vangkit Jaya Lestari dan CV. Duta Bangun Persada untuk mendapat persetujuan/keputusan dari Kepala Cabang dari analisa yang dibuat oleh saksi I Putu Widyatama Pradipta, sehingga saksi **Ida Bagus Gde Bandayuda** juga bertanggung jawab atas kebenaran dari Analisa dan juga termasuk Call Memo fiktif yang dibuat oleh saksi I Putu Widyatama Pradipta;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan

5. **Saksi I Putu Widyatama Pradipta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pelaksana Analisa pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung sejak tanggal 01 Juni 2014 sampai dengan tahun 2022 ;
- Bahwa dasar penugasan saksi selaku Pelaksana Analisa pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung adalah Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0246/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 27 Mei 2016 Jabatan saksi selaku Pelaksana Analisa dengan tugas dan tanggung jawab secara umum sebagai berikut : melakukan proses survey dilapangan dalam rangka pengajuan permohonan Kredit, melakukan penilaian berkas-berkas lain yang dibutuhkan dalam pengajuan Kredit dan mengkaji permohonan Kredit untuk mendapat persetujuan;
- Bahwa BPD Bali Cabang Badung memberikan Kredit kepada CV. Sandan Utama (SU) pada tanggal 04 Februari 2016, Kepada CV. Duta Bangun Persadha (DBP) tanggal 16 Februari 2017 dan Kepada CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tanggal 24 Maret 2017 ;
- Bahwa saksi selaku Pelaksana Analisa pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali pernah mengetahui CV. Sandan Utama (SU) berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dengan surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0093/BDG/KRD/2016 tanggal 1 Februari 2016, CV. Duta Bangun Persadha (DBP) berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa dengan surat Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : 0008/BDG/KRD/2017 tanggal 13 Februari 2017 dan CV.

Halaman 98 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkit Jaya Lestari (BJL) berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa dengan surat Persetujuan permohonan kredit Nomor B-0242/BDG/KRD/2017 tanggal 23 Maret 2017 ;

- Bahwa **Kredit atas nama Drs. I Wayan Sumerjaya CV. Sandan Utama (SU)** jenis Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha, dengan plafon senilai Rp.2.000.000.000 (dua milyar) tanggal 04 Februari 2016 dan yang menjadi obyek pengikatan berupa Surat Perjanjian Belanja Modal Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali Jimbaran No.06/Kontrak/STIKOM/II/2016 tanggal 16 Januari 2016 untuk belanja modal sarana dan prasarana dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp.2.700.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah)
- Bahwa **Kredit atas nama Putu Aryani Kusumewathi CV. Duta Bangun Persadha (DBP)** jenis Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan plafon senilai Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 16 Februari 2017 dan yang menjadi obyek pengikatan Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 Pekerjaan Pengadaaan Belanja Modal Alat Peraga Pendidikann dan Meubelair dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp.2.750.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa **Kredit atas nama Luh Desi Susilawati CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL)** jenis Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan plafon senilai Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Maret 2017 dan yang menjadi obyek pengikatan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 Tanggal 17 Maret 2017 Pengadaan Laboratorium dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp.3.109.428.000.00 (tiga milyar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah membuat **Call Memo BPD-22 tanggal 25 Januari 2016 nama nasabah CV. Sandan Utama** alamat Jalan batukaru No.69 A Tabanan Bentuk Call : On The Spot (OTS) ke tempat usaha Tujuan Call : Verifikasi dan pengumpulan data sehubungan permohonan pengajuan kredit Hasil Call:

Halaman 99 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha CV Sandan Utama pengadaan barang/jasa dengan akta pendirian No.40 tanggal 11 April 2011 serta perubahan-perubahannya dimana perubahan terakhir No.42 tanggal 15 Januari 2016 ;
 - Ijin-ijin usaha lengkap : SIUP, TDP, NPWP serta Foto Copy pengguna masih berlaku;
 - Untuk permohonan kredit telah mendapat persetujuan dari person komanditer;
 - Perusahaan aktif dalam mengikuti proyek dimana tahun 2015 perusahaan mendapat 5 paket pekerjaan;
 - **Pekerjaan berasal dari Instansi Pemerintah, BUMN dan Swasta dengan pembayaran per Termynnya**
 - Perusahaan memiliki banyak renkanan suplayer dengan sistem pembayaran tunai
 - Perusahaan mengajukan pinjaman untuk Modal Kerja Pengadaan Barang atau Jasa di STIKOM Bali.
- Follow Up :
- Dilanjutkan proses analisa sesuai teknis Bank
- Bahwa saksi juga yang membuat Call Memo BPD-22 CV. Duta Bangun Persada alamat Banjar Dinas Pengayaman, Temukus Banjar Buleleng tanggal 13 Februari 2017 Tujuan Call Verifikasi hubungan calon Debitur dengan SMKTI Bali Global karangasem Hasil Call :
 - SMKTI Bali Global Karangasem memang benar sedang melaksanakan pekerjaan pengadaan barang berupa belanja modal Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair SMKTI Bali Global Karangasem
 - Nilai Proyek tersebut adalah Rp.2.750.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (Kontrak) No.19/KONTRAK/SMKTI Bali/II/2017 dimana CV. Duta Bangun Persadha ditujuk sebagai penyedia dimana pembayaran termyn proyek tersebut adalah ke Rek No. 035.01.11.000506 pada PT. bank Pembangunan Daerah bali Cabang Pembantu Ngurah Rai
- Follow Up :
- Dilanjutkan dengan membuat Nota Usulan Pencairan Kredit
- Bahwa saksi juga yang membuat Call Memo BPD-22 CV. Bangkit Jaya Lestari 20 Maret 2017 Bentuk Call : OTS oleh analisa Kredit (Putu

Halaman 100 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyatama Pradipta / saksi sendiri) Tujuan Call : Verifikasi Proyek di SMKTI Bali Global Jimbaran Hasil Call :

- memang benar Perusahaan mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 0397/Kontrak/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017
- proyek yang dikerjakan pengadaan Alat Laboratorium SMKTI Bali Global Jimbaran
- Nilai Kontrak Rp.3.109.428.000.00 (Tiga milyar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Follow Up :

Dilanjutkan Proses Analisa sesuai Teknis Bank

- Bahwa saksi yang menandatangani Call Memo tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - ✓ Untuk Call Memo Kredit atas nama Drs. I Wayan Sumerjaya CV. Sandan Utama (SU) dengan pertimbangan setelah saksi melakukan verifikasi dan sudah sesuai dengan data-data yang disajikan sebagaimana yang tercantum dalam Call Memo, atas dasar tersebut saksi Pelaksana Analisa menyampaikan kepada Kasi Kredit kemudian mengusulkan kepada Kepala Cabang untuk mendapat persetujuan jenis Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung tanggal 04 Februari 2016 dan harus lunas pada tanggal 04 Februari 2017 dan sudah didukung dengan Surat Perjanjian Belanja Modal Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali Jimbaran No.06/Kontrak/STIKOM/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 untuk belanja modal sarana dan prasarana dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp.2.700.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).
 - ✓ Untuk Call Memo Kredit atas nama Putu Aryani Kusumewathi CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dengan pertimbangan setelah saksi melakukan verifikasi dan sudah sesuai dengan data-data yang disajikan sebagaimana yang tercantum dalam Call Memo, atas dasar tersebut saksi Pelaksana Analisa menyampaikan kepada Kasi Kredit kemudian mengusulkan ke Kepala Cabang untuk mendapat persetujuan jenis Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung tanggal 16 Februari 2017 dan harus lunas pada tanggal 16 Februari

Halaman 101 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan sudah didukung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 tgl 20 Januari 2017 pengadaan Alat Pendidikan dan Meubelair dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp.2.750.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

✓ Untuk Call Memo Kredit atas nama Luh Desi Susilawati CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) dengan pertimbangan setelah saksi melakukan verifikasi dan sudah sesuai dengan data-data yang disajikan sebagaimana yang tercantum dalam Call Memo, atas dasar tersebut saksi Pelaksana Analisa menyampaikan kepada Kasi Kredit kemudian mengusulkan ke Kepala Cabang untuk mendapat persetujuan jenis Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung tanggal 24 Maret 2017 dan harus lunas pada tanggal 24 Maret 2018 dan sudah didukung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tgl 17 Maret 2017 pengadaan Alat Laboratorium dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp.3.109.428.000.00 (tiga milyar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa yang melakukan verifikasi kelengkapan adalah saksi selaku Pelaksana Analisa Kredit sebagai berikut : CV. Sandan Utama (SU) adalah saksi selaku Pelaksana Analis (I Putu Widyatama Pradipta), CV. Duta Bangun Persadha (DBP) adalah saksi selaku Pelaksana Analis (I Putu Widyatama Pradipta) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) adalah saksi selaku Pelaksana Analis (I Putu Widyatama Pradipta) ;
- Bahwa perjanjian dan jangka waktu mulai dan berakhirnya kredit sebagai berikut : CV. Sandan Utama (SU), berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No 0046/BDG/KMK/2016 tanggal 4 Februari 2016 dengan plafon senilai Rp.2.000.000.000.00, dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan dan harus dilunasi pada tanggal 4 Februari 2017 dengan suku bunga 13.5 % per tahun. CV. Duta Bagus Persadha (DBP) berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No. 0041/BDG/KMK/2017 tanggal 16 Februari 2017 dengan plafon senilai Rp.1.500.000.000.00, dalam jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan dan harus dilunasi pada tanggal 16 Februari 2018, dengan suku bunga 14 % per tahun dan CV. Bangkit

Halaman 102 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Lestari (BJL) berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No. 0105/BDG/KMK/2017 tanggal 24 Maret 2017 dengan plafon senilai Rp.1.500.000.000.00, dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan dan harus dilunasi pada tanggal 24 Maret 2018, dengan suku bunga 14 % per tahun.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menandatangani Perjanjian Kredit (PK) tersebut sebagai berikut :
 - ✓ Berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No 0046/BDG/KMK/2016 tanggal 4 Februari 2016 yang ditandatangani oleh **Drs. I Made Kasna** selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan **Drs. I Wayan Sumerjaya** selaku Direktur CV. Sandan Utama (SU).
 - ✓ Berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No. 0041/BDG/KMK/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditandatangani oleh **Drs. I Made Kasna** selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan **Putu Aryani Kusumawathi** selaku Direktris CV. Duta Bagus Persadha (DBP) .
 - ✓ Berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No. 0105/BDG/KMK/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang ditandatangani oleh **Dewa Putu Sukadana, S.H** selaku Plt. Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan **Ni Luh Desi Susilawati** selaku Direktrur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL).
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) BAB II Sub. Bab D poin 3.2 yaitu jenis Kredit dari Ke-3 CV tersebut adalah Kredit Modal Kerja (KMK) **Standby Loan**.
- Bahwa sepengetahuan saksi perbedaan antara Kredit Transaksional dan Kredit Standby Loan adalah
 - a. Kredit Modal Kerja (KMK) **Transaksional** adalah Kredit Modal Kerja usaha yang digunakan untuk membantu pengusaha dalam membiayai proyeknya berdasarkan transaksi atau kontrak kerja.
Jaminan adalah Surat Perintah Kerja (SPK)
 - b. Kredit Modal Kerja (KMK) **Standby Loan** adalah Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada Debitur sebagai persiapan apabila Debitur

Halaman 103 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Kontrak Kerja Kontruksi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD maupun dari Badan lainya atau Institusi lainya dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dengan penarikan secara bertahap berdasarkan kebutuhan sesuai dnegan pengajuan Debitur atas dasar Proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan Gunning/Kontrak Kerja Kontruksi dan lainya yang dapat dipersamakan untuk itu dan **agunannya adalah:**

- agunan pokok adalah nilai Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak yang akan diterima oleh Debitur atas pekerjaan Kontruksi yang dilakukan dan dimintakan pembiayaannya dengan fasilitas Standby Loan.
 - agunan pokok diakui sebesar nilai yang tertuang pada kontrak kerja (apabila termyn uang muka tidak diterima).
 - agunan tambahan adalah barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang di ikat sesuai dengan ketentuan.
 - penyerahan agunan pokok kredit berupa nilai kontrak kredit disertai dengan fedusia yang dibuat secara tersendiri (per proyek yang dikerjakan)
 - agunan kredit berupa rumah/bangunan yang merupakan jaminan pokok wajib diasuransikan pada maskapai asuransi kerugian umum dengan klausul untuk kepentingan Bank (bangker cluse) dan menjadi biaya Debitur.
- Bahwa setelah Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha CV. Sandan Utama tahun 2016 dan Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi CV. Duta Bangun Persadha dan CV. Bangkit Jaya Lestari tahun 2017, setelah uang pinjaman tersebut cair dikirim ke rekening sebagai berikut :
- ✓ Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali cabang Badung telah mengirim pencairan pinjaman sekaligus ke Rekening Pinjaman Kredit Tidak Terjadwal (PRK) dengan Nomor Rekening : 013-0403003301 atas nama Penerima Kredit CV. Sandan Utama (SU) sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) pada tanggal 04 Februari 2016 (ada bukti PRK)
 - ✓ Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali cabang Badung telah mengirim pencairan pinjaman sekaligus ke Rekening Pinjaman Kredit Tidak Terjadwal (PRK) dengan Nomor Rekening : 013-0403003669 atas nama Penerima Kredit CV. Duta Bangun Persadha (DBP)

Halaman 104 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 16 Februari 2017 (ada bukti PRK)

- ✓ Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali cabang Badung telah mengirim pencairan pinjaman sekaligus ke Rekening Pinjaman Kredit Tidak Terjadwal (PRK) dengan Nomor Rekening : 013-0403003694 atas nama Penerima Kredit kepada CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2017. (ada bukti PRK).
- Bahwa Kredit Modal Kerja (KMK) **Standby Loan** yang dijadikan agunan berupa Surat Perintah Kerja (SPK) oleh CV. Sandan Utama (SU) pernah diusulkan pada lampiran Memorandum Pengusulan kredit namun tidak bukti Fidusia terlampir dan selanjutnya CV. Duta Bangun Persadha (DBP) serta CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) **tidak ada Fidusia Notariil**.
- Bahwa yang melakukan perhitungan Plafon adalah saksi selaku Pelaksana Analis Kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
 - ✓ CV. Sandan Utama (SU) sudah dilakukan penilaian berdasarkan permohonan Debitur dan dihitung berdasarkan kecukupan agunan tambahan sebagaimana telah dituangkan dalam Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit Nomor : 0061/KRD/2016 tanggal 28 Januari 2016 yang ditandatangani oleh saksi selaku Pelaksana Analis Kredit dan Kasi Pemasaran Kredit.
 - ✓ CV. Duta Bangun Persadha (DBP) sudah dilakukan penilaian berdasarkan permohonan Debitur dan dihitung berdasarkan kecukupan agunan tambahan sebagaimana telah dituangkan dalam Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit Nomor : 0047/KRD/2017 tanggal 09 Februari 2017 yang ditandatangani oleh saksi selaku Pelaksana Analis Kredit dan Pelaksana Analisa
 - ✓ CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) sudah dilakukan penilaian berdasarkan permohonan Debitur dan dihitung berdasarkan kecukupan agunan tambahan sebagaimana telah dituangkan dalam Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit Nomor : 0125/KRD/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang ditandatangani oleh saksi selaku Pelaksana Analis Kredit dan Kasi Pemasaran Kredit.
- Bahwa mekanisme pencairan dan penggunaan Kredit Modal Kerja (KMK) Standby Loan oleh CV. Sandan Utama (SU) tahun 2016, CV. Duta

Halaman 105 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangun Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tahun 2017 sebagai berikut :

a. **Pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha CV. Sandan Utama (SU) yaitu:**

Pada saat Kredit masuk ke Rekening Pinjaman Nomor : 0130403003301 senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atas nama CV. Sandan Utama pada tanggal 04 Februari 2016.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP). Pencairan tersebut bisa dicairkan berdasarkan Progres Pekerjaan/Termyn melalui Rek Cabang Pembantu Ngurah Rai Nomor : 0350111000476 sebagaimana yang dicantumkan dalam SPK yang dijadikan jaminan dalam Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha tersebut.

Bahwa berdasarkan Slip Jurnal tanggal 04 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pelaksana HAK (Ida Bagus Made Putra Damendra) dan Kasi HAK I Wayan Sudaya Yasa, Pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha tersebut untuk pemindah bukuan ke Rekening sebagai berikut :

- ✓ Di transfer ke Rek Giro BPD Cabang Tabanan 0120111007013 atas nama CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp.1.757.880.000,00 tanggal 4 Februari 2016 .
- ✓ Pembayaran untuk Kontrak dilakukan ke Rekening Nomor : 0350111000476 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Ngurah Rai (035) atas nama penyedia : CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp.215.612.939,24 tanggal 4 Februari 2016 untuk pembayaran bunga selama 8 (delapan) bulan.
- ✓ Notaris Denirudin nomor Rening : 0130112000974 senilai Rp.24.500.000,00 tanggal 4 Februari 2016 biaya pengikatan Hak Tanggungan (HT).

Bahwa setelah Dana tersebut masuk ke Rek Giro BPD Cabang Tabanan 0120111007013 atas nama CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp.1.757.880.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 4 Februari 2016, kemudian pada tanggal 05 Februari 2016 Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni menyuruh Aryani mengirim ke Rekening Nomor : 0100401000084 atas nama PT. Duta Karya Perkasa (DKP) senilai Rp.1.733.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

b. Pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa kepada CV. Duta Bangun Persadhsa (DBP) yaitu :

Pada saat Kredit masuk ke Rekening Pinjaman Nomor : 0130403003669 senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas nama CV. Duta Bangun Persadha pada tanggal 16 Februari 2017. Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP). Pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Stanby Loan, mekanisme pencairannya berdasarkan Progres Pekerjaan/Termyn melalui Rek Cabang Pembantu Ngurah Rai Nomor : 0350111000506 sebagaimana yang dicantumkan dalam SPK yang dijadikan jaminan dalam Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa tersebut.

Bahwa berdasarkan Memorandum Pemindah Bukuan Nomor :B-0154/BDG/HAK/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Dewa Putu Sukadana, S.H (Wakil Kepala Cabang BPD Badung, Pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaaan Barang dan Jasa untuk Pemindah Bukuan/Pendebetn ke Rekening sebagai berikut :

- ✓ Di transfer ke Rek Giro BPD Cabang Badung 013011100125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp.1.436.335.800,00 tanggal 16 Februari 2017.
- ✓ Pembayaran untuk Kontrak dilakukan ke Rekening Nomor : 0350111000506 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Ngurah Rai (035) atas nama penyedia : CV. Duta Bangun Persada senilai Rp.2.000.000,00 tanggal 16 Februari 2016
- ✓ Notaris Denirudin nomor Rening : 0130112000974 senilai Rp.48.000.000,00 tanggal 16 Februari 2017

Halaman 107 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Atas nama Asuransi Bangun Askrida nomor Rekening : 0130111000214 senilai Rp.104.200,00 16 Februari 2017
- ✓ pendapatan restitusi harga blanko nomor Rening : 441.02.01 senilai Rp.6.000,00 tanggal 16 Februari 2017

Bahwa setelah Dana tersebut masuk ke Rek Giro BPD Cabang Badung Nomor : 013011100125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp.1.436.335.800,00 tanggal 16 Februari 2017, kemudian pada tanggal 22 Februari 2017 Sri Wahyuni menyuruh Gusti Ayu Putu Budiastuti dan Siti Alvi Laily Hidayati mengirim ke Rekening dan mengambil tunai sebagai berikut :

1. Gusti Ayu Budiastuti ke Rekening Bank mandiri Cabang Veteran Nomor : 1450005636275 PT. Karya Nirmala sebesar Rp.250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017
2. Gusti Ayu Budiastuti ke Rekening BNI Jakarta Nomor : 0402514238 Bapak Pamuji sebesar Rp.250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017
3. Siti Alvi Laily Hidayati ke Rekening Bank BPD Bali Nomor : 01001110254351 atas nama PT. Duta Karya Perkasa sebesar Rp.82.350.000,00 tertanggal 22 Februari 2017
4. Siti Alvi Laily Hidayati mengambil dengan menggunakan Cek : P547294 atas nama CV. Duta Bangun Persadha sebesar Rp.650.000.000,00 tertanggal 24 Februari 2017

c. Pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa kepada CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) yaitu :

Pada saat Kredit masuk ke Rekening Pinjaman Nomor : 0130403003694 senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) milik CV. Bangkit Jaya Lestari tanggal 24 Maret 2017. Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP). Pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Stanby Loan, dengan mekanisme pencairannya berdasarkan Progres Pekerjaan/Termyn melalui Rek Cabang Pembantu Ngurah Rai Nomor: 0350111000477 sebagaimana

Halaman 108 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicantumkan dalam SPK yang dijadikan jaminan dalam Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa tersebut.

Bahwa berdasarkan Memorandum Pemindah Bukuan Nomor : B-0296/BDG/HAK/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dewa Putu Sukadana, S.H (Plt. Kepala Cabang BPD Badung, Pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari. untuk Pemindah Bukuan/Pendebetan ke Rekening sebagai berikut :

- ✓ Di transfer ke Rek Giro BPD Cabang Karangasem Nomor : 0220111002342 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) senilai Rp.1.435.079.548,87 tanggal 24 Maret 2017.
- ✓ Pembayaran untuk Kontrak dilakukan ke Rekening Nomor : 0130111000214 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Ngurah Rai (035) atas nama penyedia : CV. Bangkit Jaya Lestari senilai Rp.2.000.000,00 tanggal 16 Februari 2016
- ✓ Atas nama Asuransi Bangun Askrida nomor Rekening : 0130111000214 senilai Rp.155.278,00 tanggal 24 Maret 2017
- ✓ Atas nama Asuransi Bangun Askrida nomor Rekening : 0130111000214 senilai Rp.170.056,00 tanggal 24 Maret 2017
- ✓ Notaris Denirudin nomor Rening : 0130112000974 senilai Rp.50.000.000,00 tanggal 24 Maret 2017
- ✓ pendapatan restitusi harga blanko nomor Rening : 441.02.01 senilai Rp.66.000,00 tanggal 24 Maret 2017
- ✓ Rekening titipan PBB Denpasar nomor Rekening : 09.360.232.1714 senilai Rp.224.040,00 tanggal 24 Maret 2017.

Bahwa setelah Dana tersebut masuk ke Rek Giro BPD Cabang Karangasem Nomor : 0220111002342 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) senilai Rp.1.435.079.548,87 tanggal 24 Maret 2017, kemudian pada tanggal 24 Maret 2017 Sri Wahyuni menyuruh Gusti Ayu Putu Budiastuti mengambil dengan menggunakan Cek No. : P.287005 atas nama CV. Bankit Jaya Lestari sebesar Rp.1.431.737.900,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)

- Bahwa CV. Sandan Utama (SU) tidak pernah melakukan pembayaran pinjaman per Termyn ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang

Halaman 109 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembantu Ngurah Rai dengan Nomor Rekening **Nomor : 035.01.11.00047-6 sebagaimana tercantum dalam SPK**, bahwa CV Sandan Utama (SU) tidak pernah menyampaikan perkembangan prosentase Pekerjaannya ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung sampai jangka waktu pekerjaan Proyek berakhir atau Jatuh Tempo Kreditnya pada tanggal 04 Februari 2017 sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 0046/BDG/KMK/2016 ;
- Bahwa CV. Duta Bangun Persadha (DBP) tidak pernah melakukan pembayaran pinjaman per Termin ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai dengan Nomor Rekening **Nomor : 035.01.11.00050-6 sebagaimana tercantum dalam SPK**, bahwa CV Duta Bangun Persadha (DBP) tidak pernah menyampaikan perkembangan prosentase pekerjaannya ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung sampai jangka waktu pekerjaan Proyek berakhir atau Jatuh Tempo Kreditnya pada tanggal 16 Februari 2018 sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 0041/BDG/KMK/2017 ;
 - Bahwa CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tidak pernah melakukan pembayaran pinjaman per Termyn ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai dengan Nomor Rekening **Nomor : 035.01.11.00047-7 sebagaimana tercantum dalam SPK**, bahwa CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tidak pernah menyampaikan perkembangan prosentase Pekerjaannya ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung sampai jangka waktu pekerjaan Proyek berakhir atau Jatuh Tempo Kreditnya pada tanggal 24 Maret 2018 sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 0105/BDG/KMK/2017 ;
 - Bahwa CV Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), tidak pernah melakukan pembayaran/cicilan tunggakan tersebut
- ✓ CV. Sandan Utama (SU) :
- a. dari pinjaman awal tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp.2.000.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 04 Februari 2017 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja;
 - b. setelah pinjamannya diperpanjang pertama pada tanggal 04 Februari 2017 senilai Rp.2.000.000.000,00 sampai jatuh tempo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 04 Februari 2018 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja;

c. setelah pinjamannya diperpanjang ke dua pada tanggal 04 Februari 2018 senilai Rp.2.000.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 04 Februari 2019 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja;

d. CV. Sandan Utama melakukan pembayaran pokok setelah jatuh tempo membayar sebanyak 12 (dua belas) kali Total Rp.60.000.000,00 berdasarkan Rekening Koran (RC) 08 Maret 2022 mulai pembayaran 20 Mei 2019 sampai dengan 30 Desember 2021.

✓ CV. Duta Bangun Persadha (DBP) :

a. dari pinjaman awal tanggal 16 Februari 2017 senilai Rp.1.500.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 16 Februari 2018 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja.

b. setelah pinjamannya diperpanjang pertama pada tanggal 16 Februari 2018 senilai Rp.1.500.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 16 Februari 2019 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja.

c. CV. Duta Bangun Persadha melakukan pembayaran pokok setelah jatuh tempo sebanyak 13 (tiga belas) kali Total Rp.49.500.000,00 berdasarkan Rekening Koran (RC) 08 Maret 2022 mulai pembayaran 20 Mei 2019 sampai dengan 30 Desember 2021.

✓ CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) :

a. dari pinjaman awal tanggal 24 Maret 2017 senilai Rp.1.500.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2018 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja.

b. setelah pinjamannya diperpanjang pertama pada tanggal 24 Maret 2018 senilai Rp.1.500.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2019 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja.

c. CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) melakukan pembayaran pokok setelah jatuh tempo sebanyak 11 (sebelas belas) kali senilai Rp.

Halaman 111 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.500.000,- berdasarkan Rekening Koran (RC) 08 Maret 2022 mulai pembayaran 27 Oktober 2020 sampai dengan 30 Desember 2021.

- Bahwa uang pencairan Kredit Konstruksi berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Standby Loan dari Rekening pinjaman ke Rekening Giro BPD Cabang Tabanan atas nama CV. Sandan Utama (SU) tertanggal 04 Februari 2016, ke Rekening Giro Cabang Badung atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) tertanggal 16 Februari 2017 dan ke Rekening Giri Cabang Karangasem atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tertanggal 24 Maret 2017 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi **BPD Bali Cabang Badung** Pernah mengirim Surat Teguran ke **Para Debitur CV. Sandan Utama (SU) CV. Duta Bangun Persadha (DBP) CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL)**, sampai Jatuh Tempo pinjaman Kredit berakhir yaitu 12 (dua belas) bulan atas dasar Perjanjian Kredit (PK) pada tahun 2016 dan tahun 2017 ;
- Bahwa Untuk pencairan kredit kepada CV. Sandan Utama (SU) seharusnya :
 - a. dicairkan ke Rekening Pinjaman Kredit Nomor Rek : 0130403003301 milik CV. Sandan Utama, namun dalam Slip Jurnal tanggal 04 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pelaksana HAK (Ida Bagus Made Putra Damendra) dan Kasi HAK I Wayan Sudaya Yasa, tidak ada pendebetan Escrow Account (merupakan dokumen yang sah mencantumkan perjanjian mengenai asset yang berupa uang yang dititipkan sementara ke pihak ke 3 dalam hal ini Bank BPD Bali Cabang Badung) ke Rek Giro Cabang Pembantu Ngurah Rai Nomor 0350111000476 sebagaimana yang dicantumkan dalam SPK. Melainkan Pinjaman tersebut di transfer ke Rek Giro Cabang Tabanan 0120111007013 atas nama CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp.1.757.880.000,00 tanggal 4 Februari 2016 .
 - b. Pembayaran untuk Kontrak dilakukan ke Rekening Nomor : **0350111000476** pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Ngurah Rai (035) atas nama penyedia : CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp.215.612.939,24 tanggal 4 Februari 2016 untuk pembayaran bunga selama 8 (delapan) bulan.

Halaman 112 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Notaris Denirudin nomor Rening : 0130112000974 senilai Rp.24.500.000,00 tanggal 4 Februari 2016 biaya pengikatan Hak Tanggungan (HT).
- Bahwa untuk pencairan kredit kepada CV. Duta Bangun Persadhsa (DBP) yaitu :
- a. Seharusnya dicairkan ke Rekening Pinjaman Kredit Nomor Rek : 0130403003669 milik CV. Duta Bangun Persadha (DBP), namun dalam Memoranddum Pemindah Bukuan Nomor :B-0154/BDG/HAK/2017 tanggal 16 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dewa Putu Sukadana, S.H (Wakil Kepala Cabang BPD Badung, tidak ada pendebitan Escrow Account (merupakan dokumen yang sah mencantumkan perjanjian mengenai asset yang berupa uang yang dititipkan sementara ke pihak ke 3 dalam hal ini Bank BPD Bali Cabang Badung) ke Rek Giro Cabang Pembantu Ngurah Rai Nomor : 0350111000506 sebagaimana yang dicantumkan dalam SPK. Melalui Pinjaman tersebut di transfer ke Rek Giro Cabang Badung 013011100125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) Cabang Badung senilai Rp. 1.436.335.800,- tanggal 16 Februari 2017 .
- b. Pembayaran untuk Kontrak dilakukan ke Rekening Nomor : **0350111000506** pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Ngurah Rai (035) atas nama penyedia : CV. Duta Bangun Persada senilai Rp.2.000.000,00 tanggal 16 Februari 2016
- c. Notaris Denirudin nomor Rening: 0130112000974 senilai Rp.48.000.000,00 tanggal 16 Februari 2017
- d. Atas nama Asuransi Bangun Askrida nomor Rekening : 0130111000214,- senilai Rp.104.200,00 16 Februari 2017
- e. pendapatan restitusi harga blanko nomor Rening : 441.02.01 senilai Rp.6.000,00 tanggal 16 Februari 2017
- bahwa untuk pencairan kredit kepada CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) yaitu :
- a. Seharusnya dicairkan ke Rekening Pinjaman Kredit Nomor Rek : 0130403003694 milik CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), namun dalam Memoranddum Pemindah Bukuan Nomor :B-0296/BDG/HAK/2017 tanggal 24 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Dewa Putu Sukadana, S.H (Plt. Kepala Cabang BPD Badung, tidak ada pendebitan Escrow

Halaman 113 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Account (merupakan dokumen yang sah mencantumkan perjanjian mengenai asset yang berupa uang yang dititipkan sementara ke pihak ke 3 dalam hal ini Bank BPD Bali Cabang Badung) ke Rek Giro Cabang Pembantu Ngurah Rai Nomor : 0350111000477 sebagaimana yang dicantumkan dalam SPK.

Melainkan Pinjaman tersebut di tansferr ke Rek Giro 0220111002342 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) Cabang Karangasem senilai Rp.1.435.079.548,87 tanggal 24 Maret 2017 .

- b. Pembayaran untuk Kontrak dilakukan ke Rekening Nomor: 0350111000477 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Ngurah Rai (035) atas nama penyedia : CV. Bangkit Jaya Lestari senilai Rp.2.000.000,- tanggal 16 Februari 2016
- c. Atas nama Asuransi Bangun Askrida nomor Rekening : 0130111000214,- senilai Rp.155.278,00 tanggal 24 Maret 2017
- d. Atas nama Asuransi Bangun Askrida nomor Rekening : 0130111000214,- senilai Rp.170.056,00 tanggal 24 Maret 2017
- e. Notaris Denirudin nomor Rening: 0130112000974 senilai Rp.50.000.000,00 tanggal 24 Maret 2017
- f. pendapatan restitusi harga blanko nomor Rekening: 441.02.01 senilai Rp.66.000,- tanggal 24 Maret 2017
- g. Rekening titipan PBB Denpasar nomor Rekening : 09.360.232.1714 senilai Rp.224.040,00 tanggal 24 Maret 2017 ;
- Bahwa dasar penerbitan SLIP JURNAL tersebut karena saksi menerima informasi dari Ibu Sri Wahyuni yang disampaikan oleh ibu Gusti Ayu/Bu Ayu (staf/karyawan Ibu Sri Wahyuni) karena ibu Gusti Ayu/Bu Ayu menyampaikan kepada saksi bahwa bu Sri Wahyuni meminta pencadangan pembayaran bunga kredit (Kredit KMK CV. Sandan Utama tersebut) selama 8 bulan, saat penyampaian bu ayu kepada saksi tersebut terjadi di ruangan bagian kredit BPD Bali Cabang Badung. Setelah penyampaian tersebut selanjutnya atas dasar hal tersebut saksi mengantarkan ibu Gusti Ayu/Bu Ayu dan debitur (Direktur CV. Sandan Utama setahu saksi atas nama Wayan Sumarjaya) ke ruangan Bagian Hukum & Administrasi Kredit BPD Bali Cabang Badung, sesampainya di ruangan Bagian Hukum & Administrasi Kredit kami bertemu dengan Kasi Hukum & Administrasi Kredit (Kasi HAK) I Wayan Sudana Yasa, SE.,

Halaman 114 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bertemu saksi menginformasikan kepada Kasi HAK bahwa dibitur sudah dating dan ada permohonan untuk pencadangan bunga selama 8 bulan, memindahbukukan dana dari rekening kredit ke rekening giro (sebagaimana tercantum dalam SLIP JURNAL). Kemudian saksi tinggal pekerjaan lain, proses ditangani oleh bagian HAK ;

- Bahwa mekanisme penerbitan dan dasar penerbitan/penentuan pemindahbukuan SLIP JURNAL selain CV. Sandan utama sebagaimana penjelasan saksi pada huruf e tersebut diatas, terhadap penerbitan dan dasar penentuan isian SLIP JURNAL CV. Duta Bangun Persadha (DBP), CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) juga sama karena ada permintaan Ibu Sri Wahyuni yang disampaikan oleh ibu Gusti Ayu/Bu Ayu (staf/karyawan Ibu Sri Wahyuni) yang selanjutnya saksi teruskan informasi tersebut ke bagian HAK ;
- Bahwa penerbitan SLIP JURNAL tersebut setahu saksi sudah sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor: 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali khususnya pada halaman 37 point 3.2.5 huruf c.
- Bahwa yang seharusnya membuat Analisa singkat mengenai: proyek yang dibiayai, sumber dana, kemajuan fisik pekerjaan, plafon penarikan, keperluan dana, prosentase pemotongan termijn dan informasi penting lainnya yang dianggap perlu tersebut sebagaimana Keputusan Direksi Nomor: 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Buku I Tata Cara Analisa Kredit Produktif Bab halaman 37 point 3.2.5 huruf f adalah Analis Kredit ;
- Bahwa pada proses penarikan/pencarian kredit KMK dan penerbitan SLIP JURNAL terhadap CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP), CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tersebut tidak dibuatkan Analisa singkat
- Bahwa terkait Pinjaman mana yang dibayar dengan menggunakan pencairan kredit KMK atas nama CV. Sandan Utama senilai Rp.215.612.939,24 tersebut adalah terkait pinjaman KMK yang diajukan oleh CV. Sandan Utama tersebut, tidak ada pinjaman lain, hal tersebut adalah untuk cadangan pembayaran bunga selama 8 bulan atas

Halaman 115 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dari Bu Sri Wahyuni yang disampaikan kepada saksi melalui Bu Gusti Ayu.

- Bahwa benar sebelumnya ada komunikasi antara SRI WAHYUNI, Skm dengan pihak Bank BPD Bali tetapi terkait rencana pengajuan kredit oleh ketiga CV yaitu CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP), CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL). Sedangkan terkait proses pendebetan untuk pembayaran bunga pinjaman dan pemindahbukuan tersebut karena ada permintaan dari Bu Sri Wahyuni melalui Bu Gusti Ayu kepada saksi ;
- Bahwa terkait alasan Ibu Sri Wahyuni untuk menandatangani perjanjian kredit (PK) dan melakukan permohonan pencairan dari rekening pinjaman kredit ke rekening giro tersebut saksi tidak tahu, saksi hanya memproses hal tersebut karena ada permintaan dari Bu Sri Wahyuni melalui Bu Gusti Ayu. Saksi mengenal bu Sri Wahyuni hanya bertemu pada saat pertemuan di rumah bu Sri Wahyuni bersama dengan I MADE KASNA. Saksi tidak pernah mendapat fee dari pencairan kredit KMK tersebut, saksi mau melakukan karena itu adalah nasabah Kepala Cabang BPD Bali Cabang Badung (I MADE KASNA) dan Kepala Cabang BPD Bali Cabang Badung (I MADE KASNA) juga sudah menyetujui proses tersebut ;
- Bahwa terkait inisiatif proses tersebut saksi hanya mengantarkan Bu Gusti Ayu/ Gusti Ayu Budiastuti ke Bagian Administrasi HAK untuk diproses pemindahbukuan tersebut, sedangkan informasi rincian pemindahbukuan saksi sampaikan ke Bagian HAK atas permintaan dari Sri Wahyuni melalui Bu Gusti Ayu / Gusti Ayu Budiastuti ;
- Bahwa mengapa Kasi HAK juga bisa mengikuti permintaan dari analis kredit karena pada saat itu saksi hanya menyampaikan kepada Kasi HAK bahwa ada permintaan dari Nasabah dalam hal ini bu Sri WAHYUNI melalui Gusti Ayu untuk pendebetan tersebut, selanjutnya Kasi HAK menerima hal tersebut sehingga berproses SLIP JURNAL tersebut. Bahwa terkait intervensi kepala cabang, saksi hanya mengetahui saat saksi mengikuti pertemuan di rumah SRI WAHYUNI dimana Kepala Cabang BPD Bali Cabang Badung (I MADE KASNA) menyampaikan agar diproses dengan cepat, sehingga karena tahu itu nasabah pimpinan saksi mengikuti saja. Bahwa saksi tidak bisa menolak karena pemahaman saat

Halaman 116 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu ketika ada SPK dan bisa cair dan proses pemindahbukuan tersebut, karena pada saat itu saksi kurang memahami sepenuhnya proses sesuai SOP dan itu adalah nasabah dari Kepala Cabang BPD Bali Cabang Badung. Saksi baru memahami SOP Ketika proses pemeriksaan di Kejaksaan Ketika saya ditunjukkan SOP terkait.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yakni:

- bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk mempercepat proses permohonan kredit yang diajukan.
- Bahwa terdakwa tidak ada menyampaikan dan menentukan tanggal pencairan kredit pada saat pertemuan di rumah Sri Wahyuni dan I Ketut Budiarsa;

6. **Saksi Gusti Ayu Putu Budiastuti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Duta Karya Perkasa (DKP) sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang dengan gaji yang diberikan sejak tahun 2007 Gaji Rp.750.000,00 per bulan, tahun 2013 Gaji Rp.1.500.000,00 tahun 2015 Gaji Rp.3.500.000,00 tahun 2018 akhir Gaji Rp.4.500.000,00;
- **Bahwa saksi pernah mengurus persyaratan pengajuan kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa dari CV. Sandan Utama (SU) bulan Februari tahun 2016, CV. Duta Bangun Persada (DBP) bulan Februari 2017 dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) bulan Maret tahun 2017 di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, kemudian setelah berkas ke 3 (tiga) CV tersebut lengkap lalu saksi serahkan ke bagian kredit atas nama I Putu Widyatama Praditpa, untuk pengajuan di Bank BPD Bali Cabang Badung atas perintah dari ibu Sri Wahyuni yang merupakan istri dari I Ketut Budiarsa pemilik PT. Duta Karya Perkasa;**
- Bahwa yang membuat semua persyaratan tersebut adalah karyawan dari Ibu Sri Wahyuni yang Bernama I Nyoman Artawan, saksi hanya membantu menyiapkan data persyaratan permohonan kredit Ke 3 (tiga) CV tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang dijadikan jaminan oleh ke 3 (tiga) CV tersebut adalah Surat Perjanjian Kerja (SPK) pada tahun 2016 dan tahun 2017;
- Bahwa CV. Sandan Utama (SU) selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 04 Februari 2016, CV. Duta Bangun Persadha (DBP) selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 16 Februari 2017 dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 24 Maret 2017;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2016 atas perintah Ibu Sri Wahyuni saksi disuruh mengantar I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama (SD) untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK) mengenai pendebitan dari Rekening Pinjaman ke Rek Giro Cabang Tabanan saya tidak mengetahuinya karena saksi balik ke kantor Ibu Sri Wahyuni ;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 atas perintah Ibu Sri Wahyuni saksi disuruh mengantar Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha (DBP) untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK) mengenai Pendebitan dari Rekening Pinjaman Ke Rek Giro Cabang Badung adalah Putu Aryani Kesumewathi sendiri, karena saksi balik mengambil Cek ke Ibu Sri Wahyuni ;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2017 atas perintah Ibu Sri Wahyuni saksi disuruh mengantar Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK) mengenai Pendebitan dari Rekening Pinjaman Ke Rek Giro Cabang Karangasem adalah Ni Luh Desi Susilawati sendiri. karena saksi balik mengambil Cek ke Ibu Sri Wahyuni;
- Bahwa atas perintah dari **Ibu Sri Wahyuni** saksi pernah ditugaskan mencairkan Cek sebagai berikut :
 1. Pencairan Cek nomor : 302233 dari Rekening Giro BPD Cabang Tabanan Nomor : 0120111007013 senilai Rp.1.757.880.000,00, atas nama CV. Sandan Utama (SU) ke Rekening PT. Duta Karya Perkasa (DKP), saksi tidak mengetahuinya karena yang melakukan pendebitan adalah Putu Aryani Kusumawathi.
 2. Pencairan Cek 547291 dari Rekening Giro BPD Cabang Badung Nomor : 013011100125-6 senilai Rp.1.436.335.800,00 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) atas perintah Ibu Sri Wahyuni saksi

Halaman 118 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Transfer ke beberapa Rekening sebesar Rp.500.060.000,00 sebagai berikut :

✓ Ke Rekening Bank mandiri Cabang Veteran Nomor : 1450005636275 PT. Karya Nirmala sebesar Rp.250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017

✓ Ke Rekening BNI Jakarta Nomor : 0402514238 Bapak Pamuji sebesar Rp. 250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017

3. Pencairan Cek Nomor : P-287005 dari Rekening Giro BPD Cabang Karangasem Nomor : 0220111002342 senilai Rp.1.435.079.548,87 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) atas perintah Ibu Sri Wahyuni untuk mentranfer sebesar Rp.1.431.737.900,00 saksi lupa kemana saja di kirim pinjaman tersebut;

- Bahwa CV. Sandan Utama memiliki 2 (dua) Rekening yaitu : Pinjaman Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung Nomor : Nomor : 0130403003301 dan Rekening Cabang Pembantu Ngurah Rai Nomor : 0350111000476 sebagaimana yang termuat dalam SPK;
- Bahwa CV. Duta Bangun Persadha memiliki 2 (dua) Rekening yaitu : Rekening Pinjaman Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung Nomor : Nomor : 0130403003669 dan Rekening Cabang Pembantu Ngurah Rai Nomor : 0350111000506 sebagaimana yang termuat dalam SPK;
- Bahwa CV. Bangkit Jaya Lestari memiliki 2 (dua) Rekening yaitu :Rekening Pinjaman Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung Nomor : Nomor : 0130403003694 dan Rekening Cabang Pembantu Ngurah Rai Nomor : 0350111000477 sebagaimana yang termuat dalam SPK;
- Bahwa CV. Sandan Utama (SU) memiliki Rekening Giro BPD Cabang Tabanan Nomor : 0120111007013, CV. Duta Bangun Persadha (DBP) memiliki Rekening Giro BPD Cabang Badung Nomor : 013011100125-6 dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) memiliki Rekening Giro BPD Cabang Karangasem Nomor : 0220111002342 namun kesemuanya Rekening lain para CV tersebut di bawa oleh Ibu Sri Wahyuni ;
- Bahwa atas perintah dari Ibu Sri Wahyuni, saksi di suruh ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali pada tanggal 24 Maret 2017 untuk

Halaman 119 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan Cek dengan senilai Rp.1.431.737.900,00 dan di Transfer antas Bank dan Transfer Beda Bank (RTGS) yaitu :

- Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : 1002698079 atas nama Duta Retail Waralaba pada Bank Bukopin sebesar Rp.77.500.000,00 , yang mengirim saksi Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
- **Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : 1002744071 atas nama PT. Duta Karya Perkasa pada Bank Bukopin sebesar Rp.42.000.000,00 , yang mengirim Gusti Ayu Putu Budi Astuti.**
- **Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : 1002744071 atas nama PT. Duta Karya Perkasa pada Bank Bukopin sebesar Rp.43.000.000,00 , yang mengirim Gusti Ayu Putu Budi Astuti.**
- Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari Pembayaran Ongkos Tukang Bpk Sumadi Pembayaran Renopasi Rumah Pribadi milik Sri Wahyuni di Jalan Gunitir sebesar Rp.25.000.000,00 , yang mengirim saksi Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
- Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : atas nama CV. Yoga Semadi (Pemilik Sri Wahyuni) pada BankBPD Bali sebesar Rp. 25.000.000,- , yang mengirim saksi Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
- Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : 0350111000476 atas nama CV. Sandan Utama pada BPD Cabang Ngurah Rai sebesar Rp.25.000.000,00 , yang mengirim saksi Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
- Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : 035111000506 atas nama CV. Duta Bangun Persada pada Bank BPD Bali Cabang Ngurah Rai sebesar Rp.17.500.000,00 , yang mengirim saksi Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
- Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : atas nama PT. BPR Picu Manunggal Sejahtera untuk pembayaran Angsuran sebesar Rp.47.980.000,00 yang mengirim saksi Gusti Ayu Putu Budi Astuti.

Halaman 120 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : 1002779079 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari pada Bank Bukopin sebesar Rp.270.030.000,00 , yang mengirim saksi Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
- Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : 7730317748 atas nama Sri Wahyuni pada Bank BCA Cabang Gatsu Timur sebesar Rp.587.697.900,00 yang mengirim saksi Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
- Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : 1002778072 atas nama PT. Duta Inti Sarana Utama (Pemilik Sri Wahyuni) pada Bank Bukopin sebesar Rp.271.030.000,00 yang mengirim saksi Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
- Bahwa benar pada saat saksi mengantar direktur untuk penandatanganan perjanjian kredit saksi pernah menyampaikan permintaan Ibu Sri Wahyuni kepada pihak bank melalui I Putu Widyatama Pradipta agar pencairan kreditnya nanti dimasukkan ke rekening giro Bank BPD Bali Cabang Karangasem no rekening 0220111002342 milik CV Bangkit Jaya Lestari.
- Bahwa benar saksi bertemu dengan I Putu Widyatama Pradipta untuk menyampaikan permintaan pencairan kredit agar ke rekening giro Bank BPD Bali Cabang Karangasem no rekening 022011100234

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan

7. Saksi I Wayan Sudana Yasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi I Wayan Sudana Yasa mengetahui Pinjaman Kredit yang diajukan oleh CV. Sandan Utama (SU) berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dengan surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0093/BDG/KRD/2016 tanggal 1 Januari 2016 dengan nilai pinjaman kreditnya sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah);
- Bahwa benar saksi I Waan Sudana Yasa mengetahui Pinjaman Kredit yang diajukan oleh CV. Duta Bangun Persadha (DBP) berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa dengan surat Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : 0008/BDG/KRD/2017 tanggal

Halaman 121 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Februari 2017 dengan nilai Pinjaman Kreditnya sebesar Rp.1.500.000.000,00;
- Bahwa benar saksi I Wayan Sudana Yasa mengetahui Pinjaman Kredit yang diajukan oleh CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa dengan surat Persetujuan permohonan kredit Nomor B-0242/BDG/KRD/2017 tanggal 23 Maret 2017 dengan nilai pinjaman kreditnya sebesar Rp.1.500.000.000,00;
 - Bahwa benar kredit atas nama, CV. Sandan Utama (SU) dengan direktur Drs. I Wayan Sumerjaya jenis Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha, dengan plafon senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar) tanggal 04 Februari 2016 dan yang menjadi obyek pengikatan berdasarkan surat persetujuan permohonan kredit No. B-0093/BDG/KRD/2016 tanggal 1 Januari 2016 dan Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 0046/BDG/KMK/2016, adalah Surat Perintah Kerja (SPK) dan Agunan tambahan berupa Sebidang tanah perumahan, SHM no. 00597 tanggal 05 Juni 1997; luas tanah 4030 m2 an. **I Wayan Yuddi Setia Nugraha** (Pesero Komanditer CV. Sandan Utama); letak tanah di kelurahan Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa Kredit atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dengan direktur Putu Aryani Kusumewathi jenis Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan plafon senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan yang menjadi obyek pengikat berdasarkan surat Persetujuan Permohonan Kredit Nomor: 0008/BDG/KRD/2017 tanggal 13 Februari 2017 dan Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 0041/BDG/KMK/2017, adalah: Surat Perintah Kerja (SPK) dan Agunan tambahan berupa Sebidang tanah perumahan SHM No 2948 tanggal 20 Juni 1996; luas tanah 300 m2 an. Insinyur Putu Suarjana; letak tanah di Kelurahan Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Daerah Tingkat I Bali dan Sebidang tanah perumahan, SHM no. 2850 tanggal 20 Juni 1996; luas tanah 440 m2 an. Insinyur Putu Suarjana; letak tanah di Kelurahan Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Provinsi Daerah Tingkat I Bali;

Halaman 122 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kredit atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) dengan direktur Luh Desi Susilawati jenis Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan plafon senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan yang menjadi obyek pengikat berdasarkan surat Persetujuan permohonan kredit gunana berupa sebidang tanah perumahan, SHM No. 3250 tgl 08 July 1997; luas tanah 200 m² a.n. Doctorandus I Wayan Bagiarta Negara Apoteker; letak tanah di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali (Bangunan Kos dan Bangunan Gudang) dan Sebidang tanah perumahan, SHM no. 1441, tanggal 08 April 1987; luas tanah 60m² atas nama I Made Sunanta; letak tanah di Desa tegal kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali (Bangunan rumah tinggal), Sebidang tanah perumahan, SHM no 1441, tanggal 08 April 1987; luas tanah 60 m² an. I Made Sunanta; letak tanah di Desa Tegal Kertha Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa berdasarkan jenisnya untuk kredit modal kerja konstruksi **stand by loan** jaminan pokoknya adalah nilai kontrak yang akan diterima oleh debitur atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan dan dimintakan pembiayaan dan ada yang disebut jaminan tambahan berupa barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang diikat sesuai dengan ketentuan. Sedangkan untuk pencairan kredit KMK **Standby Loan** dilakukan ke rekening debitur dan penarikannya disesuaikan dengan kebutuhan untuk pembiayaan pengadaan barang tersebut.
- Bahwa berdasarkan surat persetujuan permohonan kredit dan Perjanjian Kredit (PK) dari ketiga debitur CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tidak ada tercantum jaminan pokok berupa perjanjian kontrak kerja para debitur, namun saksi mengetahui jika ada perjanjian kontrak kerja dalam dokumen pengajuan kredit masing-masing debitur, yaitu :
 - Untuk Surat Perjanjian Kerja (SPK), No.06/Kontrak/STIKOM/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 CV. Sandan Utama (SU)
 - Untuk CV. Duta Bangun Persadha (DBP), Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 tanggal 20 Januari 2017

Halaman 123 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017;
- Bahwa setelah diterbitkan SPPK (Surat Persetujuan Permohonan Kredit) dan dilakukan penandatanganan Perjanjian kredit, maka bagian HAK membuat Slip Jurnal/Memorandum untuk melakukan pencairan kredit
- Untuk CV Sandan Utama berupa slip jurnal pada hari Kamis, tanggal 4 Pebruari 2016 yang dibuat oleh staff Hak Ida Bagus Made Putra Darmendra dengan isi jurnal sebagai berikut :
Diperintahkan kepada teller atas nama Sutrisna Cakra N untuk melakukan pemindahbukuan dengan debet rekening nomor 013.04.03.00330-1 sebesar Rp.1.997.992.939,24 kerekening :
 - Rekening giro Sandan Utama dengan nomor 035.01.1100047-6 sejumlah Rp. 215.612.939,24;
 - Rekeninggiro Denny Rudin dengan nomor 013.01.1200097-4 sejumlah Rp. 24.500.000,00 (Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Rekening giro Sandan Utama dengan nomor 012.01.1100701-3 sejumlah Rp.1.757.880.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Untuk CV Duta Bangun Persada berupa memorandum nomor B-0154/BDG/HAK/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 yang dibuat oleh staff Hak I Ketut Wira Anggara Putra denga isi memo sebagai berikut :
Diperintahkan kepada teller OB dari Wakil Kepala Dewa Putu Sukadana untuk melakukan pemindahbukuan rekening CV Duta Bangun Persada untuk pencairan kredit, pemindahbukuan, biaya notaris, biaya asuransi kebakaran & biaya materai dari rekening nomor 013.04.03.00366-9 sebesar Rp.1.486.500.000,00 ke rekening :
 - Rekening CV Duta Bangun Persada dengan nomor rekening 013.01.11.00125-6 sejumlah Rp.1.436.335.800,00;
 - Rekening CV Duta Bangun Persada dengan nomor 035.01.1100050-6 sejumlah Rp.2.000.000,00;
 - Rekening Notaris Denny Rudin dengan nomor 013.01.12.00097-4 sejumlah Rp.48.000.000,00;

Halaman 124 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Asuransi Bangun Askrida dengan nomor 013.01.11.00021-4 sejumlah Rp.104.200,00;
- Pendapatan restitusi harga blanko 441.02.01 sejumlah Rp.60.000,00;
- Untuk CV Bangkit Jaya Lestari berupa memorandum nomor B-0296/BDG/HAK/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat oleh staff Hak Paramita Wardani dengan isi memo sebagai berikut :
Diperintahkan kepada teller OB dari PLT Cabang Dewa Putu Sukadana prihal pembayaran administrasi kredit untuk melakukan pemindah bukuan rekening giro an. Bangkit Jaya Lestari untuk pembayaran biaya asuransi, biaya notaris, biaya materai dan PBB 2017 dari rekening nomor 013.04.03.00369-4 sebesar Rp.1.486.694.922,87 ke rekening :
 - Rekening giro PT Asuransi Bangun Askrida dengan nomor 013.01.11.00021-4 sejumlah Rp.155.278,00;
 - Rekening giro PT Asuransi Bangun Askrida dengan nomor 013.01.11.00021-4 sejumlah Rp.170.056,00;
 - Rekening giro Notaris Denny Rudin dengan nomor 013.01.12.00097-4 sejumlah Rp.50.000.000,00;
 - Rekening pendapatan restitusi harga blanko 441.02.01 sejumlah Rp.66.000,00
 - Rekening titipan PBB Denpasar dengan nomor 09.360.232.1714 sejumlah Rp. 224.040,00
 - Rekening Giro an. Bangkit Jaya Lestari dengan nomor 022.01.11.00234-2 sejumlah Rp.1.435.079.548,87
- **Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari staf saksi yang bernama Ida Bagus Putra Darmendra bahwa yang menyuruh memindahbukukan pencairan kredit KMK CV. Sandan Utama (SU) dari rekening nomor 013.04.03.00330-1 ke Rekening giro dan utama dengan nomor 012.01.1100701-3 sejumlah Rp.1.757.880.000,00 adalah bagian analis kredit Putu Dipta;**
- **Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari staf saksi yang bernama I Ketut Wira Anggara Putra bahwa yang menyuruh memindah bukuan pencairan kredit KMK CV Duta Bangun Persada dari rekening nomor 013.04.03.00366-9 ke Rekening Duta Bangun**

Halaman 125 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Persada dengan nomor 013.01.11.00125-6 sejumlah
Rp.1.436.335.800,00 adalah bagian analis kredit Putu Dipta;**

- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap kesesuaian tujuan rekening dalam pencairan kredit CV. Sandan Utama (SU) tahun 2016, CV. Duta Bangun Persadha (DBP) tahun 2017 dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tahun 2017, dan sempat saksi tanyakan jika tidak ada kesesuaian antara bentuk kredit yang seharusnya tidak bisa dipindahbukukan ke rekening giro namun dalam slip jurnal dan memorandum tersebut dipindahbukukan ke rekening giro. Kemudian karena staf menyatakan bahwa hal tersebut adalah permintaan dari bagian analis maka saksi konfirmasi dulu ke bagian analis (Putu Dipta). Setelah mendengar penjelasan Putu Dipta bahwa kredit tersebut tidak menggunakan jaminan SPK maka pemahaman saksi dapat dipindahbukukan ke rekening giro, kemudian saksi mempercayai hal tersebut dan menyetujui slip jurnal/memorandum tersebut ;
- Bahwa mengenai pengajuan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) yang diberikan oleh BPD Bali cabang Badung kepada CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) dapat saksi jelaskan sbb:
 - a. Bahwa yang saksi ketahui ketika CV. Sandan Utama (SU) mengajukan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) awalnya sekitar bulan Januari 2016 saksi, Ida Bagus Bandayuda diajak kerumah saksi **I KETUT BUDIARSA, SKM** di Jalan Gunitir Denpasar oleh Kepala Cabang I Made Kasna, disana saksi dikenalkan kepada saksi **I KETUT BUDIARSA, SKM** untuk menyakinkan saksi bahwa benar tersangka adalah orang yang akan mengajukan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK).
Setelah itu dilakukan pengecekan agunan milik tersangka CV. Sandan Utama atas nama **I Wayan Yuddi Setia Nugraha** di daerah Ponorogo Jawa Timur oleh AA Danan Jaya selaku Apreser HAK. Setelah itu dibuatkan analisa oleh Putu Pradipta kemudian direkomendasikan oleh Kasi Pemasaran saksi I.B GDE BANDAYUDA selanjutnya dimintakan disposisi ke Kepala Cabang I Made Kasna. Setelah ada disposisi dari Kepala Cabang I Made Kasna kemudian surat itu turun ke staf HAK Ida Bagus Made Damendra, dan dibuatkan

Halaman 126 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Permohonan Kredit (PPK) dengan maksimum kredit sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan jenis kredit berupa Modal Kerja Kerja. Setelah itu dibuatkan perjanjian kredit untuk CV. Sandan Utama (SU) yang isinya pencairan kredit sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). kemudian saat pencairan diterbitkan slip jurnal tertanggal 4 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh saya, Ida Bagus Made Putra Darmendra dan I Made Sutrisna Cakra (teller) yang mana disana tertulis rekening pinjaman Nomor : 0130403003301 sebesar Rp.1.997.992.939.24,- Rekening Giro Sandan Utama nomor 0120111007013 (rek Giro BPD Cabang Tabanan) sebesar Rp.1.757.880.000,00, Rekening Giro Sandan Utama nomor 035.01.11.00047.6 sebesar Rp.215.612.939,24, (bunga pinjaman) Rekening Giro Denny Rudin nomor 013.01.12.00097.4 sebesar Rp.24.500.000,00 (biaya notaris). Yang membuat jurnal tersebut adalah staf HAK Ida Bagus Putra Mahendra setelah itu diserahkan kepada saya untuk ditandatangani.

Di dalam jurnal tersebut tertulis rekening Giro BPD Cabang Tabanan yang saksi tahu dari Putu Gede Pradipta yang mengatakan bahwa itu sesuai dengan permintaan Nasabah dengan alasan tidak bisa dipergunakan untuk usahanya.

- b. Bahwa yang saksi ketahui ketika CV. Duta Bangun Persadha mengajukan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari Putu Gede Pradipta setelah itu petugas apreser I ketut Wira melakukan pengecekan agunan dibuatkan analisa oleh Putu Pradipta kemudian dimintakan disposisi ke Kepala Cabang I Made Kasna. Setelah itu turun persetujuan kredit staf HAK I Ketut Wira dan dibuatkan Persetujuan Permohonan Kredit (PPK) oleh Putu Pradipta dengan maksimum kredit sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan jenis kredit berupa Modal Kerja Kerja. Setelah itu dibuatkan perjanjian kredit untuk CV. Duta Bangun Persadha yang isinya pencairan kredit sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). kemudian saat pencairan diterbitkan memorandum tertanggal 16 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh Dewa Putu Sukadana, SH yang mana disana tertulis rekening pinjaman Nomor : 0130403003669 sebesar Rp.1.486.500.000,00,

Halaman 127 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Giro CV. Duta Bangun Persadha nomor : 013011100125-6 (rek Giro BPD Cabang Badung) sebesar Rp.1.436.335.800,00, Rekening Giro CV. Duta Bangun Persadha nomor 035.01.11.00050-6 sebesar Rp.2.000.000,00, Rekening Giro Denny Rudin nomor 013.01.12.00097.4 sebesar Rp.48.000.000,00 (biaya notaris). Yang membuat jurnal tersebut adalah staf HAK I Ketut Wira setelah itu diserahkan kepada Dewa Putu Sukadana, SH

Di dalam memorandum tersebut tertulis rekening Giro BPD Cabang Badung yang saya tahu dari Putu Gede Pradipta yang mengatakan bahwa itu sesuai dengan permintaan Nasabah dengan alasan tidak bisa dipergunakan untuk usahanya.

- c. Bahwa yang saksi ketahui ketika CV. Bangkit Jaya Lestari mengajukan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari Putu Gede Pradipta setelah itu petugas apreser I ketut Wira melakukan pengecekan agunan dibuatkan analisa oleh Putu Pradipta kemudian dimintakan disposisi ke Kepala Cabang I Made Kasna. Setelah itu turun persetujuan kredit ke staf HAK Putu Pradipta dan dibuatkan Persetujuan Permohonan Kredit (PPK) oleh Paramitha Wardani dengan maksimum kredit sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan jenis kredit berupa Modal Kerja Kerja. Setelah itu dibuatkan perjanjian kredit untuk CV. Bangkit Jaya Lestari yang isinya pencairan kredit kredit sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Kemudian saat pencairan diterbitkan memorandum tertanggal 24 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dewa Putu Sukadana, SH yang mana disana tertulis rekening pinjaman Nomor: 0130403003694 sebesar Rp.1.485.694.922,87, Rekening Giro CV. Bangkit Jaya Lestari nomor : 0220111002342 (rek Giro BPD Cabang Karangasem) sebesar Rp.1.435.079.548,87, Rekening Giro PT Asuransi Bangun Askrinda Nomor 013.01.11.00021-4 sebesar Rp.155.278.00,00, Rekening Giro PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor: 013.01.11.00021-4 sebesar Rp.170.056,00, Rekening Giro Denny Rudin nomor 013.01.12.00097.4 sebesar Rp. 50.000.000,- (biaya notaris), Rek. Pendapatan Restitusi harga blanko nomor : 441.02.01 sebesar Rp.66.000.00,00, Rek. Titipan PBB Denpasar nomor : 09.360.232.1714, sebesar Rp.224.040.00,00. Yang membuat

Halaman 128 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memorandum tersebut adalah staf HAK Paramitha Wardani setelah itu diserahkan kepada Dewa Putu Sukadana, SH.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan

8. **Saksi I Wayan Sumerjaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Duta Karya Perkasa sejak tahun 2005 sampai dengan 2007 dan pada tahun 2015 saksi di suruh menjadi Direktur CV. Sandan Utama (SU) oleh kakak ipar saksi bernama Sri Wahyuni dan kakak kandung saksi bernama I Ketut Budiarsa selaku Direktur PT. Duta Karya Perkasa (DKP), dan saksi diberikan waktu 1 (satu) minggu untuk berpikir, selanjutnya saksi memberikan jawaban dan bersedia menjadi Direktur CV. Sandan Utama (SU) pada tahun 2016, dan yang membiayai sampai CV. Sandan Utama (SU) tersebut berdiri adalah kakak ipar saksi bernama Ibu Sri Wahyuni, saksi hanya numpang nama saja;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Sandan Utama pernah mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha, dengan plafon senilai Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan jangka waktu selama 12 bulan mulai sejak 04 Februari 2016 dan berakhir tanggal 04 Februari 2017 ;
- Bahwa ada yang menyuruh untuk mengajukan permohonan kredit adalah kakak ipar saksi bernama Sri Wahyuni dan kakak kandung saksi bernama I Ketut Budiarsa selaku Direktur PT. Duta Karya Perkasa (DKP);
- Bahwa yang pertama mengantarkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung adalah kakak ipar saksi bernama Ibu Sri Wahyuni dan bertemu dengan Ida Bagus Bandayuda dan selanjutnya yang mengurus semua persyaratan permohonan dan mengantarkan berkas pinjaman kredit ke bank adalah Gusti Ayu Putu Budiastuti;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung tahun 2016;
- Bahwa yang menjadi Jaminannya adalah Sebidang Tanah Pertanian Tegal SHM No.597 Luas 4030 M² Terletak Di Desa Pulung, Kecamatan

Halaman 129 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulung, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur An. I Wayan Yuddi Setia Nugraha namun saksi tidak mengetahui dengan pasti mengenai letak dan kondisi jaminan tersebut dan saksi tidak tahu apa yang terjadi dengan jaminan tersebut pada saat ini;

- Bahwa untuk pencairan pinjaman kredit yang saksi ajukan dengan menggunakan CV Sandan Utama saya tidak mengetahuinya karena saksi hanya menandatangani cek mengikuti perintah dari kakak ipar saksi bernama Sri Wahyuni dan kakak kandung saksi bernama I Ketut Budiarsa di Kantor PT. Duta Karya Perkasa (DKP) ;
- **Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 06/Kontrak/STIKOM/II/2016 tanggal 16 Januari 2016, untuk Belanja Modal Sarana dan Prasarana STIKOM Bali Jimbaran dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp. 2.700.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dan saksi telah meneliti dengan baik nama saksi benar namun tanda tangan saksi adalah tidak benar;**
- **Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor : 052/BA-ST/STIKOM-SANDAN/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 untuk Belanja Modal Sarana dan Prasarana STIKOM Bali Jimbaran dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp.3.600.000.000.00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) pekerjaan Belanja Modal Alat Laboratorium dan Meubelair (STMIK) STIKOM Bali Jimbaran tanggal 02 Januari 2017 dan saksi juga telah meneliti dengan baik nama saksi benar namun tanda tangan saksi tidak benar ;**
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) Nomor : 052/BA-ST/STIKOM-SANDAN/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 untuk Belanja Modal Sarana dan Prasarana STIKOM Bali Jimbaran dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp. 3.600.000.000.00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) tersebut;
- **Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran pokok dan bunga pada setiap pencairan termyn kegiatan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Pembantu Ngurah Rai, karena semuanya di urus oleh Sri Wahyuni;**
- **Bahwa yang mengetahui mekanisme/prosedur persyaratan pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK) pada PT Bank Pembangunan**

Halaman 130 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Bali Cabang Badung dan yang mengurus administrasi serta pencairan KMK atas nama CV Sandan Utama adalah stah dari Sri Wahyuni yang bernama I Gusti Ayu Budiastuti, saksi hanya sebatas menandatangani perjanjian saja, selain itu saksi tidak pernah menerima gaji selaku Direktur CV Sandan Utama ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

9. Saksi Made Agus Suryadarma. P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem sejak tahun 2015 berdasarkan SK dari Yayasan Perguruan Teknik Nasional akan tetapi pada tahun 2018 saksi mengundurkan diri karena saksi diterima bekerja di Kemenristek Dikti ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2017 SMKTI Bali Global Karangasem tidak pernah melakukan kerja sama dengan CV. Duta Bangun Persadha (DBP);
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem tidak pernah bersurat kepada CV. Duta Bangun Persadha (DBP) untuk pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Mebelair pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 dengan SMKTI Bali Global Karangasem untuk pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Mebelair dengan nilai Kontrak termasuk PPN senilai Rp.2.750.000.000.00, tandan tangan dalam SPK bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 dengan SMKTI Bali Global Karangasem tersebut telah di gunakan sebagai salah satu syarat dalam Kredit di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dan aksi keberatan karena saksi tidak pernah melakukan kerja sama pengadaan Alat Pendidikan Pendidikan dan mebelair pada tahun 2017;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan tanggapan:



10. Saksi I Wayan Gede Narayana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Jimbaran sejak bulan April tahun 2020 berdasarkan SK dari Yayasan Widya Darmasanti Denpasar Nomor: 006/Y.WDS/IV/2020 tanggal 23 April 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai Surat Perintah Kerja antara SMKTI Bali Global Jimbaran dengan CV Sandan Utama karena pada Tahun 2016 SMKTI Bali Global Jimbaran dijabat oleh Andi Antono, SE dan pada Tahun 2017 SMKTI Bali Global Jimbaran dijabat oleh I Made Surshana. SH., MM;
- Bahwa saksi pernah diberikan dokumen (Kontrak Nomor : 06/KONTRAK/STIKOM/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 untuk pengadaan sarana dan prasarana di STIKOM Bali dan SPK Kontrak Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017) tersebut oleh Ibu Sri Wahyuni (Pembina Yayasan Darma Kertha Nugraha) pada tanggal 02 Februari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui surat dimaksud setelah diberikan oleh Ibu Sri Wahyuni (Pembina Yayasan Darma Kertha Nugraha) pada tanggal 02 Februari 2022 dan sejak tahun 2016 sampai sekarang dokumen dimaksud tidak tercatat di arsip serta secara fisik barangnya tidak ada di Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Jimbaran;
- Bahwa saksi mengetahui surat dimaksud setelah diberikan oleh Ibu Sri Wahyuni (Pembina Yayasan Darma Kertha Nugraha) pada tanggal 02 Februari 2022 dan sejak tahun 2016 sampai sekarang dokumen dimaksud tidak tercatat di arsip serta secara fisik barangnya tidak ada di Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Jimbaran;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala SMKTI Global Jimbaran saksi tidak pernah mendengar mengenai pekerjaan pengadaan alat laboratorium untuk SMKTI Global Jimbaran yang menggunakan jasa CV Bangkit Jaya Lestari sebagai penyediaanya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan tanggapan:



11. Saksi Andi Antono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Koordinator Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali Jimbaran sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan 25 Juni 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Belanja Modal Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali Jimbaran Nomor: 06/Kontrak/STIKOM/I/2016 tanggal 16 Januari 2016, untuk Pekerjaan Pengadaan Barang dengan nilai Kontrak termasuk PPN adalah sebesar Rp.2.700.000.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah), dengan CV. Sandan Utama dan tandatangan dalam kontrak tersebut bukan tanda tangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan tanggapan

12. Saksi Ida Bagus Made Putra Darmendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kredit CV. Sandan Utama (SU) berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dengan Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0093/BDG/KRD/2016 tanggal 1 Januari 2016
- Bahwa benar kredit atas nama CV. Sandan Utama (SU) dengan direktur Drs. I Wayan Sumerjaya jenis Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha, dengan plafon senilai Rp.2.000.000.000 (dua milyar) tanggal 04 Februari 2016 dan yang menjadi obyek pengikatan berdasarkan surat persetujuan permohonan kredit No. B-0093/BDG/KRD/2016 tanggal 1 Februari 2016 dan Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 0046/BDG/KMK/2016, adalah : Sebidang tanah perumahan, SHM no. 00597 tanggal 05 Juni 1997; luas tanah 4030m2 an. I Wayan Yuddi Setia Nugraha; letak tanah di kelurahan Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah diterbitkan SPPK (Surat Persetujuan Permohonan Kredit) dan file Perjanjian diturunkan sebagian Hak, saksi melakukan pengecekan terlebih dahulu isi dari SPPK, setelah itu mengecek kelengkapan berupa KTP, KK, Akte Pendirian CV, karena menggunakan jaminan juga melakukan pengecekan ke Notaris untuk pengikatan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan, jika semua kondisi diatas sudah lengkap baru dibuatkan Perjanjian Kredit. Setelah perjanjian kredit selesai, selanjutnya diinfokan kedebitur untuk melakukan penandatanganan perjanjian kredit dan proses pencairan kredit;

- Bahwa untuk CV Sandan Utama berupa slip jurnal pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2016. Diperintahkan kepada teller atas nama Sutrisna Cakra N untuk melakukan pemindah bukuan dengan debet rekening nomor 013.04.03.00330-1 sebesar Rp.1.997.992.939,24 ke rekening :
 - Rekening giro Sandan Utama dengan nomor 035.01.1100047-6 sejumlah Rp. 215.612.939,24 (untuk bunga)
 - Rekening giro Denny Rudin dengan nomor 013.01.1200097-4 sejumlah Rp.24.5000.000,00; (biaya Notaris)
 - Rekening giro Sandan Utama dengan nomor 012.01.1100701-3 sejumlah Rp.1.757.880.000,00 Atas dasar saksi membuat jurnal karena sudah tertuang di SPPK.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan

13. Saksi I Gede Sukanada, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 06 Agustus 2018 saksi sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern & Anti Fraud (SKAI) BPD Bali berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali nomor: 0338/KEP/DIR/SDM/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, tupoksi sebagai SKAI adalah untuk membantu Direksi dalam hal pengawasan dan pengendalian Bank, termasuk didalamnya pelaksanaan proses audit kinerja, umum, dan khusus;
- Bahwa untuk audit umum dilaksanakan secara umum, sedangkan jika terjadi suatu kasus atau permasalahan baru dilakukan audit khusus;
- Bahwa kredit tersebut diperuntukkan untuk pembiayaan debitur yang bergerak di bidang kontruksi atau jasa pengadaaan barang dan jasa. Sifat kreditnya ada yang bersifat Standby Loan (diberikan plafon sebesar perencanaan pengerjaan proyek selama setahun, dimana kebutuhan pendanaannya diberikan sesuai plafon, cara penarikan/pencairan kerdit,

Halaman 134 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



debitur harus menunjukkan Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak, tidak dapat dicairkan sekaligus. Kredit ini jaminannya adalah Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak dan Fix Aset) dan ada bersifat atau mekanismenya tidak berdasarkan jangka waktu setahun (jaminan dalam kredit ini adalah Surat Perintah Kerja/SPK);

- Bahwa saksi mengetahui terkait Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha Jasa Kontruksi yang diberikan kepada Kredit CV. Sandan Utama (SU) tahun 2016, Kredit CV. Duta Bangun Persadha (DBP) tahun 2017, dan Kredit CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tahun 2017, yang **saksi ketahui berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Bali**, yang mana saat audit tersebut saksi sudah sebagai SKAI BPD Bali, dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- a. Kredit atas nama Drs. I Wayan Sumerjaya, CV. Sandan Utama (SU) jenis Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha, Perjanjian Kredit Nomor 0046/BDG/KMK/2016 tanggal 4 Februari 2016, jangka waktu selama 12 bulan dan harus lunas pada tanggal 4 Februari 2017, dengan plafon senilai Rp.2.000.000.000 (dua milyar) tanggal 13 Januari 2016 dan yang menjadi obyek pengikatan berupa Surat Perintah Kerja (SPK)/kontrak No.06/Kontrak/STIKOM/II/2016 tgl 13 Januari 2016 untuk belanja modal sarana dan prasarana dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp.2.700.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).
- b. Kredit atas nama, CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dengan direktur Putu Aryani Kusumewathi jenis Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa, Perjanjian Kredit Nomor 0041/BDG/KMK/2017 tanggal 16 Februari 2017, jangka waktu selama 12 bulan dan harus lunas pada tanggal 16 Februari 2018, dengan plafon senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan yang menjadi obyek pengikatan Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/II/2017 tgl 20 Januari 2017 pengadaan Alat Pendidikan dan Meubelair dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp.2.750.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Kredit atas nama, CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) dengan direktur Luh Desi Susilawati jenis Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa dengan Perjanjian Kredit Nomor 0105/BDG/KMK/2017 tanggal 24 Maret 2017, dengan plafon senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), jangka waktu selama 12 bulan dan harus lunas pada tanggal 24 Maret 2018 dengan suku bunga sebesar 14% per tahun, dan yang menjadi obyek pengikatan Surat Perintah Kerja (SPK)/kontrak Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tgl 17 Maret 2017 pengadaan Alat Laboratorium dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp.3.109.428.000.00 (tiga milyar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa atas temuan atau hasil BPK tersebut selaku SKAI & AF kami melihat rekomendasi dari BPK atas hasil audit tersebut dan melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan (temuan). SKAI & AF akan melakukan kegiatan audit pendalaman atas suatu temuan audit bila memperoleh surat penugasan audit dari Pimpinan dalam hal ini Direktur Utama BPD Bali. Dalam hal temuan/laporan audit BPK Provinsi Bali atas KMK CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), tidak ada penugasan dari Direktur Utama BPD Bali. Tindak lanjut atas laporan/temuan BPK tersebut seingat saksi dibuatkan Berita Acara tentang Komitmen Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK RI tahun 2019, dan Surat dari Direktur Utama BPD Bali kepada Kepala Divisi Kredit BPD Bali dan Kepala Cabang Badung BPD Bali;
- Bahwa untuk **pemutus bisa tidaknya diberikan kredit atas CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) dilihat dari plafon kreditnya adalah Kepala Cabang;**
- Bahwa benar, Untuk **pemutus bisa tidaknya diberikan kredit atas CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) dilihat dari plafon kreditnya adalah Kepala Cabang dalam hal ini Sdr. Drs. I Made Kasna**
Dalam mengambil keputusan dapat tidaknya diberikan kredit Kepala Cabang mendapatkan hasil analisa kredit dari Analis Kredit (di kantor Cabang setempat dalam hal ini BPD Bali Kantor Cabang Badung), dan Kepala Seksi Pemasaran Kredit .

Halaman 136 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kredit KMK yang diberikan oleh BPD Bali cabang Badung kepada CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tersebut ada hal yang tidak sesuai dengan SOP, dan berdasarkan laporan BPK Provinsi Bali terdapat temuan atas pemberian KMK tersebut. Bahwa **yang tidak sesuai dengan SOP pada pokoknya tidak dilakukan monitoring kredit, dan verifikasi proses pengajuan kredit;**
- Bahwa **yang bertanggungjawab jika ada ketidaksesuaian atau tidak berjalannya pemberian kredit tersebut adalah Kepala Cabang Badung BPD Bali, Kasi Pemasaran Kredit, dan Analis Kredit.**
- Bahwa berdasarkan dokumen Perjanjian Kredit (PK) Nomor 0046/BDG/KMK/2016 tanggal 4 Februari 2016 CV. Sandan Utama (SU), Perjanjian Kredit Nomor 0041/BDG/KMK/2017 tanggal 16 Februari 2017 CV. Duta Bangun Persadha (DBP), dan Perjanjian Kredit Nomor 0105/BDG/KMK/2017 tanggal 24 Maret 2017 CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), dalam **Pasal 9 Perjanjian Kredit (PK)** adalah sebagai berikut :
 - Untuk CV. Sandan Utama (SU) sebidang tanah SHM No.597 dan Tagihan Termin.
 - Untuk CV. Duta Bangun Persadha (DBP) Tanah Perumahan SHM No.2948 dan No.2850.
 - Untuk CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) Tanah SHM No.3250, SHM No.1497, dan SHM No.1441.
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kredit (PK) KMK yang diajukan kepada BPD Bali oleh masing-masing CV tersebut (CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP), dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), dalam Pasal 9 Perjanjian Kredit (PK) ketiga CV tersebut **hanya Perjanjian Kredit (PK) CV. Sandan Utama (SU) yang terdapat jaminan Tagihan Termin.**
- Bahwa **sifat kredit** KMK yang diajukan kepada BPD Bali oleh masing-masing CV tersebut (CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP), dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) berdasarkan dokumen Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MPK) adalah **STANDBY LOAN**, dengan jaminan sebagai berikut:
 - CV. Sandan Utama (SU), Jaminan Agunan Controlled berupa tanah SHM No: 00597 Nilai CEV Rp.3.022.500.000,00, Jaminan Uncontrolled berupa Tagihan Termin Rp.1.200.000.000,00 dengan total jaminan

Halaman 137 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.222.500.000,00

- CV. Duta Bangun Persadha (DBP), Jaminan Agunan Controlled berupa tanah SHM No: 2948, 2850 Nilai CEV Rp.1.387.620.000,00 , tidak ada Jaminan Uncontrolled dengan total jaminan Rp.1.387.620.000,00
- CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), Jaminan Agunan Controlled berupa tanah SHM No: 3250, 1497, dan 1441 Nilai CEV Rp.1.514.320.000,- , tidak ada Jaminan Uncontrolled dengan total jaminan Rp.1.514.320.000,00
- Bahwa sesuai SOP BPD Bali (Kep.Dir.No: 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014) halaman 37 angka 3.2.3 Bentuk dan Prosedur Penarikan Standby Loan, cara pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) jenis Standby Loan pada pokoknya adalah **penarikan kredit dilakukan secara bertahap sesuai termin pekerjaan**. Debitur saat mengajukan pencairan harus membawa permohonan pencairan kredit, lampiran Surat Perintah Kerja (SPK), karena kredit ini adalah kredit **Pinjaman Rekening Koran (PRK) Kontruksi** maka **tidak diperkenankan menggunakan Cek dan Bilyet Giro/BG** hal tersebut juga tertuang didalam Memorandum pengusulan dan persetujuan kredit (MPK).
- Bahwa **Faktanya pelaksanaan pencairan kredit** KMK tersebut berdasarkan kelengkapan dokumen bukti rekening koran giro dan cek yang diperlihatkan oleh Penyidik masing-masing CV tersebut (CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP), dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) adalah **dicairkan langsung seluruhnya tidak bertahap/sesuai termin** kepada Debitur (masing-masing CV tersebut yaitu CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP), dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL).
- Bahwa perjanjian kredit KMK BPD Bali kepada masing-masing CV tersebut (CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP), dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tersebut **tidak sesuai dengan SOP** BPD Bali pemberian kredit KMK yang diatur oleh BPD Bali terkait Kredit KMK, antara lain sebagai berikut:
 - **Mekanisme pencairan** jika sesuai dengan SOP maka kredit KMK BPD Bali kepada masing-masing CV tersebut (CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP), dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tersebut sifatnya **STANDBY LOAN** dimana mekanisme pencairan

Halaman 138 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan termin pekerjaan bukan dicairkan secara langsung/sekaligus, sesuai fakta pencairan kredit KMK BPD Bali kepada masing-masing CV tersebut (CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP), dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tersebut dilakukan sekaligus tidak sesuai termin pekerjaan, hal tersebut sesuai dengan bukti rekening giro dan cek yang telah ditunjukkan oleh penyidik.

➤ Sesuai dengan SOP terkait perjanjian Kredit halaman 35 s/d 37, terdapat ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan persyaratan/pengajuan yang dilakukan terhadap masing-masing CV tersebut (CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP), dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tersebut kepada BPD Bali Cabang Badung, dimana hal tersebut terlihat pada dokumen Memorandum Pengusulan Kredit (MPK), Surat Persetujuan Permohonan Kredit (SPPK), dimana dalam dokumen Surat Persetujuan Permohonan Kredit (SPPK) CV. Sandan Utama (CV.SU) Nomor B-0093/BDG/KRD/2016 tanggal 1 Februari 2016 Jenis Kredit Kredit Modal Konstruksi Bentuk Kredit Revolving namun dalam Surat Persetujuan Permohonan Kredit (SPPK) (perpanjangan) CV. Sandan Utama (CV.SU) Nomor B-0100/BDG/KRD/2018 tanggal 3 Februari 2018 Jenis Kredit KMK Bentuk Kredit Transaksional.

- Berdasarkan Pinjaman CV. Sandan Utama (SU) pada tanggal 4 Februari 2016, CV. Duta Bagun Persadha (DBP) pada tanggal 16 Februari 2017 dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) pada pada tanggal 24 Maret 2017 tidak di dukung oleh surat permohonan penarikan dana dan rencana penggunaan dana/pekerjaan dan penerimaan termijn (cash flow proyek) yang dilakukan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam SOP No. 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

14. Saksi Drs. I Made Kasna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa Dewa Putu Sukadana, SH, karena menjadi Wakil Kepala BPD Cabang Badung pada tahun 2016 dan tahun 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi sebagai Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0018/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 12 Januari 2016.
- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Cabang secara umum sebagai berikut :
 - a. mengawasi operasional pemasaran dan analisa kredit;**
 - b. mengawasi operasional pemasaran dan analisa dana;**
 - c. koordinasi dan pengawasan aktifitas penyelamatan kredit;
 - d. menetapkan dan mengkaji rencana bisnis dan anggaran;
 - e. menerapkan prosedur operasional manajemen resiko;
 - f. mengembangkan kompetensi karyawan di lingkungan Kantor Cabang;
 - g. koordinasi dan pengawasan aktifitas operasional di Kantor Cabang;
- Bahwa benar, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung saksi dibantu sebagai berikut :
 - a. Terhadap Kredit CV. Sandan Utama (SU) tahun 2016 saksi dibantu oleh Kasi Pemasaran Kredit (Ida Bagus Gde Bandayuda) dan Pelaksana Analisa (I Putu Widyatama Praditpa)
 - b. Terhadap Kredit CV. Duta Bangun Persadha (DBP) tahun 2017 saksi dibantu oleh Kasi Pemasaran Kredit (Ida Bagus Gde Bandayuda) dan Pelaksana Analisa (I Putu Widyatama Praditpa)
 - c. Terhadap Kredit CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tahun 2017 saksi dibantu oleh Kasi Pemasaran Kredit (Ida Bagus Gde Bandayuda) dan Pelaksana Analisa (I Putu Widyatama Praditpa);
- Bahwa benar, pada saat saksi selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung pernah mengetahui sebagian berikut :
 - a. Kredit CV. Sandan Utama (SU) berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dengan surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0093/BDG/KRD/2016 tanggal 1 Januari 2016;
 - b. Kredit CV. Duta Bangun Persadha (DBP) berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa dengan surat

Halaman 140 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : 0008/BDG/KRD/2017 tanggal 13 Februari 2017 ;

- c. Kredit CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa dengan surat Persetujuan permohonan kredit Nomor B-0242/BDG/KRD/2017 tanggal 23 Maret 2017;

- Bahwa benar, jenis Kredit yang diajukan sebagai berikut :

- a) Kredit atas nama Drs. I Wayan Sumerjaya CV. Sandan Utama (SU) jenis Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha, dengan plafon senilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar) tanggal 13 Januari 2016 dan yang menjadi obyek pengikatan Surat Perjanjian Belanja Modal Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali Jimbaran No.06/Kontrak/STIKOM/II/2016 tanggal 16 Januari 2016 untuk belanja modal sarana dan prasarana dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp. 2.700.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).
- b) Kredit atas nama Putu Aryani Kusumewathi CV. Duta Bangun Persadha (DBP) jenis Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan plafon senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 16 Februari 2017 dan yang menjadi obyek pengikatan Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp.2.750.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- c) Kredit atas nama Luh Desi Susilawati CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) jenis Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan plafon senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Maret 2017 dan yang menjadi obyek pengikatan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 Tanggal 17 Maret 2017 Pengadaan Laboratorium dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp.3.109.428.000.00 (tiga milyar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 141 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi yang menandatangani Call Memo tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Untuk Call Memo Kredit atas nama Drs. I Wayan Sumerjaya CV. Sandan Utama (SU) dengan pertimbangan karena sudah dilakukan verifikasi oleh Pelaksana Analis (I Putu Widyatama Pradipta) dan Kasi Pemasaran Kredit (Ida Bagus Gde Bandayuda) sudah sesuai dengan data-data yang disajikan sebagaimana yang tercantum dalam Call Memo, atas dasar tersebut usulan dari Kasi Pemasaran Kredit kemudian saksi selaku Kepala Cabang memberi persetujuan Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung tanggal 13 Januari 2016 dan harus lunas pada tanggal 13 Januari 2017 dan sudah didukung dengan Surat Perjanjian Belanja Modal Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali Jimbaran No.06/Kontrak/STIKOM/II/2016 tanggal 16 Januari 2016 untuk belanja modal sarana dan prasarana dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp.2.700.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

Untuk Call Memo Kredit atas nama Putu Aryani Kusumewathi CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dengan pertimbangan karena sudah dilakukan verifikasi oleh Bagian Analis (I Putu Wiyatama Pradipta) dan Kasi Pemasaran Kredit (Ida Bagus Gde Bandayuda) sudah sesuai dengan data-data yang disajikan sebagaimana yang tercantum dalam Call Memo, atas dasar tersebut usulan dari Kasi Pemasaran Kredit kemudian saksi selaku Kepala Cabang memberi persetujuan Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung tanggal 16 Februari 2017 dan harus lunas pada tanggal 16 Februari 2018 dan sudah didukung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/II/2017 tgl 20 Januari 2017 pengadaan Alat Pendidikan dan Meubelair dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp.2.750.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Untuk Call Memo Kredit atas nama Luh Desi Susilawati CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) dengan pertimbangan karena sudah dilakukan verifikasi oleh Bagian Analis (I Putu Widyatama Pradipta) dan Kasi Pemasaran Kredit (Ida Bagus Gde Bandayuda) sudah sesuai dengan data-data yang disajikan sebagaimana yang tercantum dalam Call Memo, atas dasar

Halaman 142 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut usulan dari Kasi Pemasaran Kredit kemudian saksi selaku Kepala Cabang memberi persetujuan Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung tanggal 24 Maret 2017 dan harus lunas pada tanggal 24 Maret 2018 dan sudah didukung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tgl 17 Maret 2017 pengadaan Alat Laboratorium dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp.3.109.428.000.00 (tiga milyar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa benar, yang melakukan Analisa persyaratan Kredit dan melakukan Survey On The Spot (OTS) kelapangan adalah :
 - a) CV. Sandan Utama (SU) dilakukan oleh Bagian Analis (I Putu Widyatama Pradipta)
 - b) CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dilakukan oleh Bagian Analis (I Putu Widyatama Pradipta)
 - c) CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) dilakukan oleh Bagian Analis (I Putu Widyatama Pradipta);
- **Bahwa benar, saksi berhak menerima apabila permohonan itu sudah dilakukan Verifikasi oleh Analisa (I Putu Widyatama Pradipta) dan diketahui oleh Kasinya (Ida Bagus Gde Bandayuda) maka saksi berhak untuk menerima. atau berhak menolak apabila dalam proses SOP dari BPD Bali dan sudah di periksa oleh atasan dan atasan juga menolak maka kami pun akan menolak.**
- Dapat saksi jelaskan perjanjian dan jangka waktu mulai dan berakhirnya kredit sebagai berikut :
 - a. CV. Sandan Utama (SU), berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No 0046/BDG/KMK/2016 tanggal 4 Februari 2016 dengan plafon senilai Rp.2.000.000.000.00, dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan dan harus dilunasi pada tanggal 4 Februari 2017 dengan suku bunga 13.5 % per tahun.
 - b. CV. Duta Bagus Persadha (DBP) berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No. 0041/BDG/KMK/2017 tanggal 16 Februari 2017 dengan plafon senilai Rp.1.500.000.000.00, dalam jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan dan harus dilunasi pada tanggal 16 Februari 2018, dengan suku bunga 14 % per tahun.



- c. CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No. 0105/BDG/KMK/2017 tanggal 24 Maret 2017 dengan plafon senilai Rp.1.500.000.000.00, dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan dan harus dilunasi pada tanggal 24 Maret 2018, dengan suku bunga 14 % per tahun.
- Bahwa benar, yang menandatangani Perjanjian Kredit (PK) tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
- a. Berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No 0046/BDG/KMK/2016 tanggal 4 Februari 2016 yang ditandatangani oleh saksi (**Drs. I Made Kasna**) selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan Drs. I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama (SU).
- b. Berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No. 0041/BDG/KMK/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditandatangani oleh saksi (**Drs. I Made Kasna**) selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktris CV. Duta Bagus Persadha (DBP)
- c. Berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No. 0105/BDG/KMK/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang ditandatangani oleh **Dewa Putu Sukadana, S.H** selaku Plt. Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktrur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL);
- Bahwa benar, berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) BAB II Sub. Bab D poin 3.2 yaitu jenis Kredit dari Ke-3 CV tersebut adalah Kredit Modal Kerja (KMK) **Standby Loan**.
- Bahwa benar, Kredit Modal Kerja (KMK) **Transaksional** adalah Kredit Modal Kerja usaha yang digunakan untuk membantu pengusaha dalam membiayai proyeknya berdasarkan transaksi atau kontrak kerja dan **Jaminan adalah Surat Perintah Kerja (SPK)**.
- Bahwa benar, Kredit Modal Kerja (KMK) **Standby Loan** adalah Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada Debitur sebagai persiapan apabila Debitur mendapat Kontrak Kerja Kontruksi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD maupun dari Badan lainya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Institusi lainnya dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dengan penarikan secara bertahap berdasarkan kebutuhan sesuai dengan pengajuan Debitur atas dasar Proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan Gunning/Kontrak Kerja Kontruksi dan lainnya yang dapat dipersamakan untuk itu dan agunannya berupa :

- **agunan pokok adalah nilai Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak yang akan diterima oleh Debitur atas pekerjaan Kontruksi yang dilakukan dan dimintakan pembiayaannya dengan fasilitas Standby Loan.**
- **agunan pokok diakui sebesar nilai yang tertuang pada kontrak kerja (apabila termyn uang muka tidak diterima).**
- **agunan tambahan adalah barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang di ikat sesuai dengan ketentuan.**
- **penyerahan agunan pokok kredit berupa nilai kontrak kredit disertai dengan fedusia yang dibuat secara tersendiri (per proyek yang dikerjakan).**
- **agunan kredit berupa rumah/bangunan yang merupakan jaminan pokok wajib diasuransikan pada maskapai asuransi kerugian umum dengan klausul untuk kepentingan Bank (bangker cluse) dan menjadi biaya Debitur.**
- **Bahwa benar, dalam SOP untuk Kredit Modal Kerja (KMK) Transaksional tidak tertuang persyaratan permohonan kredit.**
- **Bahwa benar, Kredit Modal Kerja (KMK) Standby Loan syarat-syaratnya adalah :**
 - a. **daftar pekerjaan yang telah dilaksanakan atau daftar pengalaman kerja proyeksi atau rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun ke depan**
 - b. **daftar proyek yang sudah dikerjakan maupun yang akan diperoleh**
 - c. **perijinan usaha yang berlaku yang berlaku untuk bidang usaha kontruksi seperti FIUJK, TDP, SIUP, SITU atau ijin domisili atau HO, NPWP, KTA Gapensi atau Ardin atau Kadin atau Asosiasi lainnya dan**
 - d. **perijinan usaha yang berlaku untuk bidang usaha kontruksi seperti FIUJK, TDP, SIUP, SITU atau ijin domisili atau HO, NPWP,**

Halaman 145 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KTA Gapensi atau Ardin atau Kadin atau Asosiasi dan perijinan lain sesuai ketentuan

e. sasaran pemberian kredit adalah Debitur yang telah berpengalaman mengerjakan Proyek baik Pemerintah maupun Swasta

- Bahwa benar, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali cabang Badung telah mengirim pencairan pinjaman sekaligus ke Rekening Pinjaman Kredit Tidak Terjadwal (PRK) dengan Nomor Rekening : 013-0403003301 atas nama Penerima Kredit CV. Sandan Utama (SU) sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) pada tanggal 04 Februari 2016 (ada bukti PRK).
- Bahwa benar, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali cabang Badung telah mengirim pencairan pinjaman sekaligus ke Rekening Pinjaman Kredit Tidak Terjadwal (PRK) dengan Nomor Rekening : 013-0403003669 atas nama Penerima Kredit CV. Duta Bangun Persadha (DBP) sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 16 Februari 2017.
- Bahwa benar, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali cabang Badung telah mengirim pencairan pinjaman sekaligus ke Rekening Pinjaman Kredit Tidak Terjadwal (PRK) dengan Nomor Rekening : 013-0403003694 atas nama Penerima Kredit kepada CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2017. (ada bukti PRK).
- Bahwa benar, untuk Kredit Modal Kerja (KMK) **Standby Loan** yang dijadikan agunan berupa Surat Perintah Kerja (SPK) oleh CV. Sandan Utama (SU) pernah diusulkan pada lampiran Memorandum Pengusulan kredit namun tidak bukti Fidusia terlampir dan selanjutnya CV. Duta Bangun Persadha (DBP) serta CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) **tidak ada Fidusia Notariil**.
- Bahwa benar, yang melakukan perhitungan Plafon Kredit adalah Bagian Analis Kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
 - ✓ CV. Sandan Utama (SU) sudah dilakukan penilaian berdasarkan permohonan Debitur dan dihitung berdasarkan kecukupan agunan tambahan sebagaimana telah dituangkan dalam Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit Nomor : 0061/KRD/2016 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Analis Kredit dan Kasi Pemasaran Kredit.

- ✓ CV. Duta Bangun Persadha (DBP) sudah dilakukan penilaian berdasarkan permohonan Debitur dan dihitung berdasarkan kecukupan agunan tambahan sebagaimana telah dituangkan dalam Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit Nomor : 0047/KRD/2017 tanggal 09 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Analis Kredit dan Kasi Pemasaran Kredit
- ✓ CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) sudah dilakukan penilaian berdasarkan permohonan Debitur dan dihitung berdasarkan kecukupan agunan tambahan sebagaimana telah dituangkan dalam Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit Nomor : 0125/KRD/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Analis Kredit dan Kasi Pemasaran Kredit.
- Bahwa besar, mekanisme pencairan dan penggunaan Kredit Modal Kerja (KMK) Standby Loan oleh CV. Sandan Utama (SU) tahun 2016, CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tahun 2017 sebagai berikut :

a. **Pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha CV. Sandan Utama (SU) yaitu;**

Pada saat Kredit masuk ke Rekening Pinjaman Nomor : 0130403003301 senilai Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atas nama CV. Sandan Utama pada tanggal 04 Februari 2016.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP). **Pencairan tersebut bisa dicairkan berdasarkan Progres Pekerjaan/Termin melalui Rek Cabang Pembantu Ngurah Rai Nomor : 0350111000476 sebagaimana yang dicantumkan dalam SPK yang dijadikan jaminan dalam Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha tersebut.**

Bahwa berdasarkan Slip Jurnal tanggal 04 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pelaksana HAK (Ida Bagus Made Putra Damendra) dan Kasi HAK I Wayan Sudaya Yasa, Pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha tersebut untuk pemindah bukuan ke Rekening sebagai berikut :

Halaman 147 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ *Di transfer ke Rek Giro BPD Cabang Tabanan 0120111007013 atas nama CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp. 1.757.880.000,00 tanggal 4 Februari 2016 .*

✓ Pembayaran untuk Kontrak dilakukan ke Rekening Nomor : 0350111000476 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Ngurah Rai (035) atas nama penyedia : CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp.215.612.939,24 tanggal 4 Februari 2016 untuk pembayaran bunga selama 8 (delapan) bulan.

✓ Notaris Denirudin nomor Rening : 0130112000974 senilai Rp.24.500.000,00 tanggal 4 Februari 2016 biaya pengikatan Hak Tanggungan (HT).

Bahwa setelah Dana tersebut masuk ke Rek Giro BPD Cabang Tabanan 0120111007013 atas nama CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp. 1.757.880.000,- tanggal 4 Februari 2016, kemudian pada tanggal 05 Februari 2016 Sri Wahyuni menyuruh Aryani mengirim ke Rekening Nomor : 0100401000084 atas nama PT. Duta Karya Perkasa (DKP) senilai Rp. 1.733.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

b.Pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa kepada CV. Duta Bangun Persadha (DBP) yaitu :

Pada saat Kredit masuk ke Rekening Pinjaman Nomor : 0130403003669 senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas nama CV. Duta Bangun Persadha pada tanggal 16 Februari 2017. Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP). Pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Stanby Loan, mekanisme pencairannya berdasarkan Progres Pekerjaan/Termin melalui Rek Cabang Pembantu Ngurah Rai Nomor : 0350111000506 sebagaimana yang dicantumkan dalam SPK yang dijadikan jaminan dalam Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa tersebut.

Bahwa berdasarkan Memorandum Pemindah Bukuan Nomor :B-0154/BDG/HAK/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditandatangani

Halaman 148 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dewa Putu Sukadana, S.H (Wakil Kepala Cabang BPD Badung, Pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaaan Barang dan Jasa untuk Pemindah Bukuan/Pendebetan ke Rekening sebagai berikut :

- ✓ *Di transfer ke Rek Giro BPD Cabang Badung 013011100125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp.1.436.335.800,00 tanggal 16 Februari 2017.*
- ✓ *Pembayaran untuk Kontrak dilakukan ke Rekening Nomor : 0350111000506 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Ngurah Rai (035) atas nama penyedia : CV. Duta Bangun Persada senilai Rp.2.000.000,00 tanggal 16 Februari 2016*
- ✓ *Notaris Denirudin nomor Rening : 0130112000974 senilai Rp.48.000.000,00 tanggal 16 Februari 2017*
- ✓ *Atas nama Asuransi Bangun Askrida nomor Rekening : 0130111000214 senilai Rp.104.200,00 16 Februari 2017*
- ✓ *pendapatan restitusi harga blanko nomor Rening : 441.02.01 senilai Rp.6.000,00 tanggal 16 Februari 2017*

Bahwa setelah Dana tersebut masuk ke Rek Giro BPD Cabang Badung Nomor : 013011100125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp.1.436.335.800,00 tanggal 16 Februari 2017, kemudian pada tanggal 22 Februari 2017 Sri Wahyuni menyuruh Gusti Ayu Putu Budiastuti dan Siti Alvi Laily Hidayati mengirim ke Rekening dan mengambil tunai sebagai berikut :

- ✓ *Gusti Ayu Budiastuti ke Rekening Bank Mandiri Cabang Veteran Nomor : 1450005636275 PT. Karya Nirmala sebesar Rp. 250.000.000,-, tertanggal 16 Februari 2017*
- ✓ *Gusti Ayu Budiastuti ke Rekening BNI Jakarta Nomor : 0402514238 Bapak Pamuji sebesar Rp.250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017*
- ✓ *Siti Alvi Laily Hidayati ke Rekening Bank BPD Bali Nomor : 01001110254351 atas nama PT. Duta Karya Perkasa sebesar Rp.82.350.000,00 tertanggal 22 Februari 2017*
- ✓ *Siti Alvi Laily Hidayati mengambil dengan menggunakan Cek : P547294 atas nama CV. Duta Bangun Persadha sebesar Rp.650.000.000,00 tertanggal 24 Februari 2017*

Halaman 149 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa kepada CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) yaitu :

Pada saat Kredit masuk ke Rekening Pinjaman Nomor : 0130403003694 senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) milik CV. Bangkit Jaya Lestari tanggal 24 Maret 2017.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP). **Pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Stanby Loan, dengan mekanisme pencairannya berdasarkan Progres Pekerjaan/Termin melalui Rek Cabang Pembantu Ngurah Rai Nomor: 0350111000477 sebagaimana yang dicantumkan dalam SPK yang dijadikan jaminan dalam Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa tersebut. Bahwa berdasarkan Memoranddum Pemindah Bukuan Nomor : B-0296/BDG/HAK/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dewa Putu Sukadana, S.H (Plt. Kepala Cabang BPD Badung, Pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaaan Barang dan Jasa untuk Pemindah Bukuan/Pendebetn ke Rekening sebagai berikut :**

- ✓ **Di transferr ke Rek Giro BPD Cabang Karangasem Nomor : 0220111002342 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) senilai Rp.1.435.079.548,87 tanggal 24 Maret 2017.**
- ✓ **Pembayaran untuk Kontrak dilakukan ke Rekening Nomor : 0130111000214 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Ngurah Rai (035) atas nama penyedia : CV. Bangkit Jaya Lestari senilai Rp.2.000.000,00 tanggal 16 Februari 2016**
- ✓ **Atas nama Asuransi Bangun Askrida nomor Rekening : 0130111000214 senilai Rp.155.278,00 tanggal 24 Maret 2017**
- ✓ **Atas nama Asuransi Bangun Askrida nomor Rekening : 0130111000214 senilai Rp.170.056,00 tanggal 24 Maret 2017**
- ✓ **Notaris Denirudin nomor Rening : 0130112000974 senilai Rp.50.000.000,00 tanggal 24 Maret 2017**
- ✓ **pendapatan restitusi harga blanko nomor Rening : 441.02.01 senilai Rp.66.000,00 tanggal 24 Maret 2017**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Rekening titipan PBB Denpasar nomor Rekening : 09.360.232.1714 senilai Rp.224.040,00 tanggal 24 Maret 2017.

Bahwa setelah Dana tersebut masuk ke Rek Giro BPD Cabang Karangasem Nomor : 0220111002342 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) senilai Rp. 1.435.079.548,87 tanggal 24 Maret 2017, kemudian pada tanggal 24 Maret 2017 Sri Wahyuni menyuruh Gusti Ayu Putu Budiastuti mengambil dengan menggunakan Cek No. : P.287005 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari sebesar Rp.1.431.737.900,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)

Bahwa benar, ketiga CV tersebut tidak pernah melakukan :

- ✓ CV. Sandan Utama (SU) tidak pernah melakukan pembayaran pinjaman per Termyn ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai dengan Nomor Rekening **Nomor : 035.01.11.00047-6 sebagaimana tercantum dalam SPK**, bahwa CV Sandan Utama (SU) tidak pernah menyampaikan perkembangan prosentase pekerjaannya ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung sampai jangka waktu pekerjaan Proyek berakhir atau Jatuh Tempo Kreditnya pada tanggal 04 Februari 2017 sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 0046/BDG/KMK/2016 .
- ✓ CV. Duta Bangun Persadha (DBP) tidak pernah melakukan pembayaran pinjaman per Termyn ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai dengan Nomor Rekening **Nomor : 035.01.11.00050-6 sebagaimana tercantum dalam SPK**, bahwa CV Duta Bangun Persadha (DBP) tidak pernah menyampaikan perkembangan prosentase Pekerjaannya ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung sampai jangka waktu pekerjaan Proyek berakhir atau Jatuh Tempo Kreditnya pada tanggal 16 Februari 2018 sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 0041/BDG/KMK/2017 .
- ✓ CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tidak pernah melakukan pembayaran pinjaman per Termyn ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai dengan Nomor Rekening **Nomor : 035.01.11.00047-7 sebagaimana tercantum dalam SPK**, bahwa CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tidak pernah menyampaikan perkembangan

Halaman 151 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosentase Pekerjaanya ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung sampai jangka waktu pekerjaan Proyek berakhir atau Jatuh Tempo Kreditnya pada tanggal 24 Maret 2018 sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 0105/BDG/KMK/2017.

Bahwa benar, CV Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), tidak pernah melakukan pembayaran/cicilan tunggakan tersebut.

✓ CV. Sandan Utama (SU) :

1. Bahwa dari pinjaman awal tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp.2.000.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 04 Februari 2017 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja
2. Bahwa setelah pinjamannya diperpanjang pertama pada tanggal 04 Februari 2017 senilai Rp.2.000.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 04 Februari 2018 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja.
3. Bahwa setelah pinjamannya diperpanjang ke dua pada tanggal 04 Februari 2018 senilai Rp.2.000.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 04 Februari 2019 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja.
4. Bahwa CV. Sandan Utama melakukan pembayaran pokok setelah jatuh tempo membayar sebanyak 12 (dua belas) kali Total Rp.60.000.000,00 berdasarkan Rekening Koran (RC) 08 Maret 2022 mulai pembayaran 20 Mei 2019 sampai dengan 30 Desember 2021.

✓ CV. Duta Bangun Persadha (DBP) :

1. Bahwa dari pinjaman awal tanggal 16 Februari 2017 senilai Rp.1.500.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 16 Februari 2018 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja.
2. setelah pinjamannya diperpanjang pertama pada tanggal 16 Februari 2018 senilai Rp.1.500.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 16 Februari 2019 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja.

Halaman 152 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. Duta Bangun Persadha melakukan pembayaran pokok setelah jatuh tempo sebanyak 13 (tiga belas) kali Total Rp.49.500.000,00 berdasarkan Rekening Koran (RC) 08 Maret 2022 mulai pembayaran 20 Mei 2019 sampai dengan 30 Desember 2021.
- ✓ CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) :
 1. Bahwa dari pinjaman awal tanggal 24 Maret 2017 senilai Rp.1.500.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2018 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja.
 2. Bahwa setelah pinjamannya diperpanjang pertama pada tanggal 24 Maret 2018 senilai Rp.1.500.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2019 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja.
 3. Bahwa CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) melakukan pembayaran pokok setelah jatuh tempo sebanyak 11 (sebelas belas) kali senilai Rp.49.500.000,00 berdasarkan Rekening Koran (RC) 08 Maret 2022 mulai pembayaran 27 Oktober 2020 sampai dengan 30 Desember 2021.
- Bahwa benar, uang pencairan Kredit Kontruksi berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Standby Loan dari Rekening pinjaman ke Rekening Giro BPD Cabang Tabanan atas nama CV. Sandan Utama (SU) tertanggal 04 Februari 2016, ke Rekening Giro Cabang Badung atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) tertanggal 16 Februari 2017 dan ke Rekening Giri Cabang Karangasem atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tertanggal 24 Maret 2017.
- Bahwa benar, sepengetahuan saya **BPD Bali Cabang Badung** Pernah mengetahui Surat Teguran ke **Para Debitur CV. Sandan Utama (SU) CV. Duta Bangun Persadha (DBP) CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL)**, sampai Jatuh Tempo pinjaman Kredit berakhir yaitu 12 (dua belas) bulan atas dasar Perjanjian Kredit (PK) pada tahun 2016 dan tahun 2017.
- Bahwa benar, aturan yang mengatur tentang Kewajiban Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung melakukan klarifikasi sebelum memberikan persetujuan Kredit Modal Kerja (KMK) Stanby Loan harus dilakukan pertemuan dengan Kasi Pemasaran Kredit dan Pelaksana Analisa. **Berdasarkan Keputusan Direksi**

Halaman 153 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor :0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015
tentang Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah
(BPD) Bali susunan organisasi dan uraian tugas BAB IX Kantor
Cabang Kelas 3/4.**

- Bahwa benar, CV. Sandan Utama (SU) tidak pernah melakukan pembayaran pinjaman per Termyn ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai dengan Nomor Rekening **Nomor: 035.01.11.00047-6**, sebagaimana tercantum dalam SPK bahwa CV Sandan Utama (SU) tidak pernah menyampaikan perkembangan prosentase Pekerjaannya ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung sampai jangka waktu pekerjaan Proyek berakhir atau Jatuh Tempo Kreditnya pada tanggal 04 Februari 2017 sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 0046/BDG/KMK/2016, CV. Duta Bangun Persadha (DBP) tidak pernah melakukan pembayaran pinjaman per Termin ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai dengan Nomor Rekening **Nomor : 035.01.11.00050-6**, sebagaimana tercantum dalam SPK bahwa CV Duta Bangun Persadha (DBP) tidak pernah menyampaikan perkembangan prosentase Pekerjaannya ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung sampai jangka waktu pekerjaan Proyek berakhir atau Jatuh Tempo Kreditnya pada tanggal 16 Februari 2018 sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 0041/BDG/KMK/2017 dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tidak pernah melakukan pembayaran pinjaman per Termin ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai dengan Nomor Rekening **Nomor : 035.01.11.00047-7**, sebagaimana tercantum dalam SPK bahwa CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tidak pernah menyampaikan perkembangan prosentase pekerjaannya ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung sampai jangka waktu pekerjaan Proyek berakhir atau Jatuh Tempo Kreditnya pada tanggal 24 Maret 2018 sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 0105/BDG/KMK/2017.
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
CV. Sandan Utama (SU) :
 - ✓ Bahwa dari pinjaman awal tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp.2.000.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 04 Februari

Halaman 154 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja

- ✓ Bahwa setelah pinjamannya diperpanjang pertama pada tanggal 04 Februari 2017 senilai Rp.2.000.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 04 Februari 2018 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja
- ✓ Bahwa setelah pinjamannya diperpanjang kedua pada tanggal 04 Februari 2018 senilai Rp.2.000.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 04 Februari 2019 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja
- ✓ CV. Sandan Utama melakukan pembayaran pokok setelah jatuh tempo telah membayar sebanyak 12 (dua belas) kali total Rp. 60.000.000,- berdasarkan Rekening Koran (RC) 08 Maret 2022 mulai pembayaran 20 Mei 2019 sampai dengan 30 Desember 2021.

CV. Duta Bangun Persadha (DBP) :

- ✓ Bahwa dari pinjaman awal tanggal 16 Februari 2017 senilai Rp.1.500.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 16 Februari 2018 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja.
- ✓ Bahwa setelah pinjamannya diperpanjang pertama pada tanggal 16 Februari 2018 senilai Rp.1.500.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 16 Februari 2019 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja.
- ✓ Bahwa CV. Duta Bangun Persadha melakukan pembayaran pokok setelah jatuh tempo sebanyak 13 (tiga belas) kali Total Rp. 49.500.000,- berdasarkan Rekening Koran (RC) 08 Maret 2022 mulai pembayaran 20 Mei 2019 sampai dengan 30 Desember 2021.

CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) :

- ✓ Bahwa dari pinjaman awal tanggal 24 Maret 2017 senilai Rp.1.500.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2018 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja.
- ✓ Bahwa setelah pinjamannya diperpanjang pertama pada tanggal 24 Maret 2018 senilai Rp.1.500.000.000,00 sampai jatuh tempo pada

Halaman 155 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 Maret 2019 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja.

- ✓ CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) melakukan pembayaran pokok setelah jatuh tempo sebanyak 11 (sebelas belas) kali senilai Rp. 49.500.000,- berdasarkan Rekening Koran (RC) 08 Maret 2022 mulai pembayaran 27 Oktober 2020 sampai dengan 30 Desember 2021;
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi, bahwa pada Rekening pinjaman CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) telah beralih ke Rek Giro atas nama masing-masing perusahaan yaitu : **CV. Sandan Utama (SU) tanggal 04 Februari 2016, CV. Duta Bangun Persadha (DBP) tanggal 16 Februari 2017 dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tanggal 24 Maret 2017.**
- Bahwa benar, saksi tidak pernah mengirim Surat Teguran ke **Para Debitur CV. Sandan Utama (SU) CV. Duta Bangun Persadha (DBP) CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL)**, sampai Jatuh Tempo pinjaman Kredit berakhir yaitu 12 (dua belas) bulan atas dasar Perjanjian Kredit (PK) pada tahun 2016 dan tahun 2017.
- Bahwa benar berdasarkan SOP Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung telah menyerahkan masalah tersebut **ke bagian Penyelamatan Kredit Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung** sebagai berikut :
 - ❖ CV. Sandan Utama (SU) berdasarkan surat nomor : B-1339/BDG/KRD/2019 tanggal : 26 September 2019, Perihal : Berita Acara Serah Terima Pengeloan Debitur
 - ❖ CV. Duta Bangun Persadha (DBP) berdasarkan surat nomor : B-1592/BDG/KRD/2019 tanggal : 05 Desember 2019, Perihal : Berita Acara Serah Terima Pengeloan Debitur
 - ❖ CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) berdasarkan surat nomor : B-1565/BDG/KRD/2019 tanggal : 21 Nopember 2019, Perihal : Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur;
- Bahwa benar, oleh karena Pelaksana Analis dan Kasi Pemasaran Kredit, telah melaporkan kepada saksi bahwa sudah melakukan **verifikasi** dan menandatangani terhadap ketiga Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang dijadikan jaminan sudah di anggap benar kemudian saya menyetujuinya permohonan kredit ketiga CV tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berdasarkan SOP Perkreditan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, terhadap Kredit Modal Kerja (KMK) Standby Loan terhadap ketiga CV tersebut boleh dilakukan perpanjangan asalkan masih ada pekerjaan tambahan.
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan bahwa, **setelah pengajuan Kredit saksi selaku Kepala Cabang tidak pernah memanggil Pelaksana Analisa dan Kasi Pemasaran Kredit terkait Calon Debitur yaitu CV. Sandan Utama (SU) tahun 2016, CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tahun 2017, namun setiap rapat bulanan saksi selalu menyampaikan secara umum masalah perkreditan bahwa syarat-syarat kredit harus sesuai dengan SOP dan dilakukan pemantauan dengan baik dan lebih meningkatkan kehati-hatian.**
- Bahwa benar, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor :0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali susunan organisasi dan uraian tugas BAB IX Kantor Cabang Kelas ¾.
- Bahwa benar, pada tahun 2016 I Wayan Sumerjaya selaku Direktur CV. Sandan Utama (SU) dengan alamat di Jalan Batukaru No.69 X Tabanan/Br. Sadan Dangin Yeh, Desa Sesandan, Kab. Tabanan mengajukan pinjaman Kredit berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, berdasarkan Surat tanggal 25 Januari 2016 senilai **Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** yang mana Kredit tersebut dipergunakan untuk belanja **Modal Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK) STIKOM Bali Jimbaran** dan juga telah melampirkan Surat Perjanjian N0.06/Kontrak/STIKOM/I/2016 dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai **Rp.2.700.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah)**, kemudian Permohonan Kredit tersebut disetujui sesuai Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0093/BDG/KRD/2016 tanggal 1 Februari 2016 lalu dibuatkan Perjanjian Kredit (PK) No 0045/BDG/KMK/2016 **mulai tanggal 4 Februari 2016 dan harus dilunasi pada tanggal 4 Februari 2017** dengan suku bunga

Halaman 157 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.5 % per tahun dari saldo debit yang dihitung secara sleding bulanan dan harus dibayar setiap bulan.

Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Ketentuan Kredit Kontruksi (3.2.5) Persyaratan Penarikan Kredit Stand By Loan yaitu :

- a. Debitur harus mnyerahkan gunning/Surat Perintah Kerja/Kontrak Kerja atau Dokumen yang dipersamakan dengan ini dan persyaratan lainnya seperti Surat Permohonan Penarikan Dana dan Rencana penggunaan Dana/Pekerjaan dan Penerimaan Termin (Cash flow proyek) yang dilakukan, sehingga dapat dipastikan seluruh persyaratan Kredit telah dipenuhi sebelum penarikan Kredit dilakukan.**
- b. Debitur harus menyerahkan Surat Kuasa untuk dilakukan pemotongan atas Termyn Proyek yang diterima yang disalurkan melalui Rekening Giro dan sebelumnya telah dilakukan pemblokiran sebagai angsuran pinjaman atau penilaian pinjaman**
- c. Penarikan Kredit hanya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Pinjaman ke Rening Giro/Tabungan Debitur setelah Debitur menyerahkan gunning/Kontrak Kerja Kontruksi atas pekerjaan Kontruksi yang sedang dan/atau akan dilakukan.**
- d. Penarikan Kredit tidak boleh melebihi plafon Stand By Loan secara keseluruhan (over draf) dan harus dianalisa secara singkat khususnya berhubungan dengan (cash flow proyek, kredit yang diusulkan ditarik, prosentase pemotongan Termyn proyek untuk penurunan plafond dan lain-lain dianggap perlu.**
- e. Sebelum dilakukan penarikan Kredit unruk seluruh proyek, Kantor Pusat/Kantor Cabang/Unit Kerja terkait harus memastikan dan mengkonfirmasi terlebih dahulu mengenai keberadaan proyek dan dana proyek sehingga dapat diyakini mengenai proyek yang dibiayai, sumber dana, kemajuan fisik pekerjaan, plafon penarikan, keperluan dana, prosentasa, pemotongan Termyn dan informasi penting yang dianggap perlu.**



f. Usulan penarikan Kredit dibuat oleh Analisa Kredit untuk mendapatkan persetujuan Pejabat Pemutus Kredit sesuai kewenangan memutus.

Sepengetahuan saksi apabila Penarikan Kredit Modak Kerja (KMK) Stanby Loan seperti tersebut diatas harusnya dilakukan penarikan berdasarkan Progres Fisik namun pada kenyataannya percairan Kredit dicairkan ke Rekening yang tidak termuat dalam SPK, dimana itu merupakan rekening Giro Escrow Account (merupakan dokumen yang sah mencantumkan perjanjian mengenai asset yang berupa uang yang dititipkan sementara ke pihak ke 3 dalam hal ini Bank BPD Bali Cabang Badung) dan pada saat pengalihan ke Rekening milik CV. Sandan Utama (SU) di Bank BPD Cabang Tabanan Rek Giro Umum : 0120111007013. Dan saksi tidak pernah mengetahui pengalihan pencairan Kredit dari Rekening Pinjaman Kredit ke Rekening Giro Umum.

Pada saat jatuh tempo Kredit CV. Sandan Utama (SU), pada tanggal 4 Februari 2017 mengajukan permohonan perpanjangan dalam jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha tanggal 26 Januari 2017 karena dana masih dibutuhkan untuk keperluan *Modal kerja usaha jasa kontruksi, pengadaan barang dan jasa (tanpa didukung dengan kemajuan pelaksanaan Pekerjaan/Proyek yang dikerjakan oleh Debitur sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian)*. Namun oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung Permohonan perpanjangan Kredit tersebut disetujui berdasarkan Surat Nomor : .B-0063/BDG/KRD/2017 tanggal 2 Februari 2017 dan telah dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak **Belanja Modal Alat Laboratorium dan Mebelair STMIR STIKOM Bali Jimbaran No. 25/Kontrak/STIKOM//2017 tanggal 2 Januari 2017** dengan nilai kontrak **Rp. 3.600.000.000,00**, selanjutnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menerbitkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : ADD01/0025/BDG/KMK/2017 tanggal 6 Februari 2017 dengan mengadakan perubahan dalam perjanjian Kredit No.ADD/01/0053/BDG/KMK/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan mengadakan perubahan dalam perjanjian Kredit No.0046/BDG/KMK/2016 tanggal 04 Februari 2016 dengan jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 04 Februari 2018 dan harus dilunasi pada tanggal 4 Februari 2019.
- Bahwa benar, pada tahun 2017 Putu Aryani Kesumewathi selaku Direktris **CV. Duta Bangun Persadha (DBP)** dengan alamat **Br. Dinas Pegayaman, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Buleleng/Jalan Kenyeri Gg. Saraswati I/I Denpasar** mengajukan pinjaman Kredit berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, pada tanggal 06 Februari 2017 senilai **Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** yang mana Kredit tersebut dipergunakan untuk belanja **Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa** dan juga telah melampirkan **Surat Perjanjian NO.19/Kontrak/SMKTI/II/2017 tanggal 20 Januari 2017** dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai **Rp. 2.750.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dan telah disetujui Permohonan Kredit oleh Kepala Cabang Nomor :0088/BDG/KRD/2017 tanggal 17 Februari 2017 kemudian dibuatkan Perjanjian Kredit (PK) No.0041/BDG/KMK/2017 tanggal 16 Februari 2017 dengan tujuan kredit untuk modal kerja Kontruksi dan pengadaan Barang dan Jasa dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan **mulai tanggal 16 Februari 2017 dan harus dilunasi pada tanggal 16 Februari 2018**, dengan suku bunga 14 % per tahun dihitung secara sleding dan harus dibayar setiap bulan. Pada saat jatuh tempo Kredit CV. Duta Bangun Persadha (DBP) pada tanggal 16 Februari 2018 mengajukan permohonan perpanjangan dalam jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja karena dana masih dibutuhkan untuk keperluan *Modal kerja usaha*. Permohonan perpanjangan kredit tersebut disetujui oleh Bank Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung sesuai surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit No.B-0278/BDG/KRD/2018 tanggal 14 Februari 2018 Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : ADD01/0105/BDG/KMK/2018 tanggal 20 April 2018, dengan mengadakan perubahan dalam perjanjian Kredit No.0041/BDG/KMK/2017 tanggal 16 Februari 2017 dengan jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 16 Februari 2018 dan harus dilunasi pada tanggal 16 Februari 2019

Halaman 160 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur **CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL)** dengan alamat di Jalan Sudirman Lingkungan Galiran Kaler, Kelurahan/Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabuapten Karangasem, mengajukan pinjaman Kredit berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan jasa ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, tanggal 20 Maret 2017 senilai **Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** yang mana Kredit tersebut dipergunakan untuk belanja **Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa** dan juga telah melampirkan **Surat Perintah Kerja (SPK) N0.0397/Kontrak/SMKTI/III/2017 dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp. 3.109.000.000.00 (tiga milyar seratus Sembilan juta rupiah)**, atas pengajuan Kredit tersebut dibuatkan memorandum pengusulan dan persetujuan kredit nomor : 0125/KRD/2017 tanggal 21 Maret 2017 dimana atas usulan tersebut disetujui pejabat pemutus kredit tanggal 23 Maret 2017 dengan pinjaman sebesar Rp1.500.000.000,00 dimana selanjutnya dibuatkan Surat persetujuan permohonan Kredit nomor B-0242/BDG/KRD/2017 tanggal 23 Maret 2017 dan dibuatkan perjanjian Kredit No : 0105/BDG/KMK/2017 yang ditandatangani tanggal 24 Maret 2017 dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan, terhitung **sejak tanggal 24 Maret 2017 s.d. 24 Maret 2018. dengan suku bunga 14 % per tahun** dihitung secara sleding dan harus dibayar setiap bulan.

Pada saat jatuh tempo Kredit CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) mengajukan permohonan perpanjangan dalam jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa pada bulan Maret 2018 karena dana masih dibutuhkan untuk keperluan *Modal kerja usaha jasa kontruksi, pengadaan barang dan jasa. (tanpa didukung dengan kemajuan pelaksanaan Pekerjaan/Proyek yang dikerjakan oleh Debitur sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian)*. Namun oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung Permohonan perpanjangan Kredit tersebut disetujui berdasarkan Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MPK) Nomor : 0098/KRD/2018 tanggal 12 Maret 2018 dan mendapat persetujuan oleh Kepala Cabang tanggal 13 Maret 2018 dimana debitur disyaratkan seluruh ongkos-ongkos telah dibayar oleh debitur serta tunggakan bunga dapat dipenuhi

Halaman 161 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh debitur. Biaya-biaya perpanjangan disiapkan oleh debitur direkening Giro atas nama perusahaan dan sesuai dengan memorandum Nomor B-0300/BDG/HAK/2018 tanggal 29 Februari 2018 untuk pembebanan biaya provinsi dan administrasi, memorandum nomor B-0301/BDG/HAK/2018 untuk pembayaran tunggakan bunga dan tunggakan administrasi kredit PRK, dan memorandum Nomor B-0302/BDG/HAK/2018 untuk pembebanan biaya asuransi dan materai atas perpanjangan kredit. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor: ADD01/0080/BDG/KMK/2018 serta Surat Persetujuan permohonan Perpanjangan Kredit tanggal 24 Maret 2018 telah di tandatangani oleh debitur. Dimana pasal yang dirubah sehubungan dengan jangka waktu kredit dimana jangka waktu kredit 12 bulan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2018 s.d. 24 Maret 2019.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi Sri Wahyuni, S.Km, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi direktur CV. Sandan Utama adalah I Wayan Sumerjaya direktur CV. Bangkit Jaya Lestari adalah Desi, direktur CV. Duta Bangun Persadha adalah Putu Ariyani sedangkan pemilik ketiga CV tersebut adalah saksi ;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Made Kasna, saksi didampingi I Ketut Budiarsa sedangkan dari pihak bank BPD Bali Cabang Badung juga ada Dipta dan Bandayuda yang pada intinya saksi akan mengajukan kredit ke Bank BPD Cabang Badung ;
- Bahwa saksi mengajukan kredit dengan menggunakan CV Sandan Utama, CV Bangkit Jaya Lestari dan CV Duta Bangun Persadha adalah karena saksi telah menanamkan modal di STIKOM Bali Jimbaran dan diharapkan pada saat itu mestinya bisa kembali namun ternyata modal belum kembali apalagi keuntungan maka untuk mendapatkan modal agar bisa kerja maka saksi berinisiatif meminjam kredit di Bank BPD Bali Cabang Badung ;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi mengawali mengajukan CV. Sandan Utama pinjaman kredit di Bank BPD Bali Cabang Badung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan modal sekitar Rp.3,6 miliar, kemudian plafon di BPD hanya sebesar Rp. 2 miliar, karena menurut informasi dari Dipta (analisis BPD) bahwa plafon yang bisa disetujui di BPD Bali Cabang Badung hanya sebesar Rp. 2 miliar

- Bahwa sebenarnya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di STIKOM Jimbaran dilakukan pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 tidak ada lagi sarana dan prasarana di STIKOM Bali Jimbaran namun saksi membuat seolah-olah pada tahun 2016 ada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di STIKOM Bali Jimbaran ;
- Bahwa yang memiliki STIKOM Bali Jimbaran secara legalitas adalah PT. Duta Inti Sarana Utama yang pemiliknya adalah milik saksi dan I Ketut Budiarsa ;
- Bahwa dokumen pengajuan permohonan kredit CV Sandan Utama dikerjakan oleh Gusti Ayu Budiastuti dan Nyoman Artawan, Putu Aryani dan Alvi ;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja / Kontrak antara CV. Sandan Utama dengan STIKOM Bali Jimbaran tidak siapa yang membuatnya, namun setelah kontrak itu jadi disampaikan kepada saksi namun tidak ada disampaikan kepada Direktur CV Sandan Utama dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani ;
- Bahwa yang berhubungan dengan pihak bank ketika pengajuan kredit di bank adalah Gusti Ayu Budiastuti karena dia yang saksi tugaskan untuk tugas-tugas luar ;
- Bahwa saksi tidak menghubungi direktur CV. Sandan Utama untuk melakukan koordinasi dan mengajukan permohonan kreditnya ke Bank BPD Bali Cabang Badung karena kemampuannya untuk berkomunikasi sangat kurang sehingga saksi menugaskan staf yakni I Gusti Ayu Budiastuti ;
- Bahwa setelah permohonan kredit tersebut diserahkan ke bank direspon dengan baik, namun sepengetahuan saksi tidak pernah ada survey ke STIKOM Bali Jimbaran maupun ke rumah saksi di Jalan Gunitir yang dilakukan oleh pihak bank ;
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit, saksi Gusti Ayu Budiastuti melaporkan kepada saksi kemudian saksi memerintahkan Gusti Ayu Budiastuti untuk melakukan pencairan atas kredit tersebut ;

Halaman 163 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pinjaman CV Sandan Utama dilakukan perpanjangan kredit sebagaimana saran dari analis kredit atas nama Dipta ;
- Bahwa CV Bangkit Jaya Lestari mengajukan kredit pada tahun 2017 yang mengurus permohonan kreditnya adalah Gusti Ayu Budiastuti dibantu oleh staf lainnya yakni I Nyoman Artawan, Ariyani, Alvi dan Ika ;
- Bahwa tujuan pengajuan CV Bangkit Jaya Lestari dalam permohonan juga untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana padahal tidak ada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di STIKOM Global Karangasem ;
- Bahwa CV Duta Bangun Persadha juga mengajukan kredit pada Bank BPD Cabang Badung tahun 2017 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan modal lebih dari 2 miliar namun yang disetujui hanya sebesar Rp. 1,5 miliar ;
- Bahwa walaupun kebutuhan modal 2 miliar dan yang disetujui hanya 1,5 miliar, saksi tidak mengajukan keberatan dan menerima saja ;
- Bahwa dana kredit CV. Sanda Utama ada yang dialirkan ke rekening PT. Duta Karya Perkasa sekitar Rp. 1,7 miliar, karena CV Sandan Utama dibawah naungan PT. Duta Karya Perkasa sehingga saling membantu apabila ada yang membutuhkan modal maka akan diberikan ;
- **Bahwa selain dari CV Sandan Utama, PT Duta Karya Perkasa juga menerima aliran dana dari hasil pencairan kredit yang diajukan CV Bangkit Jaya Lestari sebesar Rp. dan CV Duta Bangun Persadha sebesar Rp.82.350.000,00 ;**
- Bahwa tidak mengetahui mengapa ada dana kredit CV Sandan Utama yang masih dipending di rekening Sandan Utama sebesar Rp. 215 jutaan dan saksi tidak pernah menanyakannya kepada pihak bank BPD Bali Cabang Badung ;
- Bahwa saksi melalui keluarga sedang berusaha untuk menutup kerugian yang diderita BPD atas kredit-kredit dari CV. Sandan Utama, CV. Bangkit Jaya Lestari dan CV. Duta Bangun Persadha;
- **Bahwa benar walaupun saksi SRI WAHYUNI, S.Km tidak mempunyai jabatan pada PT. Duta Karya Perkasa, namun yang mengurus keuangan dari PT. Duta Karya Perkasa adalah saksi begitu juga dengan keuangan dari sekolah STIKOM dan SMKTI yang dimiliki**

Halaman 164 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Yayasan Dharma Kertha Nugraha dan ketua Yayasan tersebut adalah I Ketut Budiarsa (suami dari saksi);

- Bahwa yang menguasai cek CV Sandan Utama, CV Bangkit Jaya Lestari dan CV Duta Bangun Persadha adalah saksi sendiri namun yang menandatangani cek tersebut adalah masing-masing direktur, namun semua penggunaan uang serta transaksinya dibawah kendali saksi;
- Bahwa benar kredit yang diajukan oleh CV. Sandan Utama (SU) pada tahun 2016, CV. Duta Bangun Persadha (DBP), dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tahun 2017, merupakan jenis Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa, dan ketiga CV tersebut atas perintah saksi telah dibuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif pada tahun 2016 dan tahun 2017 masing-masing sebagai berikut :
 - a) Surat Perjanjian Nomor : 06/Kontrak/STIKOM/II/2016 tanggal 13 Januari 2016 CV. Sandan Utama (SU) untuk pekerjaan pengadaan Sarana dan Prasarana
 - b) Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 CV. Duta Bangun Persadha (DBP) untuk pekerjaan pengadaan Alat Pendidikan dan Meubelair
 - c) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) untuk pekerjaan Alat Laboratorium;
- Bahwa benar, oleh karena Kredit Kontruksi berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Standby Loan yang diajukan oleh CV. Sandan Utama (SU) pada tahun 2016, CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) pada tahun 2017 kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung pada tahun 2016 dan tahun 2017 yang dijadikan agunan selain Surat Perintah Kerja (SPK) dan agunan tambahan berupa :
 - ✓ CV. Sandan Utama (SU) berupa :
 - ❖ Sebidang Tanah Pertanian Tegal SHM No.597 Luas 4030 M² terletak di Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur An. I Wayan Yudi Setia Nugraha (Pesero Komanditer CV. Sandan Utama).
 - ✓ CV. Duta Bangun Persadha (DBP) berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Tanah Perumahan Luas 300 M² SHM No. 2948 Tanggal 20 Juni 1996 Terletak di Kelurahan Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan An. Insinyur Putu Suarjana
- ❖ Tanah Perumahan Luas 440 M² SHM No. 2950 Tanggal 20 Juni 1996 Terletak di Kelurahan Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan An. Insinyur Putu Suarjana
- ✓ CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) berupa :
 - ❖ Sebidang Tanah Perumahan SHM No. 3250 Luas 200 M² sesuai dengan Gambar Situasi No. 4819/1997 Tanggal 11 Juni 1997 beserta Bangunan yang berada di atasnya yang Terletak di Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Propinsi Bali An. Doktorandus I Wayan Bagiarta Negara, Apoteker (Pesero Komanditer CV. Bangkit Jaya Lestari);
 - ❖ SHM No. 1497 Luas 60 M² sesuai dengan Gambar Situasi No. 2367 Tanggal 8 April 1987 beserta Bangunan yang berada di atasnya yang Terletak di Desa Tegal Kerta Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Propinsi Bali An. I Made Sunantha (Pesero Komanditer CV. Bangkit Jaya Lestari)
 - ❖ SHM No. 1441 Luas 61 M² sesuai dengan Gambar Situasi No. 2368/1987 Tanggal 8 April 1987 beserta Bangunan yang berada di atasnya yang Terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Propinsi Bali An. I Made Sunantha (Pesero Komanditer CV. Bangkit Jaya Lestari) ;
- Bahwa CV. Sandan Utama berdasarkan Buku Rekening Nomor : 0210111007013, BPD Bali Cabang Tabanan. CV. Duta Bangun Persadha berdasarkan buku Rekening Nomor : 0130111001256, BPD Bali Cabang Badung. dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) berdasarkan buku Rekening Nomor : 0220111002342, BPD Bali Cabang Karangasem;
- Bahwa setelah Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa masuk ke Rekening Pinjaman atas nama CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), kemudian dilakukan Pendebetan ke Rekening sebagai berikut :
 - ✓ Dilakukan Pendebetan dari Rekening Pinjaman ke Rekening Giro Nomor : 0210111007013, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali

Halaman 166 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Tabanan atas nama CV. Sandan Utama pada tanggal 4 Februari 2016 (berdasarkan Slip Jurnal yang ditandatangani oleh Kasi Hak I Wayan Sedana Yasa) tertanggal 4 Februari 2016

- ✓ Dilakukan Pendebetan dari Rekening Pinjaman ke Rekening Giro Nomor : 0130111001256, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung atas nama CV. Duta Bangun Persadha (berdasarkan memorandum yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Cabang Dewa Putu Sukanada, SH) tertanggal 16 Februari 2017.
- ✓ Dilakukan Pendebetan dari Rekening Pinjaman ke Rekening Giro Nomor : 0220111002342, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Karangasem atas nama CV. bangkit Jaya Lestari (berdasarkan memorandum yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung Dewa Putu Sukanada, SH) tertanggal 24 Maret 2017;

- Bahwa benar Setelah pinjaman kredit masuk ke Rekening Pinjaman Nomor : 0130403003301 milik CV. Sandan Utama pada tanggal 4 Februari 2016 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atas perintah saksi, saksi Gusti Ayu Putu Budiastuti ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung untuk mengirim Pinjaman Kredit tersebut sebagai berikut

1. Di transfer ke Rek Giro BPD Cabang Tabanan Nomor : 0120111007013 atas nama CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp. 1.757.880.000,- tanggal 4 Februari 2016 . (Berdasarkan Slip Jurnal tanggal 04 Februari 2016 yang ditandatangani oleh saksi Pelaksana HAK (Ida Bagus Made Putra Damendra) dan saksi Kasi HAK I Wayan Sudaya Yasa).
2. Pembayaran untuk Kontrak dilakukan ke Rekening Nomor : 0350111000476 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Ngurah Rai (035) atas nama penyedia : CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp.215.612.939,24 tanggal 4 Februari 2016 untuk pembayaran bunga selama 8 (delapan) bulan.
3. Notaris Denirudin nomor Rening : 0130112000974 senilai Rp.24.500.000,00 tanggal 4 Februari 2016 biaya pengikatan Hak Tanggungan (HT).

Halaman 167 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Untuk pencairan kredit kepada CV. Duta Bangun Persadha (DBP) yaitu Setelah pinjaman kredit masuk ke Rekening Nomor : 0130403003669 milik CV. Duta Bangun Persadha (DBP), atas perintah saksi, saksi Gusti Ayu Putu Budiastuti ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung untuk mengirim Pinjaman Kredit tersebut sebagai berikut :

1. Di transfer ke Rek Giro BPD Cabang Badung 013011100125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp.1.436.335.800,00 tanggal 16 Februari 2017. (Berdasarkan Memoranddum Pemindah Bukuan Nomor :B-0154/BDG/HAK/2017 tanggal 16 Februari 2016 yang ditandatangani oleh saksi Dewa Putu Sukadana, S.H (Wakil Kepala Cabang BPD Badung).
2. Pembayaran untuk Kontrak dilakukan ke Rekening Nomor : 0350111000506 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Ngurah Rai (035) atas nama penyedia : CV. Duta Bangun Persada senilai Rp.2.000.000,00 tanggal 16 Februari 2016
3. Notaris Denirudin nomor Rening : 0130112000974 senilai Rp.48.000.000,00 tanggal 16 Februari 2017
4. Atas nama Asuransi Bangun Askrida nomor Rekening : 0130111000214,- senilai Rp.104.200,00 16 Februari 2017
5. pendapatan restitusi harga blanko nomor Rening : 441.02.01 senilai Rp.6.000,00 tanggal 16 Februari 2017

- Bahwa benar Untuk pencairan kredit kepada CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) Setelah pinjaman kredit masuk ke Rekening Nomor : 0130403003694 milik CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), atas perintah saksi, saksi Gusti Ayu Putu Budiastuti ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung untuk mengirim Pinjaman Kredit tersebut sebagai berikut :

1. Di transfer ke Rek Giro BPD Cabang Karangasem Nomor : 0220111002342 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) senilai Rp.1.435.079.548,87 tanggal 24 Maret 2017. (Berdasarkan Memoranddum Pemindah Bukuan Nomor :B-0296/BDG/HAK/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang ditandatangani oleh saksi Dewa Putu Sukadana, S.H (Plt. Kepala Cabang BPD Badung)

Halaman 168 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran untuk Kontrak dilakukan ke Rekening Nomor : 0130111000214 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Ngurah Rai (035) atas nama penyedia : CV. Bangkit Jaya Lestari senilai Rp.2.000.000,00 tanggal 16 Februari 2016
3. Atas nama Asuransi Bangun Askrida nomor Rekening : 0130111000214,- senilai Rp.155.278,00 tanggal 24 Maret 2017
4. Atas nama Asuransi Bangun Askrida nomor Rekening : 0130111000214,- senilai Rp.170.056,00 tanggal 24 Maret 2017
5. Notaris Denirudin nomor Rening : 0130112000974 senilai Rp.50.000.000,00 tanggal 24 Maret 2017
6. pendapatan restitusi harga blanko nomor Rening : 441.02.01 senilai Rp.66.000,00 tanggal 24 Maret 2017
7. Rekening titipan PBB Denpasar nomor Rekening : 09.360.232.1714 senilai Rp.224.040,00 tanggal 24 Maret 2017;
- **Bahwa benar, setelah Pinjaman CV. Sandan Utama masuk ke Rekening Giro Nomor : 0120111007013 Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Tabanan atas nama CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp.1.757.880.000,00 tanggal 4 Februari 2016 yang saat itu dilakukan oleh saksi Gusti Ayu Putu Budiastuti. kemudian pada tanggal 5 Februari 2016 uang yang ada di Rekening Giro Nomor : 0120111007013 Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Tabanan atas nama CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp.1.757.880.000,00 di kirim oleh saksi Aryani ke Rekening PT. Duta Karya Perkasa (DKP) sebesar Rp.1.733.000.000,00, tertanggal 5 Februari 2017 ;**
- Bahwa setelah Pinjaman tersebut masuk Rek Giro BPD Cabang Badung Nomor : 013011100125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp.1.436.335.800,00 tanggal 16 Februari 2017 saksi menyuruh Gusti Ayu Putu Budiastuti. kemudian pada tanggal 5 Februari 2016 uang yang ada di Rekening Giro Nomor : 013011100125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senila Rp.1.436.335.800,00 di kirim oleh :
 1. Saksi Gusti Ayu Budiastuti ke Rekening Bank Mandiri Cabang Veteran Nomor : 1450005636275 PT. Karya Nirmala sebesar Rp.250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017

Halaman 169 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Gusti Ayu Budiastuti ke Rekening BNI Jakarta Nomor : 0402514238 Bapak Pamuji sebesar Rp.250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017
 3. Siti Alvi Laily Hidayati ke Rekening Bank BPD Bali Nomor : 01001110254351 atas nama PT. Duta Karya Perkasa sebesar Rp.82.350.000,00 tertanggal 22 Februari 2017
 4. Siti Alvi Laily Hidayati mengambil dengan menggunakan Cek : P547294 atas nama CV. Duta Bangun Persadha sebesar Rp.650.000.000,00 tertanggal 24 Februari 2017 ;
- Bahwa setelah pinjaman tersebut masuk Rek Giro BPD Cabang Karangasem Nomor : 0220111002342 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) senilai Rp.1.435.079.548,87 tanggal 24 Maret 2017, saksi menyuruh saksi Gusti Ayu Putu Budiastuti. kemudian pada tanggal 24 Maret 2017 uang yang ada di Rekening Giro Nomor : 0220111002342 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari, oleh saksi Gusti Ayu Budiastuti mengambil dengan menggunakan Cek No. : P.287005 atas nama CV. Bankit Jaya Lestari sebesar Rp.1.431.737.900,00 (Satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus ru[piah] tertanggal 24 Maret 2017.
 - Bahwa CV. Sandan Utama memiliki 2 (dua) Rekening yaitu : Pinjaman Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung Nomor : Nomor : 0130403003301 dan Rekening Cabang Pembantu Ngurah Rai Nomor : 0350111000476 sebagaimana yang termuat dalam SPK;
 - Bahwa benar, CV. Duta Bangun Persadha memiliki 2 (dua) Rekening yaitu : Rekening Pinjaman Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung Nomor : Nomor : 0130403003669 dan Rekening Cabang Pembantu Ngurah Rai Nomor : 0350111000506 sebagaimana yang termuat dalam SPK;
 - Bahwa benar, CV. Bangkit Jaya Lestari memiliki 2 (dua) Rekening yaitu :Rekening Pinjaman Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung Nomor : Nomor : 0130403003694 dan Rekening Cabang Pembantu Ngurah Rai Nomor : 0350111000477 sebagaimana yang termuat dalam SPK;
 - Bahwa benar, CV. Sandan Utama (SU) memiliki Rekening Giro BPD Cabang Tabanan Nomor : 0120111007013, CV. Duta Bangun Persadha

Halaman 170 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DBP) memiliki Rekening Giro BPD Cabang Badung Nomor : 013011100125-6 dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) memiliki Rekening Giro BPD Cabang Karangasem Nomor : 0220111002342 namun kesemuanya Rekening lain para CV tersebut di bawa oleh Ibu Sri Wahyuni ;

- Bahwa benar, saksi yang menyuruh Gusti Ayu Putu Budi Astuti ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali pada tanggal 24 Maret 2017 untuk mencairkan Cek dengan senilai Rp.1.431.737.900,00 dan di Transfer antas Bank dan Transfer Beda Bank (RTGS) yaitu :

1. Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : 1002698079 atas nama Duta Retail Waralaba pada Bank Bukopin sebesar Rp.77.500.000,00 , yang mengirim saksi Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
2. Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : 1002744071 atas nama PT. Duta Karya Perkasa pada Bank Bukopin sebesar Rp.42.000.000,00 , yang mengirim Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
3. Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : 1002744071 atas nama PT. Duta Karya Perkasa pada Bank Bukopin sebesar Rp.43.000.000,00 , yang mengirim Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
4. Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari Pembayaran Ongkos Tukang Bpk Sumadi Pembayaran Renopasi Rumah Pribadi milik Sri Wahyuni di Jalan Gunitir sebesar Rp.25.000.000,00 , yang mengirim saksi Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
5. Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : atas nama CV. Yoga Semadi (Pemilik Sri Wahyuni) pada Bank BPD Bali sebesar Rp.25.000.000,00 , yang mengirim saksi Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
6. Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : 0350111000476 atas nama CV. Sandan Utama pada BPD Cabang Ngurah Rai sebesar Rp.25.000.000,00 , yang mengirim saksi Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
7. Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : 035111000506 atas nama CV. Duta Bangun Persada pada Bank

Halaman 171 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD Bali Cabang Ngurah Rai sebesar Rp.17.500.000,00 , yang mengirim saksi Gusti Ayu Putu Budi Astuti.

8. Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : atas nama PT. BPR Picu Manunggal Sejahtera untuk pembayaran Angsuran sebesar Rp.47.980.000,00 , yang mengirim saksi Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
 9. Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : 1002779079 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari pada Bank Bukopin sebesar Rp.270.030.000,00 , yang mengirim saksi Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
 10. Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : 7730317748 atas nama Sri Wahyuni pada Bank BCA Cabang Gatsu Timur sebesar Rp.587.697.900,00 , yang mengirim saksi Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
 11. Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : 1002778072 atas nama PT. Duta Inti Sarana Utama (Pemilik Sri Wahyuni) pada Bank Bukopin sebesar Rp.271.030.000,00 , yang mengirim saksi Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
- **Bahwa yang membuat Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan (BAST) CV. Sandan Utama (SU) untuk pengadaan Sarana Prasarana di SMKTI Bali Global Jimbaran tahun 2016 baru saksi lihat dan dibandingkan dengan yang tertera dalam Perjanjian Kontrak (PK) dan Koordinator STIKOM Bali Global Jimbaran I Nyoman Artawan atas Suruhan dari saksi;**
 - **Bahwa yang membuat Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan (BAST) CV. Duta Bangun Persadha (DBP), untuk pengadaan Alat Pendidikan dan Meubelair di SMKTI Bali Karangasem tahun 2017 baru saksi lihat dan dibandingkan dengan yang tertera dalam Perjanjian Kontrak (PK) dan Kepala Sekolah SMKTI Karangasem I Nyoman Artawan atas Suruhan dari saksi;**
 - **Bahwa yang membuat Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan (BAST) CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), untuk pengadaan Alat Laboratorium di SMKTI Bali Global Jimbaran tahun 2017 baru saksi lihat dan dibandingkan dengan yang tertera dalam Pernajnjian**

Halaman 172 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak (PK) dan Kepala Sekolah SMKTI Bali Global Jimbaran adalah I Nyoman Artawan atas Suruhan dari saksi;

- Bahwa saksi yang memerintahkan Gusti Ayu Budiastuti dan I Wayan Sumarjaya dalam proses pencairan CV. Sandan Utama (SU) tanggal 4 Pebruari 2016 ke Bank BPD Cabang Badung. Kemudian Gusti Ayu Budiastuti kembali menemui saksi dan menyampaikan bahwa dana sudah cair. Selanjutnya pada hari yang sama tanggal 4 Pebruari 2016 saksi memerintahkan agar uang tersebut distribusikan sesuai kebutuhan sebagai berikut :

- a) Di transfer ke Rek Giro BPD Cabang Tabanan Nomor : 0120111007013 atas nama CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp.1.757.880.000,00 tanggal 4 Februari 2016
- b) Pembayaran untuk Kontrak dilakukan ke Rekening Nomor : 0350111000476 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Ngurah Rai (035) atas nama penyedia : CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp.215.612.939,24 tanggal 4 Februari 2016 untuk pembayaran bunga selama 8 (delapan) bulan
- c) Notaris Denirudin nomor Rening :0130112000974 senilai Rp.24.500.000,00 tanggal 4 Februari 2016 biaya pengikatan Hak Tanggungan (HT).

Pada tanggal 05 Pebruari 2016 saksi kembali memerintahkan Gusti Ayu Budiastuti uang yang ada direkening BPD Cabang Tabanan atas nama CV. Sandan Utama (SU) dikirim kerekening BPD nomor : 0100401000084 atas nama PT. Duta Karya Perkasa senilai Rp.1.733.000.000,00 yang dipergunakan untuk biaya sarana prasarana kegiatan di STIKOM.

- Bahwa benar saksi yang memerintahkan Gusti Ayu Budiastuti dan Putu Ariani Kusumawati untuk proses pencairan CV. Duta Bangun Persadha (DBP) tanggal 16 Pebruari 2017 ke Bank BPD Cabang Badung. Kemudian Gusti Ayu Budiastuti kembali menemui saksi dan menyampaikan bahwa dana sudah cair. Selanjutnya pada hari itu juga saksi memerintahkan agar uang tersebut distribusikan sesuai kebutuhan sebagai berikut :

 - a. Di transfer ke Rek Giro BPD Cabang Badung 013011100125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senila Rp. 1.436.335.800,-

Halaman 173 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2017. (Berdasarkan Memoranddum Pemindah Bukuan Nomor :B-0154/BDG/HAK/2017 tanggal 16 Februari 2016 yang ditandatangani oleh saksi Dewa Putu Sukadana, S.H (Wakil Kepala Cabang BPD Badung).

- b. Pembayaran untuk Kontrak dilakukan ke Rekening Nomor : 0350111000506 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Ngurah Rai (035) atas nama penyedia : CV. Duta Bangun Persada senilai Rp.2.000.000,00 tanggal 16 Februari 2016
- c. Notaris Denirudin nomor Rening : 0130112000974 senilai Rp.48.000.000,00 tanggal 16 Februari 2017
- d. Atas nama Asuransi Bangun Askrida nomor Rekening : 0130111000214,- senilai Rp.104.200,00 16 Februari 2017
- e. pendapatan restitusi harga blanko nomor Rening : 441.02.01 senilai Rp.6.000,00 tanggal 16 Februari 2017

Pada tanggal 22 Pebruari 2017 saksi kembali memerintahkan Gusti Ayu Budiastuti dan Siti Alvi Hidayani uang yang ada direkening BPD Cabang Badung 013011100125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) di transfer dan di ambil tunai sebagai berikut :

- a. Saksi Gusti Ayu Budiastuti ke Rekening Bank mandiri Cabang Veteran Nomor : 1450005636275 PT. Karya Nirmala sebesar Rp.250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017.
 - b. Saksi Gusti Ayu Budiastuti ke Rekening BNI Jakarta Nomor : 0402514238 Bapak Pamuji sebesar Rp.250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017.
 - c. Siti Alvi Laily Hidayati ke Rekening Bank BPD Bali Nomor : 01001110254351 atas nama PT. Duta Karya Perkasa sebesar Rp.82.350.000,00 tertanggal 22 Februari 2017.
 - d. Siti Alvi Laily Hidayati mengambil dengan menggunakan Cek : P547294 atas nama CV. Duta Bangun Persadha sebesar Rp.650.000.000,00 tertanggal 24 Februari 2017 .
- Bahwa saksi yang memerintahkan Gusti Ayu Budiastuti dan Luh Desi Susilawati dalam proses pencairan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tanggal 24 Maret 2017 ke Bank BPD Cabang Karangasem nomor : 0220111002342. Kemudian Gusti Ayu Budiastuti kembali menemui saksi dan menyampaikan bahwa dana sudah cair. Selanjutnya pada hari yang

Halaman 174 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama tanggal 24 Maret 2017 saksi memerintahkan Gusti Ayu Budiastuti mentransfer dengan menggunakan cek No. P.287005 sebagai berikut :

- Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : 1002698079 atas nama Duta Retail Waralaba pada Bank Bukopin sebesar Rp.77.500.000,00 tanggal 24 Maret 2017 , yang mengirim Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
- Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : 1002744071 atas nama PT. Duta Karya Perkasa pada Bank Bukopin sebesar Rp.42.000.000,00 tanggal 24 Maret 2017 , yang mengirim Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
- Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : 1002744071 atas nama PT. Duta Karya Perkasa pada Bank Bukopin sebesar Rp.43.000.000,00 tanggal 24 Maret 2017 , yang mengirim Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
- Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari Pembayaran Ongkos Tukang Bpk Sumadi Pembayaran Renopasi Rumah Pribadi milik Sri Wahyuni di Jalan Gunitir sebesar Rp.25.000.000,00 tanggal 24 Maret 2017, yang mengirim Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
- Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : 0130111101222 atas nama CV. Yoga Semadi (Pemilik Sri Wahyuni) pada BankBPD Bali sebesar Rp.25.000.000,00 tanggal 24 Maret 2017, yang mengirim Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
- Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : 0350111000476 atas nama CV. Sandan Utama pada BPD Cabang Ngurah Rai sebesar Rp.25.000.000,00 tanggal 24 Maret 2017, yang mengirim Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
- Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : 035111000506 atas nama CV. Duta Bangun Persada pada Bank BPD Bali Cabang Ngurah Rai sebesar Rp.17.500.000,00 tanggal 24 Maret 2017, yang mengirim Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
- Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : 0100109026614 atas nama PT. BPR Picu Manunggal Sejahtera untuk pembayaran Angsuran sebesar Rp.47.980.000,00 tanggal 24 Maret 2017, yang mengirim Gusti Ayu Putu Budi Astuti.

Halaman 175 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : 1002779079 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari pada Bank Bukopin sebesar Rp.270.030.000,00 tanggal 24 Maret 2017 , yang mengirim Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
- Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : 7730317748 atas nama Sri Wahyuni pada Bank BCA Cabang Gatsu Timur sebesar Rp.587.697.900,00 tanggal 24 Maret 2017 , yang mengirim Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
- Dari pencairan Cek CV. Bangkit Jaya Lestari ke Rekening nomor : 1002778072 atas nama PT. Duta Inti Sarana Utama (Pemilik Sri Wahyuni) pada Bank Bukopin sebesar Rp.271.030.000,00 tanggal 24 Maret 2017 , yang mengirim Gusti Ayu Putu Budi Astuti.
- Bahwa benar saksi SRI WAHYUNI, S.Km juga melakukan perubahan Akte CV yang akan mengajukan kredit ke BPD Badung dengan mengganti pesero komanditer guna untuk memenuhi agunan tambahan yang akan diserahkan karena agunan tambahan yang diserahkan adalah atas nama masing-masing pesero komanditer sebagai berikut:
 - a. CV. Sandan Utama perubahan akta No. 42 tanggal 15 Januari 2016 dengan merubah pesero komanditer menjadi **I Wayan Yuddi Setia Nugraha** sedangkan perjanjian kreditnya tanggal 4 Februari 2016.
 - b. CV. Duta Bangun Persadha perubahan akta No. 06 tanggal **13 Februari 2017** dengan merubah pesero komanditer menjadi **Putu Suarjana** sedangkan perjanjian kreditnya tanggal **16 Februari 2017**;
 - c. CV. Bangkit Jaya Lestari perubahan akta No.28 tanggal **20 Maret 2017** dengan merubah pesero komanditer menjadi **I Made Sunanta** sedangkan perjanjian kreditnya tanggal **24 Maret 2017**;
- Bahwa benar saksi telah menitipkan uang pengembalian kerugian atas kredit pada Bank BPD Bali Cabang Badung yang saksi serahkan kepada Penyidik melalui kuasa saksi yang bernama Rudi sebesar Rp. 1.650.000.000,00

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan

16. Saksi I Ketut Budiarsa, S.Km, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 176 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menghubungi Drs. Made Kasna untuk datang kerumah di rumah saksi di Jalan Gunitir karena istri saksi akan mengajukan kredit di Bank BPD Bali Cabang Badung dan pada saat itu Pak Made Kasna mengatakan silahkan diajukan permohonannya ;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Drs. I Made Kasna ;
- Saat pertemuan di Gunitir, saya menyampaikan bahwa istri saya akan mengajukan kredit
- Bahwa yang mengatur pengajuan kredit adalah istri saksi, awalnya 3 CV tersebut tapi yang diajukan oleh istri hanya 1 saja dulu untuk tahun 2016
- Bahwa setelah adanya kenaikan status PT. Duta Karya Perkasa selanjutnya PT. Duta Karya Perkasa ikut tender mengerjakan proyek di DKI senilai diatas Rp. 300M, pada saat itu PT. Duta Karya Perkasa sudah menang namun dibatalkan oleh Pemda DKI karena adanya kebijakan yang boleh mengerjakan proyek tersebut adalah BUMN / BUMD sehingga PT. Duta Karya Perkasa dinyatakan tidak layak mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa Istri saksi yakni Sri Wahyuni adalah mengurus bagian keuangan di PT. Duta Karya Perkasa, sehingga Sri Wahyuni yang mengurus keuangan PT. Duta Karya Perkasa termasuk uang pinjaman dari CV Sandan Utama dipakai untuk keperluan PT. Duta Karya Perkasa dan seingat saya bahwa istri saksi ada mengisyaratkan bahwa dana CV Sandan Utama sudah masuk ke rekening PT. Duta Karya Perkasa termasuk juga dana pencairan CV Bangkit Jaya Lestari dan CV Duta Bangun Persada;
- **Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan operasional PT. Duta Karya Perkasa karena sebelumnya dana PT. Duta Karya Perkasa juga dipakai oleh istri saksi ;**
- Bahwa CV. Sandan Utama, CV Bangkit Jaya Lestari dan CV. Duta Bangun Persada dikendalikan oleh istri saksi yakni Sri Wahyuni ;
- Bahwa PT Duta Karya Perkasa mempunyai rekening di di BPD Pusat adapun nomornya adalah 0100401000084 yang dipakai untuk menerima dana dari CV Sandan Utama dan nomor 01001110225435 yang mana rekening tersebut yang dipakai menerima dana dari CV Duta Bangun Persada dan CV. Bangkit Jaya Lestari ;

Halaman 177 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menguasai cek atas rekening tersebut adalah istri saksi, namun yang menandatangani adalah saksi sendiri karena rekening atas nama saya dan apabila ada pencairan saksi diminta untuk menandatangani cek tersebut dan juga kalau saya pergi jauh maka saksi menandatangani cek tersebut
- Bahwa agunan yang diserahkan ke Bank BPD Bali untuk kredit yang diajukan oleh SRI WAHYUNI, S.Km istri saksi tersebut merupakan milik keluarga karena kami sudah saling percaya diantara keluarga dan juga ada agunan milik teman saksi yang bernama Pak Suarjana yang saksi pinjam untuk dijadikan agunan yang semuanya merupakan pesero komanditer dari masing-masing CV tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan

17. Saksi I GUSTI AGUNG GEDE SUADNYANA,ST, (Saksi diluar Berkas)

dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa Tugas Kewenangan selau Kepala Cabang tertuang dalam SOP sesuai Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor: 0018/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 12 Januari 2016;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kepala Cabang BPD Badung, CV. Sandan Utama sudah menunggak pembayaran Kredit sejak 1 Maret 2018
- Bahwa sudah ada upaya penagihan kepada CV. Sandan Utama, CV. Bangkit Jaya Lestari, dan CV. Duta Karya Perkasa selaku Debitur
- Bahwa Hasil Audit Internal menyatakan tahun 2019 CV. Sandan Utama, CV. Bangkit Jaya Lestari, dan CV. Duta Karya Perkasa kolektibilitas kredit kategori macet
- Bahwa CV. Sandan Utama, CV. Bangkit Jaya Lestari, dan CV. Duta Karya Perkasa sudah tidak memiliki kemampuan pembayaran kredit
- Bahwa terkait perpanjangan masa kredit CV. Sandan Utama, CV. Bangkit Jaya Lestari, dan CV. Duta Karya Perkasa diberikan karena masih dalam kategori Perhatian Khusus
- Bahwa pencairan, pembayaran kredit tidak hanya mengacu pada SPPK tetapi juga mengacu kepada perjanjian kredit dan SOP.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya



18. Saksi NI KETUT LESTARI, (Saksi diluar berkas) dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa Hasil Audit Internal menyatakan tahun 2019 CV. Sandan Utama, CV. Bangkit Jaya Lestari, dan CV. Duta Karya Perkasa kolektibilitas kredit kategori macet
- Bahwa terkait perpanjangan masa kredit CV. Sandan Utama, CV. Bangkit Jaya Lestari, dan CV. Duta Karya Perkasa diberikan karena masih dalam kategori Perhatian Khusus
- Bahwa pencairan, pembayaran kredit tidak hanya mengacu pada SPPK tetapi juga mengacu kepada perjanjian kredit dan SOP.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

19. Saksi NGAKAN MADE KUTHA INDRAWIJAYA, (Saksi diluar berkas) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- **Bahwa benar Posisi terakhir Baki Debet terhadap kredit dari CV. Sandan Utama, CV. Bangkit Jaya Lestari, dan CV. Duta Karya Perkasa per tanggal 10 Februari 2023 adalah sebagai berikut :**
 - CV. Sandan Utama Rp. 1.940.000.000,-
 - CV. Bangkit jaya Lestari Rp. 1.455.000.000,-
 - CV. Duta Bangun Persada Rp. 1.455.000.000,-
- Bahwa analis tidak melakukan investigasi terkait pelaksanaan pekerjaan yang dijadikan jaminan dalam kredit KMK karena tidak ada kewenangan dari bidang PNK, hal tersebut merupakan kewenangan bagian Bisinis
- Bahwa benar pada saat turun ke lapangan terhadap CV. Sandan Utama, CV. Bangkit Jaya Lestari, dan CV. Duta Karya Perkasa bertemu dengan Ibu Sri Wahyuni, I Nyoman Artawan dan Gusti Ayu Budiastuti
- Bahwa Ibu sri Wahyuni pernah menunggak pembayaran dengan alasan karena pembayaran proyek yang dibandung
- Bahwa upaya penyelamatan yang dilakukan oleh pihak BPD dengan proses lelang namun tidak berhasil karena tidak ada penawar

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

20. Saksi IDA BAGUS MAHAPUTRA, S.E, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak melakukan investigasi terkait pelaksanaan pekerjaan yang dijadikan jaminan dalam kredit KMK karena tidak ada kewenangan dari bidang PNK, hal tersebut merupakan kewenangan bagian Bisnis.
- Bahwa pada saat turun ke lapangan terhadap CV. Sandan Utama, CV. Bangkit Jaya Lestari, dan CV. Duta Karya Perkasa bertemu dengan Ibu Sri Wahyuni, I Nyoman Artawan dan Gusti Ayu Budiastuti
- Bahwa ada jaminan terhadap 3 kredit tersebut berupa 7 bidang tanah yang telah di Appraisal dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp. 8,3 miliar
- Bahwa upaya penyelamatan yang dilakukan oleh pihak BPD dengan proses lelang namun tidak berhasil karena tidak ada penawar
- Bahwa telah dilakukan upaya penagihan terhadap CV. Sandan Utama, CV. Bangkit Jaya Lestari, dan CV. Duta Karya yang ditujukan ke alamat rumah Ibu Sri Wahyuni di Jalan Gunitir

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktiannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli : KADEK WENTEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai ahli di Bidang Pengawasan Bank sejak tahun 2014 dan Ahli memiliki sertifikasi sebagai pengawas bank ;
- Bahwa Peraturan yang mengikat suatu Lembaga Perbankan/ bank dalam melaksanakan operasionalnya mengelola dana khususnya dibidang tata cara penyaluran kredit yaitu Undang-undang No.10 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 40 /POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bank Umum tanggal 26 Desember 2018, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bank Umum tanggal 26 Desember 2018 ;
- Bahwa tahapan analisis atas kelayakan penyaluran pinjaman/kredit dari suatu bank adalah berpedoman pada ketentuan intern/standar operating

Halaman 180 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedur yang dibuat oleh bank itu sendiri. Adapun tahapan pemberian kredit yang berlaku secara umum yaitu:

1. Tahapan analisis atas kelayakan penyaluran pinjaman dimulai dari adanya permohonan kredit dari calon debitur disertai dengan penyampaian dokumen yang dipersyaratkan.
 2. Pegawai bank dibagian kredit kemudian membuat laporan kepada pejabat yang berwenang terkait dengan permohonan tersebut, apakah terdapat kekurangan dokumen atau dokumen sudah lengkap;
 3. Bank kemudian melakukan survey ke alamat calon debitur, lokasi usaha yang dibiayai dan lokasi agunan.
 4. Dari hasil survey tersebut dan dokumen yang disampaikan tersebut kemudian dibuatkan analisis kredit yang dituangkan dalam memorandum analisa kredit.
 5. Bagian kredit kemudian melakukan rapat komite kredit sesuai ketentuan internal untuk membahas hasil dari analisis kredit tersebut;
 6. Dari hasil rapat komite kredit dan analisis kredit tersebut, dibuatkan laporan/usulan kepada pejabat yang berwenang dengan usulan apakah permohonan kredit tersebut direkomendasikan untuk disetujui atau ditolak.
 7. Apabila kredit tersebut disetujui, maka dilakukan penandatanganan perjanjian kredit antara pihak bank dengan debitur dan dilanjutkan dengan pencairan kredit serta pengikatan agunan.
- Bahwa Adapun aspek-aspek yang harus dipedomani dalam pencairan kredit oleh bank, dikenal dengan istilah 5 C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic*. Didalam Pasal 8 UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan diatur bahwa “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, (1) Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan ;
 - Bahwa definisi *fraud* berdasarkan POJK No. 39 /POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan



untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung ;

- Bahwa penilaian Kualitas Kredit Bank Umum ditetapkan berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar, dengan rincian komponen penilaian sebagai berikut:

- Prospek usaha terdiri dari 5 komponen yaitu potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari kelompok usaha atau afiliasi dan usaha yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup

- Kinerja debitur terdiri dari 4 komponen yaitu profitabilitas, struktur permodalan, arus kas dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

- Kemampuan membayar terdiri dari 6 komponen yaitu ketepatan membayar pokok dan bunga, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur, kelengkapan dokumentasi kredit, kepatuhan terhadap perjanjian kredit, kesesuaian penggunaan dana dan kewajiban sumber pembayaran debitur;

- **Bahwa pendapat ahli mengenai prinsip manajemen resiko dalam perbankan: penerapan manajemen risiko pada pemberian kredit mencakup pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko dan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Penyaluran kredit merupakan sumber timbulnya risiko kredit yang paling besar, risiko terkait dengan penyaluran kredit yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi ;**

- Bahwa Berdasarkan pedoman Laporan Bulanan Bank Umum, diatur bahwa KMK dan Kredit Konstruksi sebagai berikut :

- Kredit Modal Kerja adalah Kredit jangka pendek untuk membiayai keperluan modal kerja debitur. Debitur yang memperoleh kredit modal



kerja adalah debitur yang memiliki usaha. Tujuan pemberian kredit modal kerja adalah untuk memenuhi kebutuhan modal dalam usaha yang dikelola debitur ;

- Kredit Sektor Konstruksi adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan konstruksi seperti penyiapan lahan, konstruksi gedung dan bangunan sipil, instalansi gedung dan bangunan sipil, penyelesaian konstruksi gedung serta penghancuran bangunan dengan operatornya ;
 - Tujuan kredit modal kerja dan konstruksi diberikan adalah untuk membantu calon debitur dalam kegiatan usaha yang dimiliki oleh calon debitur seperti untuk menambah modal kerja usaha debitur dan untuk melakukan ekspansi usaha yang dimiliki oleh debitur. Proses dan persyaratan pemberian kredit untuk KMK dan Konstruksi dari masing-masing bank mengacu pada SOP perkreditan dari masing-masing bank tersebut.
 - Tidak ada aturan khusus yang dikeluarkan oleh OJK yang mengatur mengenai penyaluran kredit dengan tujuan untuk modal kerja
- Bahwa dalam perkara ini saksi berpendapat bahwa dalam melakukan analisa terhadap ketiga permohonan kredit modal kerja tersebut Bank B Cabang Badung, tidak melakukan verifikasi terhadap jaminan pokok dengan cermat, padahal apabila hal tersebut dilakukan maka terhadap jaminan pokok milik CV SU, CV DBP dan CV BJJ berupa Surat Perintah kerja (SPK) tersebut diatas adalah sebenarnya fiktif atau tidak ada pekerjaannya namun Kepala Bank tetap mengeluarkan surat persetujuan permohonan kredit yang diajukan oleh SW melalui CV SU, CV DBP dan CV BJJ;
- Bahwa Wakil Kepala Bank Cabang Badung yang ditunjuk sebagai Plt Kepala Bank Cabang Badung juga ada membuat perjanjian kredit atas permohonan kredit KMK milik CV BJJ, yang mana dalam perjanjian kredit tersebut DPS juga tidak mencantumkan jaminan pokok dalam pemberian kredit tersebut berupa SPK, namun hanya mencantumkan dua bidang tanah perumahan SHM no 234 dan 235 (untuk perjanjian kredit CV DBP) dan tiga bidang tanah perumahan dengan SHM no 144, 224, dan 445 (untuk perjanjian kredit CV BJJ) sebagai jaminan kredit;
- Bahwa kredit yang dicairkan secara sekaligus tersebut tidak dicairkan ke rekening giro atau rekening yang ditunjuk dalam SPK milik CV SU, CV



DBP dan CV B JL, melainkan dicairkan ke nomor rekening yang lain sesuai permintaan lisan dari SW;

- Bahwa setelah mempelajari kasus yang terjadi di Bank B tersebut di atas, ahli berpendapat bahwa dengan tidak dilakukannya analisis yang mendalam terhadap jaminan pokok berupa SPK (Surat Perjanjian Kerja) antara debitur dengan pihak ketiga tersebut, maka telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan. Berdasarkan Pasal 8 UU Perbankan diatur bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi Utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Ayat (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia/OJK. Di dalam penjelasan ayat (1) Pasal 8 tersebut diatas dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor paling penting yang harus diperhatikan oleh bank.
- **Bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur**
- **Bahwa sebagaimana definisi *fraud* tersebut di atas, telah terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit tersebut yaitu pihak bank tidak melakukan analisis secara mendalam terhadap kebenaran dokumen yang disampaikan oleh debitur berupa SPK. Dengan tidak dilakukannya analisis yang mendalam terhadap dokumen SPK tersebut, mengakibatkan bank mengalami kerugian atas pemberian kredit tersebut;**



- Bahwa untuk menghindari terjadinya *fraud* tersebut, pihak bank harus melakukan langkah-langkah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan intern bank dan melakukan mitigasi risiko atas pemberian kredit tersebut. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah melakukan analisis yang mendalam terhadap SPK tersebut. Analisis yang dilakukan, antara lain berupa verifikasi terhadap kebenaran proyek yang dibiayai sebagaimana tertuang didalam SPK. Adapun langkah-langkah verifikasi yang dapat dilakukan antara lain meneliti kebenaran para pihak yang berwenang menandatangani SPK, legalitas usaha, kewajaran nilai proyek yang tercantum didalam SPK, mekanisme pembayaran, jangka waktu pelaksanaan proyek, jaminan atas kelancaran proyek tersebut, kemampuan keuangan dari pihak ketiga tersebut. Untuk melakukan mitigasi risiko, pihak bank juga dapat meminta bank garansi dari pihak yang diajak kerjasama oleh debitur, sehingga apabila terjadi wanprestasi atas proyek tersebut, pihak bank tidak mengalami kerugian

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapan.

2. Ahli : **Dr. HENDRI JAYADI, S.H, M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai Dosen Hukum Pidana, Ilmu Hukum Pidana yang Ahli kuasai berkaitan Hukum Umum dan Hukum Pidana Khusus (termasuk Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang) ;
- Bahwa sesuai bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

▪ **Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).**

Dapat Ahli jelaskan apabila rumusan tindak pidana korupsi pada ayat (1) itu dirinci, maka terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Perbuatannya
 - 1) memperkaya diri sendiri



- 2) memperkaya orang lain
- 3) memperkaya suatu korporasi
- b. Dengan cara melawan hukum
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

a. Perbuatan Memperkaya Diri

Tidak ada keterangan dalam UU termasuk dalam penjelasannya tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri. Dalam KUHP ada unsur "menguntungkan diri" seperti dalam pasal 368, 369, 378. Akan tetapi dalam pasal-pasal KUHP ini unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dengan melawan hukum bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Teks aslinya merumuskan sebagai "*om zich of een ander wederrechtelijk to bevoordeelen*". Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan memaksa (368, 369) atau melakukan perbuatan menggerakkan (378) ditujukan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum. Di sini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif.

Unsur menguntungkan diri menurut ketiga pasal KUHP yang telah disebutkan, pengertiannya telah disepakati oleh para ahli sebagai "memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada". Dengan mengikuti pendapat Hoge Raad yang tercermin dalam pertimbangan hukum salah satu putusannya yang mengatakan bahwa "si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain". Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan di situ merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil), bukan keuntungan immaterial seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan.

Apakah mungkin dalam usaha kita mencari arti tentang perbuatan memperkaya ini menghubungkannya dengan unsur menguntungkan dari ketiga pasal KUHP tersebut? Apabila kita mengingat bahwa bentukan rumusan pasal 2 ini dibuat sendiri oleh Pembentuk UU Indonesia sebagai tindak pidana baru yang lain dari tindak pidana yang sudah ada dalam KUHP, agaknya tidak ada dasar untuk



menghubungkannya. Akan tetapi, jika kita melihat Bari anti harfiah lalu menghubungkannya dengan penjelasan dari UU No. 3/1971 (UU yang lama), tampaknya ada sifat yang sama antara menguntungkan dengan memperkaya, seperti diuraikan di bawah ini.

Dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata "kaya". Kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya (Yandianto, 1997:240). Oleh karena itu dari sudut bahasa/harfiah memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Menurut Andi Hamzah sebagai "menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Andi Hamzah, 92)

Walaupun penjelasan mengenai pasal 18 UU No. 3/1971 tidak terdapat lagi dalam penjelasan pasal-pasal UU No. 31/1999 atau UU No. 20/2001, namun tetap penjelasan mengenai pasal 18 UU No. 3/1971 tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menafsirkan arti perbuatan memperkaya dalam UU yang baru, mengingat unsur perbuatannya sama yakni perbuatan memperkaya. Artinya, rumusan pasal 2 UU No. 31/1999 juga berasal dari rumusan pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3/1971. Jika arti perbuatan memperkaya dari penjelasan pasal 18 ayat (2) ini yang artinya demikian, maka dapat disimpulkan bahwa artinya tidaklah jauh berbeda dengan arti menurut bahasa. Demikian juga dengan arti "menguntungkan diri" dari pasal 368, 369, dan 378 KUHP.

Isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal mengandung 3 **perbuatan memperkaya diri**, yakni **memperkaya diri sendiri**, **memperkaya orang lain**, dan **memperkaya suatu korporasi**. Memperkaya diri sendiri, artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. Sedangkan memperkaya orang lain adalah sebaliknya, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si pembuat.

Berdasarkan pengertian itu, untuk selesainya perbuatan memperkaya sebagai syarat selesainya tindak pidana korupsi, pasal ini disyaratkan perolehan atau penambahan kekayaan itu telah nyata ada. Perolehan



ini tidak perlu dihubungkan dengan kerugian negara, walaupun kemungkinan kerugian negara selalu ada akibat dari perbuatan memperkaya. Mengapa demikian? Karena kerugian negara yang menjadi unsur dalam pasal 2 ini sekadar dapat mendatangkan kerugian negara, tidak perlu nyata-nyata telah ada kerugian dalam jumlah yang tertentu. Dalam hal dapat mendatangkan kerugian negara cukuplah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum bahwa menurut pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dari perbuatan memperkaya yang diperbuat oleh si pelaku dapat mendatangkan kerugian bagi negara.

b. Secara Melawan Hukum

Tidak diragukan lagi bahwa melawan hukum berasal dari kata *wederrechtelijk* yang memang telah lazim berbahasa Indonesiakan dengan melawan hukum. Selain itu digunakan juga istilah tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya.

Sebagaimana diketahui bahwa jika dilihat dari sumbernya atau dari asal sifat terlarangnya, maka melawan hukum dibedakan menjadi dua, yakni (1) jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis, maka sifat melawan hukum yang demikian disebut dengan melawan hukum formil karena bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan tetapi (2) apabila sifat terlarangnya berasal dari masyarakat berupa kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka sifat tercela yang demikian disebut dengan melawan hukum materiil.

Sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, termasuk melawan hukum menurut pasal 2 telah ditegaskan di dalam penjelasan umum maupun penjelasan mengenai pasal 2 UU No. 31/1999 bahwa melawan hukum dalam tindak pidana korupsi mempunyai arti ganda, baik yang berarti melawan hukum materiil maupun melawan hukum formil. Penjelasan seperti ini dapat mempermudah pembuktian tentang keberadaan sifat tercelanya dari suatu perbuatan yang nyata-nyata memperkaya. Apabila suatu perbuatan tertentu sebagai wujud dari memperkaya yang tidak terlarang menurut hukum tertulis, tetapi apabila diukur dari sudut nilai-nilai misalnya keadilan, kepatutan yang



hidup di masyarakat sebagai perbuatan yang tercela, maka celaan menurut nilai masyarakat itu juga termasuk dalam pengertian sifat melawan hukum atas perbuatan memperkaya menurut pasal 2 tersebut.

c. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Sebelumnya telah diterangkan bahwa kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara (disingkat kerugian negara) bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi pasal 2 secara sempurna, melainkan akibat kerugian negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri dengan melawan hukum tersebut. Ukurannya dapat menimbulkan kerugian yang didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memerhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan memperkaya diri tersebut. Kini apakah yang dimaksud dengan keuangan negara dan perekonomian negara dalam ayat 1 pasal 2 ini. Mengenai kedua unsur itu pembentuk undang-undang telah memberikan penafsirannya (otentik) di dalam penjelasan umum UU No. 31/1999.

Penjelasan umum UU ini dimaksudkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;**
- 2) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.**

Jadi singkatnya, keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apa pun, termasuk hak-hak dan kewajiban. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan



asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Dengan demikian, perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

- Bahwa Bunyi Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

- Bahwa dapat Ahli jelaskan, uraian pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut Rumusan pasal 3 tersebut berasal dari rumusan pasal 1 ayat (1) sub b UU No. 3/1971 yang telah direvisi dengan memperbaiki rumusannya dan membuang beberapa unsur lama yang dianggap tidak penting. Unsur yang dibuang misalnya kalimat "yang secara langsung atau tidak langsung" (dalam konteks dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara).

Apabila dirinci, rumusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

Unsur-unsur objektif

- a. perbuatannya
 - 1) menyalahgunakan kewenangan
 - 2) menyalahgunakan kesempatan
 - 3) menyalahgunakan sarana



- b. yang ada padanya
 - 1) karena jabatan
 - 2) karena kedudukan
- c. yang dapat merugikan
 - 1) keuangan negara
 - 2) perekonomian negara

Unsur subjektif

- d. dengan tujuan
 - 1) menguntungkan diri sendiri
 - 2) menguntungkan orang lain
 - 3) menguntungkan suatu korporasi

1. Perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan karena Jabatan atau Kedudukan

Mengenai apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam UU. Kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan pegawai negeri. Akan tetapi, apakah yang dimaksud jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan publik yang ada pada kualitas pegawai negeri saja? Tidak ada keterangan dalam UU, oleh karena itu harus diartikan termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat, misalnya seorang Direktur suatu PT.

Orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kepemilikan kewenangan wring ditimbulkan oleh ketentuan hukum maupun karena kebiasaan. Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, itulah yang disebut menyalahgunakan kewenangan. Jadi, menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya,



tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Misalnya, seorang polisi penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan karena jabatannya (pasal 7 KUHAP). Polisi yang memiliki jabatan sebagai penyidik ini telah menyalahgunakan kewenangan bila dia menangkap dan menahan seorang musuh yang dibencinya meski diketahui tidak melakukan kejahatan apapun. Contoh lain, seorang kepala personalia suatu kantor publik memiliki kewenangan untuk mengangkat pegawai, namun dia mengangkat anaknya tanpa melalui prosedur dan tidak memenuhi syarat yang berlaku, seharusnya anaknya itu tidak dapat diangkat sebagai pegawai. Hal itu merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan tentu akan merugikan negara.

2. Perbuatan Menyalahgunakan Kesempatan karena Jabatan atau Kedudukan

Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka di sini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Misalnya, beberapa orang polisi yang mendapat tugas melakukan penggerebekan sekelompok orang yang bermain judi di sebuah rumah, seorang di antara polisi tersebut mengambil sejumlah uang yang berhasil disita.

3. Perbuatan Menyalahgunakan Sarana karena Jabatan atau Kedudukan

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sarana yang ada pada dirinya karena kedudukan atau jabatan itu semata-mata digunakan untuk



melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya, tidak digunakan untuk perbuatan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya. Perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Misalnya, karena memegang jabatan Kepala Dinas Kebersihan, dia disertai sejumlah truk-truk besar. Kepala dinas tersebut berwenang menggunakannya untuk pekerjaan mengangkut sampah. Akan tetapi, dia telah menyalahgunakan sarana yang ada padanya dengan menyewakan salah satu di antara truk itu di luar kepentingan dinas kebersihan kota. Tentunya tindakan itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pengangkutan sampah dan perbuatan si kepala dinas seperti itu dapat merugikan keuangan negara.

4. Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukannya

Apa yang dimaksud dengan "ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang. Jadi, harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan, dan sarana juga hilang. Dengan demikian, tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya..

5. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Oleh karena unsur tersebut telah diterangkan secara cukup pada pembicaraan tindak pidana korupsi "memperkaya diri" (pasal 2) di bagian depan, maka mengenai unsur ini tidak dibicarakan lagi di sini. Silakan mahasiswa/pembaca mempelajarinya kembali.

6. Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi



Unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat menurut pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain tadi yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (368, 369, 378 KUHP).

Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Lamintang, 276). Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. Apakah perolehan atau penambahan kekayaan ini harus terwujud dari perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya tadi? Tidaklah perlu, karena perolehan atau penambahan kekayaan ini merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja.

- Bahwa bunyi Pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Korupsi yang dimuat dalam pasal 9 ini diadopsi dari pasal 416 KUHP yang sejak UU No.24/Prp/1960 telah ditarik menjadi tindak pidana korupsi. Perbedaan antara rumusan aslinya dengan rumusan pasal 8 yang segera diketahui yakni pertama tentang ancaman pidana yang menurut pasal 8 diubah menjadi lebih berat seperti terlihat pada rumusan tersebut. Kedua,



jika dahulu menurut pasal 416 aslinya perbuatan yang dilarang ada dua, yakni membuat secara palsu (*valschelijk opmaakt*) dan memalsu (*vervalscht*), sedangkan menurut pasal 8 ini hanyalah memalsu.

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri atas unsur-unsur berikut.

Unsur-unsur objektif

1. pembuatnya
 - a. pegawai negeri
 - b. selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan jabatan umum.
2. perbuatannya memalsu
3. objeknya
 - a. buku-buku
 - b. daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Unsur subjektif

4. dengan sengaja

1. Pegawai Negeri atau Selain Pegawai Negeri yang Diberi Tugas Menjalankan Suatu Jabatan Umum

Mengenai subjek hukum tindak pidana pegawai negeri dan orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan jabatan umum ini telah dibicarakan secara cukup jelas sehingga tidak perlu dibicarakan lagi di sini. Pelajari kembali uraian mengenai hal yang sama pada uraian pasal 8 dalam sub F Bab 3 buku ini. Pada uraian mengenai pasal S sub E Bab 3 juga dibicarakan secara panjang lebar, khususnya mengenai pegawai negeri.

2. Perbuatan Memalsu

Perbuatan memalsu menurut pasal 9 ini merupakan perbuatan dengan cara bagaimanapun mengubah tulisan pada buku-buku atau daftar-daftar yang sudah ada sehingga isinya menjadi lain dari yang sebenarnya atau menjadi palsu. Caranya bisa bermacam-macam, misalnya menambah tulisan berupa satu dua kata atau bilangan, atau menghilangkannya dengan menghapus atau menuliskan Baru isi dan arti menjadi lain dari yang semula; atau bisa juga dengan mencoretnya. Pada rumusan pasal 416 KUHP sebenarnya selain perbuatan memalsu (*vervalscht*) ada perbuatan membuat buku secara palsu (*valschelijk opmaakt*). Artinya, membuat buku atau pembukuan yang isinya sebagian atau seluruhnya tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi



yang sebenarnya. Berbeda antara membuat secara palsu dan memalsu. Kalau memalsu, konkretnya sebelum perbuatan itu dilakukan buku atau daftar sudah ada, kemudian tulisan kalimat atau huruf atau angka di dalamnya diubah dengan cara apa pun yang isinya menjadi lain dari isi semula.

Sedangkan membuat secara palsu, yakni sebelum perbuatan itu diwujudkan, belumlah ada buku. Kemudian dibuatlah buku, namun isinya lain dari yang sebenarnya. Contohnya membuat pembukuan ganda, yang satu ditulis secara benar dan satu lagi yang palsu, biasanya untuk diperlihatkan dalam pemeriksaan. Akan tetapi kini setelah tindak pidana yang semula pasal 416 ini diadopsi ke dalam pasal 8 UU No. 20/2001 perbuatan membuat secara palsu tidak diadopsi sehingga perbuatan seperti membuat pembukuan ganda tidak termasuk di sini. Keadaan ini patut disesalkan.

3. Objeknya Buku-Buku atau Daftar-Daftar yang Khusus untuk Pemeriksaan Administrasi

Objek korupsi pasal 9 ada dua yakni buku-buku dan daftar-daftar yang dibuat khusus untuk digunakan bagi pemeriksaan administrasi. Buku-buku atau daftar-daftar yang dibuat isinya dapat bermacam-macam, misalnya memuat daftar barang-barang atau alat-alat inventaris kantor, pengeluaran atau belanja dan pemasukan uang, pengadaan alat-alat keperluan kantor, daftar mengenai uang perjalanan, daftar pemeliharaan kendaraan dinas, dan tidak terbatas banyaknya. Buku-buku atau daftar-daftar itulah yang dipalsu dengan perbuatan memalsu seperti yang diterangkan di atas.

Objek di sini ada dua, buku-buku dan daftar-daftar. Pengertian mengenai buku-buku dan daftar-daftar merupakan pengertian menurut arti bahasa. Buku adalah lembaran-lembaran kertas yang dijilid secara rapi, baik yang di atas kertas-kertas yang dijilidkan itu ada tulisannya atau tidak. Namun pengertian buku menurut pasal 8 ini adalah buku yang di atas lembaran-lembarannya terdapat tulisan, karena makna tulisan itulah yang palsu, baik seluruhnya maupun sebagian.

Buku-buku atau daftar-daftar itu khusus dibuat untuk pemeriksaan administrasi. Kata "khusus untuk" dalam pasal 9 UU No. 20/2001 ini asalnya dari kata "uitsluitend" dalam rumusan pasal 416 KUHP. Oleh



karena itu, untuk mengetahui apa maksudnya mencantumkan perkataan "khusus untuk" dalam pasal 9 harus melihat maksud awal pembentuk undang-undang yang mencantumkan kata uitsluitend tersebut dalam pasal 416. Maksud yang sebenarnya ialah untuk mencegah agar ketentuan mengenai kejahatan pemalsuan menurut pasal 416 jangan sampai dipandang sebagai *lex specialis* dari kejahatan pemalsuan menurut pasal 263 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "apabila buku-buku atau daftar-daftar tersebut sengaja dibuat di samping diperuntukkan melakukan pemeriksaan terhadap administrasi juga diperuntukkan sebagai bukti". "Sebagai bukti" yang dimaksud menurut pasal 263 ialah bukti mengenai sesuatu hal.

Pengertian sesuatu hal/keadaan dalam pasal 263 adalah suatu kejadian atau peristiwa tertentu baik yang karma di adakan (misalnya pernikahan) maupun peristiwa alam (misalnya kelahiran dan kematian) mempunyai suatu akibat hukum. Suatu peristiwa inilah yang dibuktikan oleh surat yang isinya palsu tersebut. Sebagaimana dalam pertimbangan hukum dari Hoge Raad dalam suatu arrest-nya yang menyatakan bahwa "yang diperhatikan sebagai bukti sesuatu hal adalah kejadian yang menurut hukum mempunyai pengaruh, jadi yang berpengaruh terhadap hubungan hukum orang-orang yang bersangkutan".

Mengingat menurut ketentuan pasal 416 ini buku-buku dan daftar-daftar itu dibuat khusus untuk keperluan pemeriksaan administrasi, walaupun mungkin juga untuk membuktikan sesuatu hal sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 263, maka yang diterapkan juga menurut pasal 416. Jadi, pembuatan buku-buku itu sebagai hal khusus untuk pemeriksaan administrasi sangat penting untuk membedakannya dengan pemalsuan menurut pasal 263. Oleh sebab itu dalam hal menerapkan pasal 9 mengenai keberadaan buku-buku atau daftar-daftar itu haruslah dibuktikan. Memang secara khusus dibuat untuk pemeriksaan administrasi yang kalau unsur ini tidak ada maka diterapkan pasal 263 KUHP.

4. Dengan Sengaja

Inilah unsur kesalahan si pembuat pada korupsi menurut pasal 9 ini. Sengaja di sini diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui seperti yang diterangkan dalam MvT WvS Belanda dengan "*willens en wetens*".



Sikap batin si pembuat harus ditujukan pada semua unsur yang ada dan disebutkan setelah perkataan sengaja, yang in casu unsur perbuatan memalsu, buku-buku atau daftar-daftar, dan unsur khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka "sengaja" dalam pasal 9 harus diartikan si pembuat memang menghendaki untuk melakukan perbuatan memalsu dan dia mengetahui bahwa objek yang dia palsu itu mengenai buku-buku atau daftar-daftar. Selain itu dia juga mengetahui bahwa buku-buku atau daftar-daftar itu dibuat khusus untuk bagi pemeriksaan administrasi. Kesengajaan yang seperti itulah yang harus dibuktikan di persidangan oleh jaksa PU agar jaksa PU dapat menyatakan bahwa terdakwa terbukti sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai jenis-jenis tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sbb:

Bahwa jenis tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dapat ahli jelaskan menurut ketentuan Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang masuk dalam kategori kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut: korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanaan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara



Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n ;

- Bahwa UU TPPU 2010 telah membedakan TPPU aktif (Pasal 3 dan Pasal 4) dan tindak pidana pencucian uang pasif (Pasal 5). Kata kunci dalam Pasal 3 sampai dengan 5, adalah diketahuinya atau patut diduga yang merupakan unsur pokok dalam TPPU baik aktif maupun pasif. Bahasa hukum yang tepat atas perbuatan tersebut adalah diketahuinya (*with knowledge*) dan dalam doktrin hukum pidana padanannya adalah dengan sengaja (*intentional*). Unsur patut diduganya memiliki padanan dalam doktrin hukum pidana yang termasuk dalam kelalaian (*negligence*). Kedua unsur pokok dalam TPPU pasif (Pasal 5 UU TPPU 2010), mirip dengan ketentuan Pasal 480 KUHP. Penadahan (*heling*) yang juga telah menggunakan kedua unsur pokok tersebut. Pada doktrin hukum pidana, Pasal 480 KUHP disebut sebagai *pro parte dolus pro parte culpa* yaitu seseorang dengan sengaja membeli sesuatu tetapi ia lalai untuk mengetahui bahwa barang sesuatu yang ia terima atau ia beli dari orang lain adalah berasal dari kejahatan. Pembentuk UU TPPU 2010 telah keliru mengadopsi dua unsur pokok dalam Pasal 480 KUHP ke dalam Pasal 5 UU TPPU (pasif) 2010. Kekeliruan ini terjadi karena pemahaman secara teoritik hukum pidana pembentuk UU TPPU 2010 yang tidak dapat membedakan ketentuan Pasal 480 KUHP dan ketentuan TPPU pasif di dalam UU TPPU 2010. TPPU merupakan derivatif dari tindak pidana asal yang secara limitatif telah dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan merupakan delik selesai (*voltooid delicten*). Pada tindak pidana ini, unsur memperoleh harus dilakukan dengan sengaja, sedangkan pelaku sendiri tidak perlu mengetahui asal usul benda tersebut diperoleh dari tindak pidana. Secara teoritik hukum pidana, tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan, namun dalam UU TPPU 2010, pembentuk undang-undang telah meniadakan kewajiban membuktikan tindak pidana asal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana apa saja yang dimaksudkan dalam kategori Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam UU PP TPPU adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 UU PP TPPU yang mana menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana diantaranya :
 - a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkoba;
 - d. psikotropika;
 - e. dll
- Dan bunyi pada ayat (2) yaitu: Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.
- Bahwa **Bunyi Pasal 55 KUHP adalah:**
 - (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:**
 - 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
 - (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.**
- Bahwa adapun unsur-unsur sebagaimana dimaksud Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut :
 - 1. Orang yang melakukan (pleger).
 - 2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen).
 - 3. Orang yang turut melakukan (medepleger).
 - 4. Orang yang dengan pemberian,
- Bunyi Pasal 65 KUHP adalah

Halaman 200 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

➤ Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan terhadap penggabungan pidana dapat dikaitkan pasal 65 KUHP. Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian / penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama concursus realis. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. Concursus bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang.

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan

3. Ahli : **SYAKRAN RUDY, SE., MM** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah seorang yang berpendidikan di bidang keahliannya, berpendidikan kedinasan Departemen Keuangan di bidang Keuangan Negara/ Perbendaharaan Negara dan Magister Manajemen Keuangan. Riwayat pekerjaan saya yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Negara: ;
- Bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun ruang lingkup Keuangan Negara meliputi :
 - Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - Penerimaan Negara;
 - Pengeluaran Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan Daerah;
 - Pengeluaran Daerah;
 - Kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah
- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara ;
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. --
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. ---
 - Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
- Mengenai apakah BUMN, BUMD, Perusahaan Daerah tunduk pada Undang-undang Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan bagaimana bentuk serta mekanisme pertanggungjawabannya, dengan mendasarkan pada peran Negara dan motivasinya, Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara membedakan kekayaan yang dikelola ke dalam kekayaan Negara yang tidak dipisahkan dan kekayaan Negara yang dipisahkan. Kekayaan Negara yang tidak dipisahkan merupakan kekayaan Negara yang dikelola oleh Negara selaku otoritas. Pengelolaan kekayaan yang tidak dipisahkan ini dilakukan melalui system APBN. Sedangkan kekayaan Negara yang dipisahkan dikelola oleh Negara dalam kapasitasnya selaku individu dengan motivasi mencari keuntungan
- Bahwa pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada ketentuan Undang-undang No. 19 tahun 2004 tentang BUMN dan berbagai ketentuan derivasinya ;
- Kekayaan Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup Keuangan Negara yang secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 huruf g

Halaman 202 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Negara memiliki peran yang berbeda dalam mengelola kekayaan Negara dipisahkan dengan Kekayaan Negara tidak dipisahkan, sbb :

Atas dasar pembedaan Pengelolaan Keuangan Negara dalam pengelolaan fiscal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, khususnya sub bidang fiscal dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara membedakan peran Negara dalam dua hal : pertama, Negara selaku otoritas : dan kedua, Negara selaku individu

A. Negara selaku otoritas

Dalam perannya selaku otoritas, Negara pada hakekatnya adalah Pemerintah, yang dalam kesehariannya direpresentasikan oleh berbagai kementerian Negara. Sebagai otoritas motivasi/ tujuan kegiatan Pemerintah adalah menyelenggarakan dan menyediakan layanan masyarakat dengan tanpa memungut bayaran (public service oriented). Kegiatan Pemerintah dimaksud dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan dibiayai melalui system APBN yang harus disetujui oleh lembaga legislative dalam bentuk penetapan Undang-undang APBN

B. Negara selaku individu

Sebaliknya, dalam perannya selaku individu, Negara diperankan oleh badan usaha milik Negara. Dalam peran selaku individu dimaksud, Negara merupakan pelaku ekonomi seperti individu pada umumnya. Motivasi Negara dalam melaksanakan kegiatannya adalah mencari keuntungan (profit oriented). Kegiatan Negara selaku individu tidak dituangkan dalam rencana kerja pemerintah (RKP), melainkan dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran yang tidak perlu mendapatkan persetujuan Lembaga legislative

- Bahwa apakah kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan merupakan kerugian Negara, adalah sbb :

Pembedaan peran dan motivasi Negara sebagaimana dikemukakan di atas memiliki implikasi terhadap akibat terhadap pengelolaan kekayaan yang menjadi tanggung jawabnya. Di sisi lain, pembedaan peran dimaksud, pada hakekatnya, juga menempatkan Negara dalam posisi yang tidak berbeda dengan individu pada umumnya yang tunduk pada



hukum privat Kendati menurut definisi, kerugian Negara merupakan berkurangnya asset Negara secara nyata yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau lalai para pengelolanya, dalam konteks Pengelolaan Keuangan Negara, pengertian dimaksud lebih ditekankan pada berkurangnya asset yang dikelola Negara dalam perannya selaku otoritas, bukan dalam perannya selaku individu.

Oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, tidak selalu merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Keuangan Negara. Kerugian dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan harus dipandang sebagai suatu akibat tindakan professional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan perusahaan (BUMN/ BMUD).-----

- Bahwa perlu Ahli sampaikan bahwa dalam beberapa hal, logika pengelolaan keuangan Negara maupun perusahaan memiliki kesamaan karena bersifat universal. Terkait dengan itu, sesuai dengan jawaban no. 19 pemberian fasilitas Kredit Bank B dilakukan petugas pejabat Bank tanpa verifikasi sebagaimana mestinya sesuai Standar Operating Procedure (SOP) dalam hal ini tanpa didukung oleh bukti yang sah sebagai alat pertanggungjawaban adalah tidak dapat dibenarkan. Hal ini tidak sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) ;
- Bahwa dalam melakukan analisa terhadap ketiga permohonan kredit modal kerja tersebut Bank B Cabang Badung, tidak melakukan verifikasi terhadap jaminan pokok dengan cermat, padahal apabila hal tersebut dilakukan maka terhadap jaminan pokok milik CV SU, CV DBP dan CV B JL berupa Surat Perintah kerja (SPK) tersebut diatas adalah sebenarnya fiktif atau tidak ada pekerjaannya;
- Bahwa Kepala Bank B Cabang Badung yaitu IMK tetap mengeluarkan surat persetujuan permohonan kredit yang diajukan oleh SW melalui CV SU, CV DBP dan CV B JL;
- Bahwa DPS selaku Wakil Kepala Bank B Cabang Badung yang ditunjuk sebagai PLH Kepala Bank B Cabang Badung juga ada membuat perjanjian kredit atas permohonan kredit KMK milik CV B JL, yang mana dalam perjanjian kredit tersebut DPS juga tidak mencantumkan jaminan pokok dalam pemberian kredit tersebut berupa SPK, namun hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan dua bidang tanah perumahan SHM no 234 dan 235 (untuk perjanjian kredit CV DBP) dan tiga bidang tanah perumahan dengan SHM no 144, 224, dan 445 (untuk perjanjian kredit CV B JL) sebagai jaminan kredit;

- Bahwa setelah dibuatkan perjanjian kredit DPS selaku Wakil Kepala Bank B Cabang Badung yang ditunjuk sebagai PLH Kepala Bank B Cabang Badung langsung mencairkan Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh CV SU, CV DBP, dan CV B JL secara sekaligus tanpa melalui tahapan/termin sebagaimana persyaratan dan tahapan pencairan yang harusnya dilakukan dalam pencairan kredit modal kerja pada Bank B Cabang Badung tersebut;
- Bahwa dengan dicairkannya kredit tersebut ke nomor rekening yang berbeda dari yang tercantum dalam SPK maka SW dapat menggunakan uang tersebut tanpa lagi harus memenuhi progres pekerjaan sebagaimana persyaratan pemberian kredit modal kerja di Bank B Cabang Badung.
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo waktu pemberian kredit, SW tidak pernah melakukan angsuran kredit;
- Bahwa Bank B Cabang Badung justru melakukan perpanjangan pinjaman kredit milik CV SU, CV DBP dan CV B JL;
- Bahwa Kekayaan Negara/Daerah yang dipisahkan, yang dalam hal ini dikelola oleh badan usaha milik Pemerintah Daerah Bali, tidak tunduk pada Undang-undang Bidang Keuangan Negara (UU No. 17/ 2003, UU No.1/2004, dan UU No. 15/2004). Perbedaan peran dan motivasi Negara dalam hal ini sebagaimana dikemukakan di atas memiliki implikasi pengelolaan kekayaan yang menjadi tanggung jawabnya. Bank B, yang merupakan bentuk Negara dalam perannya sebagai BUMD memberikan posisi Bank B yang tidak berbeda dengan individu pada umumnya yang tunduk pada hukum privat. Oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan Bank B, tidak selalu merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Keuangan Negara. Kerugian dalam pengelolaan Bank B harus dipandang sebagai kerugian Perusahaan jika kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan professional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan perusahaan (BUMD) ;
- **Kerugian yang terjadi dalam pengelolaan Bank B, Kekayaan Negara/ Daerah yang dipisahkan, yang karena pemberian fasilitas Kredit yang**

Halaman 205 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan tanpa melalui prosedur SOP yang benar, merupakan pelanggaran tata kelola keuangan yang baik (good governance), karena pada dasarnya konsep yang dituangkan dalam SOP merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (good governance). Oleh karenanya, kerugian akibat dari pelanggaran SOP dalam pengelolaan Bank B yang menyebabkan keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari Bank B, merupakan Kerugian Negara dan pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan ;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

4. **Ahli : Ade Savrilla Purnami, SE**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan adanya Kasus “*Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Fiktif berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung kepada Debitur CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP), CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) pada tahun 2016-2017*”. Sebagai Ahli saya berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor : Sprin-612/N.1/H.VI/06/2022 tanggal 21 Juni 2022 Jo Nomor : Sprin-699/N.1/H.VI/07/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal perihal Perhitungan Kerugian Negara terhadap *Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Fiktif berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung kepada Debitur CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP), CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) pada tahun 2016-2017* dan Surat Tugas Nomor: PRINT-801/N.1.7/Hs.1/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal penugasan Auditor untuk memberikan keterangan ahli.
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli sebagai berikut:

Pendidikan :

SD 6 Tuban	Lulus Tahun 2000
SMP Negeri 1 Kuta	Lulus Tahun 2003
SMA Negeri 3 Denpasar	Lulus Tahun 2006
Diploma III Politeknik Negeri	Lulus Tahun 2009



Bali

S-1 Universitas Mahasaraswati

Lulus Tahun 2012

Pekerjaan :

CPNS

Lulus Tahun 2014

PNS

Lulus Tahun 2015

Pelatihan/penghargaan/sertifikasi/Jurnal/makalah/hal lain-lainya
terkait keahlian yang mungkin pernah didapatkan.

Diklat Pembentukan Auditor Pertama (2015).

- Bahwa Ahli tidak mengenal Drs. I MADE KASNA, SRI WAHYUNI, Skm., I KETUT BUDIARSA dan DEWA PUTU SUKADANA, SH, dan Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan keempat orang tersebut.
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan sebagai ahli atas perkara perkara tindak pidana korupsi pada LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Serangan Kota Denpasar Tahun 2015 s/d 2020.
- Bahwa Ahli melakukan audit berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor: Print- 612 /N.1/H.VI/06/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal Perhitungan Kerugian Negara terhadap *Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Fiktif berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung kepada Debitur CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP), CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) pada tahun 2016-2017*, bahwa berdasarkan surat perintah tersebut jenis audit yang Ahli lakukan adalah audit tertentu yaitu Perhitungan Kerugian Negara.
- Bahwa metode/standard audit yang dipergunakan dan ruang lingkup audit yang dilakukan terhadap *Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Fiktif berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung kepada Debitur CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP), CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) pada tahun 2016-2017*, berdasarkan pengungkapan

Halaman 207 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



fakta dan proses kejadian serta data yang diberikan oleh penyidik, metode yang digunakan untuk menghitung kerugian negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa Oleh PT. Bank Daerah (BPD) Bali Cabang Badung Kepada CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP), dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) Pada Tahun 2016 dan 2017 adalah metode *Net Loss* berupa nilai plafond kredit yang disetujui oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikurangi biaya administrasi, biaya provisi, biaya asuransi, biaya notaris, biaya meterai, dan PBB.

Adapun ruang lingkup audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan adalah simpulan atas penghitungan kerugian keuangan Negara dari Kredit Fiktif berupa Kredit Modal Kerja (KMK) usaha dan konstruksi pengadaan barang dan jasa oleh PT. Bank Daerah (BPD) Bali Cabang Badung tahun 2016 dan 2017 kepada :

No	Nama KMK	No. PK	Tgl PK	Plafon
1	CV. Sandan Utama (SU)	0046/BDG/KMK/2016	4 Februari 2016	2.000.000.000
2	CV. Duta Bangun Persadha (DBP)	0041/BDG/KMK/2017	16 Februari 2017	1.500.000.000
3	CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL)	0105/BDG/KMK/2017	24 Maret 2017	1.500.000.000

Bahwa dokumen-dokumen pendukung yang digunakan dalam melakukan audit terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Fiktif berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung kepada Debitur CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP), CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) pada tahun 2016-2017 antara lain :

- 1) Dokumen Asli Permohonan Pengajuan Kredit CV. Sandan Utama, yang terdiri dari :
 - Slip Jurnal
 - Persetujuan Permohonan Kredit Nomor: B-0093/BDG/KRD/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kredit No: 0046/BDG/KMK/2016;
- Memorandum Pengusulan Kredit Nomor: 0061/KRD/2016;
- Call Memo;
- Surat Perjanjian Belanja Modal Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMK) STIKOM Bali Jimbaran Nomor: 06/KONTRAK/STIKOM/1/2016;
- Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit (PPPK) Nomor: ADD01/0025/BDG/KMK/2017;
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: B-0063/BDG/KRD/2017;
- Memorandum Pengusulan Kredit Nomor 0040/KRD/2018
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor: ADD01/0053/BDG/KMK/2018;
- Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit Nomor: B-0100/BDG/KRD/2018;
- Surat Permohonan Memperpanjang Jangka Waktu Pelunasan Kredit;
- Ijin-Ijin Usaha (TDP, NPWP, SIUP, KTP, KK, Akta Perusahaan);
- Copy Sertifikat Hak tanggungan;
- Copy Sertifikat Hak Milik;
- Surat Peringatan Pertama (I) Nomor: B-0206/BDG/PNK/2018;
- Surat Peringatan Kedua (II) Nomor: B-340/BDG/PNK/2018;
- Surat Peringatan Ketiga (III) Nomor: B-0429/BDG/PNK/2018;
- Surat Peringatan Ketiga (III) Nomor: B-0458/BDG/PNK/2018;
- Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur No. B-1339/BDG/KRD/2019.

2) Dokumen Asli Permohonan Pengajuan Kredit CV. Duta Bangun Persadha, yang terdiri dari :

- Memorandum Nomor : B-0154/BDG/Hak/2017;
- Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : B-0088/BDG/KRD/2017;
- Perjanjian Kredit No. : 0041/BDG/KMK/2017;

Halaman 209 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 0047/Krd/2017;
- Call Memo Tgl. 13 Pebruari 2017;
- Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan Dan Mebelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor : 19/Kontrak/SMKTI Bali/I/2017;
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (Pppk) Nomor : Add01/0105/BDG/KMK/2018;
- Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit Nomor : B-0278/Bdg/Krd/2018;
- Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 0053/KRD/2018;
- Surat Permohonan Memperpanjang Jangka Waktu Pelunasan Kredit;
- Ijin-Ijin Usaha (TDP, NPWP, SIUP, KTP, KK, Akta Perusahaan);
- Copy Sertifikat Hak Tanggungan;
- Copy Sertifikat Hak Milik;
- Surat Peringatan Pertama (I) Nomor : B-382/BDG/PNK/2018;
- Surat Peringatan Kedua (Ii) Nomor : B-0448/BDG/PNK/2018;
- Surat Peringatan Pertama (I) Nomor : B-0079/BDG/PNK/2019;
- Surat Peringatan Kedua (Ii) Nomor : B-0101/BDG/PNK/2019;
- Surat Peringatan Ketiga (Iii) Nomor : B-0121/BDG/PNK/2019;
- Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur No. B-1592/BDG/KRD/2019;
- Surat Permohonan Melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor B-0392/BDG/PNK/2021;
- Surat Pemberitahuan Akan Dilelang No. 1743/PI-BIbi/X.2021.

3) Dokumen Asli Permohonan Pengajuan Kredit CV. Bangkit Jaya Lestari, yang terdiri dari:

- Memorandum Nomor : B-0296/BDG/HAK/2017;
- Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : B-0242/BDG/KRD/2017;

Halaman 210 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja (Kontrak) Pengadaan Alat Laboratorium Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (smkti) Bali Global Jimbaran Nomor : 0397/Kontrak/Smkti Bali Jimbaran/III/2017;
 - Perjanjian Kredit No. : 0105/Bdg/KMK/2017;
 - Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 0125/KRD/2017;
 - Call Memo Tgl. 20 Maret 2017;
 - Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : ADD01/0080/BDG/KMK/2018;
 - Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit Nomor : B-0299/BDG/KRD/2018;
 - Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 0098/KRD/2018;
 - Surat Permohonan Memperpanjang Jangka Waktu Pelunasan Kredit;
 - Ijin-Ijin Usaha (TDP, NPWP, SIUP, KTP, KK, Akta Perusahaan);
 - Copy Sertifikat Hak Tanggungan;
 - Copy Sertifikat Hak Milik;
 - Surat Peringatan Pertama (I) Nomor : B-0343/BDG/PNK/2018;
 - Surat Peringatan Kedua (II) Nomor : B-0383/BDG/PNK/2018;
 - Surat Peringatan Ketiga (III) Nomor : B-0459/BDG/PNK/2018;
 - Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur No. B-1565/BDG/KRD/2019;
 - Surat Permohonan Melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor B-0548/BDG/PNK/2021;
 - Surat Pemberitahuan Akan Dilelang No. 2149/PI-BIbi/Xii.2021.
- 4) Rekening koran Giro Nomor 012.01.11.00701-3 a.n Sandan Utama periode 04-02-2016 s/d 22-03-2022
 - 5) Rekening koran Giro Nomor 013.01.11.00125-6 a.n Duta Bangun Persada periode 01-02-2017 s/d 14-11-2019
 - 6) Rekening koran Giro Nomor 022.01.11.00234-2 a.n Bangkit Jaya Lestari periode 01-01-2017 s/d 31-12-2017

Halaman 211 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Buku I Tata Cara Analisa Kredit Produktif Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
Kep. Dir. No:0230/KEP/DIR/KRD/2014 Tanggal 19 Maret 2014.

- Bahwa dari audit penghitungan kerugian negara yang kami lakukan terhadap *Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Fiktif berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung kepada Debitur CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP), CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) pada tahun 2016-2017* ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. **Rp 4.825.220.426,-** (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
- Bahwa adapun bukti-bukti yang kami pergunakan dalam memperoleh simpulan penghitungan tersebut antara lain :

CV. Sandan Utama

- Dokumen perjanjian kredit
- Slip Jurnal
- Persetujuan Permohonan Kredit Nomor: B-0093/BDG/KRD/2016
- Perjanjian Kredit No: 0046/BDG/KMK/2016;
- Memorandum Pengusulan Kredit Nomor: 0061/KRD/2016
- Rekening koran Giro Nomor 012.01.11.00701-3 a.n Sandan Utama periode 04-02-2016 s/d 22-03-2022

CV. Duta Bangun Persadha

- Memorandum Nomor : B-0154/BDG/Hak/2017;
- Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : B-0088/BDG/KRD/2017;
- Perjanjian Kredit No. : 0041/BDG/KMK/2017;
- Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 0047/Krd/2017;
- Rekening koran Giro Nomor 013.01.11.00125-6 a.n Duta Bangun Persada periode 01-02-2017 s/d 14-11-2019

CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL)

- Memorandum Nomor : B-0296/BDG/HAK/2017;
- Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : B-0242/BDG/KRD/2017;
- Perjanjian Kredit No. : 0105/Bdg/KMK/2017;
- Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 0125/KRD/2017;

Halaman 212 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran Giro Nomor 022.01.11.00234-2 a.n Bangkit Jaya
Lestari periode 01-01-2017 s/d 31-12-2017

- Bahwa berdasarkan metode penghitungan, serta verifikasi terhadap bukti dokumen dan berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi, ahli dan terdakwa yang diperoleh dari dan atau bersama – sama dengan penyidik maka jumlah kerugian Keuangan Negara / Daerah pada atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa Oleh PT. Bank Daerah (BPD) Bali Cabang Badung Kepada CV. Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP), dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) Pada Tahun 2016 dan 2017 sebesar **Rp. Rp 4.825.220.426,-** (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah),- dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	No. PK	Plafond Kredit	Biaya Pengurang	Kerugian
1	CV. BJL	0105/BDG/ KMK/2017	Rp. 1.500.000.000	Rp. 66.115.374	Rp. 1.433.884.626
2	CV. SU	0046/BDG/ KMK/2016	Rp. 2.000.000.000	Rp. 45.000.000	Rp 1.995.000.000
3	CV. DBP	0041/BDG/ KMK/2017	Rp. 1.500.000.000	Rp. 63.664.200	Rp 1.484.335.800
Kerugian Keuangan Negara atas Kredit Fiktif			Rp 5.000.000.000	Rp 174.779.574	Rp 4.825.220.426

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak mengajukan tanggapan.

Menimbang, bahwa terdakwa **DEWA PUTU SUKADANA, SH** telah memberikan keterangannya didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa sebagai Wakil Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung sejak 06 Juni 2014, Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0384/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 06 Juni 2014.

Halaman 213 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Wakil Kepala Cabang secara umum sebagai berikut :
 - ✓ ***mengawasi operasional Kantor Cabang;***
 - ✓ ***mengawasi pelaksanaan Hukum Perbankan dan Administrasi Kredit;***
 - ✓ melakukan koordinasi dan pengawasan aktifitas Operasional Perbankan antara lain sebagai berikut :
 - o memeriksa dan menandatangani dan memberikan otorisasi
 - o mengelola kas besar.
 - o mengelola dan menandatangani pengadaan inventaris
 - o mengawasi/mensupervisi Seksi HAK.
- Bahwa benar, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Wakil Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung terdakwa dibantu sebagai berikut :
 - a. Terhadap Kredit CV. Sandan Utama (SU) tahun 2016 ***terdakwa tidak mengetahuinya*** Kepala BPD Cabang Badung adalah Drs. I Made Kasna, Kasi Pemasaran Kredit (Ida Bagus Gde Bandayuda) dan Pelaksana Analisa (I Putu Widyatama Praditpa).
 - b. Terhadap Kredit CV. Duta Bangun Persadha (DBP) tahun 2017 ***terdakwa tidak mengetahuinya*** Kepala BPD Cabang Badung Drs. I Made Kasna, Kasi Pemasaran Kredit (Ida Bagus Gde Bandayuda) dan Pelaksana Analisa (I Putu Widyatama Praditpa)
 - a. Terhadap Kredit CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tahun 2017 ***terdakwa selaku Plt. Kepala BPD Cabang Badung dibantu oleh Kasi Pemasaran Kredit (Ida Bagus Gde Bandayuda) dan Pelaksana Analisa (I Putu Widyatama Praditpa).***
- Bahwa benar, sejak terdakwa menjabat sebagai Plt. Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung pada tahun 2017 terdakwa pernah mengetahui terkait dengan Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa, kepada CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tahun 2017 .
 - a. Bahwa benar, pada saat terdakwa sebagai Plt. Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung pernah mengetahui ***CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) berupa Kredit Modal Kerja (KMK)***

Halaman 214 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa dengan surat Persetujuan permohonan kredit Nomor B-0242/BDG/KRD/2017 tanggal 23 Maret 2017.

- b. Bahwa benar, Kredit atas nama Luh Desi Susilawati CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) jenis Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan plafon senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Maret 2017 dan yang menjadi obyek pengikatan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 Tanggal 17 Maret 2017 Pengadaan Laboratorium dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp.3.109.428.000.00 (tiga milyar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- c. Bahwa benar, terhadap Call Memo sehubungan dengan proses pencairan kredit bermasalah berupa Call Memo BPD-22 CV. Bangkit Jaya Lestari 20 Maret 2017
- Bahwa benar, yang melakukan Analisa persyaratan Kredit dan melakukan Survey On The Spot (OTS) kelapangan terhadap CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) dilakukan oleh Bagian Analis (I Putu Widyatama Pradipta) dan Kasi Pemasaran Kredit **yang diketahui oleh Kepala BPD Cabang Badung .**
 - Bahwa benar, **atas Jabatan terdakwa selaku Plt. Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali pada tahun 2017, berhak menerima apabila permohonan itu sudah dilakukan Verifikasi oleh Analisa (I Putu Widyatama Pradipta) dan diketahui oleh Kasinya (Ida Bagus Gde Bandayuda) maka terdakwa berhak untuk menerima. atau berhak menolak apabila dalam proses melanggar SOP dari BPD Bali.**
 - **Bahwa benar, Perjanjian Kredit (PK) berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No. 0105/BDG/KMK/2017 tanggal 24 Maret 2017 dengan plafon senilai Rp.1.500.000.000.00, dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan dan harus dilunasi pada tanggal 24 Maret 2018, dengan suku bunga 14 % per tahun.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang menandatangani Perjanjian Kredit (PK) Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) adalah terdakwa Berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No. 0105/BDG/KMK/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa (**Dewa Putu Sukadana, S.H**) selaku Plt. Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL).
- Bahwa benar, terdakwa Plt. Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, dalam Perjanjian Kredit (PK) pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) pada tahun 2017, berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) .
- Bahwa benar, berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) .
- Bahwa benar, perbedaan Kredit Modal Kerja (KMK) **Transaksional** dan Kredit Modal Kerja (KMK) **Standby Loan**, berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) yaitu :
 - Kredit Modal Kerja (KMK) **Transaksional** adalah Kredit Modal Kerja usaha yang digunakan untuk membantu pengusaha dalam membiayai proyeknya berdasarkan transaksi atau kontrak kerja **dan Jaminan adalah Surat Perintah Kerja (SPK)**.
 - Kredit Modal Kerja (KMK) **Standby Loan** adalah Kredit Modal Kerja yang diberikan kepada Debitur sebagai persiapan apabila Debitur mendapat Kontrak Kerja Kontruksi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD maupun dari Badan lainya atauInstitusi lainya dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dengan penarikan secara bertahap berdasarkan kebutuhan sesuai dnegan pengajuan Debitur atas dasar Proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan Gunning/Kontrak Kerja Kontruksi dan lainya yang dapat dipersamakan untuk itu dan agunannya adalah :

Halaman 216 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *agunan pokok adalah nilai Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak yang akan diterima oleh Debitur atas pekerjaan Kontruksi yang dilakukan dan dimintakan pembiayaannya dengan fasilitas Standby Loan.*
- *agunan pokok diakui sebesar nilai yang tertuang pada kontrak kerja (apabila termyn uang muka tidak diterima).*
- *agunan tambahan adalah barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang diikat sesuai dengan ketentuan.*
- *penyerahan agunan pokok kredit berupa nilai kontrak kredit disertai dengan fedusia yang dibuat secara tersendiri (per proyek yang dikerjakan)*
- *agunan kredit berupa rumah/bangunan yang merupakan jaminan pokok wajib diasuransikan pada maskapai asuransi kerugian umum dengan klausul untuk kepentingan Bank (banker cluse) dan menjadi biaya Debitur.*

- Bahwa benar, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali cabang Badung telah mengirim pencairan pinjaman sekaligus ke Rekening Pinjaman Kredit Tidak Terjadwal (PRK) dengan Nomor Rekening : 013-0403003669 atas nama Penerima Kredit CV. Duta Bangun Persadha (DBP) sebesar Rp.1.500.000.000,00 pada tanggal 16 Februari 2017.

- Bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali cabang Badung telah mengirim pencairan pinjaman sekaligus ke Rekening Pinjaman Kredit Tidak Terjadwal (PRK) dengan Nomor Rekening : 013-0403003694 atas nama Penerima Kredit kepada CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) sebesar Rp.1.500.000.000,00 pada tanggal 24 Maret 2017.

- Bahwa benar, pada saat terdakwa menjabat sebagai Plt Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung apakah ada Fidusia Notariil terhadap Surat Perintah Kerja (SPK) yang dijadikan dasar oleh CV Bangkit Jaya Lestari (BJL) dalam mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) **Standby Loan, tidak ada Fidusia Notariil.**

- Bahwa benar, pada saat terdakwa menjabat Plt. Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali

Halaman 217 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Badung, yang melakukan perhitungan Plafon Pinjaman, bagaimana metode dan syaratnya berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) yang ditandatangani oleh Analis Kredit dan Kasi Pemasaran Kredit.

- Bahwa benar, mekanisme pencairan dan penggunaan Kredit Modal Kerja (KMK) Standby Loan oleh CV. Sandan Utama (SU) tahun 2016, CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tahun 2017 sebagai berikut :

➤ **Pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha CV. Sandan Utama (SU) yaitu :**

Pada saat kredit masuk ke Rekening Pinjaman Nomor : 0130403003301 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atas nama CV. Sandan Utama pada tanggal 04 Februari 2016.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP). **Pencairan tersebut bisa dicairkan berdasarkan Progres Pekerjaan/Termin melalui Rek Cabang Pembantu Ngurah Rai Nomor : 0350111000476 sebagaimana yang dicantumkan dalam SPK yang dijadikan jaminan dalam Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha tersebut.**

Bahwa berdasarkan Slip Jurnal tanggal 04 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pelaksana HAK (Ida Bagus Made Putra Damendra) dan Kasi HAK I Wayan Sudaya Yasa, Pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha tersebut untuk pemindahbukuan ke Rekening sebagai berikut :

- ✓ **Di transfer ke Rek Giro BPD Cabang Tabanan 0120111007013 atas nama CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp. 1.757.880.000,00 tanggal 4 Februari 2016 .**
- ✓ Pembayaran untuk Kontrak dilakukan ke Rekening Nomor : 0350111000476 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Ngurah Rai (035) atas nama penyedia : CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp. 215.612.939,24 tanggal 4 Februari 2016 untuk pembayaran bunga selama 8 (delapan) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Notaris Denirudin nomor Rening : 0130112000974 senilai Rp. 24.500.000,- tanggal 4 Februari 2016 biaya pengikatan Hak Tanggungan (HT).

Bahwa setelah Dana tersebut masuk ke Rek Giro BPD Cabang Tabanan 0120111007013 atas nama CV. Sandan Utama (SU) senilai Rp.1.757.880.000,00 tanggal 4 Februari 2016, kemudian pada tanggal 05 Februari 2016 Sri Wahyuni menyuruh Aryani mengirim ke Rekening Nomor : 0100401000084 atas nama PT. Duta Karya Perkasa (DKP) senilai Rp.1.733.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

- **Pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa kepada CV. Duta Bangun Persadha (DBP) yaitu :**

Pada saat kredit masuk ke Rekening Pinjaman Nomor : 0130403003669 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas nama CV. Duta Bangun Persadha pada tanggal 16 Februari 2017. Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP). Pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Stanby Loan, mekanisme pencairannya berdasarkan Progres Pekerjaan/Termin melalui Rek Cabang Pembantu Ngurah Rai Nomor : 0350111000506 sebagaimana yang dicantumkan dalam SPK yang dijadikan jaminan dalam Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa tersebut.

Bahwa berdasarkan Memorandum Pemindah Bukuan Nomor :B-0154/BDG/HAK/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Dewa Putu Sukadana, S.H (Wakil Kepala Cabang BPD Badung, Pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaaan Barang dan Jasa untuk Pemindah Bukuan/Pendebetan ke Rekening sebagai berikut :

- ✓ **Di transfer ke Rek Giro BPD Cabang Badung 013011100125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senila Rp.1.436.335.800,00 tanggal 16 Februari 2017.**

Halaman 219 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pembayaran untuk Kontrak dilakukan ke Rekening Nomor : 0350111000506 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Ngurah Rai (035) atas nama penyedia : CV. Duta Bangun Persada senilai Rp.2.000.000,00 tanggal 16 Februari 2016
- ✓ Notaris Denirudin nomor Rening : 0130112000974 senilai Rp.48.000.000,00 tanggal 16 Februari 2017
- ✓ Atas nama Asuransi Bangun Askrida nomor Rekening : 0130111000214,- senilai Rp. 104.200,- 16 Februari 2017
- ✓ pendapatan restitusi harga blanko nomor Rening : 441.02.01 senilai Rp.6.000,- tanggal 16 Februari 2017

Bahwa setelah Dana tersebut masuk ke Rek Giro BPD Cabang Badung Nomor : 013011100125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senila Rp.1.436.335.800,00 tanggal 16 Februari 2017, kemudian pada tanggal 22 Februari 2017 Sri Wahyuni menyuruh Gusti Ayu Putu Budiastuti dan Siti Alvi Laily Hidayati mengirim ke Rekening dan mengambil tunai sebagai berikut :

- ✓ **Gusti Ayu Budiastuti ke Rekening Bank mandiri Cabang Veteran Nomor : 1450005636275 PT. Karya Nirmala sebesar Rp. 250.000.000,-, tertanggal 16 Februari 2017**
 - ✓ **Gusti Ayu Budiastuti ke Rekening BNI Jakarta Nomor : 0402514238 Bapak Pamuji sebesar Rp.250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017**
 - ✓ **Siti Alvi Laily Hidayati ke Rekening Bank BPD Bali Nomor : 01001110254351 atas nama PT. Duta Karya Perkasa sebesar Rp.82.350.000,00 tertanggal 22 Februari 2017**
 - ✓ **Siti Alvi Laily Hidayati mengambil dengan menggunakan Cek : P547294 atas nama CV. Duta Bangun Persadha sebesar Rp.650.000.000,00 tertanggal 24 Februari 2017**
 - **Pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa kepada kepada CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) yaitu : Pada saat Kredit masuk ke Rekening Pinjaman Nomor : 0130403003694 senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) milik CV. Bangkit Jaya Lestari tanggal 24 Maret 2017.**
- Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang

Halaman 220 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standart Operasional Prosedur (SOP). ***Pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Stanby Loan, dengan mekanisme pencairannya berdasarkan Progres Pekerjaan/Termin melalui Rek Cabang Pembantu Ngurah Rai Nomor: 0350111000477 sebagaimana yang dicantumkan dalam SPK yang dijadikan jaminan dalam Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa tersebut. Bahwa berdasarkan Memoranddum Pemindah Bukuan Nomor : B-0296/BDG/HAK/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dewa Putu Sukadana, S.H (Plt. Kepala Cabang BPD Badung, Pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaaan Barang dan Jasa untuk Pemindah Bukuan/Pendebetan ke Rekening sebagai berikut :***

- ✓ ***Di transfer ke Rek Giro BPD Cabang Karangasem Nomor : 0220111002342 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) senilai Rp.1.435.079.548,87 tanggal 24 Maret 2017.***
- ✓ ***Pembayaran untuk Kontrak dilakukan ke Rekening Nomor : 0130111000214 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Capem Ngurah Rai (035) atas nama penyedia : CV. Bangkit Jaya Lestari senilai Rp.2.000.000,00 tanggal 16 Februari 2016***
- ✓ ***Atas nama Asuransi Bangun Askrida nomor Rekening : 0130111000214,- senilai Rp.155.278,00 tanggal 24 Maret 2017***
- ✓ ***Atas nama Asuransi Bangun Askrida nomor Rekening : 0130111000214,- senilai Rp.170.056,00 tanggal 24 Maret 2017***
- ✓ ***Notaris Denirudin nomor Rening : 0130112000974 senilai Rp. 50.000.000,- tanggal 24 Maret 2017***
- ✓ ***pendapatan restitusi harga blanko nomor Rening : 441.02.01 senilai Rp.66.000,00 tanggal 24 Maret 2017***
- ✓ ***Rekening titipan PBB Denpasar nomor Rekening : 09.360.232.1714 senilai Rp.224.040,00 tanggal 24 Maret 2017.***

Bahwa setelah Dana tersebut masuk ke Rek Giro BPD Cabang Karangasem Nomor : 0220111002342 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) senilai Rp.1.435.079.548,87 tanggal 24 Maret 2017, kemudian pada tanggal 24 Maret 2017 Sri Wahyuni menyuruh Gusti Ayu Putu Budiastuti mengambil dengan menggunakan Cek No. :

Halaman 221 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.287005 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari sebesar Rp.1.431.737.900,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa benar, ke tiga CV tersebut tidak pernah melakukan :
 - ✓ CV. Sandan Utama (SU) tidak pernah melakukan pembayaran pinjaman per Termin ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai dengan Nomor Rekening **Nomor : 035.01.11.00047-6 sebagaimana tercantum dalam SPK**, bahwa CV Sandan Utama (SU) tidak pernah menyampaikan perkembangan prosentase pekerjaannya ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung sampai jangka waktu pekerjaan Proyek berakhir atau Jatuh Tempo Kreditnya pada tanggal 04 Februari 2017 sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 0046/BDG/KMK/2016 .
 - ✓ CV. Duta Bangun Persadha (DBP) tidak pernah melakukan pembayaran pinjaman per Termin ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai dengan Nomor Rekening **Nomor : 035.01.11.00050-6 sebagaimana tercantum dalam SPK**, bahwa CV Duta Bangun Persadha (DBP) tidak pernah menyampaikan perkembangan prosentase pekerjaannya ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung sampai jangka waktu pekerjaan Proyek berakhir atau Jatuh Tempo Kreditnya pada tanggal 16 Februari 2018 sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 0041/BDG/KMK/2017 .
 - ✓ CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tidak pernah melakukan pembayaran pinjaman per Termin ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai dengan Nomor Rekening **Nomor : 035.01.11.00047-7 sebagaimana tercantum dalam SPK**, bahwa CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tidak pernah menyampaikan perkembangan prosentase pekerjaannya ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung sampai jangka waktu pekerjaan Proyek berakhir atau Jatuh Tempo Kreditnya pada tanggal 24 Maret 2018 sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 0105/BDG/KMK/2017.
- Bahwa benar, CV Sandan Utama (SU), CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), tidak pernah melakukan pembayaran/cicilan tunggakan tersebut
 - ✓ CV. Sandan Utama (SU) :

Halaman 222 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dari pinjaman awal tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,- sampai jatuh tempo pada tanggal 04 Februari 2017 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja
 - b. setelah pinjamannya diperpanjang pertama pada tanggal 04 Februari 2017 senilai Rp.2.000.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 04 Februari 2018 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja.
 - c. setelah pinjamannya diperpanjang kedua pada tanggal 04 Februari 2018 senilai Rp.2.000.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 04 Februari 2019 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja.
 - d. CV. Sandan Utama melakukan pembayaran pokok setelah jatuh tempo membayar sebanyak 12 (dua belas) kali Total Rp.60.000.000,00 berdasarkan Rekening Koran (RC) 08 Maret 2022 mulai pembayaran 20 Mei 2019 sampai dengan 30 Desember 2021.
- ✓ CV. Duta Bangun Persadha (DBP) :
- a. Bahwa dari pinjaman awal tanggal 16 Februari 2017 senilai Rp.1.500.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 16 Februari 2018 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja.
 - b. Bahwa setelah pinjamannya diperpanjang pertama pada tanggal 16 Februari 2018 senilai Rp.1.500.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 16 Februari 2019 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja.
 - c. Bahwa CV. Duta Bangun Persadha melakukan pembayaran pokok setelah jatuh tempo sebanyak 13 (tiga belas) kali Total Rp.49.500.000,00 berdasarkan Rekening Koran (RC) 08 Maret 2022 mulai pembayaran 20 Mei 2019 sampai dengan 30 Desember 2021.
- ✓ CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) :
- a. dari pinjaman awal tanggal 24 Maret 2017 senilai Rp.1.500.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2018 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja.

Halaman 223 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. setelah pinjamannya diperpanjang pertama pada tanggal 24 Maret 2018 senilai Rp.1.500.000.000,00 sampai jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2019 tidak pernah melakukan pembayaran pokok hanya membayar bunga saja.
- c. CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) melakukan pembayaran pokok setelah jatuh tempo sebanyak 11 (sebelas belas) kali senilai Rp.49.500.000,00 berdasarkan Rekening Koran (RC) 08 Maret 2022 mulai pembayaran 27 Oktober 2020 sampai dengan 30 Desember 2021.
- Bahwa benar, uang pencairan Kredit Kontruksi berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Standby Loan dari Rekening pinjaman ke Rekening Giro BPD Cabang Tabanan atas nama CV. Sandan Utama (SU) tertanggal 04 Februari 2016, ke Rekening Giro Cabang Badung atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) tertanggal 16 Februari 2017 dan ke Rekening Giri Cabang Karangasem atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tertanggal 24 Maret 2017.

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel dokumen CV. Duta Bangun Persada;
2. 1 (satu) bendel dokumen CV. Sandan Utama;
3. 1 (satu) bendel dokumen CV. Bangkit Jaya Lestari;
4. 1 (satu) bendel kumpulan agunan-BPD Badung;
5. 2 (dua) lembar Daftar Nomor Rekening PT. Duta Karya Perkasa;
6. 9 (sembilan) lembar Bank Koordinat PT. Duta Karya Perkasa;
7. 3 (tiga) lembar Bank Koordinat PT. Abdi Satya Nugraha;
8. Buku Tabungan Bank BCA No. Rek 7730317748 An. Sri Wahyuni SKM No. Buku 7730579T;
9. Buku Tabungan Bank BCA No. Rek 7730317748 An. Sri Wahyuni SKM No. Buku 7730576T;
10. 1 (satu) lembar Surat Peringatan Pertama (I) No. B-0343/BDG/PNK/2018 tanggal 25 Juli 2018 Kepada CV Bangkit Jaya Lestari (ASLI);
11. 1 (satu) lembar Call Memo tanggal 25 Juli 2018 Kepada CV Bangkit Jaya Lestari (ASLI);
12. 1 (satu) lembar Surat Peringatan Kedua (II) No. B-340/BDG/PNK/2018

Halaman 224 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2018 Kepada CV Sandan Utama (ASLI);

13. 1 (satu) lembar Informasi Rekening Pinjaman Kredit Tidak Terjadwal (PRK) An. CV Sandan Utama (ASLI);
14. 2 (dua) lembar Call Memo tanggal 25 Juli 2018 Kepada CV Sandan Utama (ASLI);
15. Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali No Rekening 045 02.02.30162-5 No. Buku A-00771091;
16. 1 (satu) unit Central Processing Unit (CPU) Komputer merk HP Model No. 455-0101;
17. 8 (delapan) buah stempel: CV. Bangkit jaya Lestari; CV. Sandan Utama; CV. Sandan Utama; SMK TI Bali Global Karangasem PT. Bank BPD Kantor Cabang Tabanan; PT. Bank BPD Kantor Cabang Utama Denpasar; PT. Bank BPD Kantor Pusat Denpasar; BPD Kantor Pusat Denpasar
18. 1 (satu) Buku Laporan Hasil Audit Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Badung Per 31 Oktober 2018, Nomor: R-0631/SAF/AUI/2018, Tanggal 27 Desember 2018;
19. 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Kredit Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester 1) Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Dan Instansi Terkait Lainnya di Denpasar, Nomor: 31/LHP/XIX.DPS/12/2019, Tanggal: 13 Desember 2019;
20. Rekening Koran Giro atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dengan Periode 01/02/17 s.d. 28/02/17;
21. Rekening Koran Kredit Tanpa Jadwal Angsur atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) Periode 16/02/2017 s.d. 22/03/22 dengan Plafond Rp 1.500.000.000;
22. Rekening Koran Giro atas nama CV. Sandan Utama (SU) dengan Periode 04/02/16 s.d. 22/03/22;
23. Rekening Koran Kredit Tanpa Jadwal Angsur atas nama CV. Sandan Utama (SU) Periode 04/02/16 s.d. 22/03/22 dengan Plafond Rp 2.000.000.000;
24. Rekening Koran Kredit Tanpa Jadwal Angsur atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) Periode 24/03/2017 s.d. 22/03/22 dengan Plafond Rp 1.500.000.000;
25. ASLI Cek No. P287005 Tanggal 24/03/2017 sejumlah Rp 1.431.737.900;
26. ASLI Perjanjian Kredit CV. Bangkit Jaya Lestari No. 0105/BDG/KMK/2017

Halaman 225 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Maret 2017;

27. ASLI Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit CV. Bangkit Jaya Lestari No. ADD01/0080//BDG/KMK/2018 Tanggal 29 Maret 2018;
28. ASLI Perjanjian Kredit CV. Duta Bangun Persadha (DBP) No. 0041/BDG/KMK/2017 Tanggal 16 Februari 2017;
29. ASLI Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit CV. Duta Bangun Persadha (DBP) No. ADD01/0105//BDG/KMK/2018 Tanggal 20 April 2018;
30. ASLI Perjanjian Kredit CV. Sandan Utama (SU) No. 0046/BDG/KMK/2016 Tanggal 04 Februari 2016;
31. ASLI Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit CV. Sandan Utama (SU) No. ADD01/0025/BDG/KMK/2017 Tanggal 06 Februari 2017;
32. ASLI Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit CV. Sandan Utama (SU) No. ADD01/0053/BDG/KMK/2018 Tanggal 28 Februari 2018;
33. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3250 seluas 200 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 4819/1997 Tanggal 11-06-1997 yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar beserta bangunan di atasnya;
34. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1497/ seluas 60 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 2367 Tanggal 8-4-1987 yang terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali beserta bangunan di atasnya;
35. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1441/ seluas 60 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 2368/1987 Tanggal 8-4-1987 yang terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali beserta bangunan di atasnya;
36. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2948 seluas 300 M2 tanggal 20 Juni 1996 Terletak di Kelurahan Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan atas nama Insinyur Putu Suarjana, beserta bangunan di atasnya;
37. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2850 seluas 440 M2 tanggal 20 Juni 1996 Terletak di Kelurahan Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan atas nama Insinyur Putu Suarjana, beserta bangunan di atasnya;
38. Rekening Koran Giro Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Karangasem atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) Periode 01/01/2017 s.d. 31/12/2017;
39. ASLI Cek No. P302233 Tanggal 05/02/2016 sejumlah Rp 1.733.000.000;

Halaman 226 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. ASLI Formulir Setoran No. 010270000445 Tanggal 05/02/2016 sejumlah Rp1.733.000.000;
41. ASLI Cek No. P547291 Tanggal 16/02/2017 sejumlah Rp 500.060.000;
42. ASLI Formulir Transfer No. 0128800669 Tanggal 16/02/2017 sejumlah Rp250.030.000;
43. ASLI Formulir Transfer No. 0128800668 Tanggal 16/02/2017 sejumlah Rp250.030.000;
44. ASLI Cek No. P547293 Tanggal 22/02/2017 sejumlah Rp 82.350.000;
45. ASLI Formulir Setoran No. 14671698 Tanggal 22/02/2017 sejumlah Rp82.350.000;
46. ASLI Cek No. P547294 Tanggal 24/02/2017 sejumlah Rp 650.000.000;
47. COPY Contoh Tanda tangan Nasabah Perusahaan An. CV. Duta Bangun Persadha No. Rek 0111001256;
48. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 597 seluas 4.030 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 68/1997 Tanggal 05-04-1978 yang terletak di Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, beserta bangunan diatasnya
49. Dokumen Asli Permohonan Pengajuan Kredit CV. Sandan Utama, yang terdiri dari :
 - a. Slip Jurnal;
 - b. Persetujuan Permohonan Kredit Nomor: B-0093/BDG/KRD/2016;
 - c. Perjanjian Kredit No: 0046/BDG/KMK/2016;
 - d. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor: 0061/KRD/2016;
 - e. Call Memo;
 - f. Surat Perjanjian Belanja Modal Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMK) STIKOM Bali Jimbaran Nomor: 06/KONTRAK/STIKOM/1/2016;
 - g. Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit (PPPK) Nomor: ADD01/0025/BDG/KMK/2017;
 - h. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: B-0063/BDG/KRD/2017;
 - i. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor 0040/KRD/2018;
 - j. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor: ADD01/0053/BDG/KMK/2018;

Halaman 227 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit Nomor: B-0100/BDG/KRD/2018;
 - l. Surat Permohonan Memperpanjang Jangka Waktu Pelunasan Kredit;
 - m. Ijin-Ijin Usaha (TDP, NPWP, SIUP, KTP, KK, Akta Perusahaan);
 - n. Copy Sertifikat Hak tanggungan;
 - o. Copy Sertifikat Hak Milik;
 - p. Surat Peringatan Pertama (I) Nomor: B-0206/BDG/PNK/2018;
 - q. Surat Peringatan Kedua (II) Nomor: B-340/BDG/PNK/2018;
 - r. Surat Peringatan Ketiga (III) Nomor: B-0429/BDG/PNK/2018;
 - s. Surat Peringatan Ketiga (III) Nomor: B-0458/BDG/PNK/2018;
 - t. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur No. B-1339/BDG/KRD/2019;
50. Dokumen Asli Permohonan Pengajuan Kredit CV. Duta Bangun Persadha, yang terdiri dari :
- a. Memorandum Nomor : B-0154/BDG/Hak/2017;
 - b. Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : B-0088/BDG/KRD/2017;
 - c. Perjanjian Kredit No. : 0041/BDG/KMK/2017;
 - d. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 0047/Krd/2017;
 - e. Call Memo Tgl. 13 Pebruari 2017;
 - f. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan Dan Mebelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor : 19/Kontrak/SMKTI Bali/I/2017;
 - g. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (Pppk) Nomor : Add01/0105/BDG/KMK/2018;
 - h. Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit Nomor : B-0278/Bdg/Krd/2018;
 - i. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 0053/KRD/2018;
 - j. Surat Permohonan Memperpanjang Jangka Waktu Pelunasan Kredit;
 - k. Ijin-Ijin Usaha (TDP, NPWP, SIUP, KTP, KK, Akta Perusahaan);
 - l. Copy Sertifikat Hak Tanggungan;
 - m. Copy Sertifikat Hak Milik;
 - n. Surat Peringatan Pertama (I) Nomor : B-382/BDG/PNK/2018;
 - o. Surat Peringatan Kedua (II) Nomor : B-0448/BDG/PNK/2018;
 - p. Surat Peringatan Pertama (I) Nomor : B-0079/BDG/PNK/2019;
 - q. Surat Peringatan Kedua (II) Nomor : B-0101/BDG/PNK/2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Surat Peringatan Ketiga (Iii) Nomor : B-0121/BDG/PNK/2019;
- s. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur No. B-1592/BDG/KRD/2019;
- t. Surat Permohonan Melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor B-0392/BDG/PNK/2021;
- u. Surat Pemberitahuan Akan Dilelang No. 1743/PI-BIbi/X.2021;
- 51. Dokumen Asli Permohonan Pengajuan Kredit CV. Bangkit Jaya Lestari, yang terdiri dari :
 - a. Memorandum Nomor : B-0296/BDG/HAK/2017;
 - b. Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : B-0242/BDG/KRD/2017;
 - c. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Pengadaan Alat Laboratorium Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (smkti) Bali Global Jimbaran Nomor : 0397/Kontrak/Smkti Bali Jimbaran/III/2017;
 - d. Perjanjian Kredit No. : 0105/Bdg/KMK/2017;
 - e. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 0125/KRD/2017;
 - f. Call Memo Tgl. 20 Maret 2017;
 - g. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : ADD01/0080/BDG/KMK/2018;
 - h. Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit Nomor : B-0299/BDG/KRD/2018;
 - i. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 0098/KRD/2018;
 - j. Surat Permohonan Memperpanjang Jangka Waktu Pelunasan Kredit;
 - k. Ijin-Ijin Usaha (TDP, NPWP, SIUP, KTP, KK, Akta Perusahaan);
 - l. Copy Sertifikat Hak Tanggungan;
 - m. Copy Sertifikat Hak Milik;
 - n. Surat Peringatan Pertama (I) Nomor : B-0343/BDG/PNK/2018;
 - o. Surat Peringatan Kedua (Ii) Nomor : B-0383/BDG/PNK/2018;
 - p. Surat Peringatan Ketiga (Iii) Nomor : B-0459/BDG/PNK/2018;
 - q. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur No. B-1565/BDG/KRD/2019;
 - r. Surat Permohonan Melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor B-0548/BDG/PNK/2021;
 - s. Surat Pemberitahuan Akan Dilelang No. 2149/PI-BIbi/Xii.2021

Halaman 229 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Buku I Tata Cara Analisa Kredit Produktif Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kep. Dir. No:0230/KEP/DIR/KRD/2014 Tanggal 19 Maret 2014
53. Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kep Dir : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015, Tanggal 24-11-2015;
54. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0007/KEP/DIR/KRD/2014 Tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberian Kredit dan Pengelolaan debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Bali;
55. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0152/KEP/DIR/KRD/2015 Tentang Perubahan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0007/KEP/DIR/KRD/2014 Tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberian Kredit dan Pengelolaan debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
56. 1 (satu) bendel Buku Pedoman Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Hal: 633-761 Kep.Dir: 0540/KEP/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 08-12-2020
57. Tanah milik atas nama I Made Sunantha dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1497/seluas 60 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 2367 tanggal 8-4-1987 yang terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali beserta bangunan yang ada di atasnya;
58. Tanah milik atas nama I Made Sunanta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1441/seluas 60m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 2368/1987 tanggal 8-4-1987 yang terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali beserta bangunan yang ada di atasnya;
59. Tanah milik atas nama Doctorandus I Wayan Bagiarta Negara Apoteker dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3250/seluas 200m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 2368/1987 tanggal 8-4-1987 yang terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali beserta bangunan yang ada di atasnya;
60. Tanah milik atas nama Insinyur Putu Suarjana dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2948 seluas 300 M2 tanggal 20 Juni 1996 terletak di Kelurahan Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, beserta bangunan

Halaman 230 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di atasnya;

61. Tanah milik atas nama Insinyur Putu Suarjana dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2850 seluas 440 M2 tanggal 20 Juni 1996 terletak di Kelurahan Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, beserta bangunan yang ada di atasnya;
62. Tanah milik atas nama I Wayan Yuddi Setianugraha dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 597 seluas 4.030 M2 sesuai dengan gambar situasi nomor 68/1997 tanggal 05-04-1978 yang terletak di Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, beserta bangunan yang ada di atasnya;
63. *Uang titipan kerugian negara sejumlah Rp.1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)*
64. *Uang titipan kerugian negara sejumlah Rp.350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta Rupiah)*
65. *Uang titipan kerugian negara sejumlah Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta Rupiah)*
66. *Uang titipan kerugian negara sejumlah Rp3.175.220.426,00 (Tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh enam Rupiah)*
67. Fotocopy Akta Notaris pendirian PT Duta Karya Perkasa (PT DKP) Nomor 91 tanggal 19 Juli 1996;
68. Fotocopy Akta Notaris pendirian PT Duta Karya Perkasa (PT DKP) Nomor 1 tanggal 4 Januari 2021

Menimbang, bahwa barang-barang bukti telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 231 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Bank Pembangunan Daerah Bali didirikan tanggal 5 Juni 1962 dengan Akta Notaris Ida Bagus Ketut Rurus No.131 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Bali. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Pokok Bank Pembangunan Daerah, maka akta notaris tersebut dibatalkan dan selanjutnya Bank didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 6/DPRD.GR/1965 tanggal 9 Pebruari 1965 dengan bentuk Perusahaan Daerah, dan selanjutnya disahkan oleh Menteri Dalam Negeri No. Des.9/21/28-128 tanggal 14 Juli 1965;
- Bahwa benar pemegang saham BPD Bali per 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	BESARNYA	%
1	Pemerintah Propinsi Bali	644.912.000.000	34,65
2	Pemerintah Kabupaten Badung	800.617.000.000	43,02
3	Pemerintah Kota Denpasar	174.476.000.000	9,37
4	Pemerintah Kabupaten Buleleng	59.443.000.000	3,19
5	Pemerintah Kabupaten Karangasam	40.300.000.000	2,17
6	Pemerintah Kabupaten Jembrana	37.092.000.000	1,99
7	Pemerintah Kabupaten Klungkung	31.423.000.000	1,69
8	Pamaerintah Kabupaten Tabanan	30.806.000.000	1,66
9	Pemerintah Kabupaten Gianyar	28.604.000.000	1,54
10	Pemerintah Kabupaten Bangli	13.577.000.000	0,73
		1.861.250.000.000	100

- Bahwa benar terdakwa selaku selaku Wakil Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0384/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 06 Juni 2014 dan selaku Pelaksana Tugas Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor 0716/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 15 November 2016,
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawabnya selaku selaku Wakil Kepala Cabang dan juga sebagai Plt Kepla BPD Bali Cabang Badung
 - a. Mengawasi Operasional Cabang.
 - b. Mengawasi Pelaksanaan Hukum Perbankan dan Administrasi Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan koordinasi dan pengawasan aktifitas Operasional Perbankan antara lain sebagai berikut:
- ❖ Memeriksa dan menandatangani dan memberikan otorisasi
 - ❖ Mengelola kas besar
 - ❖ Mengelola dan menandatangani pengadaan inventaris
 - ❖ Mengawasi/mensupervisi Seksi HAK
- Bahwa benar, pada saat terdakwa sebagai Plt. Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung pernah mengetahui **CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa dengan surat Persetujuan permohonan kredit Nomor B-0242/BDG/KRD/2017 tanggal 23 Maret 2017:**
 - Bahwa benar terdakwa DEWA PUTU SUKADANA, SH, selaku Wakil Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0384/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 06 Juni 2014 dan selaku Pelaksana Tugas Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor 0716/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 15 November 2016
 - **Bahwa benar, terdakwa sebagai Plt Kepala Cabang yang menandatangani Perjanjian Kredit (PK) berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No. 0105/BDG/KMK/2017 tanggal 24 Maret 2017 dengan plafon senilai Rp.1.500.000.000.00, dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan dan harus dilunasi pada tanggal 24 Maret 2018, dengan suku bunga 14 % per tahun;**
 - Bahwa benar, pada saat terdakwa menjabat sebagai Plt Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung tidak ada Fidusia Notariil terhadap Surat Perintah Kerja (SPK) yang dijadikan dasar oleh CV Bangkit Jaya Lestari (BJL) dalam mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) **Standby Loan,**
 - Bahwa benar setelah kredit terealisasi dan masuk ke rekening pinjaman, selanjutnya saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyampaikan pesan dari saksi Sri Wahyuni, S.Km kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. untuk memindahbukukan / pendebetan dana kredit tersebut dari rekening pinjaman

Halaman 233 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Duta Bangun Persadha No. 013.04.03.00366-9, selanjutnya berdasarkan Memorandum Pemindahbukuan Nomor :B-0154/BDG/HAK/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa **Dewa Putu Sukadana, S.H** selaku Wakil Kepala Cabang BPD Badung, perihal pemindahbukuan dengan isi memorandum adalah pemindahbukuan rek. PRK. CV. Duta Bangun Persadha untuk pencairan kredit, pemindahbukuan biaya notaris, biaya asuransi kebakaran & biaya materai dengan uraian memorandum pada intinya sebagai berikut :

- a. Ditransfer ke Rek Giro Cabang Badung 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp 1.436.335.800,00;
 - b. Ditransfer ke Rekening Nomor : 035.01.11.00050-6 atas nama penyedia CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp 2.000.000,00;
 - c. Ditransfer ke Rekening 013.01.12.00097-4 Notaris Denirudin senilai Rp 48.000.000,00;
 - d. Ditransfer ke Rekening 013.01.11.00021-4 PT. Asuransi Bangun Askrida senilai Rp 104.200,00;
 - e. Ditransfer ke Rekening 441.02.01 Pendapatan restitusi harga blangko senilai Rp 60.000,00. padahal pada saat itu saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti tidak ada menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kredit dari rekening pinjaman No. 013.04.03.00366-9 ke rekening giro Cabang Badung 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp 1.436.335.800,00 sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan
- Bahwa setelah Dana tersebut masuk ke Rek Giro BPD Cabang Badung Nomor : 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp1.436.335.800,00 tanggal 16 Februari 2017, kemudian pada tanggal 22 Februari 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km menyuruh saksi Gusti Ayu Putu Budiastuti dan Siti Alvi Laily Hidayati mengirim ke rekening dan mengambil tunai sebagai berikut :
- Saksi Gusti Ayu Budiastuti mengirim ke rekening Bank Mandiri Cabang Veteran Nomor : 1450005636275 atas nama PT. Karya Nirmala sebesar Rp.250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017 ;
 - Saksi Gusti Ayu Budiastuti mengirim ke rekening BNI Jakarta Nomor :

Halaman 234 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0402514238 atas nama Bapak Pamuji sebesar Rp. 250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017 ;

- Siti Alvi Laily Hidayati mengirim ke rekening Bank BPD Bali Nomor : 0100111025435-1 atas nama PT. Duta Karya Perkasa sebesar Rp.82.350.000,00 tertanggal 22 Februari 2017 ;
- Siti Alvi Laily Hidayati mengambil dengan menggunakan Cek : P547294 atas nama CV. Duta Bangun Persadha sebesar Rp. 650.000.000,00 tertanggal 24 Februari 2017

- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret tahun 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km kembali memerintahkan kepada saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyerahkan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), dengan nilai plafon sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan laboratorium Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Jimbaran Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, yang mana permohonan kredit tersebut disiapkan oleh saksi I Gusti Ayu Budiastuti dan saksi I Nyoman Artawan sesuai perintah saksi Sri Wahyuni, S.Km, termasuk membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp 3.109.428.000,00 (tiga miliar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak uang muka diterima, yang pembayaran kontrak dilakukan direkening BPD Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai No. 035.01.11.00047-7 atas nama CV. Bali Jaya Lestari;

- Bahwa atas permohonan kredit tersebut pada tanggal 20 Maret 2017 saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. dan Anak Agung Krisna (masing-masing selaku Analis pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung), membuat *Call Memo* BPD-22 CV. Bangkit Jaya Lestari alamat Jl. Untung Surapati No. 99 X Subagan Tujuan Call : Verifikasi proyek di SMKTI Bali Global Jimbaran, hasil *Call* :

- Memang benar perusahaan mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 0397/Kontrak/SMKTI.Bali Jimbaran/III/2017
- Proyek yang dikerjakan pengadaan alat laboratorium SMKTI Bali Global Jimbaran ;

Halaman 235 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai kontrak Rp 3.109.428.000,00
- **Bahwa call memo tersebut isinya tidak benar karena faktanya saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) bersama I Made Suharsana, SH., MH., selaku Koordinator Kepala Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran tidak pernah menandatangani Surat Perintah Kerja (Kontrak) Pengadaan Alat Laboratorium Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017, dengan nilai Kontrak Rp 3.109.428.000.00 dan pada tahun 2017 Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran tidak mengadakan Alat Laboratorium**
- Bahwa benar setelah disetujuinya permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Bangkit Jaya Lestari tersebut selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti mengajak saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) ke Bank BPD Bali Cabang Badung untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK) No. 0105/BDG/KMK/2017 tanggal 24 Maret 2017 antara saksi Dewa Putu Sukadana, S.H. selaku Pelaksana Tugas Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan penerima kredit Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), dengan plafon pinjaman senilai Rp1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan tujuan kredit adalah untuk modal kerja konstruksi dan pengadaan barang dan jasa, dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017 dan harus dilunasi pada tanggal 24 Maret 2018, dengan suku bunga 14 % per tahun yang direalisasikan pada hari itu juga sebesar Rp 1.485.694.922,87 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen) ke Rekening Pinjaman Nomor : 013.04.03.00369-4
- Bahwa benar setelah kredit terealisasi dan masuk ke rekening pinjaman Nomor : 013.04.03.00369-4, selanjutnya saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyampaikan pesan dari saksi Sri Wahyuni, S.Km kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. untuk memindahbukukan dana kredit tersebut ke rekening CV. Bangkit Jaya Lestari Nomor 022.01.11.00234-2 padahal pada

Halaman 236 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti tidak ada menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kredit sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, selanjutnya I Putu Widyatama Pradipta, S.T. menyampaikan permintaan lisan saksi Sri Wahyuni, S.Km melalui Gusti Ayu Putu Budiastuti tersebut kepada saksi I Wayan Sudana Yasa, SE, selaku Kepala Seksi Hukum dan Administrasi Kredit dan selanjutnya diteruskan kepada terdakwa **Dewa Putu Sukadana, S.H.** selaku Pelaksana Tugas Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Kantor Cabang Badung, selanjutnya terdakwa **Dewa Putu Sukadana, SH** menerbitkan Memorandum Nomor : B-0296/BDG/HAK/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang isinya pembebanan rekening giro atas nama Bangkit Jaya Lestari untuk pembayaran biaya asuransi, biaya notaris, biaya materai dan PBB 2017, kemudian berdasarkan memorandum tersebut, dilakukan pendebitan dari rekening pinjaman nomor : 013.04.03.00369-4 :

1. Ditransfer ke Rekening Giro PT Asuransi Bangun Askrida Nomor 013.01.11.00021-4 sebesar Rp 155.278,00;
 2. Ditransfer ke Rekening Giro PT Asuransi Bangun Askrida Nomor 013.01.11.00021-4 sebesar Rp 170.056,00;
 3. Ditransfer ke Rekening Giro an. Denny Rudin Nomor 013.01.12.00097-4 sebesar Rp 50.000.000,00;
 4. Ditransfer ke Rekening Pendapatan restitusi harga blanko Nomor 441.02.01 sebesar Rp 66.000,00.
 5. Ditransfer ke Rekening Titipan PBB Denpasar Nomor 09.360.232.1714 sebesar Rp 224.040,00;
 6. Ditransfer ke Rekening Giro an. Bangkit Jaya Lestari Nomor 022.01.11.00234-2 sebesar Rp 1.435.079.548,87
- Bahwa berdasarkan Laporan dari hasil Audit dari Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Bali No. R-1443/H.IV.4/07/2022 tanggal 25 Juli 2022, terdapat Kerugian Keuangan Negara Cq PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung sebesar Rp. **4.825.220.426,00** (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	No. PK	Plafond Kredit	Biaya Pengurang	Kerugian
----	--------------	--------	----------------	-----------------	----------



1	CV. BJL	0105/BDG/K MK/2017	Rp. 1.500.000.000	Rp. 66.115.374	Rp. 1.433.884.626
2	CV. SU	0046/BDG/K MK/2016	Rp. 2.000.000.000	Rp. 45.000.000	Rp 1.955.000.000
3	CV. DBP	0041/BDG/K MK/2017	Rp. 1.500.000.000	Rp. 63.664.200	Rp 1.436.335.800
Kerugian Keuangan Negara atas Kredit Fiktif			Rp 5.000.000.000	Rp 174.779.574	Rp 4.825.220.426

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan **Subsidiaritas** yaitu:

Primair Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Subsida Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Lebih Subsida Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat
(1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa, oleh karena surat dakwaan berbentuk subsidaritas sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu jika dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan Lebih Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair dan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dirubah Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah), jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang Melakukan, menyuruh Melakukan Atau Ikut Melakukan Perbuatan
6. **Melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Tentang unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa pengertian mengenai setiap orang merupakan perluasan didalam subyek hukum “barang siapa” yang biasanya diadopsi didalam tindak pidana khusus, dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, di dalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang menunjuk pada manusia.

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “Barang siapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*)

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan secara hukum dalam diri terdakwa terdapat sifat / karakteristik khusus yakni sebagai orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dalam menanggapi keterangan saksi-saksi maupun memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam perkara ini harus dipandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa mengenai “unsur setiap orang” dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum dalam menangani perkara, melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012, antara lain menyebutkan, “Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri (vide SEMA No.7 Tahun 2012, hal. 21);

Menimbang, bahwa Terdakwa **DEWA PUTU SUKADANA, S.H**, selaku pribadi dan Wakil Kepala BPD Bali Cabang Badung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0384/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 06 Juni 2014 dan juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor 0716/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 15 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan surat dakwaan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 huruf C angka 1, maka yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yakni Terdakwa **DEWA PUTU SUKADANA, S.H**, dengan

Halaman 241 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa **DEWA PUTU SUKADANA, S.H** adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada diri Terdakwa; namun demikian apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang “menjadi inti delik” (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah “adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri” dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “**Secara melawan hukum**” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela



karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai 'perbuatan melawan hukum materiil' adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk kedalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno,SH.MH, **Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi**, Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mencakup Pengertian Melawan Hukum Formil dan Materiil, *vide* Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66).

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji,SH.MH, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof.Dr.Indriyanto Seno Aji,SH.MH, Korupsi, **Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana**, Penerbit CV. Aditya Media Jakarta 2007 hal. 441).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dan dikemukakan dimuka persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat terdakwa sebagai Plt. Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung pernah mengetahui **CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa dengan surat Persetujuan permohonan kredit Nomor B-0242/BDG/KRD/2017 tanggal 23 Maret 2017:**
- Bahwa benar terdakwa DEWA PUTU SUKADANA, SH, selaku Wakil Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0384/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 06 Juni 2014 dan selaku Pelaksana Tugas Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor 0716/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 15 November 2016
- **Bahwa benar, terdakwa sebagai Plt Kepala Cabang yang menanda tangani Perjanjian Kredit (PK) berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No. 0105/BDG/KMK/2017 tanggal 24 Maret 2017 dengan plafon senilai Rp.1.500.000.000.00, dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan dan harus dilunasi pada tanggal 24 Maret 2018, dengan suku bunga 14 % per tahun;**
- Bahwa benar, pada saat terdakwa menjabat sebagai Plt Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung tidak ada Fidusia Notariil terhadap Surat Perintah Kerja (SPK) yang dijadikan dasar oleh CV Bangkit Jaya Lestari (BJL) dalam mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) **Standby Loan;**
- Bahwa benar setelah kredit terealisasi dan masuk ke rekening pinjaman, selanjutnya saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyampaikan pesan dari saksi Sri Wahyuni, S.Km kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. untuk memindahbukukan / pendebetn dana kredit tersebut dari rekening pinjaman CV. Duta Bangun Persadha No. 013.04.03.00366-9, selanjutnya berdasarkan Memorandum Pemindahbukuan Nomor :B-0154/BDG/HAK/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditandatangani oleh saksi Dewa Putu Sukadana, S.H selaku Wakil Kepala Cabang BPD Badung, perihal pemindahbukuan dengan isi memorandum adalah pemindahbukuan rek. PRK. CV. Duta Bangun Persadha untuk pencairan kredit, pemindahbukuan biaya notaris, biaya

Halaman 244 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi kebakaran & biaya materai dengan uraian memorandum pada intinya sebagai berikut :

- a. Ditransfer ke Rek Giro Cabang Badung 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp 1.436.335.800,00;
 - b. Ditransfer ke Rekening Nomor : 035.01.11.00050-6 atas nama penyedia CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp 2.000.000,00;
 - c. Ditransfer ke Rekening 013.01.12.00097-4 Notaris Denirudin senilai Rp48.000.000,00;
 - d. Ditransfer ke Rekening 013.01.11.00021-4 PT. Asuransi Bangun Askrida senilai Rp 104.200,00;
 - e. Ditransfer ke Rekening 441.02.01 Pendapatan restitusi harga blangko senilai Rp 60.000,00. padahal pada saat itu saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti tidak ada menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kredit dari rekening pinjaman No. 013.04.03.00366-9 ke rekening giro Cabang Badung 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp 1.436.335.800,00 sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan
- Bahwa benar setelah disetujuinya permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Bangkit Jaya Lestari tersebut selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti mengajak saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) ke Bank BPD Bali Cabang Badung untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK) No. 0105/BDG/KMK/2017 tanggal 24 Maret 2017 antara saksi Dewa Putu Sukadana, S.H. selaku Pelaksana Tugas Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan penerima kredit Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), dengan plafon pinjaman senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan tujuan kredit adalah untuk modal kerja konstruksi dan pengadaan barang dan jasa, dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017 dan harus dilunasi pada tanggal 24 Maret 2018, dengan suku bunga 14 % per tahun yang direalisasikan pada hari itu juga sebesar Rp 1.485.694.922,87 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu

Halaman 245 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus dua puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen) ke Rekening Pinjaman Nomor : 013.04.03.00369-4

- Bahwa benar setelah kredit terealisasi dan masuk ke rekening pinjaman Nomor : 013.04.03.00369-4, selanjutnya saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyampaikan pesan dari saksi Sri Wahyuni, S.Km kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. untuk memindahbukukan dana kredit tersebut ke rekening CV. Bangkit Jaya Lestari Nomor 022.01.11.00234-2 padahal pada saat itu saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti tidak ada menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kredit sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, selanjutnya I Putu Widyatama Pradipta, S.T. menyampaikan permintaan lisan saksi Sri Wahyuni, S.Km melalui Gusti Ayu Putu Budiastuti tersebut kepada saksi I Wayan Sudana Yasa, SE, selaku Kepala Seksi Hukum dan Administrasi Kredit dan selanjutnya diteruskan kepada saksi Dewa Putu Sukadana, S.H. selaku Pelaksana Tugas Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Kantor Cabang Badung, selanjutnya saksi Dewa Putu Sukadana, SH menerbitkan Memorandum Nomor : B-0296/BDG/HAK/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang isinya pembebanan rekening giro atas nama Bangkit Jaya Lestari untuk pembayaran biaya asuransi, biaya notaris, biaya materai dan PBB 2017, kemudian berdasarkan memorandum tersebut, dilakukan pendebitan dari rekening pinjaman nomor : 013.04.03.00369-4 :

1. Ditransfer ke Rekening Giro PT Asuransi Bangun Askrida Nomor 013.01.11.00021-4 sebesar Rp 155.278,00;
2. Ditransfer ke Rekening Giro PT Asuransi Bangun Askrida Nomor 013.01.11.00021-4 sebesar Rp 170.056,00;
3. Ditransfer ke Rekening Giro an. Denny Rudin Nomor 013.01.12.00097-4 sebesar Rp 50.000.000,00;
4. Ditransfer ke Rekening Pendapatan restitusi harga blangko Nomor 441.02.01 sebesar Rp 66.000,00.
5. Ditransfer ke Rekening Titipan PBB Denpasar Nomor 09.360.232.1714 sebesar Rp 224.040,00;
6. Ditransfer ke Rekening Giro an. Bangkit Jaya Lestari Nomor 022.01.11.00234-2 sebesar Rp 1.435.079.548,87

Halaman 246 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.31/1999 adalah pengertian melawan hukum formil (*formil wederechtelijk*) yakni terdakwa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila ada peraturan perundang-undang yang dilanggar oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada terdakwa didasarkan pada perbuatan terdakwa dalam kedudukannya terdakwa sebagai Wakil Kepala BPD Bali Cabang Badung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0384/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 06 Juni 2014 dan juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor 0716/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 15 November 2016;

Menimbang bahwa terdakwa telah menyalahgunakan jabatan dan kedudukannya sebagai Kepala BPD Bali Cabang Badung yang berwenang untuk menyetujui/memberikan kredit, Mengawasi Operasional Pemasaran dan Analisa Kredit, Mengawasi Operasional Pemasaran dan Analisis Dana, Koordinasi dan Pengawasan Aktifitas Penyelamatan Kredit dan Menerapkan dan mengkaji Prosedur Operasional manajemen Resiko

Menimbang, bahwa saksi Drs. I MADE KASNA telah menyetujui kredit atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari dengan menggunakan Surat Perintah Kerja Fiktif sesuai dengan. Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : B-0242/BDG/KRD/2017 24 Maret 2017 dengan maksimum kredit sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjut terdakwa karena jabatan sebagai Plt Kepala BPD Bali Cabang Badung telah mendatangi perjanjian kredit Perjanjian Kredit No. : 0105/Bdg/KMK/2017 tanggal 24 Maret 2017, antara debitur CV. Bangkit Jaya Lestari dengan maksimum kredit sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) selanjutnya terdakwa telah menanda tangani memorandum pencairan kredit CV. Bangkit Jaya Lestari padahal diketahui untuk pencairan kredit Standby Loan tersebut harus menggunakan rekening Virtual Accoun, namun terdakwa langsung merealisasi kredit tersebut ke rekening Giro CV. Bangkit Jaya Lestari dan tidak didukung dengan dokumen rencana penggunaan dari proyek pengadaan meubeler;



Menimbang, bahwa selain dari pada itu terdakwa Dewa Putu Sukadana, S.H juga menandatangani Memorandum Pemindahbukuan Nomor :B-0154/BDG/HAK/2017 tanggal 16 Februari 2017 selaku Wakil Kepala Cabang BPD Badung, perihal persetujuan pemindahbukuan dengan isi memorandum adalah pemindahbukuan rek. PRK. CV. Duta Bangun Persadha dengan maksimum kredit sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus milyar rupiah) sedangkan yang masuk ke rekening CV. Duta Bangun Persadha setelah dikurangi biaya-biaya adalah sebesar Rp1.436.335.800,00 (Satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut pada dasarnya masih dalam lingkup tugas dan jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Cabang BPD Bali Cabang Badung, namun dalam perbuatan tersebut telah terjadi pengalihan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan spesifikasi hukum (*lex spesialis*) yang mengarah pada perbuatan penyalahgunaan wewenang atau kesempatan yang ada atau sarana karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001, dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala BPD Bali Cabang Badung dari pada didakwa melakukan perbuatan “melawan hukum” secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan oleh karena itu sudah sepatutnya unsur perbuatan melawan hukum dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**secara melawan hukum**” dinyatakan tidak dipenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yaitu unsur “**secara melawan hukum**” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Terdakwa didakwa melanggar dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur delik sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan;
6. Melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas yaitu menunjuk diri Terdakwa **DEWA PUTU SUKADANA, S.H** yang menjadi subjek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur ad.1 dalam dakwaan Primer dimuka, pertimbangan mana diambil dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur ‘Setiap Orang’ yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa, namun demikian apakah terdakwa telah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur dakwaan berikutnya;



Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (opzet) terdakwa dan kesalahan/sengaja yang termasuk dalam syarat pemidanaan adalah menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu "menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi" dengan "merugikan keuangan negara", maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan seorang terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negara. Dengan perkataan lain bahwa Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. Selanjutnya Ahli hukum pidana menjelaskan bahwa dalam rumusan Pasal 3 tidak dicantumkan unsur melawan hukum, dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum). Walaupun unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan ini, tetapi menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri tersebut;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/ Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata atau dalam unsur ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan pada persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa setelah administrasi permohonan kredit CV. Duta Bangun Persada (DBP) lengkap, selanjutnya saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi Gusti Ayu Putu Budiastuti menyerahkan permohonan kredit senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. selaku Pelaksana Analisa Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, dengan melampirkan Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan dan Mebelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 tanggal 20 Januari 2017, dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp2.750.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa atas permohonan kredit tersebut pada tanggal 13 Februari 2017 saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T., membuat Call Memo BPD-22 CV. Duta Bangun Persada alamat Banjar Dinas Pengayaman, Temukus Banjar Buleleng tanggal 13 Februari 2017 Bentuk Call : Oleh saksi selaku petugas Analisa Kredit (I Putu Widyatama Pradipta) Tujuan Call Verifikasi hubungan calon Debitur dengan SMKTI Bali Global karangasem Hasil Call :
 - a. SMKTI Bali Global Karangasem memang benar sedang melaksanakan pekerjaan pengadaan barang berupa belanja modal Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair SMKTI Bali Global Karangasem
 - b. b.Nilai Proyek tersebut adalah Rp 2.750.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - c. Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (Kontrak) No.19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 dimana CV. Duta Bangun Persadha ditunjuk sebagai penyedia dimana pembayaran termyn proyek tersebut adalah ke Rek No. 035.01.11.000506 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai
- Bahwa call memo tersebut isinya tidak benar karena faktanya Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha (DBP) bersama

Halaman 251 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Agus Suryadarma P., selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem **tidak pernah** menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 untuk pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair dengan nilai Kontrak termasuk PPN senilai Rp 2.750.000.000,00 dan Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem pada tahun 2017 tidak mengadakan Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair ;

- Bahwa setelah permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Duta Bangun Persadha tersebut disetujui oleh saksi Drs. I Made Kasma selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti mengajak saksi Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha ke Bank BPD Bali Cabang Badung untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK) No 0041/BDG/KMK/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 antara Terdakwa Drs. I Made Kasma selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan Penerima Kredit atas nama Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bagus Persadha (DBP), dengan tujuan kredit Modal Kerja Konstruksi dan Pengadaan Barang & Jasa, plafon pinjaman sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 16 Pebruari 2017 dan harus dilunasi pada tanggal 16 Pebruari 2018, dengan suku bunga 14 % per tahun yang direalisasikan pada tanggal itu juga sebesar Rp 1.486.500.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ribu rupiah) ke rekening pinjaman Nomor : 013.04.03.00366-9 ;
- ***Bahwa setelah kredit terealisasi dan masuk ke rekening pinjaman, selanjutnya saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyampaikan pesan dari saksi Sri Wahyuni, S.Km kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. untuk memindahbukukan / pendebetan dana kredit tersebut dari rekening pinjaman CV. Duta Bangun Persadha No. 013.04.03.00366-9, selanjutnya berdasarkan Memorandum Pemindahbukuan Nomor :B-0154/BDG/HAK/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Dewa Putu Sukadana, S.H selaku Wakil Kepala Cabang BPD Badung, perihal pemindahbukuan dengan isi memorandum adalah pemindahbukuan rek. PRK. CV. Duta Bangun Persadha untuk***

Halaman 252 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan kredit, pemindahbukuan biaya notaris, biaya asuransi kebakaran & biaya materai dengan uraian memorandum pada intinya sebagai berikut :

- a. Ditransfer ke Rek Giro Cabang Badung 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta BangunPersadha (DBP) senilai Rp 1.436.335.800,00;
- b. Ditransfer ke Rekening Nomor : 035.01.11.00050-6 atas nama penyedia CV. Duta BangunPersadha (DBP) senilai Rp 2.000.000,00;
- a. Ditransfer ke Rekening 013.01.12.00097-4 Notaris Denirudin senilai Rp48.000.000,00;
- b. Ditransfer ke Rekening 013.01.11.00021-4 PT. Asuransi Bangun Askrida senilai Rp104.200,00;
- c. Ditransfer ke Rekening 441.02.01 Pendapatan restitusi harga blangko senilai Rp 60.000,00. padahal pada saat itu saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti tidak ada menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kredit dari rekening pinjaman No. 013.04.03.00366-9 ke rekening giro Cabang Badung 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp 1.436.335.800,00 sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan ;
- Bahwa setelah Dana tersebut masuk ke Rek Giro BPD Cabang Badung Nomor : 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp1.436.335.800,00 tanggal 16 Februari 2017, kemudian pada tanggal 22 Februari 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km menyuruh saksi Gusti Ayu Putu Budiastuti dan Siti Alvi Laily Hidayati mengirim ke rekening dan mengambil tunai sebagai berikut :
 - Saksi Gusti Ayu Budiastuti mengirim ke rekening Bank Mandiri Cabang Veteran Nomor : 1450005636275 atas nama PT. Karya Nirmala sebesar Rp.250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017 ;
 - Saksi Gusti Ayu Budiastuti mengirim ke rekening BNI Jakarta Nomor : 0402514238 atas nama Bapak Pamuji sebesar Rp. 250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017 ;
 - Siti Alvi Laily Hidayati mengirim ke rekening Bank BPD Bali Nomor : 0100111025435-1 atas nama PT. Duta Karya Perkasa sebesar Rp.82.350.000,00 tertanggal 22 Februari 2017 ;

Halaman 253 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siti Alvi Laily Hidayati mengambil dengan menggunakan Cek : P547294 atas nama CV. Duta Bangun Persadha sebesar Rp. 650.000.000,00 tertanggal 24 Februari 2017
- Bahwa Saksi Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman atau Kredit Modal Kerjanya pada BPD Bali Cabang Badung karena Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan dan Mebelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 adalah fiktif ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret tahun 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km kembali memerintahkan kepada saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyerahkan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), dengan nilai plafon sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan laboratorium Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Jimbaran Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, yang mana permohonan kredit tersebut disiapkan oleh saksi I Gusti Ayu Budiastuti dan saksi I Nyoman Artawan sesuai perintah saksi Sri Wahyuni, S.Km, termasuk membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp 3.109.428.000,00 (tiga miliar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak uang muka diterima, yang pembayaran kontrak dilakukan direkening BPD Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai No. 035.01.11.00047-7 atas nama CV. Bali Jaya Lestari;
- Bahwa atas permohonan kredit tersebut pada tanggal 20 Maret 2017 saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. dan Anak Agung Krisna (masing-masing selaku Analis pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung), membuat *Call Memo* BPD-22 CV. Bangkit Jaya Lestari alamat Jl. Untung Surapati No. 99 X Subagan Tujuan Call : Verifikasi proyek di SMKTI Bali Global Jimbaran, hasil *Call* :
 - Memang benar perusahaan mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 0397/Kontrak/SMKTI.Bali Jimbaran/III/2017

Halaman 254 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proyek yang dikerjakan pengadaan alat laboratorium SMKTI Bali Global Jimbaran ;
- Nilai kontrak Rp 3.109.428.000,00
- ***Bahwa call memo tersebut isinya tidak benar karena faktanya saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) bersama I Made Suharsana, SH., MH., selaku Koordinator Kepala Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran tidak pernah menandatangani Surat Perintah Kerja (Kontrak) Pengadaan Alat Laboratorium Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017, dengan nilai Kontrak Rp 3.109.428.000.00 dan pada tahun 2017 Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran tidak mengadakan Alat Laboratorium ;***
- Bahwa selanjutnya permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dan call memo yang tidak benar tersebut saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. membuat Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MPK) Nomor : 0125/KRD/2017 tanggal 21 Maret 2017 dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 0125/KRD/2017 tanggal 21 Maret 2017 dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan ***KMK RC Standby Loan***, kemudian diajukan dan langsung disetujui oleh saksi Ida Bagus Gde Bandayuda, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung tanpa melakukan survey dilapangan sebagaimana Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Seksi Kredit yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, dan saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung sekaligus sebagai pemutus kredit juga langsung menyetujui permohonan kredit CV. Bangkit Jaya Lestari tersebut tanpa melakukan pengawasan proses survey dilapangan dan menerbitkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. 0242/BDG/KRD/2017 tanggal 24 Maret 2017;
- ***Bahwa setelah disetujuinya permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Bangkit Jaya Lestari tersebut selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti mengajak saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV.***

Halaman 255 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangkit Jaya Lestari (BJL) ke Bank BPD Bali Cabang Badung untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK) No. 0105/BDG/KMK/2017 tanggal 24 Maret 2017 antara terdakwa Dewa Putu Sukadana, S.H. selaku Pelaksana Tugas Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan penerima kredit Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), dengan plafon pinjaman senilai Rp 1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan tujuan kredit adalah untuk modal kerja konstruksi dan pengadaan barang dan jasa, dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017 dan harus dilunasi pada tanggal 24 Maret 2018, dengan suku bunga 14 % per tahun yang direalisasikan pada hari itu juga sebesar Rp 1.485.694.922,87 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen) ke Rekening Pinjaman Nomor : 013.04.03.00369-4 ;

- Bahwa setelah kredit terealisasi dan masuk ke rekening pinjaman Nomor : 013.04.03.00369-4, selanjutnya saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyampaikan pesan dari saksi Sri Wahyuni, S.Km kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. **untuk memindahbukukan dana kredit tersebut ke rekening CV. Bangkit Jaya Lestari Nomor 022.01.11.00234-2** padahal pada saat itu saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti tidak ada menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kredit sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, selanjutnya I Putu Widyatama Pradipta, S.T. menyampaikan permintaan lisan saksi Sri Wahyuni, S.Km melalui Gusti Ayu Putu Budiastuti tersebut kepada saksi I Wayan Sudana Yasa, SE, selaku Kepala Seksi Hukum dan Administrasi Kredit dan selanjutnya diteruskan kepada **terdakwa Dewa Putu Sukadana, S.H. selaku Pelaksana Tugas Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Kantor Cabang Badung, selanjutnya terdakwa Dewa Putu Sukadana, SH menerbitkan Memorandum Nomor : B-0296/BDG/HAK/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang isinya pembebanan rekening giro atas nama Bangkit Jaya Lestari untuk pembayaran biaya asuransi, biaya notaris, biaya materai dan PBB 2017, kemudian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan memorandum tersebut, dilakukan pendebitan dari rekening pinjaman nomor : 013.04.03.00369-4 :

- a. Ditransfer ke Rekening Giro PT Asuransi Bangun Askrida Nomor 013.01.11.00021-4 sebesar Rp 155.278,00;
 - b. Ditransfer ke Rekening Giro PT Asuransi Bangun Askrida Nomor 013.01.11.00021-4 sebesar Rp 170.056,00;
 - c. Ditransfer ke Rekening Giro an. Denny Rudin Nomor 013.01.12.00097-4 sebesar Rp 50.000.000,00;
 - d. Ditransfer ke Rekening Pendapatan restitusi harga blangko Nomor 441.02.01 sebesar Rp 66.000,00.
 - e. Ditransfer ke Rekening Titipan PBB Denpasar Nomor 09.360.232.1714 sebesar Rp 224.040,00;
 - f. Ditransfer ke Rekening Giro an. Bangkit Jaya Lestari Nomor 022.01.11.00234-2 sebesar Rp 1.435.079.548,87;
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening giro BPD Cabang Karangasem Nomor : 022.01.11.00234-2 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) senilai Rp. 1.435.079.548,87 tanggal 24 Maret 2017, kemudian pada saat itu juga saksi Sri Wahyuni, S.Km menyuruh Gusti Ayu Putu Budiastuti mengambil dengan menggunakan Cek No. : P.287005 atas nama CV. Bankit Jaya Lestari sebesar Rp. 1.431.737.900,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) ;
 - Bahwa Ni Luh Dewi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman atau kredit tersebut karena tidak ada kegiatan pengadaan laboratorium Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Jimbaran, sedangkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp 3.109.428.000,00 (tiga miliar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) No : 0401/BAST/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 adalah fiktif ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa sebagai Plt kepala BPD Bali Cabang Badung yang telah menandatangani Perjanjian Kredit CV. Bangkit Jaya Lestari dan juga telah menanda tangani Memorandum pencairan kredit CV. Bangkit Jaya Lestari serta CV. Duta Bangun Perdana dan ikut melakukan

Halaman 257 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan kelengkapan berkas pengikatan CV. Sandan Utama, telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan BPD Bali sebesar **Rp.4.825.220.426.00 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah)**

Menimbang, bahwa kredit atas nama **CV. Bangkit Jaya Lestari** setelah disetujui oleh saksi Drs. I MADE KASNA selanjutnya dicairkan setelah dipotong biaya sisanya ditransfer ke rekening Giro CV. Bangkit Jaya Lestari sebesar **Rp.1.435.079.548,87 (Satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah dan delapan puluh tujuh sen)**. Selain dari pada itu terhadap Kredit atas nama CV.Sandan Utama setelah disetujui oleh saksi Drs. I MADE KASNA dan dicairkan oleh terdakwa Dewa Putu Sukadana, SH selaku Plt Kepala BPD Cabang Badung setelah dipotong biaya-biaya ditransfer ke rekening Giro **CV.Sandan Utama** sebesar Rp.1.757.880.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Dan begitu juga dengan kredit **CV. Duta Bangun Persadha** setelah disetujui oleh saksi Drs. I MADE KASNA selanjutnya dicairkan dan setelah dipotong biaya-biaya selanjutnya ditransfer ke rekening Giro CV. Duta Bangun Persadha sebesar Rp.1.436.335.800,00 (Satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ribu rupiah).

Menimbang bahwa walaupun akhirnya saksi **SRI WAHYUNI, S.Km** memerintahkan Aryani untuk mengirimkah uang hasil pencairan kredit CV. Sandan Utama yang telah ditransfer ke rekening Giro CV. Sandan Utama tersebut ke rekening PT. Duta Karya Perkasa (DKP) sebesar Rp.1.733.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang mana I KETUT BUDIARSA, S.Km sebagai direktur pada PT. Duta Karya Perkasa.

Menimbang, bahwa walaupun kredit-kredit tersebut dicairkan ke rekening Giro masing-masing dari CV tersebut, namun berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Drs. I Wayan Sumerjaya selaku direktur CV. Sandan Utama, Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha, dan Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lesari menyatakan bahwa **semua hak dan kewajiban** dari CV. Sandan Utama, CV. Duta Bangun Persadha dan CV. Bangkit Jaya Lesari ditanggung oleh saksi SRI WAHYUNI,

Halaman 258 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Km termasuk juga yang menggunakan uang hasil pencairan kredit semua CV tersebut.

Menimbang, bahwa dari pencairan kredit CV. Sandan Utama, CV. Bangkit Jaya Lestari dan CV. Duta Bangun Persadha, menurut keterangan direktur masing-masing CV tersebut dan diperkuat dengan keterangan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti dan I Nyoman Artawan (karyawan saksi SRI WAHYUNI, S.Km) semua uang hasil pencairan tersebut dipergunakan dan dikelola oleh saksi SRI WAHYUNI, S.Km baik untuk kepentingan usaha nya maupun untuk keperluan **Yayasan Dharma Kertha Nugraha** milik saksi **SRI WAHYUNI, S.Km** yang mengelola sekolah SMKTI dan STIKOM di Jembaran dan juga di Karang Asam. Sehingga pihak yang diuntungkan adalah saksi SRI WAHYUNI, S.Km yang mempergunakan hasil pencairan kredit CV. Sandan Utama, CV. Bangkit Jaya Lestari dan CV. Duta Bangun Persadha tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun yang mengajukan dan menerima kredit adalah CV. Sandan Utama, CV. Bangkit Jaya Lestari, CV. Duta Bangun Persadha, namun yang diuntungkan dalam hal ini adalah saksi **SRI WAHYUNI, S.Km** karena ybs lah yang menggunakan uang hasil kreditnya serta yang bertanggung jawab terhadap semua CV tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”, sehingga sudah sepatutnya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dinyatakan terbukti secara hukum;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (peristilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2017 saksi SriWahyuni, S.Km mengajukan kredit pada Bank BPD Bali Cabang Badung dengan menggunakan CV. Duta Bangun Persada (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) dengan cara memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti dan saksi I Nyoman Artawan untuk membuat / mengurus semua administrasi permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa atas nama CV. Duta Bangun Persada (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) ;
- Bahwa setelah administrasi permohonan kredit CV. Duta Bangun Persada (DBP) lengkap, selanjutnya saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi Gusti Ayu Putu Budiastuti menyerahkan permohonan kredit senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. selaku Pelaksana Analisa Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung, dengan melampirkan Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 tanggal 20 Januari 2017, dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa atas permohonan kredit tersebut pada tanggal 13 Februari 2017 saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T., membuat Call Memo BPD-22 CV. Duta Bangun Persada alamat Banjar Dinas Pengayaman, Temukus Banjar Buleleng tanggal 13 Februari 2017 Bentuk Call : Oleh saksi selaku petugas Analisa Kredit (I Putu Widyatama Pradipta) Tujuan Call Verifikasi hubungan calon Debitur dengan SMKTI Bali Global karangasem Hasil Call :

1. SMKTI Bali Global Karangasem memang benar sedang melaksanakan pekerjaan pengadaan barang berupa belanja modal Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair SMKTI Bali Global Karangasem
- b. Nilai Proyek tersebut adalah Rp 2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- c. Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (Kontrak) No.19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 dimana CV. Duta Bangun Persadha ditunjuk sebagai penyedia dimana pembayaran termyn proyek tersebut adalah ke Rek No. 035.01.11.000506 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai

- Bahwa call memo tersebut isinya tidak benar karena faktanya Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha (DBP) bersama Made Agus Suryadarma P., selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem **tidak pernah** menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Kontrak Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 untuk pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair dengan nilai Kontrak termasuk PPN senilai Rp 2.750.000.000,00 dan Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem pada tahun 2017 tidak mengadakan Alat Peraga Pendidikan dan Meubelair ;

- Bahwa atas permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dan call memo yang

Halaman 261 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar tersebut saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 0047/KRD/2017 tanggal 09 Pebruari 2017 dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan **KMK RC Standby Loan**, kemudian diajukan dan langsung disetujui oleh saksi Ida Bagus Gde Bandayuda, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung tanpa melakukan survey dilapangan sebagaimana Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Seksi Kredit yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, dan kemudian permohonan kredit CV. Duta Bangun Persadha tersebut disetujui saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung sekaligus sebagai pemutus kredit tanpa melakukan pengawasan proses survey dilapangan dan diterbitkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0088/BDG/KRD/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 ;

- Bahwa setelah permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Duta Bangun Persadha tersebut disetujui oleh saksi Drs. I Made Kasna selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti mengajak saksi Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha ke Bank BPD Bali Cabang Badung untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK) No 0041/BDG/KMK/2017 tanggal 16 Pebruari 2017 antara Terdakwa Drs. I Made Kasna selaku Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan Penerima Kredit atas nama Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bagus Persadha (DBP), dengan tujuan kredit Modal Kerja Konstruksi dan Pengadaan Barang & Jasa, plafon pinjaman sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 16 Pebruari 2017 dan harus dilunasi pada tanggal 16 Pebruari 2018, dengan suku bunga 14 % per tahun yang direalisasikan pada tanggal itu juga sebesar Rp 1.486.500.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ribu rupiah) ke rekening pinjaman Nomor : 013.04.03.00366-9 ;
- **Bahwa setelah kredit terealisasi dan masuk ke rekening pinjaman, selanjutnya saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyampaikan pesan dari saksi Sri Wahyuni, S.Km kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta,**

Halaman 262 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.T. untuk memindahbukukan / pendebetan dana kredit tersebut dari rekening pinjaman CV. Duta Bangun Persadha No. 013.04.03.00366-9, selanjutnya berdasarkan Memorandum Pemindahbukuan Nomor :B-0154/BDG/HAK/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa Dewa Putu Sukadana, S.H selaku Wakil Kepala Cabang BPD Badung, perihal pemindahbukuan dengan isi memorandum adalah pemindahbukuan rek. PRK. CV. Duta Bangun Persadha untuk pencairan kredit, pemindahbukuan biaya notaris, biaya asuransi kebakaran & biaya materai dengan uraian memorandum pada intinya sebagai berikut :

- a. Ditransfer ke Rek Giro Cabang Badung 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta BangunPersadha (DBP) senilai Rp 1.436.335.800,00;
 - b. Ditransfer ke Rekening Nomor : 035.01.11.00050-6 atas nama penyedia CV. Duta BangunPersadha (DBP) senilai Rp 2.000.000,00;
 - d. Ditransfer ke Rekening 013.01.12.00097-4 Notaris Denirudin senilai Rp 48.000.000,00;
 - e. Ditransfer ke Rekening 013.01.11.00021-4 PT. Asuransi Bangun Askrida senilai Rp104.200,00;
 - f. Ditransfer ke Rekening 441.02.01 Pendapatan restitusi harga blangko senilai Rp 60.000,00. padahal pada saat itu saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti tidak ada menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kredit dari rekening pinjaman No. 013.04.03.00366-9 ke rekening giro Cabang Badung 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp 1.436.335.800,00 sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan ;
- Bahwa setelah Dana tersebut masuk ke Rek Giro BPD Cabang Badung Nomor : 013.01.11.00125-6 atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) senilai Rp1.436.335.800,00 tanggal 16 Februari 2017, kemudian pada tanggal 22 Februari 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km menyuruh saksi Gusti Ayu Putu Budiastuti dan Siti Alvi Laily Hidayati mengirim ke rekening dan mengambil tunai sebagai berikut :
- Saksi Gusti Ayu Budiastuti mengirim ke rekening Bank Mandiri Cabang Veteran Nomor : 1450005636275 atas nama PT. Karya Nirmala sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017 ;

- Saksi Gusti Ayu Budiastuti mengirim ke rekening BNI Jakarta Nomor : 0402514238 atas nama Bapak Pamuji sebesar Rp. 250.000.000,00, tertanggal 16 Februari 2017 ;
- **Siti Alvi Laily Hidayati mengirim ke rekening Bank BPD Bali Nomor : 01001111025435-1 atas nama PT. Duta Karya Perkasa sebesar Rp.82.350.000,00 tertanggal 22 Februari 2017 ;**
- Siti Alvi Laily Hidayati mengambil dengan menggunakan Cek : P547294 atas nama CV. Duta Bangun Persadha sebesar Rp. 650.000.000,00 tertanggal 24 Februari 2017
- Bahwa Saksi Putu Aryani Kusumawathi selaku Direktur CV. Duta Bangun Persadha tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman atau Kredit Modal Kerjanya pada BPD Bali Cabang Badung karena Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan dan Mebelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 adalah fiktif ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret tahun 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km kembali memerintahkan kepada saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyerahkan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), dengan nilai plafon sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan laboratorium Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Jimbaran Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, yang mana permohonan kredit tersebut disiapkan oleh saksi I Gusti Ayu Budiastuti dan saksi I Nyoman Artawan sesuai perintah saksi Sri Wahyuni, S.Km, termasuk membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp 3.109.428.000,00 (tiga miliar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak uang muka diterima, yang pembayaran kontrak dilakukan direkening BPD Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai No. 035.01.11.00047-7 atas nama CV. Bali Jaya Lestari;
- Bahwa atas permohonan kredit tersebut pada tanggal 20 Maret 2017 saksi I

Halaman 264 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Widyatama Pradipta, S.T. dan Anak Agung Krisna (masing-masing selaku Analis pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung), membuat *Call Memo* BPD-22 CV. Bangkit Jaya Lestari alamat Jl. Untung Surapati No. 99 X Subagan Tujuan Call : Verifikasi proyek di SMKTI Bali Global Jimbaran, hasil *Call* :

- Memang benar perusahaan mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 0397/Kontrak/SMKTI.Bali Jimbaran/III/2017
- Proyek yang dikerjakan pengadaan alat laboratorium SMKTI Bali Global Jimbaran ;
- Nilai kontrak Rp 3.109.428.000,00

- ***Bahwa call memo tersebut isinya tidak benar karena faktanya saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) bersama I Made Suharsana, SH., MH., selaku Koordinator Kepala Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran tidak pernah menandatangani Surat Perintah Kerja (Kontrak) Pengadaan Alat Laboratorium Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017, dengan nilai Kontrak Rp 3.109.428.000.00 dan pada tahun 2017 Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan Informatika (SMTKI) Bali Global Jimbaran tidak mengadakan Alat Laboratorium ;***

- Bahwa selanjutnya permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dan call memo yang tidak benar tersebut saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. membuat Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MPK) Nomor : 0125/KRD/2017 tanggal 21 Maret 2017 dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor : 0125/KRD/2017 tanggal 21 Maret 2017 dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan ***KMK RC Standby Loan***, kemudian diajukan dan langsung disetujui oleh saksi Ida Bagus Gde Bandayuda, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi Pemasaran Kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung tanpa melakukan survey lapangan sebagaimana Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Seksi Kredit yang tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, dan saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung sekaligus sebagai pemutus kredit juga langsung menyetujui permohonan

Halaman 265 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit CV. Bangkit Jaya Lestari tersebut tanpa melakukan pengawasan proses survey dilapangan dan menerbitkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. 0242/BDG/KRD/2017 tanggal 24 Maret 2017;

- **Bahwa setelah disetujuinya permohonan kredit yang diajukan oleh CV. Bangkit Jaya Lestari tersebut selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2017 saksi Sri Wahyuni, S.Km memerintahkan saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti mengajak saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) ke Bank BPD Bali Cabang Badung untuk menandatangani Perjanjian Kredit (PK) No. 0105/BDG/KMK/2017 tanggal 24 Maret 2017 antara terdakwa Dewa Putu Sukadana, S.H. selaku Pelaksana Tugas Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan penerima kredit Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), dengan plafon pinjaman senilai Rp 1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan tujuan kredit adalah untuk modal kerja konstruksi dan pengadaan barang dan jasa, dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017 dan harus dilunasi pada tanggal 24 Maret 2018, dengan suku bunga 14 % per tahun yang direalisasikan pada hari itu juga sebesar Rp 1.485.694.922,87 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen) ke Rekening Pinjaman Nomor : 013.04.03.00369-4 ;**
- Bahwa setelah kredit terealisasi dan masuk ke rekening pinjaman Nomor : 013.04.03.00369-4, selanjutnya saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti menyampaikan pesan dari saksi Sri Wahyuni, S.Km kepada saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. **untuk memindahbukukan dana kredit tersebut ke rekening CV. Bangkit Jaya Lestari Nomor 022.01.11.00234-2** padahal pada saat itu saksi I Gusti Ayu Putu Budiastuti tidak ada menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kredit sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan, selanjutnya I Putu Widyatama Pradipta, S.T. menyampaikan permintaan lisan saksi Sri Wahyuni, S.Km melalui Gusti Ayu Putu Budiastuti tersebut kepada saksi I Wayan Sudana Yasa, SE, selaku Kepala Seksi Hukum dan Administrasi Kredit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diteruskan kepada **terdakwa Dewa Putu Sukadana, S.H. selaku Pelaksana Tugas Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Kantor Cabang Badung, selanjutnya terdakwa Dewa Putu Sukadana, SH menerbitkan Memorandum Nomor : B-0296/BDG/HAK/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang isinya pembebanan rekening giro atas nama Bangkit Jaya Lestari untuk pembayaran biaya asuransi, biaya notaris, biaya materai dan PBB 2017, kemudian berdasarkan memorandum tersebut, dilakukan pendebitan dari rekening pinjaman nomor : 013.04.03.00369-4 :**

- a. Ditransfer ke Rekening Giro PT Asuransi Bangun Askrida Nomor 013.01.11.00021-4 sebesar Rp 155.278,00;
 - b. Ditransfer ke Rekening Giro PT Asuransi Bangun Askrida Nomor 013.01.11.00021-4 sebesar Rp 170.056,00;
 - c. Ditransfer ke Rekening Giro an. Denny Rudin Nomor 013.01.12.00097-4 sebesar Rp 50.000.000,00;
 - d. Ditransfer ke Rekening Pendapatan restitusi harga blanko Nomor 441.02.01 sebesar Rp 66.000,00.
 - e. Ditransfer ke Rekening Titipan PBB Denpasar Nomor 09.360.232.1714 sebesar Rp 224.040,00;
 - f. Ditransfer ke Rekening Giro an. Bangkit Jaya Lestari Nomor 022.01.11.00234-2 sebesar Rp 1.435.079.548,87;
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening giro BPD Cabang Karangasem Nomor : 022.01.11.00234-2 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) senilai Rp. 1.435.079.548,87 tanggal 24 Maret 2017, kemudian pada saat itu juga saksi Sri Wahyuni, S.Km menyuruh Gusti Ayu Putu Budiastuti mengambil dengan menggunakan Cek No. : P.287005 atas nama CV. Bankit Jaya Lestari sebesar Rp. 1.431.737.900,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku penerima kredit tidak pernah melakukan pembayaran atas kredit tersebut, kemudian pada tanggal 19 Maret 2018, saksi Ni Luh Desi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan Kredit Modal Kerja yang jatuh tempo tanggal 24 Maret 2018 dengan alasan karena uang untuk pelunasan tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan

Halaman 267 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal kerja usaha, dan permohonan perpanjangan tersebut disetujui oleh I G. A. Gede Suadnyana, S.T, selaku Kepala Kantor Bank Pembangunan Bali Cabang Badung dengan Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit No. B-0299/BDG/KRD/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dilengkapi dengan hasil analisa yang dituangkan dalam Memorandum Pengusulan dan Persetujuan Kredit (MPK) Nomor : 0098/KRD/2018 tanggal 12 Maret 2018 ;

- Bahwa Ni Luh Dewi Susilawati selaku Direktur CV. Bangkit Jaya Lestari tidak pernah melakukan pembayaran atas pinjaman atau kredit tersebut karena tidak ada kegiatan pengadaan laboratorium Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Jimbaran, sedangkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai kontrak termasuk PPN senilai Rp 3.109.428.000,00 (tiga miliar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) No : 0401/BAST/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 adalah fiktif ;
- Bahwa proses persetujuan Kredit Modal Kerja (KMK) yang diajukan CV Sandan Utama (SU), CV. Duta Bagus Persadha (DBP) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) melalui saksi I Putu Widyatama Pradipta, S.T. selaku analis kredit dilakukan **dengan menggunakan kelengkapan administrasi yang tidak benar**, yang kemudian telah disetujui oleh saksi Ida Bagus Bandayuda, S.E., M.M dan telah disetujui dan diputuskan oleh saksi Drs. I Made Kasna selaku Kepala BPD Bali Cabang Badung dan terdakwa **DEWA PUTU SUKADANA, SH selaku Pelaksana Tugas Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung** tanpa prosedur kredit yang benar, selanjutnya dana kredit tersebut telah dilakukan pemindahbukuan dari rekening pinjaman ke rekening giro umum tanpa dokumen persyaratan penarikan kredit *Standby loan* telah bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 dan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0007/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberi Kredit dan Pengelolaan Debitur serta Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas ;

Halaman 268 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa DEWA PUTU SUKADANA, SH bersama-sama dengan saksi Drs. I Made Kasna, I Ketut Budiarsa, S.Km dan Sri Wahyuni, S.Km telah menambah kekayaan Sri Wahyuni, S.Km sebesar Rp3.009.870.426,00 (tiga milyar sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dan memperkaya I Ketut Budiarsa, S.Km selaku direktur PT. Duta Karya Perkasa sebesar Rp 1.815.350.000,00 (satu milyar delapan ratus lima belas Juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada terdakwa didasarkan pada perbuatan terdakwa dalam kedudukannya sebagai Wakil Kepala P.T. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi P.T. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor : 0384/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 06 Juni 2014 dan selaku Pelaksana Tugas Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Nomor 0716/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 15 November 2016

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyalahgunakan jabatan dan kedudukannya sebagai wakil Kepala BPD Bali Cabang Badung yang berwenang untuk Mengawasi Operasional Pemasaran dan Analisa Kredit, Mengawasi Operasional Pemasaran dan Analisis Dana, Koordinasi dan Pengawasan Aktifitas Penyelamatan Kredit, Menerapkan dan mengkaji Prosedur Operasional manajemen Resiko

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut terdakwa telah merealisasi dan mencairkan kredit yang telah disetujui oleh Kepala Cabang yaitu saksi Drs. I MADE KASNA untuk CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) dengan SPPK No. Surat Persetujuan Permohonan Kredit No. 0242/BDG/KRD/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. I MADE KASNA selanjutnya terdakwa telah menandatangani perjanjian (PK) No. 0105/BDG/KMK/2017 tanggal 24 Maret 2017 antara terdakwa Dewa Putu Sukadana, S.H. dengan debitur dengan plafon pinjaman senilai Rp1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), tujuan kredit adalah untuk modal kerja konstruksi dan pengadaan barang dan jasa, jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa Dewa Putu Sukadana, SH pada hari yang sama tanggal 24 Maret 2017 telah mencairkan kredit atas nama CV.

Halaman 269 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkit Jaya Lestari tersebut kerekening Gironya tanpa membuatkan menerbitkan Memorandum Nomor : B-0296/BDG/HAK/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang isinya pembebanan rekening giro atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari untuk pembayaran biaya asuransi, biaya notaris, biaya materai dan PBB 2017, kemudian berdasarkan memorandum tersebut, dilakukan pendebitan dari rekening pinjaman nomor : 013.04.03.00369-4. Namun dalam pencairan kredit tersebut CV. Bangkit Jaya Lestari tidak ada menyerahkan dokumen persyaratan penarikan kredit sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan:

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terdakwa Dewa Putu Sukadana, SH selaku Plt Wakil Kepala Cabang BPD Badung juga telah mencairkan pinjaman CV. Duta Bangun Persadha No. 013.04.03.00366-9, berdasarkan Memorandum Pemindahbukuan Nomor : B-0154/BDG/HAK/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditandatangani oleh **Terdakwa Dewa Putu Sukadana, S.H.**, perihal pemindahbukuan dengan isi memorandum adalah pemindahbukuan rek. PRK. Padahal diketahui untuk pencairan kredit Konstruksi tersebut tidak dapat langsung ke rekening nasabah namun melalui rekening Virtual Account, serta penarikannya harus secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dari pekerjaan proyek yang dikerjakan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah menandatangani Perjanjian Kredit CV. Bangkit Jaya Lestari dan menandatangani Memorandum Pemindahbukuan/Pencairan Kredit CV. Bangkit Jaya Lestari dan juga CV. Duta Bangun Persada yang tidak didukung dengan data yang otentik yang tidak sesuai dengan SOP pencairan kredit untuk konstruksi, maka terdakwa DEWA PUTU SUKADANA, SH telah melanggar tugas dan kewajibannya sebagai Plt Kepala BPD Cabang Badung yaitu Menerapkan Sistem Prosedure Operasional (SOP) Kredit pada SOP Bali.

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” dan selanjutnya secara hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 270 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Ad. 4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : ”bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara”;

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 25/PUU-XIV/2016 menyatakan frasa/kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dinyatakan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengikatnya kata “ dapat” dalam kaitannya dengan kerugian negara menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UUNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materiil. Sehingga kerugian negara atau kerugian pereknomian negara harus dibuktikan secara nyata/ riil; dengan kata lain penghitungan kerugian negara tidak bisa hanya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarkan kepada potensi kehilangan (*potential loss*), melainkan harus didasarkan pada kerugian yang nyata (*actual loss*)

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara";

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi merugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 4 Tahun 2016 Tentang Rumusan Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 dinyatakan bahwa selain BPK/BPKP/Inspektorat/ SKPD yang merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara, maka dalam hal tertentu Majelis hakim berdasarkan persidangan dapat menilai adanya dan besarnya kerugian negara;

Halaman 272 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditambah dan diperubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menyebutkan “ yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk”

Menimbang, berdasarkan fakta fakta sebagaimana dikemukakan dimuka persidangan sebagai berikut :

- **Bahwa benar Bank Pembangunan Daerah Bali didirikan tanggal 5 Juni 1962 dengan Akta Notaris Ida Bagus Ketut Rurus No.131 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Bali. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Pokok Bank Pembangunan Daerah, maka akta notaris tersebut dibatalkan dan selanjutnya Bank didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 6/DPRD.GR/1965 tanggal 9 Pebruari 1965 dengan bentuk Perusahaan Daerah, dan selanjutnya disahkan oleh Menteri Dalam Negeri No. Des.9/21/28-128 tanggal 14 Juli 1965;**
- Bahwa benar pemegang saham BPD Bali per 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	BESARNYA	%
1	Pemerintah Propinsi Bali	644.912.000.000	34,65
2	Pemerintah Kabupaten Badung	800.617.000.000	43,02
3	Pemerintah Kota Denpasar	174.476.000.000	9,37
4	Pemerintah Kabupaten Buleleng	59.443.000.000	3,19
5	Pemerintah Kabupaten Karangasam	40.300.000.000	2,17
6	Pemerintah Kabupaten Jembrana	37.092.000.000	1,99
7	Pemerintah Kabupaten Klungkung	31.423.000.000	1,69
8	Pamaerintah Kabupaten Tabanan	30.806.000.000	1,66
9	Pemerintah Kabupaten Gianyar	28.604.000.000	1,54
10	Pemerintah Kabupaten Bangli	13.577.000.000	0,73
		1.861.250.000.000	100

- Bahwa benar terdapat realisasi pencairan kredit debitur pada BPD Cabang Badung kreditnya yang mengalami kolektibilitas macet sebagai berikut;

No	Nama Nasabah	No. PK	Tanggal PK	Plafond Kredit
1	CV. Bangkit Jaya Lestari	0105/BDG/KMK/2017		Rp. 1.500.000.000
2	CV. Sandan Utama	0046/BDG/KMK/2016		Rp. 2.000.000.000



3	CV. Duta Bangun Persada	0041/BDG/KMK/2017		Rp. 1.500.000.000
				Rp 5.000.000.000

- Bahwa benar atas pencairan kredit tersebut menggunakan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang tidak ada pekerjaannya alias fiktif masing-masing sebagai berikut;
 - a. KREDIT atas nama CV. Bangkit Jaya Abadi limit kredit Rp.1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) menggunakan Surat Perintah Kerja Fiktif berupa SPK No. 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jembaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 senilai Rp.3.109.428.000,00 (Tiga milyar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
 - b. KREDIT atas nama CV. Duta Bangun Persada limit kredit Rp.1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) menggunakan Surat Perintah Kerja Fiktif No.SPK-19/KONTRAK/SMKTI Bali/2017 tanggal 20 Januari 2017 senilai Rp.2.750.000.000,00 (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - c. KREDIT atas nama CV. Sandan Utama limit kredit Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif No. 06/KONTRAK/STIKOM/I/206 tanggal 16 Januari 2016 senilai Rp.2.700.000.00,00 (Dua milyar tujuh ratus juta rupiah)
- Bahwa benar kerugian yang diderita oleh BPD Bali Cabang Badung akibat kredit macet tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian Bisnis, namun apabila dalam pemberian kredit tersebut terdapat SOP proses kredit yang dilanggar, maka kerugian BPD Bali tersebut dapat dikategorikan sebagai Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan keterangan Ahli Syakran Rudy, SE, MM dari Kepala Sub Direktorat Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum Direktorat Sistem Pembendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Bahwa berdasarkan Laporan dari hasil Audit dari Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Bali No. R-1443/H.IV.4/07/2022 tanggal 25 Juli 2022, terdapat Kerugian Keuangan Negara Cq PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung sebesar Rp.4.825.220.426,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



No	Nama Nasabah	No. PK	Plafond Kredit	Biaya Pengurang	Kerugian
1	CV. BJL	0105/BDG/K MK/2017	Rp. 1.500.000.000	Rp. 66.115.374	Rp. 1.433.884.626
2	CV. SU	0046/BDG/K MK/2016	Rp. 2.000.000.000	Rp. 45.000.000	Rp 1.955.000.000
3	CV. DBP	0041/BDG/K MK/2017	Rp. 1.500.000.000	Rp. 63.664.200	Rp 1.436.335.800
Kerugian Keuangan Negara atas Kredit Fiktif			Rp 5.000.000.000	Rp 174.779.574	Rp 4.825.220.426

Menimbang, bahwa seluruh saham dari PT BPD Bali adalah pemerintah daerah Bali mulai dari Propinsi Bali dan sembilan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Propinsi Bali, sehingga dengan demikian telah nyata keuangan BPD Bali merupakan bagian dari keuangan Negara dengan demikian Kerugian dari PT BPD Bali adalah merupakan kerugian perekenomian negara;

Menimbang, bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Auditor dari Tim Auditor Jaksa Kejaksaan Tinggi Bali dengan Laporan Nomor : R-1443/H.IV.4/07/2022 tanggal 25 Juli 2022, terdapat kerugian negara Cq PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung sebesar **Rp.4.825.220.426,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah)**. Kerugian tersebut adalah akibat dari kredit-kredit yang diputuskan/disetujui oleh terdawa yang menjadi macet yang terdiri dari sebagai berikut :

- CV. Bangkit Jaya Lestari sebesar Rp.1.433.884.626,00
- CV. Sandan Utama sebesar Rp.1.955.000.000,00
- CV. Duta Bangun Persada sebesar Rp.1.436.335.800,00,

Sehingga majelis hakim sependapat atas kerugian BPD Bali Cabang Badung yang menjadi Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar yang disampaikan oleh Auditor dari Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Bali yaitu dengan total sebesar **Rp.4.825.220.426,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah)**,

Menimbang, bahwa dari fakta dalam persidangan tersebut, maka kerugian keuangan negara menurut majelis hakim adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.825.220.426,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah adanya kerugian negara yang nyata, maka dari itu unsur “**dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**” secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 telah terbukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau Pasal lain yang telah di “juncto” kan dengan pasal tersebut yaitu pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Unsur ke-5 : Yang Melakukan, menyuruh Melakukan Atau Ikut Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang tiada lain merupakan bentuk penyertaan untuk menyatakan diihukum sebagai pelaku tindak pidana. “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”, bahwa unsur penyertaan ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsure utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan delik penyertaan ini Majelis Hakim merujuk pada pendapat Suharto, RM, yang menyatakan bahwa biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya : orang yang melakukan delik yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaannya ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu person dan berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai satu kesatuan (vide Suharto, RM, SH, Hukum Pidana Materiil, Edisi ke II Sinar Grafika, 1991, Halaman 75)

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh Adamo Chazawi mengatakan bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu keasamaan kehendak antara beberapa orang(Pembuat

Halaman 276 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa pemufakatan yang rapid an formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (Vide Drs. Adam Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 101)

Menimbang bahwa dengan memperhatikan doktrin diatas, maka dapat dikualifisir sebagai *deelneming* atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerjasama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti suart yang ditunjukan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar kredit yang diajukan oleh CV. Sandan Utama (SU) pada tahun 2016, CV. Duta Bangun Persadha (DBP), dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) tahun 2017, merupakan jenis Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa, dan ketiga CV tersebut atas perintah saksi SRI WAHYUNI, S.Km telah membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif pada tahun 2016 dan tahun 2017 masing-masing sebagai berikut :
 - a. Surat Perjanjian Nomor : 06/Kontrak/STIKOM/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 CV. Sandan Utama (SU) untuk pekerjaan pengadaan Sarana dan Prasarana
 - b. Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Nomor : 19/KONTRAK/SMKTI Bali/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 CV. Duta Bangun Persadha (DBP) untuk pekerjaan pengadaan Alat Pendidikan dan Meubelair
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 0397/KONTRAK/SMKTI Bali Jimbaran/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) untuk pekerjaan Alat Laboratorium
- **Bahwa benar walaupun saksi SRI WAHYUNI, S.Km tidak mempunyai jabatan pada PT. Duta Karya Perkasa, namun yang mengurus keuangan dari PT. Duta Karya Perkasa adalah saksi begitu juga dengan keuangan dari sekolah STIKOM dan SMKTI yang dimiliki oleh Yayasan Dharma**

Halaman 277 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kertha Nugraha dan ketua Yayasan tersebut adalah I Ketut Budiarsa (suami dari saksi);

- Bahwa yang membuat Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan (BAST) CV. Sandan Utama (SU) untuk pengadaan Sarana Prasarana di SMKTI Bali Global Jimbaran tahun 2016 baru saksi lihat dan dibandingkan dengan yang tertera dalam Perjanjian Kontrak (PK) dan Koordinator STIKOM Bali Global Jimbaran I Nyoman Artawan atas Suruhan dari saksi;
- Bahwa yang membuat Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan (BAST) CV. Duta Bangun Persadha (DBP), untuk pengadaan Alat Pendidikan dan Meubelair di SMKTI Bali Karangasem tahun 2017 baru saksi lihat dan dibandingkan dengan yang tertera dalam Perjanjian Kontrak (PK) dan Kepala Sekolah SMKTI Karangasem I Nyoman Artawan atas Suruhan dari saksi;
- Bahwa yang membuat Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan (BAST) CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL), untuk pengadaan Alat Laboratorium di SMKTI Bali Global Jimbaran tahun 2017 baru saksi lihat dan dibandingkan dengan yang tertera dalam Perjanjian Kontrak (PK) dan Kepala Sekolah SMKTI Bali Global Jimbaran adalah I Nyoman Artawan atas Suruhan dari saksi
- Bahwa benar saksi SRI WAHYUNI, S.Km juga melakukan perubahan Akte CV yang akan mengajukan kredit ke BPD Badung dengan mengganti pesero komanditer guna untuk memenuhi agunan tambahan yang akan diserahkan karena agunan tambahan yang diserahkan adalah atas nama masing-masing pesero komanditer sebagai berikut:
 - a. CV. Sandan Utama perubahan akta No. 42 tanggal 15 Januari 2016 dengan merubah pesero komanditer menjadi I **Wayan Yuddi Setia Nugraha** sedangkan perjanjian kreditnya tanggal 4 Februari 2016.
 - b. CV. Duta Bangun Persadha perubahan akta No. 06 tanggal **13 Februari 2017** dengan merubah pesero komanditer menjadi **Putu Suarjana** sedangkan perjanjian kreditnya tanggal **16 Februari 2017**;
 - c. CV. Bangkit Jaya Lestari perubahan akta No.28 tanggal **20 Maret 2017** dengan merubah pesero komanditer menjadi I Made Sunanta sedangkan perjanjian kreditnya tanggal **24 Maret 2017**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan verifikasi kelapangan adalah saksi selaku Pelaksana Analisa Kredit sebagai berikut : CV. Sandan Utama (SU) adalah saksi selaku Pelaksana Analis (saksi **I Putu Widyatama Pradipta**), CV. Duta Bangun Persadha (DBP) adalah saksi selaku Pelaksana Analis (I Putu Widyatama Pradipta) dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) adalah saksi selaku Pelaksana Analis (I Putu Widyatama Pradipta);
- Bahwa saksi pernah membuat **Call Memo BPD-22 tanggal 25 Januari 2016 nama nasabah CV. Sandan Utama** alamat Jalan batukaru No.69 A Tabanan Bentuk Call : On The Spot (OTS) ke tempat usaha Tujuan Call : Verifikasi dan pengumpulan data sehubungan permohonan pengajuan kredit padahal isi dari Call Memo tersebut tidak benar
- Bahwa saksi juga yang membuat Call Memo BPD-22 CV. Duta Bangun Persada alamat Banjar Dinas Pengayaman, Temukus Banjar Buleleng tanggal 13 Februari 2017 Tujuan Call Verifikasi hubungan calon Debitur dengan SMKTI Bali Global karangasem padahal isi dari Call Memo tersebut tidak benar;
- Bahwa saksi juga yang membuat Call Memo BPD-22 CV. Bangkit Jaya Lestari 20 Maret 2017 Bentuk Call : OTS oleh analisa Kredit (Putu Widyatama Pradipta / saksi sendiri) Tujuan Call : Verifikasi Proyek di SMKTI Bali Global Jimbaran padahal isi dari Call Memo tersebut tidak benar;
- Bahwa saksi selaku Pelaksana Analisa pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali pernah mengetahui CV. Sandan Utama (SU) berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dengan surat Persetujuan Permohonan Kredit No. B-0093/BDG/KRD/2016 tanggal 1 Februari 2016, CV. Duta Bangun Persadha (DBP) berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa dengan surat Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : 0008/BDG/KRD/2017 tanggal 13 Februari 2017 dan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa dengan surat Persetujuan permohonan kredit Nomor B-0242/BDG/KRD/2017 tanggal 23 Maret 2017;
- Bahwa berdasarkan Memorandum Pemindah Bukuan Nomor : B-0296/BDG/HAK/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa **Dewa Putu Sukadana, S.H (Plt. Kepala Cabang BPD Badung)**, Pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaaan Barang dan Jasa

Halaman 279 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari. untuk Pemindah Bukuan/Pendebetan ke Rekening debitur;

- Bahwa benar saksi **Ida Bagus Gde Bandayuda** yang merekomendasikan dan mengusulkan kredit dari CV. Sandan Utama, CV. Vangkit Jaya Lestari dan CV. Duta Bangun Persada untuk mendapat persetujuan/keputusan dari Kepala Cabang dari analisa yang dibuat oleh saksi I Putu Widyatama Pradipta, sehingga saksi **Ida Bagus Gde Bandayuda** juga bertanggung jawab atas kebenaran dari Analisa dan juga termasuk Call Memo fiktif yang dibuat oleh saksi I Putu Widyatama Pradipta
- Bahwa benar saksi **Drs, I MADE KASNA** telah menyetujui kredit yang diusulkan oleh analis I PUTU WIDYATAMA PRADIPTA dan Verifikasi oleh Kasi Kredit IDA BAGUS GDE BANDAYUDA dengan menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif masing-masing untuk nasabah sebagai berikut :
 - a. CV, Sandan Utama dengan PK No. 0046/BDG/KMK/2016 dengan maksimum kredit sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah)
 - b. CV, Bakti Jaya Lestari dengan PK No. 0105/BDG/KMK/2017 dengan maksimum kredit sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah)
 - c. CV. Duta Bangun Persaya dengan PK No. 0041/BDG/KMK/2017 dengan maksimum kredit sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa benar yang menandatangani Perjanjian Kredit (PK) Kredit Modal Kerja (KMK) Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) adalah terdakwa I DEWA PUTU SUKADA, SH Berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) No. 0105/BDG/KMK/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa (Dewa Putu Sukadana, S.H) selaku Plt. Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Badung dengan Ni Luh Desi Susilawati selaku Direkrur CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL)

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dari beberapa pendapat ahli hukum tersebut, Majelis sependapat dengan yang dikemukakan oleh Adamo Chazawi mengatakan bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu keasamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan

Halaman 280 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa pemufakatan yang rapid an formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan pidana. Serta dengan memperhatikan doktrin yang mengemukakan dapat dikualifisir sebagai *deelneming* atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerjasama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut.

Menimbang, bahwa saksi SRI WAHYUNI, S.Km yang dipercaya untuk menjalankan dan operasional khususnya mengenai keuangan dari PT. Duta Karya Perkasa (DPK) dengan direktur I KETUT BUDIARSA, S.Km. Dalam menjalankan perusahaannya saksi SRI WAHYUNI, S.Km telah mendirikan beberapa persekutuan komanditer (CV) yaitu CV. Sandan Utama yang didirikan tahun 2011 dengan direktur Drs. I Wayan Sumerjaya (merupakan adik dari I Ketut Budiarsa, S.Km), CV. Duta Bangun Persadha (DBP) yang didirikan tahun 2008 dengan direktur Putu Aryani Kusumawathi (merupakan karyawan PT Duta Karya Perkasa) dan CV. Bangkit Jaya Lestari yang didirikan tahun 2011 dengan direktur Luh Desi Susilawati (merupakan karyawan PT Duta Karya Perkasa). Walaupun direktur dari CV tersebut atas nama orang lain, namun semua kendali dari ketiga persekutuan komanditer (CV) tersebut ada pada saksi SRI WAHYUNI, S.Km.

Menimbang, bahwa bermula dari inisiatif saksi **SRI WAHYUNI, Skm** untuk mengajukan kredit kepada BPD Bali Cabang Badung, dengan menggunakan CV. Bangkit Jaya Lestari, CV. Sandan Utama, dan CV. Duta Bangun Persada yang semua CV tersebut dikendalikan oleh saksi SRI WAHYUNI, Skm walaupun secara legal formal saksi SRI WAHYUNI, Skm tidak terdapat dalam akte dari masing-masing persekutuan komanditer (CV) tersebut. Saksi SRI WAHYUNI, SKm atas petunjuk dan saran dari saksi **I PUTU WIDYATAMA PRADIPTA, S.T** telah membuat Surat Perintah Kerja (SPK) yang sebenarnya pekerjaannya tidak ada untuk masing-masing yaitu : CV. Sandan Utama dengan SPK 06/KONTRAK/STIKOM/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.700.000.000,00 (Dua milyar tujuh ratus juta rupiah), CV. Bangkit Jaya Lestari dengan SPK No. 0397/KONTRAK/SMKTI Bali

Halaman 281 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembaran/III2017 tanggal 17 Maret 2017 senilai Rp.3.109.428.000,00 (Tiga milyar seratus sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan CV. Duta Bangun Persada dengan SPK No. 19/KONTRAK/SMKTI Bali/2017 tanggal 20 Januari 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.750.000.000,00 (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pemberi kerja atas Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah SMKTI dan STIKOM yang Yayasannya milik dari saksi SRI WAHYUNI, S.Km.

Menimbang, bahwa atas permohonan kredit yang diajukan oleh saksi SRI WAHYUNI, S.Km (CV. Bangkit Jaya Lestari, CV. Sandan Utama, dan CV. Duta Bangun Persada) dengan SPK fiktif tersebut telah dianalisa oleh saksi I **PUTU WIDYATAMA PRADIPTA, S.T**, dengan tidak melakukan OTS/kunjungan kepada nasabah untuk memastikan bahwa proyek pengadaan meubeler tersebut ada. Namun saksi I **PUTU WIDYATAMA PRADIPTA, S.T** tetap membuat Call Memo seolah-olah saksi I **PUTU WIDYATAMA PRADIPTA, S.T** telah melakukan kunjungan kepada nasabah. Selain dari pada itu terdapat perubahan akta untuk debitur-debitur tersebut dengan mengganti pesero komanditer dari masing-masing debitur yang bertujuan untuk keperluan agunan yang akan digunakan, karena semua debitur tersebut yaitu CV. Bangkit Jaya Lestari, CV. Sandan Utama, dan CV. Duta Bangun Persada semua agunannya atas nama pesero komanditer (pesero diam).

Menimbang, bahwa setelah Analisa kredit atas debitur (CV. Bangkit Jaya Lestari, CV. Sandan Utama, dan CV. Duta Bangun Persada) yang dibuat oleh saksi I **PUTU WIDYATAMA PRADIPTA, S.T** dengan menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif serta call memo yang dibuat tanpa melakukan kunjungan, selanjutnya Analisa kredit tersebut disetujui oleh Kepala Seksi Pemasaran Kredit yaitu saksi **IDA BAGUS GDE BANDAYUDA, SE., MM** juga tanpa melakukan kunjungan untuk memastikan adanya pekerjaan pengadaan meubeler yang diajukan oleh debitur CV. Bangkit Jaya Lestari, CV. Sandan Utama, dan CV. Duta Bangun Persada. Padahal seharusnya saksi I **PUTU WIDYATAMA PRADIPTA, S.T** dan **IDA BAGUS GDE BANDAYUDA, SE., MM** memastikan semua dokumen untuk pengajuan kredit tersebut harus valid, namun sebaliknya para saksi tersebut malah membuat Call Memo seolah-olah benar.

Menimbang, bahwa analisis kredit yaitu saksi I **PUTU WIDYATAMA PRADIPTA, S.T** tidak cermat dalam menentukan jenis kredit dan cara penarikan

Halaman 282 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



kredit, karena seharusnya kredit Konstruksi yang mempunyai batas waktu, maka jenis kredit tersebut seharusnya KMK Transaksional ataupun dengan KMK Standby Loan. Dalam dalam pencairan kredit tersebut harus dengan monitor yang ketat dan penarikannya sesuai dengan kebutuhan proyek yang sedangkan dikerjakan, namun hal demikian tidak dilakukan oleh analis kredit yaitu saksi I PUTU WIDYATAMA PRADIPTA, S.T serta tidak ada pengawasan dan control dari Kasi Kredit yaitu saksi IDA BAGUS GDE BANDAYUDAM, SE, MM dengan ikut merekomendasikan persetujuan kredit tersebut untuk mendapat persetujuan dari saksi Drs. I MADE KASNA.

Menimbang, bahwa saksi **DEWA PUTU SUKADANA, S.H** sebagai wakil Kepala Cabang BPD Bali Cabang Badung pada tanggal 24 Maret 2017, telah menandatangani perjanjian Kredit No.0105/BDG/KMK/2017 tanggal 24 Maret 2017 antara BPD Bali Cabang Badung dengan CV. Bangkit Jaya Lestari atas dasar Surat Persetujuan Kredit No.0242/BDG/KRD/2017 tanggal 24 Maret 2017. Berhubung karena saksi Drs. I Made Kasna berhalangan pada saat itu, maka terdakwa DEWA PUTU SUKADANA, SH bertindak sebagai pelaksana tugas menggantikan saksi Drs MADE KASNA. Terdakwa DEWA PUTU SUKADANA, SH juga telah mencairkan kredfit CV. Bangkit Jaya Lestari tanpa membuat memorandum sebagai layaknya ketentuan mengenai kredit KMK *Standby Loan* yang berlaku pada BPD Bali. Dan terdakwa juga telah mencairkan kredit CV. Duta Bangun Persadha dengan tanpa membuat memorandum pencairan yang dilengkapi dokumen pencairan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya ada satu kehendak antara para saksi dan terdakwa bisa mencairkan kredit tersebut untuk mencapai target penyaluran kredit yang dibebankan kepada BPD Bali Cabang Badung khusus kepada saksi I MADE KASNA termasuk juga sebagai target untuk saksi I PUTU WIDYATAMA PRADIPTA, S.T, dan KEPALA SEKSI KREDIT saksi IDA BAGUS GDE BANDAYUDA, SE., MM

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan pendapat hukum, maka majelis hakim berpendapat perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh saksi **Drs. I MADE KASNA** sebagai Kepala BPD Bali Cabang Badung dalam proses pemberian kredit tidak terlepas dari Kerjasama yang erat dengan beberapa pihak yaitu ANALIS yaitu saksi I PUTU WIDYATAMA PRADIPTA, S.T, KEPALA SEKSI KREDIT saksi IDA BAGUS GDE BANDAYUDA, SE., MM, dan Wakil Kepala Cabang saksi DEWA PUTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKADANA, SH pada BPD Bali Cabang Badung serta **DEBITUR** yaitu saksi **SRI WAHYUNI, SKM**, karena tanpa Kerjasama yang diinsyafi dalam bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara terdakwa dan saksi-saksi tersebut atau tanpa bantuan dari pihak-pihak tersebut mustahil tindak pidana tersebut bisa terlaksana dengan baik dan sempurna.

Menimbang, bahwa dari fata tersebut, maka peran serta masing-masing tersebut adalah sebagai berikut :

Saksi **SRI WAHYUNI, S.Km** sebagai Pelaku/*Pleger*

saksi **Drs. Made Kasna** sebagai Turut serta/*Medepleger*

Saksi **I PUTU WIDYATAMA PRADIPTA, S.T** sebagai Turut serta/*Medepleger*

Saksi **IDA BAGUS GDE BANDAYUDHA, SE, MM** sebagai Turut serta/*Medepleger*

Terdakwa **DEWA PUTU SUKADANA, S.H**, sebagai Turut Serta/*Medepleger*

Menimbang, bahwa pada dasarnya ada satu kehendak antara para saksi dan terdakwa bisa mencairkan kredit tersebut untuk mencapai target penyaluran kredit yang dibebankan kepada BPD Bali Cabang Badung juga termasuk kepada terdakwa DEWA PUTU SUKADANA, S.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis yang berupa fakta perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan, maka **"unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan

Unsur ke-6 : Melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa Rumusan Pasal 65 ayat (1) KUHP menentukan bahwa : ***"dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka yang dijatuhkan hanya satu pidana"***. ***"Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan dengan melakukan perbuatan-perbuatan itu ia melanggar beberapa peraturan hukum pidana, atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, tiap-tiap perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana, atau beberapa delict yang belum dijatuhi keputusan oleh hakim, dan beberapa delict yang dilakukan oleh satu orang itu diadili sekaligus."***

Halaman 284 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP ini bukanlah unsur delik, namun lebih merupakan dasar-dasar atau alasan memperberat penjatuhan pidana kepada pelaku dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut merupakan gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan (*concurcus realis*), namun hukuman tersebut tidak boleh melebihi hukuman maksimum yang terberat ditambah sepertiga.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah majelis Hakim pertimbangkan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2016 telah melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa karena jabatannya sebagai Plt Kepala Cabang BPD Bali Cabang Badung pada tanggal 24 Maret 2017 telah menandatangani perjanjian kredit No. 0105/BDG/KMK/2017 tanggal 24 Maret 2017 atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari atas persetujuan kredit yang telah ditandatangani dan disetujui oleh saksi Drs. MADE KASNA berdasarkan SPPK No. 0242/BDG/KRD/2017 tanggal 24 Maret 2017.
- Bahwa Terdakwa telah mencairkan kredit KMK atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari tanpa membuat Memorandum Pencairan kredit karena kredit tersebut merupakan KMK Stanby Loan yang seharusnya pencairan kredit tersebut ke rekening Virtual Account
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penelitian mengenai Legalitas dari debitur CV. Bangkit Jaya Lestari yang telah melakukan perubahan pengurus tanggal 20 Maret 2017 dengan merubah pesero komanditer dari sebelumnya Sri Wahyuni dan I Nyoman Gunarta menjadi I Made Sunanta dan Ni Putu Sulistiyani, hal ini semata hanya untuk melegalkan jaminan/agunan yang akan digunakan sebagai jaminan kredit. Karena ketentuan mengenai agunan kredit pada BPD Bali, bahwa agunan kreditnya adalah harus atas nama debitur atau orang yang berhubungan langsung dengan debitur dimaksud. sebagai contoh apa yang mengajukan kredit atau debitur nya berbentuk perusahaan, maka agunan kreditnya harus atas nama Direktur atau Pesero komandoter atau Komisarisnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melaksanakan dan mematuhi ketentuan pencairan kredit karena salah satu syarat efektif kredit adalah barang jaminan/agunan telah diikat sempurna, namun kenyataannya pada saat kredeit CV.Bangkit Jaya Lestari dicairkan pengikatan agunan SHM No. 3250, SHM 1497 dan SHM 1441 an. I Made Sunanta belum dilakukan pengikatan sempurna dan juga tidak ada cover note dari notaris.

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan atau tidak melakukan beberapakan perbuatan yang seharusnya dilakukan serta tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk pencairan kredit. Sehingga dengan demikian karena kelalaian terdakwa akhirnya kredit CV. Sandan Utama, CV. Bangkit Jaya Lestari dan CV. Duta Bangun Persadha dapat dicairkan yang pada akhirnya macet.

Menimbang, bahwa pemberian kredit atau pencairan kredit tersebut secara berulang kali untuk ketiga debitur tersebut dimulai dari CV. Sandan Utama yang direalisasikan pada tanggal 4 Februari 2016, CV. Bangkit Jaya Lestari yang direalisasikan pada tanggal 24 Maret 2017 dan CV. Duta Bangun Persadha yang direalisasikan pada tanggal 20 Januari 2017. Sehingga proses pemberian kredit untuk ketiga CV tersebut dimulai dari Februari 2016 sampai dengan 24 Maret 2017.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim proses pemberian kredit dengan Surat Perjanjian Kredit (SPK) fiktif tersebut dilakukan dalam periode waktu Februari 2016 sampai dengan Maret 2017 secara berulang dalam waktu yang tidak terlalu lama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa DEWA PUTU SUKDANA, S.H pemberian kredit dengan menggunakan SPK fiktif tersebut, telah memenuhi unsur **“Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** dan dapat diterapkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Subsidair pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 286 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan SUBSIDAIR telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan SUBSIDAIR tersebut,

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis hakim bahwa oleh karena seluruh satu unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan **Subsidair** ternyata secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi maka dakwaan **Subsidair** dalam perkara ini menurut hukum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, oleh karena seluruh dakwaan telah terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada **Dakwaan Subsidair** dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan Tindakan korupsi sebagaimana Dakwaan **Subsidair**;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya JPU yang menjuntokan dengan Pasal 18 UURI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UURI No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa .

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan dari Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Bali , Nomor : R-1443/H.IV.4/07/2022 tanggal 25 Juli 2022, terdapat kerugian negara Cq PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Badung sebesar **Rp.4.825.220.426,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah)**. Atas kerugian negara tersebut telah diakui oleh masing-masing debitur dan juga saksi SRI WAHYUNI, S.Km yang telah menggunakan kredit tersebut.

Halaman 287 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi SRI WAHYUWI, S.Km telah menitipkan uang kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk pengembalian kerugian negara Cq. Kerugian BPD Bali sebesar **Rp.4.826.220.426,00 (Empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah)** yang akan dipergunakan untuk pelunasan masing-masing kredit CV. Sandan Utama, CV. Bangkit Jaya Lestari dan CV. Duta Bangun Persadha

Menimbang, bahwa dari kerugian negara tersebut setelah diteliti tidak ada yang dipakai, digunakan atau dinikmati oleh terdakwa sehingga dengan demikian kepada terdakwa tidaklah patut dibebankan uang pengganti

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai uang mengganti tersebut, maka kepada terdakwa DEWA PUTU SUKADANA, S.H tidak dibebankan uang pengganti.

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan **tidak ada pidana yang dilanggar oleh Terdakwa DEWA PUTU SUKADANA, S.H karena yang dilakukan Terdakwa adalah bersifat administrasi sesuai SOP yang ada di Bank Pembangunan Daerah Bali**, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum. Dengan demikian pledoi Penasihat Hukum ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subdidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Halaman 288 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda, maka menurut majelis dalam perkara ini disamping terdakwa dijatuhi hukuman penjara juga dijatuhi hukuman denda yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun dan atau alasan pemaaf maka Majelis Hakim menilai Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana tentu akan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain aspek kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, aspek tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan bagi para terdakwa, selain aspek keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari para terdakwa;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan memperhatikan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tingkat kesalahan dan dampak keuntungan, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Dilihat dari kesalahan yang dilakukan Terdakwa, dimana terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena kurang menerapkan manajemen resiko dan terfokus hanya pencapaian penyaluran kredit;
- b. Bahwa perbuatan terdakwa berdampak pada kerugian Negara dalam lingkup Kabupaten Badung khususnya BPD Bali Cabang Badung
- c. Bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara ini termasuk dalam kategori sedang sedang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim pada prinsipnya sependapat dengan sebagian dari uraian pembuktian Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan, namun majelis hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa. Bahwa dengan mempertimbangkan rasa keadilan, maka lamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa cukuplah sebagaimana amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap seluruh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum masih diperlukan untuk perkara lain, maka atas seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada jaksa penuntut umum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa tidak menikmati atas kerugian negara tersebut

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan pasal-pasal lain dari Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal pasal lain dari peraturan hukum lainnya yang berhubungan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DEWA PUTU SUKADANA, S.H** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**korupsi secara**

Halaman 290 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dan perbarengan,” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa **DEWA PUTU SUKADANA, S.H** oleh karenanya dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa **DEWA PUTU SUKADANA, S.H** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“korupsi secara bersama-sama dan perbarengan”** sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan Pidana denda **sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel dokumen CV. Duta Bangun Persada;
 2. 1 (satu) bendel dokumen CV. Sandan Utama;
 3. 1 (satu) bendel dokumen CV. Bangkit Jaya Lestari;
 4. 1 (satu) bendel kumpulan agunan-BPD Badung;
 5. 2 (dua) lembar Daftar Nomor Rekening PT. Duta Karya Perkasa;
 6. 9 (Sembilan) lembar Bank Koordinat PT. Duta Karya Perkasa;
 7. 3 (tiga) lembar Bank Koordinat PT. Abdi Satya Nugraha;
 8. Buku Tabungan Bank BCA No. Rek 7730317748 An. Sri Wahyuni SKM No. Buku 7730579T;
 9. Buku Tabungan Bank BCA No. Rek 7730317748 An. Sri Wahyuni SKM No. Buku 7730576T;
 10. 1 (satu) lembar Surat Peringatan Pertama (I) No. B-0343/BDG/PNK/2018 tanggal 25 Juli 2018 Kepada CV Bangkit Jaya Lestari (ASLI);
 11. 1 (satu) lembar Call Memo tanggal 25 Juli 2018 Kepada CV Bangkit Jaya Lestari (ASLI);
 12. 1 (satu) lembar Surat Peringatan Kedua (II) No. B-340/BDG/PNK/2018 tanggal 24 Juli 2018 Kepada CV Sandan Utama (ASLI);
 13. 1 (satu) lembar Informasi Rekening Pinjaman Kredit Tidak Terjadwal (PRK) An. CV Sandan Utama (ASLI);

Halaman 291 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) lembar Call Memo tanggal 25 Juli 2018 Kepada CV Sandan Utama (ASLI);
15. Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali No Rekening 045 02.02.30162-5 No. Buku A-00771091;
16. 1 (satu) unit Central Processing Unit (CPU) Komputer merk HP Model No. 455-0101;
17. 8 (delapan) buah stempel: CV. Bangkit jaya Lestari; CV. Sandan Utama; CV. Sandan Utama; SMK TI Bali Global Karangasem PT. Bank BPD Kantor Cabang Tabanan; PT. Bank BPD Kantor Cabang Utama Denpasar; PT. Bank BPD Kantor Pusat Denpasar; BPD Kantor Pusat Denpasar
18. 1 (satu) Buku Laporan Hasil Audit Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Badung Per 31 Oktober 2018, Nomor: R-0631/SAF/AUI/2018, Tanggal 27 Desember 2018;
19. 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Kredit Tahun Buku 2018 dan 2019 (Semester 1) Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Dan Instansi Terkait Lainnya di Denpasar, Nomor: 31/LHP/XIX.DPS/12/2019, Tanggal: 13 Desember 2019;
20. Rekening Koran Giro atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) dengan Periode 01/02/17 s.d. 28/02/17;
21. Rekening Koran Kredit Tanpa Jadwal Angsur atas nama CV. Duta Bangun Persadha (DBP) Periode 16/02/2017 s.d. 22/03/22 dengan Plafond Rp1.500.000.000;
22. Rekening Koran Giro atas nama CV. Sandan Utama (SU) dengan Periode 04/02/16 s.d. 22/03/22;
23. Rekening Koran Kredit Tanpa Jadwal Angsur atas nama CV. Sandan Utama (SU) Periode 04/02/16 s.d. 22/03/22 dengan Plafond Rp 2.000.000.000;
24. Rekening Koran Kredit Tanpa Jadwal Angsur atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) Periode 24/03/2017 s.d. 22/03/22 dengan Plafond Rp1.500.000.000;
25. ASLI Cek No. P287005 Tanggal 24/03/2017 sejumlah Rp 1.431.737.900;
26. ASLI Perjanjian Kredit CV. Bangkit Jaya Lestari No. 0105/BDG/KMK/2017 Tanggal 24 Maret 2017;

Halaman 292 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. ASLI Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit CV. Bangkit Jaya Lestari No. ADD01/0080//BDG/KMK/2018 Tanggal 29 Maret 2018;
28. ASLI Perjanjian Kredit CV. Duta Bangun Persadha (DBP) No. 0041/BDG/KMK/2017 Tanggal 16 Februari 2017;
29. ASLI Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit CV. Duta Bangun Persadha (DBP) No. ADD01/0105//BDG/KMK/2018 Tanggal 20 April 2018;
30. ASLI Perjanjian Kredit CV. Sandan Utama (SU) No. 0046/BDG/KMK/2016 Tanggal 04 Februari 2016;
31. ASLI Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit CV. Sandan Utama (SU) No. ADD01/0025/BDG/KMK/2017 Tanggal 06 Februari 2017;
32. ASLI Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit CV. Sandan Utama (SU) No. ADD01/0053/BDG/KMK/2018 Tanggal 28 Februari 2018;
33. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3250 seluas 200 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 4819/1997 Tanggal 11-06-1997 yang terletak di Kelurahan Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar beserta bangunan di atasnya;
34. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1497/ seluas 60 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 2367 Tanggal 8-4-1987 yang terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali beserta bangunan di atasnya;
35. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1441/ seluas 60 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 2368/1987 Tanggal 8-4-1987 yang terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali beserta bangunan di atasnya;
36. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2948 seluas 300 M2 tanggal 20 Juni 1996 Terletak di Kelurahan Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan atas nama Insinyur Putu Suarjana, beserta bangunan di atasnya;
37. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2850 seluas 440 M2 tanggal 20 Juni 1996 Terletak di Kelurahan Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan atas nama Insinyur Putu Suarjana, beserta bangunan di atasnya;
38. Rekening Koran Giro Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Karangasem atas nama CV. Bangkit Jaya Lestari (BJL) Periode 01/01/2017 s.d. 31/12/2017;
39. ASLI Cek No. P302233 Tanggal 05/02/2016 sejumlah Rp 1.733.000.000;

Halaman 293 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. ASLI Formulir Setoran No. 010270000445 Tanggal 05/02/2016 sejumlah Rp1.733.000.000;
41. ASLI Cek No. P547291 Tanggal 16/02/2017 sejumlah Rp 500.060.000;
42. ASLI Formulir Transfer No. 0128800669 Tanggal 16/02/2017 sejumlah Rp250.030.000;
43. ASLI Formulir Transfer No. 0128800668 Tanggal 16/02/2017 sejumlah Rp 250.030.000;
44. ASLI Cek No. P547293 Tanggal 22/02/2017 sejumlah Rp 82.350.000;
45. ASLI Formulir Setoran No. 14671698 Tanggal 22/02/2017 sejumlah Rp Rp82.350.000;
46. ASLI Cek No. P547294 Tanggal 24/02/2017 sejumlah Rp 650.000.000;
47. COPY Contoh Tanda tangan Nasabah Perusahaan An. CV. Duta Bangun Persadha No. Rek 0111001256;
48. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 597 seluas 4.030 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 68/1997 Tanggal 05-04-1978 yang terletak di Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, beserta bangunan diatasnya
49. Dokumen Asli Permohonan Pengajuan Kredit CV. Sandan Utama, yang terdiri dari :
 - a. Slip Jurnal;
 - b. Persetujuan Permohonan Kredit Nomor: B-0093/BDG/KRD/2016;
 - c. Perjanjian Kredit No: 0046/BDG/KMK/2016;
 - d. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor: 0061/KRD/2016;
 - e. Call Memo;
 - f. Surat Perjanjian Belanja Modal Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMK) STIKOM Bali Jimbaran Nomor: 06/KONTRAK/STIKOM/1/2016;
 - g. Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit (PPPK) Nomor: ADD01/0025/BDG/KMK/2017;
 - h. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: B-0063/BDG/KRD/2017;
 - i. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor 0040/KRD/2018;
 - j. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor: ADD01/0053/BDG/KMK/2018;

Halaman 294 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit Nomor: B-0100/BDG/KRD/2018;
- l. Surat Permohonan Memperpanjang Jangka Waktu Pelunasan Kredit;
- m. Ijin-Ijin Usaha (TDP, NPWP, SIUP, KTP, KK, Akta Perusahaan);
- n. Copy Sertifikat Hak tanggungan;
- o. Copy Sertifikat Hak Milik;
- p. Surat Peringatan Pertama (I) Nomor: B-0206/BDG/PNK/2018;
- q. Surat Peringatan Kedua (II) Nomor: B-340/BDG/PNK/2018;
- r. Surat Peringatan Ketiga (III) Nomor: B-0429/BDG/PNK/2018;
- s. Surat Peringatan Ketiga (III) Nomor: B-0458/BDG/PNK/2018;
- t. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur No. B-1339/BDG/KRD/2019;
50. Dokumen Asli Permohonan Pengajuan Kredit CV. Duta Bangun Persadha, yang terdiri dari :
- a. Memorandum Nomor : B-0154/BDG/Hak/2017;
- b. Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : B-0088/BDG/KRD/2017;
- c. Perjanjian Kredit No. : 0041/BDG/KMK/2017;
- d. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 0047/Krd/2017;
- e. Call Memo Tgl. 13 Pebruari 2017;
- f. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Belanja Modal Alat Peraga Pendidikan Dan Mebelair Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (SMKTI) Bali Global Karangasem Nomor : 19/Kontrak/SMKTI Bali/I/2017;
- g. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (Pppk) Nomor : Add01/0105/BDG/KMK/2018;
- h. Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit Nomor : B-0278/Bdg/Krd/2018;
- i. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 0053/KRD/2018;
- j. Surat Permohonan Memperpanjang Jangka Waktu Pelunasan Kredit;
- k. Ijin-Ijin Usaha (TDP, NPWP, SIUP, KTP, KK, Akta Perusahaan);
- l. Copy Sertifikat Hak Tanggungan;
- m. Copy Sertifikat Hak Milik;
- n. Surat Peringatan Pertama (I) Nomor : B-382/BDG/PNK/2018;
- o. Surat Peringatan Kedua (II) Nomor : B-0448/BDG/PNK/2018;
- p. Surat Peringatan Pertama (I) Nomor : B-0079/BDG/PNK/2019;

Halaman 295 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Surat Peringatan Kedua (Ii) Nomor : B-0101/BDG/PNK/2019;
- r. Surat Peringatan Ketiga (Iii) Nomor : B-0121/BDG/PNK/2019;
- s. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur No. B-1592/BDG/KRD/2019;
- t. Surat Permohonan Melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor B-0392/BDG/PNK/2021;
- u. Surat Pemberitahuan Akan Dilelang No. 1743/PI-BIbi/X.2021;
- 51. Dokumen Asli Permohonan Pengajuan Kredit CV. Bangkit Jaya Lestari, yang terdiri dari :
 - a. Memorandum Nomor : B-0296/BDG/HAK/2017;
 - b. Persetujuan Permohonan Kredit Nomor : B-0242/BDG/KRD/2017;
 - c. Surat Perintah Kerja (Kontrak) Pengadaan Alat Laboratorium Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Informatika (smkti) Bali Global Jimbaran Nomor : 0397/Kontrak/Smkti Bali Jimbaran/III/2017;
 - d. Perjanjian Kredit No. : 0105/Bdg/KMK/2017;
 - e. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 0125/KRD/2017;
 - f. Call Memo Tgl. 20 Maret 2017;
 - g. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : ADD01/0080/BDG/KMK/2018;
 - h. Surat Persetujuan Permohonan Perpanjangan Kredit Nomor : B-0299/BDG/KRD/2018;
 - i. Memorandum Pengusulan Kredit Nomor : 0098/KRD/2018;
 - j. Surat Permohonan Memperpanjang Jangka Waktu Pelunasan Kredit;
 - k. Ijin-Ijin Usaha (TDP, NPWP, SIUP, KTP, KK, Akta Perusahaan);
 - l. Copy Sertifikat Hak Tanggungan;
 - m. Copy Sertifikat Hak Milik;
 - n. Surat Peringatan Pertama (I) Nomor : B-0343/BDG/PNK/2018;
 - o. Surat Peringatan Kedua (Ii) Nomor : B-0383/BDG/PNK/2018;
 - p. Surat Peringatan Ketiga (Iii) Nomor : B-0459/BDG/PNK/2018;
 - q. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur No. B-1565/BDG/KRD/2019;
 - r. Surat Permohonan Melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor B-0548/BDG/PNK/2021;
 - s. Surat Pemberitahuan Akan Dilelang No. 2149/PI-BIbi/Xii.2021

Halaman 296 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Buku I Tata Cara Analisa Kredit Produktif Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kep. Dir. No:0230/KEP/DIR/KRD/2014 Tanggal 19 Maret 2014
53. Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Susuna Organisasi dan Uraian Tugas Kep Dir : 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015, Tanggal 24-11-2015;
54. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0007/KEP/DIR/KRD/2014 Tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberian Kredit dan Pengelolaan debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Bali;
55. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0152/KEP/DIR/KRD/2015 Tentang Perubahan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : 0007/KEP/DIR/KRD/2014 Tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberian Kredit dan Pengelolaan debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
56. 1 (satu) bendel Buku Pedoman Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Hal: 633-761 Kep.Dir: 0540/KEP/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 08-12-2020
57. Tanah milik atas nama I Made Sunantha dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1497/seluas 60 m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 2367 tanggal 8-4-1987 yang terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali beserta bangunan yang ada di atasnya;
58. Tanah milik atas nama I Made Sunanta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1441/seluas 60m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 2368/1987 tanggal 8-4-1987 yang terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali beserta bangunan yang ada di atasnya;
59. Tanah milik atas nama Doctorandus I Wayan Bagiarta Negara Apoteker dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3250/seluas 200m2 sesuai dengan gambar situasi Nomor 2368/1987 tanggal 8-4-1987 yang terletak di Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali beserta bangunan yang ada di atasnya;
60. Tanah milik atas nama Insinyur Putu Suarjana dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2948 seluas 300 M2 tanggal 20 Juni 1996 terletak di

Halaman 297 dari 299 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps



Kelurahan Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan,
beserta bangunan yang ada di atasnya;

61. Tanah milik atas nama Insinyur Putu Suarjana dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2850 seluas 440 M2 tanggal 20 Juni 1996 terletak di Kelurahan Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, beserta bangunan yang ada di atasnya;
62. Tanah milik atas nama I Wayan Yuddi Setianugraha dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 597 seluas 4.030 M2 sesuai dengan gambar situasi nomor 68/1997 tanggal 05-04-1978 yang terletak di Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, beserta bangunan yang ada di atasnya;
63. *Uang titipan kerugian negara sejumlah Rp.1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)*
64. *Uang titipan kerugian negara sejumlah Rp.350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta Rupiah)*
65. *Uang titipan kerugian negara sejumlah Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta Rupiah)*
66. *Uang titipan kerugian negara sejumlah Rp3.175.220.426,00 (Tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh enam Rupiah)*
67. Fotocopy Akta Notaris pendirian PT Duta Karya Perkasa (PT DKP) Nomor 91 tanggal 19 Juli 1996;
68. Fotocopy Akta Notaris pendirian PT Duta Karya Perkasa (PT DKP) Nomor 1 tanggal 4 Januari 2021

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SRI WAHYUNI, SKm

8. Membebaskan kepada terdakwa **DEWA PUTU SUKADANA, S.H** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **KAMIS tanggal 6 APRIL 2023**, oleh kami **GEDE PUTRA ASTAWA, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Hakim **PUTU AYU SUDARIASIH, S.H, M.H** serta Hakim Ad Hoc **NELSON, S.H**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini: **JUMAT**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14 APRIL 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **IDA AYU YUNI ADNYANI PIDADA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh: **I NENGAH ASTAWA, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

1. PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H. GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.

ttd

2. NELSON, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

IDA AYU YUNI ADNYANI PIDADA, S.H.